



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH ; |
| 2. Tempat Lahir | : | Biak; |
| 3. Umur / Tgl Lahir | : | 52 tahun / 22 November 1968; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki – Laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kampung Lama RT 002 RW. 004 Bintuni Timur
Kecamatan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni
Provinsi Papua Barat;
Citra Raya Pesona Blok L 18 No. 6 Kelurahan
Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten; |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan; |
| 8. Pendidikan | : | SLTA; |
| 9. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota Nomor SP-Han/111/VII/2020/Reskrim Sejak tanggal 06 Juli 2020 terhitung 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor: B-1251/R.2.11.4/Ft.1/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor: PRINT-918/R.1.13/Ft.1/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020 terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan: **Surat Penetapan Penahanan Nomor 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 19 Agustus 2020** berlaku selama **30** (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal **19 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **17 September 2020**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 3 September 2020** berlaku selama **60** (enam puluh) hari sejak tanggal **18 September 2020** sampai dengan tanggal **16 November 2020**;

Halaman 1 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



6. Perpanjangan Tahap Kesatu, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan **Surat Penetapan Nomor 11.1/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT.JAP** tanggal **11 November 2020** berlaku selama **30** (tiga puluh) hari sejak tanggal **17 November 2020** sampai dengan tanggal **16 Desember 2020**;
7. Perpanjangan Tahap Kedua, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan **Surat Penetapan Nomor 11.2/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT.JAP** tanggal **15 Desember 2020** berlaku selama **30** (tiga puluh) hari sejak tanggal **17 Desember 2020** sampai dengan tanggal **15 Januari 2021**;

Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH didampingi oleh Penasihat Hukum Baron Harahap S,S.H.,M.H. dan Muhamad Rizal Hadju,S.H. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum "MRH & Partners Law office" beralamat di jalan Ahmad Yani Kompleks Ruko dan Perkantoran BCA No. 10, Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, Telp. 0822 5933 7632 Email muhamadrizal24hadju@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 162 / Leg.SK/HK 07 / 2020 / PN Mnk tertanggal 7 September 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor **11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk** tanggal **19 Agustus 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk** tanggal **25 Agustus 2020** tentang penetapan hari sidang tanggal **31 Agustus 2020**;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-

Setelah **mendengar keterangan** Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah **mendengar pembacaan tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum **No. Reg.Perk: PDS-07/R.2.11/Ft.1/08/2020** pada persidangan hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2021**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasa 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) *Subsidiar* 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.2.711.180.356,24 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah koma dua empat sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa guna menutupi kerugian keuangan negara. Dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA/SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00;
 2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
 5. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
 6. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor:29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012

Halaman 3 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;
8. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% senilai Rp 90.624.000,00 tanggal 29 Juni 2012;
9. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100 % senilai Rp18.124.800,00 tanggal 29 Juni 2012;
10. 3 (tiga) lembar foto copy SPP langsung (LS) Nomor:054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
11. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor:054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
12. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 juli 2012 senilai Rp996.864.000,00 ;
13. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
14. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
15. 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 08 tanggal 08 juli 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 04170 -03 / PK / 1.824.271 an.PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 19 agustus 2011;
17. 1 (satu) lembar foto copy Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 04 oktober 2011;
18. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-35110.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 13 juli 2011;;
19. 1 (satu) lembar foto copy pengesahan harga tertinggi satuan bangunan gedung negara (HSBGN) periode caturwulan I (satu) tahun anggaran 2012

Halaman 4 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2012.
21. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002 /KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012.
22. 4 (Empat) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni nomor 002 /KPTS-PPK/SETDA/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012.
23. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012.
24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012.
25. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp 889.984.328 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan nomor rekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 2012
26. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp 1.065.302.000 (Satu Miliar Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli 2012.
27. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 2140622799 pada tanggal 09 Juli 2012.
28. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
29. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus

Halaman 5 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.

30. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara NG ROBBY WIGUNA sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BRI 108001002336501 pada tanggal 09 Juli 2012.
32. 1 (satu) lembar foto copy KARTU TANDA TANGAN pembukaan rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Nomor 21.20.01.00967.7 tanggal 22 November 2011;
33. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836559 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 1.000.000.000; tanggal 26-01-2012;
34. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836554 oleh TOMY senilai Rp. 200.000.000; tanggal 30-01-2012;
35. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836560 oleh JIMMY senilai Rp. 220.000.000; tanggal 03-02-2012;
36. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836562 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 500.000.000; tanggal 05-03-2012;
37. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836563 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp. 2.020.000.000; tanggal 21-03-2012;
38. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836564 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp. 175.000.000; Tanggal 22-03-2012;
39. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836568 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 307.000.000; tanggal 27-03-2012;
40. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836573 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 1.176.000.000; tanggal 10-07-2012;
41. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836574 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 889.984.328; tanggal 10-07-2012;
42. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836572 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp.1.408.000.000; tanggal 19-07-2012;
43. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081002 oleh RASTIYA senilai Rp. 579.000.000; tanggal 18-10-2012;
44. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081001 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp.500.000.000; tanggal 25-10-2012;

Halaman 6 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081003 oleh RASTIYA senilai 1.400.000.000; tanggal 06-11-2012.
46. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012;
47. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Lampiran Keputusan Bupati 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa teluk Bintuni di Kota Sorong nilai kontrak Rp 1.498.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp 1.498.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus 2013;
51. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;
52. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh senilai Rp27.236.364;
53. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
54. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor Kontrak: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDAIX/2013 tanggal 25 November 2013;
55. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013;
56. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pembayaran 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013 senilai Rp 1.498.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 6 November 2013;
58. 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni di Kota Sorong;

Halaman 7 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 4 (empat) lembar foto copy DPA Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013;
60. 3 (Lembar) foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni TA 2013;
61. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100 % tanggal 05 agustus 2013;
62. 1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy BA Selesaiannya pekerjaan 100 % tanggal 05 Agustus 2013;
64. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 beserta lampirannya
65. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per-m1 Basic price kota sorong tahun 2013.
66. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2013
67. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013.
68. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor lampiran surat 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 Tahun anggaran 2013.
69. 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Pembangunan asrama mahasiswa bintuni di sorong oleh PT.BINTUNI MAKMUR MANDIRI senilai Rp 1.994.700.000,00;
70. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin (50%) senilai Rp 997.350.000,00;

Halaman 8 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
72. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggaran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
73. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
74. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp90.668.182,00;
75. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp 18.133.636,00;
76. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor:03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 20 November 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor:8.1/057/INSPEKTORAT/XI/2014 tanggal 20 November 2014;
80. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan Nomor:8.1/057/BA/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
81. 4 (empat) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa bintuni di Sorong;
82. 10 (sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah nomor:1016/DPPA/ Setda/APBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014;
83. 1 (satu) lembar foto copy Surat penyedia dana anggaran belanja daerah nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
84. 3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
85. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS nomor:199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
86. 1 (satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;

Halaman 9 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM:199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
88. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp 997.350.000,00;
89. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
90. 12 (Dua belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
91. 3 (Tiga) lembar foto copy SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2014 tanggal 26 september 2014;
92. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 tanggal 26 september 2014;
93. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 beserta lampirannya;
94. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per-m1 Basic price kota sorong tahun 2014.
95. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2014.
96. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 912/002/KPTS-PAN.PBJ/SETDA-TB/II/2015 tanggal 21 Januari 2015

Halaman 10 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah beserta lampirannya

97. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian (kontrak) nomor:084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp 2.997.262.000,00;
98. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
99. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
100. 2 (dua) lembar foto copy berita acara pembayaran nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
101. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
102. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
103. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp 81.743.509,00;
104. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp 24.523.053,00;
105. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/688/dp2kad/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan retribusi daerah tanggal 29 Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;
107. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015
108. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29 Januari 2015;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
110. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS Nomor:198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM:198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;

Halaman 11 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
113. 1 (satu) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor: 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 Tahun anggaran 2015;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.08/MBM-KWT/PEMB-ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% senilai Rp 2.098.083.400,00;
115. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.09/MBM-FKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;
117. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00;
118. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00;
119. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
120. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun anggaran 2015;
122. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015;
123. 1 (satu) lembar foto copy keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688 /DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
124. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
126. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 januari 2015;
127. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 903.4/057/INSPEKTORAT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 12 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor: 903.4/057/ BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
129. 3 (tiga) lembar foto copy SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp 2.098.083.400,00;
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
133. 4 (empat) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
134. 1 (satu) jilid foto copy surat perjanjian pekerjaan jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 CV.ARISANDI TEKNIK dengan nilai Kontrak Rp 733.990.000,00;
135. 1 (satu) jilid foto copy gambar perencana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong CV.ARISANDI TEKNIK;
136. 1 (satu) jilid foto copy Rencana anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di sorong;
137. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian untuk melakukan tagihan nomor: 01/PPK/SETDA/2017 tanggal 21 juli 2017;
138. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp 459.000.000,00;
139. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor : 03/FAK-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/153/DP2KAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
141. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% Nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015

Halaman 13 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100 % Nomor: 09/PEM/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 agustus 2015;
144. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
145. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 4 % Rp 16.690.000,00;
146. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 10 % Rp 41.727.273;
147. 1 (satu) lembar foto copy cetak kode billing tanggal 9 September 2017.
148. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015 ;
149. 14 (empat belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
150. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan nasional dari LKPP tanggal 29 desember 2014;
151. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan structural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Teluk bintuni;
152. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012.
153. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekteratis Daerah Nomor : 912 / 001 / KPTS-PPK/SETDA-TB /I / 2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat;
154. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran nama PPK pada kegiatan pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk bintuni sesuai dengan DPA Nomor : 016 / DPA / SETDA/APBD-BTN/2015, tanggal 05 januari 2015.

Halaman 14 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Teluk Bintuni Nomor:076/02/BUP-TB/XI/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni an. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM terhitung tanggal 25 September 2015;
156. 8 (Delapan) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
2. 4 (empat) lembar DPA Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012
3. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an.WIM FYMBAY dengan nomor rekening 160 000 0107794 periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2016.
4. 12 (Dua belas) lembar foto Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni Tahun Anggaran 2013;
5. 6 (enam) lembar foto dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni dikota sorong;
6. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2014;
7. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sekretariat Daerah Kab. Teluk Bintuni;

1. 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015.
3. 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;
4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGERAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;

Halaman 15 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
6. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan NIKSON MABORO;
7. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan ANTON WIJAYA;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu GRANDY;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH yang disampaikan secara **Tertulis** Pada Hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa Unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada yang tidak terpenuhi;
2. Bahwa Terdakwa dengan tidak terpenuhinya unsur maka Terdakwa harus dibebaskan;
3. Bahwa demikian Pembelaan ini kami ajukan untuk dapat kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan seadil-adilnya

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara **Lisan** pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan (*Duplik*) Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH melalui **Penasihat Hukumnya** terhadap **tanggapan Penuntut Umum** (*Replik*), yang disampaikan secara **Lisan** pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** terhadap *Replik* Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-07/R.2.11/Ft.1/08/2020** tanggal **12 Agustus 2020** sebagai berikut;

Halaman 16 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, bersama-sama dengan :

NAMA	SELAKU
WIM FYMBAY	KPA, PPK Tahun Anggaran 2012 KPA, PPK, PPTK Tahun Anggaran 2013 KPA Tahun Anggaran 2014
DEREK ASMURUF	PPTK Tahun Anggaran 2012
YOHANIS MANIBUY	Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi
ANTON WIJAYA	Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015
YOSEF RONI SAMUEL	PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014
GUSTAF MANUPUTY	KPA Tahun Anggaran 2015
TRI INOV KATUMU	PPK Tahun Anggaran 2015

(Dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah)

Sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Bertempat di Lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Yang secara melawan hukum

Tahun Anggaran 2012

- Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Terdakwa selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"
 2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding"
 3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"
- III. Melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa adanya Kuasa Direktur dari NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
- Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
- "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak*

Halaman 18 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"

- IV. Mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"

2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"

3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Tahun Anggaran 2013

Halaman 19 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"

- II. Terdakwa selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"

2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding"

3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"

Halaman 20 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa adanya Kuasa Direktur dari ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"

- IV. Mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII / 2013 tanggal 05 Agustus 2013, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRMSORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"

2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"

3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Tahun Anggaran 2014

- I. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"

- II. Terdakwa selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"

2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding"

3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"

- III. Melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa adanya Kuasa Direktur dari ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"

- IV. Mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-

Halaman 23 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMS.BS/PPK/SETDA/X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"

2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"

3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Tahun Anggaran 2015

- I. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"

II. Terdakwa selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"

2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding"

3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"

III. Melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa adanya Kuasa Direktur dari ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik

Halaman 25 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"

IV. Mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB. ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/ SETDA/XII/ 2015 tanggal 14 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/ XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/ DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"

2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"

Halaman 26 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Tahun Anggaran 2012

Yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 505.295.776.23,- (lima ratus lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam dua puluh tiga rupiah), atau orang lain yakni LEWI IBORI sebesar Rp. 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Tahun Anggaran 2013

Yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 1.000.074.692.67,- (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Tahun Anggaran 2014

Yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 269.600.399.39,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Tahun Anggaran 2015

Yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 1.785.949.487.95,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh sembilan puluh lima rupiah) atau orang lain yakni LEWI IBORI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Tahun Anggaran 2012

Sebesar Rp. 547.454.776.23,- (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam dua puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan

Halaman 27 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

Tahun Anggaran 2013

Sebesar Rp. 1.000.074.692.67,- (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

Tahun Anggaran 2014

Sebesar Rp. 269.600.399.39,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

Tahun Anggaran 2015

Sebesar Rp. 1.835.949.487.95,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2012

Halaman 28 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WIM FIMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-;
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/ SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - EMBA RANTELINO Ketua
 - ANDARIAS SIBI Sekretaris
 - SALMON Anggota
 - WIMPHY HOMER Anggota
 - ROMELUS LARUWY Anggota
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
- Bahwa WIM FIMBAY juga menunjuk DEREK ASMURUF sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, TERDAKWA kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten

Halaman 29 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;

- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada TERDAKWA untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat *fee* atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, TERDAKWA kemudian menemui YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah YOHANIS MANIBUY meminjamkan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, TERDAKWA menyerahkan profil PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY kepada WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, WIM FIMBAY memerintahkan EMBA RANTELINO untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah WIM FIMBAY, EMBA RANTELINO membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 - 1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
 - 2) Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 3) Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 4) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 5) Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
 - 6) Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
 - 7) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 8) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;

Halaman 30 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;

10) Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;

11) Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ASRAMA/ SETDA/III/2012;

12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan WIM FIMBAY memerintahkan EMBA RANTELINO, ANDARIAS SIBI, WHIMPY HOMER dan ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang, WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kejra	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
		Jumlah	56.692.021.75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah	215,66	20.226.212,25

Halaman 31 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



	Pondasi		
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
		Jumlah	238.897.794,98
	PEK URUGAN PASIR		
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
		Jumlah	36.222.793,29
	PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
		Jumlah	574.428.070,17

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, melainkan TERDAKWA namun menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, TERDAKWA selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
 - 1) Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/ 2012 tanggal 2 Juli 2012;
- 3) Surat Peintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012

- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian WIM FIMBAY memerintahkan DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan;

- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan FRIDA PENINA WANEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama NICHOLAS WILLIAM NG/Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, TERDAKWA menghubungi RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk

Halaman 33 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. Mitra Anugerah Jaya ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama TRI DIAN ANUGERAH;

- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp. 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada TERDAKWA untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/91/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 - 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 - 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 - 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
 - Pek Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 m3 dikerjakan sebesar 67,84 m3 hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 meter sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 meter;
 - Pek Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 m3 dikerjakan sebesar 43,31 m3;
 - Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi dari kontrak sebesar 215,66 m3 dikerjakan sebesar 24,38 m3.
 - 4) Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu :

Pek Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t-10

Halaman 34 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2013

- Bahwa WIM FIMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp. 2.920.000.000,-;
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :

M. SAIFUL ADHA	Ketua
RITA BOSAWER	Sekretaris
LEWI W. BUDI UTOMO	Anggota
NIXON IEK	Anggota
AGUS IRYOUW	Anggota
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;
- Bahwa WIM FIMBAY juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, TERDAKWA kemudian

Halaman 35 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;

- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada TERDAKWA untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat fee atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, TERDAKWA kemudian menemui ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, TERDAKWA meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan TERDAKWA, Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA;
- Bahwa atas permintaan TERDAKWA, Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
 - 3) Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 - 4) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - 5) Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
 - 6) Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
 - 7) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
 - 8) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
 - 9) Berita ACara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
 - 10)Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG /2013 tanggal 15 Juli 2013;
 - 11)Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;

Halaman 36 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
- 13) Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor : 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
- 14) Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
- 15) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
- 16) Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB-ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
- 17) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, M. SAIFUL ADHA, RITA BOSAWER, LEWI W. BUDI UTOMO, NIXON IEK dan AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dilakukan mekanisme pelelangan;
 - Bahwa setelah PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri;
 - Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
		Jumlah	1.361.818.340,09

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan TERDAKWA namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, TERDAKWA selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa kemudian Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
 - 5) Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 - 6) Foto dan dokumentasi.
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

Halaman 38 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Makmur Bintuni Mandiri dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
- 2) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
- 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
- 4) Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013.

- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, TERDAKWA meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor :

Halaman 39 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

046/KONTR /OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
- 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 5) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
 - Pek Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3

Tahun Anggaran 2014

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :

-JAYANTI DIAN	Ketua
-ADOLOF ASMURUF	Sekretaris
-AGUS IRYOU	Anggota
-RUDI SEGETMENA	Anggota
-EDDY S. BEKTI	Anggota

Halaman 40 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk YOSEF RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/ 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014, YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK bertemu dengan LEWI IBORI, WIM FIMBAY dan ALFONS MANIBUY membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu ALFONS MANIBUY mengatakan kepada YOSEF RONI SAMUEL *"nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI"*;
- Bahwa ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengarahkan YOSEF RONI SAMUEL bahwa yang mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 dalam hal ini TERDAKWA;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian LEWI IBORI datang menemui YOSEF RONI SAMUEL sambil membawa profil perusahaan PT. Makmur Bintuni Mandiri dan mengatakan bahwa PT. Makmur Bintuni Mandiri yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. Makmur Bintuni Mandiri, YOSEF RONI SAMUEL kemudian mengundang ANTON WIJAYA untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping dan YOSEF RONI SAMUEL mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;
- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa :
 - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
 - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
 - 3) Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
 - 4) Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
 - 5) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;

Halaman 41 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
 - 7) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor : 04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
 - 8) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 - 9) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
 - 10) Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 - 11) Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 - 12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG/SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen, JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, RUDI SEGETMENA DAN EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;
 - Bahwa setelah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
 - Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

Halaman 42 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan TERDAKWA namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, TERDAKWA selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 3) Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
 - 4) Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
 - 5) Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
 - 6) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 7) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/ PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50 % dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;

Halaman 43 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh TERDAKWA menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% berdasarkan dokmen pencairan yakni :
 - 1) Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 April 2014;
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
 - 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014
- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, TERDAKWA meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan

Halaman 44 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidaksesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU /PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
- 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 m³ dikerjakan sebesar 22,28 m³
Pek. Baok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 m³ dikerjakan sebesar 20,12 m³.

Tahun Anggaran 2015

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 5 Januari 2015, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Pengadaan dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - JAYANTI DIAN Ketua
 - ADOLOF ASMURUF Sekretaris
 - AGUS IRYOUW Anggota

Halaman 45 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-ANNY FAIDIBAN Anggota

-RUDI SEGETMENA Anggota

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk TRI INOV KATUMU sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/001/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa kemudian TERDAKWA selaku Pelaksana Kegiatan membuat Dokumen Pelelangan berupa :
 - 1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PPBJ-KONS/SETDA/KTB/2015;
 - 2) Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 01/BAPP/PAN-ASRM/ III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
 - 3) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA.BUKA/PAN-ASRM/III /2015 tanggal 13 Maret 2015;
 - 4) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 16 Maret 2015;
 - 5) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran tanggal 16 Maret 2015;
 - 6) Daftar Urutan Penawaran Terendah Hasil Koreksi Aritmatika Penawaran;
 - 7) Daftar Simak Evaluasi Administrasi Penawaran;
 - 8) Daftar Evaluasi Harga tanggal 16 Maret 2015;
 - 9) Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015;
 - 10) Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015;
 - 11) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 04/BAHP/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 13 Oktober 2014;
 - 12) Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 05/US.CLN/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
 - 13) Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 01/JUK.PEM/PPK-SEKDA/PLP/III/2015 tanggal 19 Maret 2015;
 - 14) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 06/UM.PEM/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015;
 - 15) Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 01/BA.SGH/PAN-PGK/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;
 - 16) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/JUK.PEM/PPK-SEKDA/ASRM/IV/2015 tanggal 02 April 2015.

Halaman 46 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen, JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, ANNY FAIDIBAN dan RUDI SEGETMENA selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan nilai Rp. 2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 039/SPMK/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 09 April 2015 jangka waktu pengerjaan selama 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender dimulai tanggal 08 April 2015 sampai dengan 28 Desember 2015;
- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri dan TRI INOV KUTUUN selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Beton Pasangan dan Plesteran	2,674,684,851,13
5.	Pek. Kusen Pintu dan Jendela	50,098,787,15
	Jumlah Fisik	2,724,783,638,28
	PPN 10%	272,478,363,83
	Jumlah	2,997,262,002,11
	Dibulatkan	2,997,262,000,00

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan TERDAKWA namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kemajuan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 mencapai 30%, TERDAKWA selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung termin ke I antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
 - 3) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEM-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
 - 5) Surat Setoran Pajak tanggal 14 September 2015;
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan progres kemajuan pekerjaan 30% atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA dengan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/ SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015;
- Bahwa atas penagihan termin ke I yang dilakukan oleh TERDAKWA menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran sebesar 30% atau senilai Rp. 899.178.600,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pencairan yakni :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
 - 2) Surat Perintah Membayar No. SPM : 198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015;

Halaman 48 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa pembayaran 30% kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 899.178.600,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015, TERDAKWA selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 08/MBM-KWT/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 09/MBM-FKT/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/2015 TANGGAL 18 Desember 2015;
 - 3) Surat Setoran Pajak tanggal 18 Desember 2015;
 - 4) Berita Acara Pembayaran Nomor : 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
 - 6) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;
 - 7) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa faktanya GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung

Halaman 49 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA dengan dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh TERDAKWA menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran termin ke II sebesar 100% atau senilai Rp. 2.098.083.400,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pencairan yakni :

- 1) Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2015 tanggal 1 April 2015;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
- 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 September 2015;
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015.

- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dibayarkan, TERDAKWA meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2015 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan

Halaman 50 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan pekerjaan terpasang yakni :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu : Pek. Balok Latey 11/15;
4. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek. Plat Lantai t=18 cm dari kontrak sebesar 61,12 m³ dikerjakan sebesar 39,53 m³.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, bersama-sama dengan :

NAMA	SELAKU
WIM FYMBAY	KPA, PPK Tahun Anggaran 2012 KPA, PPK, PPTK Tahun Anggaran 2013 KPA Tahun Anggaran 2014
DEREK ASMURUF	PPTK Tahun Anggaran 2012
YOHANIS MANIBUY	Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi
ANTON WIJAYA	Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015
YOSEF RONI SAMUEL	PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014
GUSTAF MANUPUTY	KPA Tahun Anggaran 2015
TRI INOV KATUMU	PPK Tahun Anggaran 2015

(Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, atau setidaknya dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Bertempat di Lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Tahun Anggaran 2012

Yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 547.454.776.23,- (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam dua puluh tiga rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Tahun Anggaran 2013

Yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 1.000.074.692.67,- (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Tahun Anggaran 2014

Yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 269.600.399.39,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Tahun Anggaran 2015

Yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 1.835.949.487.95,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Tahun Anggaran 2012

Sebesar Rp. 547.454.776.23,- (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam dua puluh tiga rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

Tahun Anggaran 2013

Halaman 52 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 1.000.074.692.67,- (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

Tahun Anggaran 2014

Sebesar Rp. 269.600.399.39,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

Tahun Anggaran 2015

Sebesar Rp. 1.835.949.487.95,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Tahun Anggaran 2012

Telah menyalahgunakan kesempatan atas kewenangan dan sarana yang ada pada NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, dimana PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi bertindak sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, yang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, Penyedia Barang mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Dimana Terdakwa :

- I. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang berwenang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, akan tetapi kewenangan yang ada pada NICHOLAS WILLIAM NG dijadikan kesempatan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut seolah-olah Terdakwa berkedudukan sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa, dimana kesempatan tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara meminjam PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dari YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- II. Selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 tidak menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, hal ini berdasarkan laporan ahli konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN yang menemukan :
 - 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;

Halaman 54 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;

3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :

- Pek Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 m³ dikerjakan sebesar 67,84 m³ hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 meter sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 meter;
- Pek Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 m³ dikerjakan sebesar 43,31 m³;
- Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi dari kontrak sebesar 215,66 m³ dikerjakan sebesar 24,38 m³.

4) Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu :

Pek Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t-10

III. Melakukan penagihan pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 padahal tidak menyelesaikan item pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan didalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, dengan cara mengeluarkan surat penagihan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang ditandatangani NICHOLAS WILLIAM NG berupa Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 sehingga pada tanggal 13 Desember 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013.

IV. Menerima pembayaran 100% Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Papua Nomor 21.20.01.0096-7 atas nama NICHOLAS WILLIAM NG/Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, padahal Terdakwa tidak menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.

Tahun Anggaran 2013

Telah menyalahgunakan kesempatan atas kewenangan dan sarana yang ada pada ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, dimana PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Bintuni Mandiri bertindak sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, yang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, Penyedia Barang mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Dimana Terdakwa :

- I. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri yang berwenang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, akan tetapi kewenangan yang ada pada ANTON WIJAYA dijadikan kesempatan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut seolah-olah Terdakwa berkedudukan sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa, dimana kesempatan tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara meminjam PT. Makmur Bintuni Mandiri dari ANTON WIJAYA;
- II. Selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 tidak menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama

Halaman 56 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, hal ini berdasarkan laporan ahli konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN yang menemukan :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
- 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
Pek Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3

III. Melakukan penagihan pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 padahal tidak menyelesaikan item pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan didalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, dengan cara mengeluarkan surat penagihan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri yang ditandatangani ANTON WIJAYA berupa Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013, Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, sehingga pada tanggal 13 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013

IV. Menerima pembayaran 100% Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Papua Nomor 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri, padahal Terdakwa tidak menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013.

Halaman 57 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Tahun Anggaran 2014

Telah menyalahgunakan kesempatan atas kewenangan dan sarana yang ada pada ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, dimana PT. Makmur Bintuni Mandiri bertindak sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, yang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak v, Penyedia Barang mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Dimana Terdakwa :

- I. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri yang berwenang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, akan tetapi kewenangan yang ada pada ANTON WIJAYA dijadikan kesempatan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut seolah-olah Terdakwa berkedudukan sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa, dimana kesempatan tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara meminjam PT. Makmur Bintuni mandiri dari ANTON WIJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Bintuni Mandiri kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 tidak menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, hal ini berdasarkan laporan ahli konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN yang menemukan :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
- 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 m³ dikerjakan sebesar 22,28 m³
Pek. Baok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 m³ dikerjakan sebesar 20,12 m³.

III. Melakukan penagihan pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 padahal tidak menyelesaikan item pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan didalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, dengan cara mengeluarkan surat penagihan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri yang ditandatangani ANTON WIJAYA berupa Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014, Faktur PT. Makmur Bintuni mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014 dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014 sehingga pada tanggal 10 Desember 2014 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014

IV. Menerima pembayaran 100% Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 997.350.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank Papua Nomor 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri, padahal Terdakwa tidak menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni

Halaman 59 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

Tahun Anggaran 2015

Telah menyalahgunakan kesempatan atas kewenangan dan sarana yang ada pada ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, dimana PT. Makmur Bintuni Mandiri bertindak sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, yang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015, Penyedia Barang mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Dimana Terdakwa :

- I. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Mitra Bintuni Mandiri yang berwenang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015, akan tetapi kewenangan yang ada pada ANTON WIJAYA dijadikan kesempatan oleh Terdakwa untuk

Halaman 60 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan tersebut seolah-olah Terdakwa berkedudukan sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa, dimana kesempatan tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara meminjam PT. Mitra Bintuni Mandiri dari ANTON WIJAYA;

II. Selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Bintuni Mandiri kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 tidak menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015, hal ini berdasarkan laporan ahli konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN yang menemukan :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu : Pek. Balok Latey 11/15;
4. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
Pek. Plat Lantai t=18 cm dari kontrak sebesar 61,12 m³ dikerjakan sebesar 39,53 m³.

III. Melakukan penagihan pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 padahal tidak menyelesaikan item pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan didalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015, dengan cara mengeluarkan surat penagihan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri yang ditandatangani ANTON WIJAYA berupa Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015, Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015, Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 08/MBM-KWT/PEMB.ASRM. SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 09/MBM-FKT/PEMB.ASRM. SORONG/SETDA/2015 TANGGAL 18 Desember 2015 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/ PEMB.ASRM. SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/ 2015 tanggal 14 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Nomor :

Halaman 61 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 16
Desember 2015, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional
Hand Over*) Nomor :

11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/ 2015 tanggal 17
Desember 2015 sehingga pada tanggal 11 November 2015 diterbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-
BTN/2015 dan pada tanggal 23 Desember 2015 diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6357/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2015;

IV. Menerima pembayaran 100% Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa
Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.997.262.000,- (dua
milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua
rupiah) melalui rekening Bank Papua Nomor 301.21.20.01.00966-5 atas
nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri, padahal Terdakwa tidak
menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :
094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08
April 2015.

***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan***

***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***

Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2012

- Bahwa WIM FIMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama
Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 hanya didasarkan pada
dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada
tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan
Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama
Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan
Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun
2012;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/
APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan Kegiatan

Halaman 62 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-;

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/ SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :

-EMBA RANTELINO	Ketua
-ANDARIAS SIBI	Sekretaris
-SALMON	Anggota
-WIMPHY HOMER	Anggota
-ROMELUS LARUWY	Anggota

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
- Bahwa WIM FIMBAY juga menunjuk DEREK ASMURUF sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, TERDAKWA kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada TERDAKWA untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat fee atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, TERDAKWA kemudian menemui YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;

Halaman 63 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah YOHANIS MANIBUY meminjamkan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, TERDAKWA menyerahkan profil PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY kepada WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, WIM FIMBAY memerintahkan EMBA RANTELINO untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah WIM FIMBAY, EMBA RANTELINO membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 - 1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
 - 2) Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 3) Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 4) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 5) Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
 - 6) Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
 - 7) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 8) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 9) Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 10) Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 11) Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ASRAMA/SETDA/III/2012;
 - 12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan WIM FIMBAY memerintahkan EMBA RANTELINO, ANDARIAS SIBI, WHIMPY HOMER dan ROMELUS LAUWRY

Halaman 64 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;

- Bahwa setelah PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang, WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan NOCHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kerja	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
	Jumlah		56.692.021.75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
	Jumlah		238.897.794,98
	PEK URUGAN PASIR		
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
	Jumlah		36.222.793,29
	PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09

Halaman 65 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
		Jumlah	574.428.070,17

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, melainkan TERDAKWA namun menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, TERDAKWA selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
 - 1) Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 - 3) Surat Peintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012

Halaman 66 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian WIM FIMBAY memerintahkan DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan FRIDA PENINA WANEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama NICHOLAS WILLIAM NG/Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, TERDAKWA menghubungi RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. Mitra Anugerah Jaya ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp. 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada TERDAKWA untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012.

Tahun Anggaran 2013

Halaman 67 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WIM FIMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp. 2.920.000.000,-;
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :

M. SAIFUL ADHA	Ketua
RITA BOSAWER	Sekretaris
LEWI W. BUDI UTOMO	Anggota
NIXON IEK	Anggota
AGUS IRYOUW	Anggota
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;
- Bahwa WIM FIMBAY juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, TERDAKWA kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten

Halaman 68 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;

- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada TERDAKWA untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat *fee* atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, TERDAKWA kemudian menemui ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, TERDAKWA meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan TERDAKWA, Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA;
- Bahwa atas permintaan TERDAKWA, Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
 - 3) Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 - 4) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - 5) Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
 - 6) Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
 - 7) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
 - 8) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
 - 9) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
 - 10) Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
 - 11) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 - 12) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran

Halaman 69 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor : 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
- 14) Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
- 15) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
- 16) Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
- 17) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013.

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, M. SAIFUL ADHA, RITA BOSAWER, LEWI W. BUDI UTOMO, NIXON IEK dan AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3	9,30	130.746.074,88



	uk 150/120		
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
		Jumlah	1.361.818.340,09

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan TERDAKWA namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, TERDAKWA selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa kemudian Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
 - 5) Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013
 - 6) Foto dan dokumentasi.
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Makmur Bintuni Mandiri dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 - 2) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
 - 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 - 4) Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013.
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
 - Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
 - Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, TERDAKWA meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Tahun Anggaran 2014

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;

Halaman 72 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - JAYANTI DIAN Ketua
 - ADOLOF ASMURUF Sekretaris
 - AGUS IRYOU Anggota
 - RUDI SEGETMENA Anggota
 - EDDY S. BEKTI Anggota
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk YOSEF RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/ 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014, YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK bertemu dengan LEWI IBORI, WIM FIMBAY dan ALFONS MANIBUY membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu ALFONS MANIBUY mengatakan kepada YOSEF RONI SAMUEL "*nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI*";
- Bahwa ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengarahkan YOSEF RONI SAMUEL bahwa yang mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 dalam hal ini TERDAKWA;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian LEWI IBORI datang menemui YOSEF RONI SAMUEL sambil membawa profil perusahaan PT. Makmur Bintuni Mandiri dan mengatakan bahwa PT. Makmur Bintuni Mandiri yang akan

Halaman 73 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. Makmur Bintuni Mandiri, YOSEF RONI SAMUEL kemudian mengundang ANTON WIJAYA untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping dan YOSEF RONI SAMUEL mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;
- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa :
 - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
 - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
 - 3) Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
 - 4) Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
 - 5) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
 - 6) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
 - 7) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor : 04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
 - 8) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 - 9) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
 - 10) Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 - 11) Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 - 12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG/SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen, JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, RUDI SEGETMENA DAN EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;

Halaman 74 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/ PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan TERDAKWA namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, TERDAKWA selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;

Halaman 75 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Faktur PT. Makmur Bintuni mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 3) Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
 - 4) Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
 - 5) Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
 - 6) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 7) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50 % dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/ SETDA/X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014;
 - Bahwa YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014;
 - Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh TERDAKWA menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% berdasarkan dokmen pencairan yakni :
 - 1) Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/ 2014 tanggal 1 April 2014;
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/ 2014 tanggal 1 Desember 2014;
 - 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014
 - Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku

Halaman 76 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, TERDAKWA meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Tahun Anggaran 2015

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 5 Januari 2015, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Pengadaan dengan susunan anggota sebagai berikut :

-JAYANTI DIAN	Ketua
-ADOLOF ASMURUF	Sekretaris
-AGUS IRYOUW	Anggota
-ANNY FAIDIBAN	Anggota
-RUDI SEGETMENA	Anggota

Halaman 77 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk TRI INOV KATUMU sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/001/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa kemudian TERDAKWA selaku Pelaksana Kegiatan membuat Dokumen Pelelangan berupa :
 - 1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PPBJ-KONS/SETDA/KTB/2015;
 - 2) Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 01/BAPP/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
 - 3) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA.BUKA/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;
 - 4) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 16 Maret 2015;
 - 5) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran tanggal 16 Maret 2015;
 - 6) Daftar Urutan Penawaran Terendah Hasil Koreksi Aritmatika Penawaran;
 - 7) Daftar Simak Evaluasi Administrasi Penawaran;
 - 8) Daftar Evaluasi Harga tanggal 16 Maret 2015;
 - 9) Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015;
 - 10) Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015;
 - 11) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 04/BAHP/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 13 Oktober 2014;
 - 12) Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 05/US.CLN/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
 - 13) Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 01/JUK.PEM/PPK-SEKDA/PLP/III/2015 tanggal 19 Maret 2015;
 - 14) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 06/UM.PEM/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015;
 - 15) Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 01/BA.SGH/PAN-PGK/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;
 - 16) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/JUK.PEM/PPK-SEKDA/ASRM/IV/2015 tanggal 02 April 2015.
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku

Halaman 78 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen, JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, ANNY FAIDIBAN dan RUDI SEGETMENA selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dilakukan mekanisme pelelangan;

- Bahwa setelah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan nilai Rp. 2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 039/SPMK/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 09 April 2015 jangka waktu pengerjaan selama 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender dimulai tanggal 08 April 2015 sampai dengan 28 Desember 2015;
- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri dan TRI INOV KUTUUN selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Beton Pasangan dan Plesteran	2,674,684,851,13
5.	Pek. Kusen Pintu dan Jendela	50,098,787,15
	Jumlah Fisik	2,724,783,638,28
	PPN 10%	272,478,363,83
	Jumlah	2,997,262,002,11
	Dibulatkan	2,997,262,000,00

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan TERDAKWA namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah kemajuan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 mencapai 30%, TERDAKWA

Halaman 79 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung termin ke I antara lain :

- 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
- 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
- 3) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEM-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
- 5) Surat Setoran Pajak tanggal 14 September 2015;

- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan progres kemajuan pekerjaan 30% atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA dengan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/ SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015;

- Bahwa atas penagihan termin ke I yang dilakukan oleh TERDAKWA menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran sebesar 30% atau senilai Rp. 899.178.600,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pencairan yakni :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
- 2) Surat Perintah Membayar No. SPM : 198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015;

- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara

Halaman 80 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;

- Bahwa pembayaran 30% kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 899.178.600,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015, TERDAKWA selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 08/MBM-KWT/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 09/MBM-FKT/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/2015 TANGGAL 18 Desember 2015;
 - 3) Surat Setoran Pajak tanggal 18 Desember 2015;
 - 4) Berita Acara Pembayaran Nomor : 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
 - 6) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;
 - 7) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa faktanya GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun

Halaman 81 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA dengan dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh TERDAKWA menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran termin ke II sebesar 100% atau senilai Rp. 2.098.083.400,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pencairan yakni :

- 1) Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2015 tanggal 1 April 2015;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
- 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 September 2015;
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015.

- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dibayarkan, TERDAKWA meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 KUHP;

Halaman 82 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, dan meminta sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Alat Bukti berupa Saksi, Ahli, Surat, yang telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, 1. Saksi RITA KRISTINA BOSAWER,S.E., 2.Saksi MUHAMMAD SAIFUL ADHA,S.Hut.,M.M., 3.Saksi ADOLF ASMURUF, 4.Saksi LEWI WIDODO BUDI UTOMO,S.Hut.,M.Si., 5.Saksi EMBA RANTELINO, ST.,MT 6. Saksi FRIDA PENINA WANEY,S.E. 7.Saksi ANDARIAS SIBI, ST 8.Saksi JAYANTI DIAN FERAWATI MANDASARI RAJAGUKGUK, S.STP, 9.Saksi ALFRED LUKAS 10.Saksi Drs. LEWI IBRORI 11.Saksi Drg.ALFONS MANIBUI, DEES 12.Saksi RONAL ISIR,S.H., 13.Saksi DEREK ASMURUF, 14.Saksi ANTON WIJAYA, 15.Saksi YOSEP RONI SAMUEL 16.Saksi TRI INOV KUTUMUN, 17.Saksi FRANS W. FYMBAY alias WIM FYMBAY, dipersidangan dibawah Sumpah / Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **RITA KRISTINA BOSAWER,S.E.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi Lahir di Bintuni tanggal 04 Januari 1979, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gaya Baru RT 002 RW 004 Kelurahan Bintuni Barat Kecamatan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, agama Kristen, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S-1 (tamam);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni sejak Tahun 2012 s/d 2016 berdasarkan SK Bupati Teluk Bintuni ALFONS MANIBUY;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kasubbag Tata Usaha Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni sejak Tahun 2012 s/d 2016, yaitu mengkoordinir dalam pencatatan surat masuk dan surat keluar serta mendistribusikan surat-surat;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk / diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi pada Tahun 2013 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan

Halaman 83 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, yang mana saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris merangkap anggota;

- Bahwa yang menunjuk / mengangkat Saksi saat itu sebagai Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi pada Tahun 2013 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong adalah berdasarkan SK Penunjukkan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku KPA, tapi untuk saat ini Saksi tidak dapat menunjukkan SK tersebut. Dan yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Tahun 2013 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong berdasarkan SK KPA tersebut adalah:
 - M. SAIFUL ADHA, S.Hut., M.M. selaku Ketua merangkap anggota
 - RITA BOSAWER, SE selaku Sekretaris merangkap anggota
 - LEWI W. BUDI UTOMO, S.Hut. selaku anggota
 - NIXON IEK, S.E. selaku anggota
 - AGUSTINA IRYOUW, S.IP selaku anggota.;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Tahun 2013 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong TA 2013 adalah membantu Panitia untuk melaksanakan proses lelang untuk mencari pemenang lelang dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Pagu anggaran untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Otsus yang masuk di dalam APBD Kabupaten Teluk Bintuni T.A. 2013;
- Bahwa yang menjabat KPA, PPK dan PPTK dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2013 adalah Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA 2013 tidak pernah dilakukan pelelangan, karena saat itu dokumen kontrak

Halaman 84 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beserta lampiran dokumen lelang sudah jadi dan saat itu hanya tinggal menandatangani saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menyusun Adminitrasi lelang tetapi sebelum Saksi menandatangani dokumen lelang tersebut dari Sdr. SAIFUL ADHA selaku Ketua panitia lelang pada saat itu Sdr. SAIFUL ADHA mengatakan bahwa ada perintah dari Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk panitia pengadaan untuk menandatangani dokumen lelang sehingga Saksi dan Sdr. SAIFUL ADHA beserta anggota panitia lelang menandatangani dokumen lelang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu metode yang digunakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2013 tersebut, karena Saksi saat itu hanya menandatangani saja;
- Bahwa Tahapan-tahapan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi tidak dilaksanakan tetapi di dalam dokumen andimintrasi lelang dibuat tahapan-tahapn lelang, yaitu:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - c. Pemberian Penjelasan Pekerjaan;
 - d. Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Penawaran;
 - g. Pengumuman Pemenang;
 - h. Masa Sanggah;
 - i. Penerbitan SPPBJ.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menyusun dokumen tahapan Pengadaan Barang / Jasa tersebut, karena ketika Saksi menandatangani dokumen kontrak, adminitrasi tahapan lelang sudah ada tinggal Saksi dan panitia pengadaan lainnya tandatangan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan profil perusahaan pendamping didalam dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa dokumen kontrak diterima oleh Sdr. SAIFUL ADHA dari Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, Tetapi didalam dokumen kontrak terdapat nama-nama Perusahaan yang ikut mendaftar pada saat proses Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2013 tersebut sebanyak 5 perusahaan, yaitu :
 - a. CV. KARYA BINTUNI;
 - b. CV. SASANDO ABADI;
 - c. PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Halaman 85 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. CV. EKA CIPTA JAYA;
- e. CV. PERDANA BINTUNI.
- Bahwa tidak ada perusahaan yang mendaftar karena Saksi selaku panitia lelang sama sekali tidak ada melaksanakan tahapan lelang;
- Bahwa adminitrasi lelang yang Saksi tandatangani yaitu :
 1. Daftar hadir rapat panitia perihal undangan rapat panitia ;
 2. Berita acara tentang penutupan pendaftaran calon peserta pengadaan;
 3. Daftar hadir panitia pengadaan perihal penutupan pendaftaran calon peserta pengadaan;
 4. Daftar hadir rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
 5. Daftar hadir pembukaan penawaran;
 6. Daftar hadir koreksi aritmetika terhadap penawaran;
 7. Daftar evaluasi kewajaran harga;
 8. Daftar SIMA evaluasi adminitrasi penawaran;
 9. Berita acara akhir masa sanggah;
- Bahwa membenarkan tanda tangan didalam adminitrasi lelang adalah tandatangan Saksi selaku sekretaris panitia Pengadaan Barang / Jasa TA 2013 dan ketika Saksi menandatangani dokumen lelang saat itu, panitia pengadan belum ada yang bertandatangan tetapi setelah Saksi melihat dokumen kontrak baru Saksi tahu bahwa semua panitia pengadaan ikut menandatangani dokumen lelang tersebut;
- Bahwa sesuai dengan dokumen lelang yang Saksi tandatangani, sebagai pemenang lelang TA 2013 yaitu PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan Saksi tidak tahu dasarnya sehingga PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang, tetapi menurut Saksi saat itu sudah ada dokumen kontrak yang dibuat atas pekerjaan sehingga Saksi dan panitia pengadaan lainnya menandatangani dokumen lelang didalam dokumen kontrak yang diberikan oleh Sdr. SAIFUL ADHA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat imbalan berupa uang atau janji dalam proses Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2013 tersebut dari pihak lain, melainkan yang Saksi dapat saat itu hanya uang honor panitia sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan para rekanan;
- Bahwa pada saat itu belum ada ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan baru sekarang ULP ada;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan yang di tunjukkan oleh Jaksa penuntut Umum;

Halaman 86 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh tanda tangan adalah Sdr. SAIFUL ADHA karena disuruh Sekda (Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

2. Saksi **MUHAMMAD SAIFUL ADHA,S.Hut.,M.M.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi Lahir di Nabire Umur 48 tahun / tanggal 10 Juni 1969, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS Kabupaten Teluk Bintuni (Kepala Distrik Babo), Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S-2 (tamat), alamat Jl. Petrus Bauw Tahti Rt. Rw. 002 / 002 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bagian Umum Setda Kab.Teluk Bintuni yaitu SK Bupati Teluk Bintuni tahun 2012, namun Saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kab.Teluk Bintuni tahun 2012 s/d 2015 yaitu;
 1. Melaksanakan administrasi umum mengenai surat masuk dan surat keluar;
 2. memenuhi kebutuhan rumah tangga di kantor Bupati kebutuhan air bersih, air minum dan bahan bakar minyak / bbm, alat ATK di SETDA;
 3. Sebagai humas dan protokol dan dalam pelaksanaan tugas, Saksi bertanggung jawab kepada SETDA melalui asisten administrasi umum.
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada lingkungan Setda KabupatenTeluk Bintuni pada TA.2013 untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui kalau ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, saat itu di sampaikan oleh Bendahara Setda Sdr. RONAL ISIR bahwa Saksi ditunjuk oleh SEKDA sebagai Panitia Pengadaan, dan untuk dasar Saksi sebagai Panitia Pengadaan harusnya ada SK, tetapi sampai saat ini Saksi belum dikasih SK tersebut;
- Bahwa dokumen kontrak nomor: 046/KONTRAK/OTSUS/PEM.ASRMA-SRONG/SETDA/II/2013 tanggal 05 Agustus 2013 Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Saksi membenarkannya susunan kepanitiaannya yaitu:
 - M. SAIFUL ADHA ,S.Hut ,M.M. selaku Ketua
 - RITA BOSAWER,S.E. selaku Sekretaris;
 - LEWI BUDI UTOMO,S.Hut. selaku Anggota;

Halaman 87 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIXON IEK,S.E. selaku anggota;
- AGUSTINUS IRYOUW,S.IP. selaku anggota.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikasi keahlian Pengadaan Barang / Jasa, tetapi pernah ikut tes Pengadaan Barang /Jasa tetapi tidak lulus;
- Bahwa selaku Panitia Pengadaan Saksi tidak melakukan tahapan kegiatan sesuai ketentuan dan tidak melakukan pentahapan pelelangan sesuai ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, karena waktu itu Saksi hanya disodorkan sudah dalam bentuk dokumen Kontrak nomor : 046/KONTRAK /OTSUS/PEM.ASRMA-SRONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyusun dokumen kontrak tersebut, pada saat dokumen tersebut disodorkan pada Saksi sudah dalam keadaan jadi dan posisi terjilid. Yang menyerahkan dokumen tersebut yaitu Staf Pegawai honor dari bendahara pengeluaran di Setda, seingat Saksi panggilannya Sdr. MIKA pada bulan agustus 2013 di rumah Saksi sekitar pukul 19.00 Wit dan waktu itu Sdr. MIKA menyuruh untuk menandatangani dokumen tersebut Saksi sempat tolak untuk menandatangani hasil tahapan lelang karena Saksi tidak pernah melihat SK Saksi sebagai panitia lelang, kemudian berkas dibawa kembali oleh Sdr. MIKA, dan selang sekitar 3 (tiga) jam kemudian Sdr. MIKA kembali lagi kerumah Saksi menyodorkan berkas lelang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa “ini perintah dari Sekda (Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY)” kemudian Saksi mau tanda tangan berkas lelang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengkonfirmasi langsung kepada Sekda (Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH) tentang perintah untuk tandatangan dokumen, tetapi Sekda (Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY) yang menghubungi Saksi melalui telphon pada saat setelah Sdr. MIKA menyerahkan dokumen pada Saksi untuk tandatangan,
- Bahwa Saksi sempat menolak untuk tandatangan, kemudian Sekda menyampaikan pada Saksi bahwa “adek tolong tanda tangan kontrak” dengan dasar perintah tersebut Saksi menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen Kontrak nomor : 046/KONTRAK /OTSUS/PEM. ASRMA-SRONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 yang ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT.MAKMUR BINTUNI SEJAHTERA Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur;
- Bahwa nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sumber dana OTSUS dan Saksi tidak tahu

Halaman 88 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya sehingga PT.MAKMUR BINTUNI SEJAHTERA ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota sorong TA.2013;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi membenarkan (saat ditunjukan dimuka siding oleh Jaksa Penuntut Umum) tandatangan atas nama Saksi yang ada dalam dokumen Kontrak tersebut merupakan tandatangan Saksi, dokumen Kontrak nomor : 046/KONTRAK /OTSUS/PEM.ASRMA-SRONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di kota Sorong TA.2013;
- Bahwa yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2013 yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan yang bertindak sebagai PPK / PPTK dalam pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di kota Sorong TA.2013 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mau menandatangani berkas pelelangan karena itu atas perintah Sekda / Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY secara lisan melalui staf honor keuangan Setda Sdr. MIKA dan perintah langsung melalui telphon sehingga Saksi mau menandatangani berkas pelelangan tersebut.;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2013 tersebut Saksi Tidak pernah menerima sesuatu dengan adanya kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima SK sebagai Pamitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- Bahwa tidak pernah Pendidikan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah dan tidak pernah lulus ujian;
- Bahwa pernah menjadi anggota Panitia pengadaan di tempat lain;
- Bahwa Saksi tanda tangan dokumen atas perintah Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda;
- Bahwa dokumen sudah jadi dan dibawa kerumah Saksi awalnya Saksi tolak, setelah ada konfirmasi dari Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda akhirnya Saksi tanda tangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

3. Saksi **ADOLOF ASMURUF,A.Md.Tek.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 89 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Lahir di Bintuni tanggal 04 April 1984, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gaya baru RT 002/ RW 004 Kel. Bintuni Barat Distrik Bintuni ,agama Kristen protestan, pekerjaan PNS , Staf bagian pembangunan Sekretariat Daerah Bintuni , pendidikan terakhir D-3tehnik (tamat), No. HP. 082399478720;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2014;
- Bahwa Saksi ditempatkan sebagai staf pembangunan SETDA bintuni atas dasar SK SETDA (nomor dan tanggal SK Lupa) serta tugas pokok Saksi adalah Membantu kepala bidang untuk penyusunan program;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 , Saksi pernah ditunjuk sebagai Sekertaris Jasa Pengadaan Kontruksi berdasarkan SK SETDA Nomor: 912/149/KPTS-PAN/ SETDA-TB/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborong dan Jasa Konsultasi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Sekertaris Pengadaan Barang / Jasa pada SETDA Bintuni tahun anggaran 2014 dalam kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong bersama-sama dengan Sdri. JAYANTI DIAN,S,STP. sebagai Ketua Lelang, Saksi sendiri sebagai Sekertaris merangkap anggota, Sdr. AGUS IRYOUW,S.IP sebagai anggota, Sdr. RUDI SEGETMENA,S.E. anggota dan Sdr. EDDY BEKTI,Amd sebagai anggota;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi sebagai Sekertaris, kenyataannya Saksi tidak dibebani tugas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada SETDA Bintuni dalam kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, tetapi Saksi hanya tinggal tanda tangan hasil lelang di Kantor SETDA;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (1) huruf f, disebutkan

Halaman 90 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat sebagai Pokja ULP harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan Saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pagu anggaran dan bersumber darimana anggaran kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong T.A. 2014 kerana Saksi tidak dilibatkan pelaksanaan lelang tersebut;
- Bahwa selaku KPA adalah Setda Kabupaten Bintuni Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan selaku PPK dan PPTK Sdr. YOSEP RONY sedangkan Pelaksana atas pekerjaan tersebut yaitu PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dengan Direktur Sdr. ANTON WIJAYA;
- Bahwa kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA 2014 tidak pernah dilakukan pelelangan tetapi di dalam dokumen kontrak ada dibuat adminitrasi lelang.
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang membuat dan menyusun adminitrasi lelang tersebut karena saat itu Saksi selaku Sekretaris Panitia Lelang hanya menandatangani adminitrasi lelang tersebut.
- Bahwa adminitrasi lelang di dalam dokumen Kontrak tersebut dibuat dengan menggunakan metode lelang penunjukkan langsung;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen kontrak, Tahapan lelang sesuai dengan dokumen kontrak bahwa adminitrasi lelang menggunakan metode penunjukkan langsung yaitu:
 1. Undangan rapat panitia;
 2. Undangan mengikuti rapat pelelangan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi (pendorong);
 3. Daftar hadir pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen penunjukkan langsung;
 4. Berita acara penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
 5. Berita acara penerimaan Dokumen penawaran dan kualifikasi;
- Bahwa setahu Saksi tahapan-tahapan lelang tersebut tidak pernah dilaksanakan tetapi hanya dibuatkan adminitrasi lelang saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga proses lelang tidak dilaksanakan tetapi Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris lelang tetapi ketika Saksi diminta tandatangan adminitrasi lelang didalam dokumen kontrak barulah Saksi tahu bahwa Saksi ditunjuk sebagai panitia lelang;
- Bahwa dokumen adminitrasi yang Saksi tandatangi saat itu yaitu:

Halaman 91 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar hadir pembukaan penawaran
 2. Hasil koreksi aritmetika terhadap penawaran
 3. Daftar urutan penawaran terendah hasil koreksi aritmetika penawaran
 4. Saksi dari panitia penyedia pekerjaan konstruksi
 5. Saksi dari panitia pekerjaan konstruksi
 6. Saksi dari panitia penyedia pekerjaan konstruksi
 7. Saksi daftar hasil evaluasi kualifikasi
 8. Saksi daftar hasil pembuktian kualifikasi
 9. Saksi daftar simak evaluasi administrasi penawaran ;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Saksi untuk menandatangani administrasi dokumen lelang tetapi Saksi menandatangani karena Saksi melihat ada nama Saksi didalam dokumen lelang sehingga Saksi menandatangani. Dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen lelang tersebut dan Saksi tidak tahu juga siapa yang membawa dokumen lelang ke kantor saat itu Saksi tinggal tanda tangan saja di meja ruangan kantor Saksi;
 - Bahwa tanda tangan Saksi dan anggota panitia yang lain dalam berkas dokumen lelang ini namun Saksi tidak pernah ikut tahapan lelang;
 - Bahwa sebagai Pelaksana atas pekerjaan tersebut yaitu PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dengan Direktur Sdr. ANTON WIJAYA tetapi untuk nilai kontrak pekerjaan Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi dasar sehingga PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui metode penunjukan langsung karena saat itu Saksi menandatangani administrasi lelang dengan tahapan-tahapan yang sudah ada didalam dokumen kontrak yang sudah jadi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
 - Bahwa Saksi pada tahun 2014 sebagai Sekretaris Lelang dan sebagai staf pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa sebagai sekretaris lelang Saksi tidak menerima SK sebagai sekretaris lelang, dan hanya tanda tangan dokumen lelang dan tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut, karena dokumen sudah ada di ruangan Saksi dan tanda tangan rame-rame;
 - Bahwa Saksi tanda tangan karena ada nama Saksi pada dokumen tersebut;

Halaman 92 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat honor Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak pernah mendapat apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa Saksi pada tahun 2015 sebagai sekretaris Panitia Pengadaan hanya tanda tangan saja Bersama-sama di kantor,
- Bahwa PPK tidak pernah memberitahu kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

4. Saksi **LEWI WIDODO BUDI UTOMO,S.Hut.,M.Si.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi Lahir di Manokwari, tanggal 28 Oktober 1969 / umur 49 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS (Kasubbag Administrasi Prasarana Wilayah Setda Kabupaten Teluk Bintuni), Agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S 2 Ilmu Lingkungan (tamam), alamat Bumi Saniari RT.000 / RW.000 Kelurahan Bumi Saniari Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut sesuai dengan apa yang Saksi ketahui pada Pemeriksaan terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2015;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kasubbag administrasi prasarana wilayah pada Setda Kab. Teluk bintuni tahun 2017 yaitu adanya SK dari Bupati Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2017, Saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasubag Administrai Prasarana Setda Kabupaten Teluk Bintunii yaitu;
 - Menghimpun peraturan yang terkait administrasi prasarana wilayah pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Menyiapkan bahan-bahan kebijakan yang terkait administrasi prasarana wilayah;
 - Memberikan pertimbangan pimpinan terkait administrasi prasarana wilayah;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sdr. YAN VIKTOR DIMARA;

Halaman 93 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak tahun 2012 sudah mengetahui bahwa sejak Tahun 2012 di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada TA 2012 s/d TA 2015 ada dianggarkan dan dilaksanakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dimana pada TA 2012 pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni,
- Bahwa saat itu Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2012 adalah Sdr. DECKY ASMURUF dan tahun 2013 Kabag Umum yaitu Sdr. SAIFUL ADHA,S.Hut.
- Bahwa untuk tahun 2013 s/d 2014 Saksi tidak tahu dilaksanakan di bidang apa, pada tahun 2015 dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni, yang menjadi Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni adalah Sdr. YOSEP RONI SAMUEL dan digantikan Sdr. VIKTOR DIMARA;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses perencanaan sehingga dianggarkan dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2012 s/d TA. 2015 Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dan Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada tahun 2012 dilaksanakan pada Bagian Umum dan pada tahun 2015 dilaksanakan pada Bagian Pembangunan pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai anggaran yang terdapat dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2012 s/d 2015 dan bersumber darimana anggaran tersebut, karena waktu itu Saksi hanya mendengar saja ada kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak TA kapan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tersebut dianggarkan;
- Bahwa Lokasi pekerjaan pembangunan berlokasi di Km.07 Kota sorong dan Saksi tidak tahu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yang berlokasi di Km.07 Kota Sorong;
- Bahwa untuk pekerjaan TA 2015, yang menjadi KPA yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni dan pada akhir 2015 digantikan Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM. selaku Pjs. Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sebagai PPK dan PPTK yaitu Sdr. TRI INOV KUTUMUN,S.STP., Sebagai Bendahara Pengeluaran Sdr. RONAL

Halaman 94 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISIR,S.H., Sebagai Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan yaitu Saksi tidak tahu sedangkan sebagai Konsultan Perencana dan Pengawas yaitu Sdr. WILI WARTUNI;

- Bahwa diperlihatkan pada Saksi berupa dokumen kontrak nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang perencanaan teknis pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong tahun 2015, Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya mengetahui dokumen kontrak perencanaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kontrak tersebut yang menjadi KPA yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni dan pihak kedua CV.ARISANDI TEKNIK selaku Direktur Sdr. ICA JOHNY WARTUNY dan nilai kontrak perencanaan Rp733.990.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme sehingga CV.ARISANDI TEKNIK yang selaku Direktur Sdr. ICA JOHNY WARTUNY mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan perencana atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana CV.ARISANDI TEKNIK selaku Direktur Sdr. ICA JOHNY WARTUNY yang terdapat dalam kontrak, namun yang Saksi tahu bahwa yang menjadi konsultan perencana atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yaitu Sdr. WILY WARTUNI;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran berdasarkan dokumen kontrak nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang perencanaan teknis pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong tahun 2015 yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2017, untuk tahun 2015 Saksi tidak tahu jumlah pembayarannya, sedangkan untuk tahun 2017 dilakukan pembayaran senilai Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2015 Saksi tidak tahu apakah terdapat dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni atau tidak, sedangkan untuk tahun 2017 terdapat dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk dianggarkan pembayaran konsultan perencana pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong senilai Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 95 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui tentang surat nomor:01/PPK/SETDA/2017 perihal penyampaian untuk melakukan tagihan kepada Direktur CV.ARISANDI TEKNIK dan benar Saksi yang membuat dan menandatangani surat tersebut dan Saksi menandatangani kwitansi pembayaran senilai Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 Sdr.STEVEN PUSUNG datang ke Saksi menyampaikan bahwa *"untuk memproses pentagihan perencanaan"* kemudian Saksi menyampaikan bahwa *"sampai sekarang kami belum melihat DPA apakah terdapat pembayaran perencanaan dan Saksi tidak ada perintah untuk memproses pembayaran, alangkah baiknya dikoordinasikan dengan pimpinan"* kemudian selang beberapa hari kemudian Sdr. STEVEN PUSUNG datang kembali kepada Saksi menyampaikan bahwa *"sudah dikomunikasikan dengan pimpinan Sekda (Sdr. GUSTAF MANUPUTTY) untuk diproses tagihan perencanaan"* untuk memastikan apa yang disampaikan Sdr. STEVEN PUSUNG tersebut Saksi dan Sdr. TRI INOV KUTUMUN menghadap kepada Sekda Sdr.GUSTAF MANUPUTTY menyampaikan bahwa *"apakah perencanaan Asrama Bintuni di Sorong bisa diproses"* kemudian Sekda menyampaikan bahwa *"agar diproses pencairan perencanaan pembangunan asrama bintuni di Kota Sorong"* kemudian dengan adanya perintah dari Sekda Sdr. GUSTAF MANUPUTTY tersebut maka Saksi membuat surat Nomor: 01/PPK/SETDA/2017 perihal penyampaian untuk melakukan tagihan kepada Direktur CV.ARISANDI TEKNIK kemudian dari bendahara pengeluaran menyiapkan kelengkapan dokumen tagihan tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosesnya seperti apa sehingga terdapat dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni tentang pembayaran perencanaan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya memo dari Plt.Sekda Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM, namun Sdr.TRI INOV KUTUMUN pernah menyampaikan bahwa *"pak lewi ini dari CV.ARISANDI TEKNIK mengajukan tagihan perencanaan, ini kira-kira gimana"* kemudian pada saat itu kami tidak mengetahui apakah terdapat dalam DPA atau tidak dan Sdr.TRI INOV KUTUMUN tidak menyampaikan adanya memo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosesnya seperti apa sehingga terdapat dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni tentang pembayaran perencanaan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2017;

Halaman 96 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku PPK yaitu;
 - Membuat perikatan (kontrak) dengan pihak Penyedia Barang / Jasa;
 - Menyusun dan menetapkan HPS;
 - Menyusun jadwal kegiatan;
 - Menerima laporan hasil pelaksanaan lelang dari panitia pengadaan / lelang;
 - Membuat rancangan kontrak;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku PPTK yaitu;
 - Memverifikasi dokumen pencairan SPP-LS / tagihan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Saksi selaku PPK memiliki SK penunjukan dari KPA pada tahun 2017 yaitu Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. GUSTAF MANUPUTTY, namun saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi selaku PPK memiliki sertifikasi keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dari LKPP tahun 2016;
- Bahwa Saksi selaku PPTK untuk perencanaan pekerjaan pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong tahun 2017 memiliki SK penunjukan dari KPA tahun 2017;
- Bahwa Kewenangan Saksi selaku PPTK yaitu menandatangani SPP-LS atas pencairan dana;
- Bahwa Dasar dilakukan pembayaran kepada CV. ARISANDI TEKNIK pada tahun 2017 yaitu adanya kontrak perencanaan tahun 2015 yang belum lunas dibayarkan kepada CV.ARISANDI TEKNIK dan adanya DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Kelengkapan dokumen permohonan pembayaran dari CV. ARISANDI TEKNIK pada tahun 2017 yaitu :
 1. kontrak perencanaan 2015;
 2. Gambar perencanaan;
 3. RAB;
 4. Faktur Pajak;
 5. Kwitansi;
 6. Berita acara selesai pekerjaan 100% tahun 2015;
 7. Berita acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% tahun 2015;
 8. Berita acara serah terima pekerjaan 100% tahun 2015;
- Bahwa yang menandatangani SPP-LS yaitu Saksi sendiri selaku PPTK, yang menandatangani SPM-LS yaitu Sdr.GUSTAF MANUPUTTY selaku KPA dan yang menandatangani SP2D yaitu Sdr. ALI IBRAHIM BAW;
- Bahwa Saksi satu kantor dengan PPK saat itu Sdr. TRI INOV KUTUMUN;
- Bahwa Konnsultan perencanaan adalah Sdr. WILLIAM WARTUNI;
- Bahwa ;tidak ada perubahan HPS

Halaman 97 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

5. Saksi **EMBA RANTELINO,S.T.,M.T.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi lahir di Makale tanggal 16 April 1973, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS (Kabupaten Teluk Bintuni), agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S 2 (tamat), alamat Jl.Argosigemerai RT/RW 001/001 Kelurahan Argosigemerai Kecamatan Bintuni Kabupatn Teluk Bintuni;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni T,A, 2012 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2010 s/d tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Bidang Binamarga pada Dinas PU Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas PU Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2010, selaku Plt. Kepala Bidang Binamarga pada Dinas PU Kabupaten Teluk Bintuni yaitu sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Pekerjaan Umum untuk mengkoordinasikan dan memprogramkan bidang jalan dan jembatan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa tetapi ketika membuat adminitrasi lelang barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi ditugaskan menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada lingkungan Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada T.A. 2012;
- Bahwa Saksi menandatangani Adminitrasi pengadaan tetapi ketika Saksi menandatangani adminitrasi pengadaan, saat itu Saksi tidak mengetahui apa ada SK Panitia Pengadaan sudah ada atau tidak;
- Bahwa ketika dokumen kontrak sudah selesai Saksi diperlihatkan adanya SK Panitia Pengadaan Barang / Jasa tahun 2012 dari Sekda Kabupaten Teluk Bintuni dengan susunan kepanitiaannya yaitu:
 - EMBA RANTELINO,S.T. selaku Ketua
 - ANDARIAS SIBI,ST selaku Sekretaris;
 - SALMON,SE selaku Anggota;
 - WEMPY HOMER,SH selaku anggota;
 - RUMELUS LARUWY,SH selaku anggota

Halaman 98 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Ketua panitia pengadaan barang / jasa memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang / Jasa tahun 2012;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2012 diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa atas kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong T.A 2012, memiliki tugas sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa yaitu:
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website SKPD masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE (layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional;
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Khusus untuk ULP :
 - a. Menjawab sanggahan;
 - b. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - 1) Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/ atau
 - 2) Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - a. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - b. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 8. Khusus pejabat pengadaan:
 9. Khusus pejabat pengadaan :
 - a. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk;
 1. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan /atau;
 2. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
 10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi; dan; dan

Halaman 99 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran dan sumber anggaran untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2012;
- Bahwa Saksi menyusun adminitrasi lelang Saksi melihat foto copy DPA yang tertera bahwa kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong TA 2012 terdapat PAGU anggaran Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan yang menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2012 adalah Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, sedangkan untuk PPK dan PPTK Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA 2012 tidak pernah dilakukan tahapan pelelangan;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang membuat dan menyusun Adminitrasi lelang tetapi sebelum Saksi membuat dan menyusun adminitrasi tersebut Saksi menerima data-data terkait nama-nama perusahaan pemenang lelang;
- Bahwa pemenang I dan pemenang II serta nilai penawaran dan company profil perusahaan dari Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melalui Sdr. ANDARIAS SIBI selaku sekretaris lelang yang mengatakan bahwa perintah Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY agar Saksi membantu membuat adminitrasi lelang atas pekerjaan tersebut Saksi, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa menyusun tahapan pelelangan atas pekerjaan yaitu :
 1. Pengumuman tanggal 22 Februari s/d 2 maret 2012;
 2. Pengambilan dokumen tanggal 23 Februari s/d 2 maret 2012;
 3. Pemberian penjelasan tanggal 2 maret 2012;
 4. Pemasukan penawaran tanggal 5 maret s/d 6 maret 2012;
 5. Evaluasi tanggal 6 maret s/d 9 maret 2012;
 6. Pengumuman pemenang tanggal 26 maret 2012;
 7. Penunjukan pemenang tanggal 26 maret 2012;
 8. Pembuatan dokumen kontrak tanggal 28 maret 2012;
 9. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 29 maret 2012

Halaman 100 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan lelang tersebut tidak Saksi laksanakan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi dan anggota panitia lelang lainnya tidak mengetahui ditunjuk sebagai panitia lelang tetapi ketika itu Sdr. ANDARIAS SIBI mengatakan bahwa Saksi dan Sdr. ANDARIAS SIBI beserta Sdr. SALMON,SE, Sdr. WEMPY HOMER,S.H. dan Sdr. RUMELUS LARUWY,S.H. ada SK dari Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY ditunjuk sebagai panitia lelang dan Perintah Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY agar Saksi membuat administrasi lelang untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 dan saat itu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan kepada Sdr.ANDARIAS SIBI administrasi Dokumen untuk dibuatkan dalam administrasi lelang;
- Bahwa Saksi membuat administrasi lelang sesuai dengan dokumen yang diberikan Sdr. ANDARIAS SIBI kepada Saksi dan tidak melaksanakan tahapan lelang tersebut;
- Bahwa Dokumen administrasi yang Saksi buat selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 dan Saksi tandatangani bersama –sama dengan semua panitia pengadaan atas perintah Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY yaitu Laporan panitia hasil pelaksanaan penyedia pekerjaan konstruksi yang terdiri dari:
 - a. Tahapan jadwal pengadaan;
 - b. Daftar susunan panitia pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi kegiatan pembangunan gedung kantor TA 2012;
 - c. Pengumuman Pelelangan umum pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi dengan pasca kualifikasi Nomor : 29 / LU-PBJ / Setda / III / 2012;
 - d. Dokumen penyedia pengambil dokumen pengadaan;
 - e. Berita acara pemberian penjelasan (BAPP);
 - f. Daftar hadir pemberian penjelasan pekerjaan;
 - g. Berita acara pemasukan dokumen penawaran;
 - h. Berita acara pembukaan penawaran;
 - i. Daftar hadir pembukaan penawaran;
 - j. Daftar hasil koreksi aritmetika terhadap penawaran;
 - k. Daftar urutan penawaran terendah hasil koreksi aritmetika penawaran;
 - l. Daftar SIMAK Evaluasi administrasi penawaran;
 - m. Daftar evaluasi teknis;
 - n. Daftar hasil evaluasi kualifikasi;
 - o. Daftar hasil pembuktian kualifikasi;
 - p. Berita acara Hasil pelelangan (BAHF);
 - q. Ikhtisari Hasil evaluasi penawaran serta evaluasi kualifikasi;

Halaman 101 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Pengumuman pemenang lelang;
- s. Berita acara masa **sanggah** peserta lelang;
- t. Usulan penunjukkan calon pemenang lelang;
- u. Persetujuan penunjukkan pemenang lelang;
- Bahwa di dalam Dokumen lelang atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di kota Sorong TA 2012 yang Saksi buat sebagai pemenang sesuai dengan profil perusahaan yang diberikan Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melalui Sdr. ANDARIAS SIBI yaitu PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan nilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditunjuk sebagai Pelaksana pekerjaan, tetapi saat itu profil perusahaan yang diberikan oleh Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melalui Sdr. ANDARIAS SIBI yaitu PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi tidak pernah menerima imbalan atau hadiah atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012;
- Bahwa lelang tahun 2012 sudah pada tahap ke 2;
- Bahwa tidak menerima honor sama sekali;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH sebelum pekerjaan;
- Bahwa tahu kalau Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH sebagai pelaksana pekerjaan, saat Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH jadi Tersangka;
- Bahwa Saksi membenarkan Berkas Dokumen yang dibuat saat ditunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

6.Saksi **FRIDA PENINA WANEY,S.E.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lahir di Jayapura, Umur 46 Tahun / Tanggal 12 Juli 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Bugis, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat), Pendidikan terakhir S-1 (Tamat), Alamat Jl. Poar Jaya Amban Pantai RT.001 .RW. 001 Kelurahan Amban Distrik Manokwari barat;

Halaman 102 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Kota Sorong, dan menyatakan tetap pada keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Setda sejak tahun 2010 s.d 2013 berdasarkan surat SK Bupati Teluk Bintuni, (nomor tanggal Surat SK bupati lupa);
- Bahwa Saksi memiliki tugas sebagaimana diatur di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, uraian tugas Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut;
 1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Satker;
 2. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
 3. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 4. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 5. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja Satker;
 6. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJK, SPP, SP2D dan dokumen-dokumen keuangan lainnya;
 7. Melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Membantu memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen SPJK termasuk bukti-bukti pengeluaran / tagihan pembayaran;
 9. Meneliti kesediaan dana dalam ROK dan DIPA serta ketepatan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran;
 10. Menyampaikan dokumen SPJK dan kelengkapannya yang telah diteliti kepada KPA melalui staf KPA untuk dilakukan verifikasi dokumen tersebut
 11. Menyiapkan surat perintah pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU);
 12. Menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran;
 13. Menyiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran belanja Satker;

Halaman 103 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Membuat Laporan Keadaan Kas dan realisasi anggaran belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 15. Menyampaikan pendapatan dari PNPB kepada Bendahara Penerimaan;
 16. Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan KPA atas tagihan / permintaan pembayaran tersebut;
 17. KPA meneliti/memeriksa dokumen permintaan uang/penyelesaian SPJ dari Atasan Langsung PUMK/Pejabat pembuat komitmen, dan setelah mendapat persetujuan dari KPA, Bendahara Pengeluaran dapat memberikan uang muka kerja atau membayar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Teluk Bintuni mengetahui terdapat kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2012 yang merupakan lanjutan dari tahun anggaran 2010 KPA tahun 2012 dimana selaku KPA / PPK atas kegiatan tersebut yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPTK adalah Sdr. DECKY ASMURUF;
 - Bahwa untuk pelaksana pihak ketiga TA. 2012 sesuai tertera dalam dokumen pembayaran adalah PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI atas nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak atas pekerjaan tersebut dan bagaimana proses yang dilakukan sehingga Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI mendapatkan kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2012 dan Saksi juga tidak mengetahui apakah atas pekerjaan tersebut ada panitia lelang dalam pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2012;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2012 mulai dilaksanakan oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tetapi menurut Saksi atas pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran lunas 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen pencairan SPP-LS Nomor: 054/SPP-LS /SETDA /APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012 pembayaran lunas 100% (seratus persen) paket 29 atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di sorong tahap II kepada Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi no Rek. 21.20.01.00967-7 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang Saksi tandatangani saat itu;

Halaman 104 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D atas pembayaran pekerjaan tersebut yaitu PPTK Sdr. DECKY ASMURUF melampirkan dokumen tagihan dan dokumen SPP-LS kemudian diajukan kepada Saksi selaku Bendahara, kemudian Saksi memeriksa kelengkapan administrasi berkas tagihan apabila sudah lengkap Saksi langsung memproses SPP dan SPM kemudian Saksi bawa ke PPTK Sdr. DECKY ASMURUF untuk di tandatangani;
- Bahwa Saksi membawa dokumen SPP-LS dan SPM-LS dan kelengkapannya ke KPA yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk diperiksa dan setelah lengkap kemudian ditandatangani . Setelah SPP-LS dan SPM-LS sudah ditandatangani, Saksi, kemudian mengajukan kepada BUD untuk diproses penerbitan SP2D;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi konsultan perencana dan konsultan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2012 dan Saksi tidak mengenal Sdr. ICA JOHNI WARTUNI sebagai direktur PT.ARISANDI TEKNIK;
- Bahwa semua dokumen dibuat oleh Sdr. MIKA operator di Sekda;
- Bahwa SPM yang tanda tangan KPA, yang mengajukan seharusnya bendahara;
- Bahwa Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY minta tolong untuk ddiproses cepat, melalui Sdr. MIKA ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

7.Saksi **ANDARIAS SIBI,S.T.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui pada Pemeriksaan terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA 2012;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa Saksi menerangkan pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Kota Sorong, dan menyatakan tetap pada keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui pada

Halaman 105 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, TA.2013, TA.2014;

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Pengendalian dan pelaporan pada BAPPEDA Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2012 s/d 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tahun 2012, dengan tugas yaitu;
 1. Melakukan asistensi RKA;
 2. Melaksanakan musrembang RKPd
 3. Melaksanakan musrembang Distrik
 4. Melaksanakan forum SKPD;
 5. Menyusun LKPJ;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan menjadi Sekretaris panitia pengadaan barang/jasa pada lingkungan Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada satuan kerja Sekretariat Kabupaten Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 dengan susunan kepanitiaannya yaitu:
 - EMBA RANTELINO,S.T. selaku Ketua
 - ANDARIAS SIBI,S.T. selaku Sekretaris;
 - SALMON,S.E. selaku Anggota;
 - WEMPY HOMER,S.H. selaku anggota;
 - RUMELUS LARUWY,S.H. selaku anggota.
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Panitia pengadaan Barang /Jasa atas kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang / jasa;
- Bahwa selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang memiliki tugas sama dengan tugas Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yaitu:
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website SKPD masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE (layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional;
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;

Halaman 106 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Khusus untuk ULP:
 - a. Menjawab sanggahan;
 - b. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - 1). Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/ atau
 - 2). Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 8. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 9. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 10. Khusus pejabat pengadaan :
 - a. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk;
 1. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan /atau;
 2. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
 11. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi; dan
 12. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- Bahwa pada tahun 2012 pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni terdapat kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yang Saksi ketahui setelah Saksi menerima DPA Setda TA.2012 dan Surat Keputusan dari Sekda Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA.2012,
- Bahwa Profil perusahaan pemenang dan RAB pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dari Sekda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Bahwa setelah menerima berkas tersebut, Saksi kemudian diperintah secara lisan oleh Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk menyampaikan kepada Sdr. EMBA RANTELINO selaku Ketua Panitia Pengadaan barang / Jasa untuk dibuatkan administrasi pelelangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. EMBA RANTELINO menyampaikan bahwa "perintah pak Sekda (Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY) agar dibuatkan administrasi lelang atas perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI";
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen berupa DPA, RAB, SK, Profil perusahaan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tidak dilakukan pelelangan karena sudah dilakukan penunjukan pemenang lelang oleh Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Bahwa Saksi ketika menyampaikan kepada Sdr. EMBA RANTELINO untuk menyusun dokumen lelang atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, Sdr. EMBA RANTELINO menyampaikan pada Saksi bahwa "kalau itu perintah dari Sekda ya sudah kita laksanakan" beberapa hari kemudian Sdr. EMBA RANTELINO menghubungi Saksi untuk mengambil dokumen lelang yang sudah jadi;
- Bahwa setelah mengambil dokumen lelang tersebut dari Sdr. EMBA RANTELINO, kemudian Saksi memintakan tandatangan pada anggota panitia lelang yang lainnya;
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen lelang tersebut pada Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dengan susunan pejabat yang menjabat sebagai KPA didalam dokumen kontrak yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, yang menjabat PPK/PPTK yaitu Sdr. DECKY ASMURUF dan bendahara pengeluaran yaitu Sdr. ALFRIDA WANNEY;
- Bahwa nilai pagu anggaran untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahap II TA. 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Teluk Bintuni dan untuk nilai kontrak yang dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawasan kegiatan pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong TA 2012;
- Bahwa selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa, karena menjalankan perintah dari pimpinan Saksi

Halaman 108 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sekda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan Saksi tidak pernah menerima hadiah, janji atau keuntungan dari jabatan selaku Ketua Panitia Lelang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi **JAYANTI DIAN FERAWATI MANDASARI RAJAGUKGUK,S.STP.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi lahir di Manokwari umur 31 tahun / tanggal 22 Januari 1987, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Lama RT. 002 RW. 004 Kelurahan Bintuni Timur Kecamatan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S-1 (tamat);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA 2014, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubag Monitoring dan Evaluasi Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni sejak Tahun 2012 s/d Juni 2017 berdasarkan SK Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kasubag Monitoring dan Evaluasi Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni sejak Tahun 2012 s/d Juni 2017, yaitu memberi penilaian dan pengawasan yang bersifat administratif terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk / diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Tahun 2014 dan 2015, salah satunya dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, menjabat sebagai Ketua Panitia merangkap Anggota;
- Bahwa Saksi ditunjuk / diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Tahun 2014 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong berdasarkan SK Penunjukkan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku KPA yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Halaman 109 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dan yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Tahun 2014 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong berdasarkan SK KPA tersebut adalah;
 - JAYANTI DIAN V., S.STP. selaku Ketua merangkap anggota;
 - ADOLOF ASMURUF,AMD.Tek. selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - AGUS IRYOUW,S.IP. selaku anggota
 - RUDI SEGETMENA,S.E. selaku anggota;
 - EDDY S BEKTI, AMD.P. selaku anggota;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Letiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (1) huruf f, disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat sebagai Pokja ULP harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang / Jasa, dan Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Tahun 2014 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pagu anggaran dan sumber anggaran untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014, karena selaku Ketua Panitia tidak pernah disampaikan terkait pagu dan sumber anggaran tersebut,
- Bahwa dokumen Kontrak dan Pengadaan terkait kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014 baru tahu kalau ternyata pagu anggaran untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk di dalam DPA Perubahan Setda Kabupaten Teluk Bintuni saat diperiksa dan ditunjukan oleh Penyidik;
- Bahwa PPK tidak pernah memberikan dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014;

Halaman 110 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tahun 2014 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong tidak melaksanakan tahapan lelang;
- Bahwa Dokumen Laporan Panitia Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 semua sudah ada dan lengkap dan tinggal di tanda tangani saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Laporan Panitia Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 tersebut.
- Bahwa saat itu Saksi menandatangani semua Dokumen Laporan Panitia Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 tersebut, karena saat itu ada atasan Saksi yang meminta supaya Saksi menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa atasan yang Saksi maksud yang meminta Saksi untuk menandatangani semua Dokumen Laporan Panitia Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 tersebut yaitu Sdr. Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M. selaku Kabag Pembangunan pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dokumen apa saja yang Saksi tanda tangani terkait Dokumen Laporan Panitia Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saksi membenarkan Dokumen Laporan Panitia Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Sorong (Tahap Lanjutan) untuk Tahun 2014, diantaranya :
 - a. Surat Panitia Pengadaan Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014 kepada anggota Panitia Pengadaan perihal Undangan Rapat Panitia;
 - b. Daftar Hadir Rapat Panitia, tanggal 30 September 2014;
 - c. Daftar Susunan Panitia Pengadaan;
 - d. Surat Panitia Pengadaan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014, tanggal 30 September 2014 kepada PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI perihal

Halaman 111 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan);

- e. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 02/BA.ANWIJ/PAN-AMS/2014, tanggal 02 Oktober 2014;
- f. Daftar hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) tanggal 02 Oktober 2014;
- g. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 04/TERDOK/PAN-AMP/2014, tanggal 3 Oktober 2014;
- h. Berita acara pembukaan penawaran (BAPP) Nomor : 05/BAPP/PAN-AMS/2014, tanggal 3 Oktober 2014;
- i. Daftar hadir pembukaan penawaran;
- j. Surat Panitia Pengadaan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014, tanggal 07 Oktober 2014 kepada PPK perihal Usulan Persetujuan Penunjukkan Penyedia Jasa Pemborongan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa semua nama dan tanda tangan Saksi yang ada di dalam dokumen yang disebutkan di atas adalah benar tanda tangan Saksi, dan hal tersebut Saksi lakukan sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan di atas adalah karena adanya permintaan dari atasan Saksi untuk menandatangani dokumen-dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong untuk Tahun 2014;
- Bahwa Pada saat Saksi menandatangani semua dokumen-dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong untuk Tahun 2014, saat itu memang Saksi belum menyadari kalau perbuatan Saksi tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku terkait mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena saat itu Saksi tidak memahami mengenai mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- Bahwa setelah Saksi mendengar penjelasan dari penyidik baru Saksi menyadari bahwa perbuatan yang Saksi lakukan tersebut di atas, yaitu menandatangani semua dokumen-dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong untuk Tahun 2014 dengan tidak melaksanakan proses pengadaan adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku terkait mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu siapa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen kontrak dan dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong untuk Tahun 2014, saat itu Saksi baru tahu kalau ternyata yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 adalah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi dasar sehingga PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014. Dan Saksi tidak kenal dengan Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tersebut;
- Bahwa selaku KPA dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014 adalah Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, untuk PPK untuk Tahun 2014 Sdr. Drs. YOSEP RONI SAMUEL, M.M.;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat imbalan berupa uang atau janji dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014 tersebut dari pihak lain, melainkan yang Saksi dapat saat itu hanya uang honor panitia sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penanda tangan datang keruangan yaitu Konsultan dan Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan memerintahkan untuk menandatangani Dokumen lelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Sdr. YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK tahun 2014 dan Sdr. TRI INOV KUTUMUN selaku PPK tahun 2015;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

9. Saksi ALFRITS LUKAS, ST, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi lahir di Rantepao Toraja, Umur 48 tahun / tanggal 18 Agustus 1964, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS (Kabupaten Teluk Bintuni),

Halaman 113 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S I (tamat),
Alamat Km. 4 kampung Wesiri Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota terkait pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA 2015, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Inspektur Pembantu (**Irb**an) pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yaitu memeriksa dan mengawasi pekerjaan Bidang Pembangunan yang ada di SKPD maupun Distrik Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, dan yang menjadi dasar Saksi selaku Inspektur Pembantu (**Irb**an) Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Surat Perintah dari Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-23-2015 tanggal 19 Mei 2015;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yaitu memeriksa dan pengawasan bidang pembangunan, keuangan, asset dan pemerintahan aparaturnya yang ada di SKPD maupun Distrik wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan yang menjadi dasar Saksi selaku auditor muda pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Surat Keputusan dari BPKP Pusat tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan melakukan pemeriksaan fisik kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, dan waktu pelaksanaannya pada tanggal 1 s/d 5 Desember 2015 dan dasar Saksi melakukan pemeriksaan tersebut yaitu surat tugas dari Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni bulan November 2015;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi pemeriksa atau auditor yaitu:
 - 1.Audit Dasar-dasar audit dari BPKP'
 - 2.Audit Operasional dari BPKP;
 - 3.Audit Investigasi dari BPKP;
- Bahwa Jabatan Saksi dalam surat tugas pemeriksaan tersebut yaitu pengendali teknis;
- Bahwa Susunan sesuai dengan surat tugas tersebut yaitu:
 - JULIUS TARIGAN,SH.,M.M. selaku Penganggungjawab;
 - ALFRITS LUKAS,S.T. selaku pengendali teknis;
 - SELONNA KONDOLOGIT,S.Sos. selaku Ketua Tim;
 - DIRMAWAN selaku anggota;
 - TONY FRIT YOWENI selaku anggota;
 - PERES SIMON MANIBUY selaku anggota.

Halaman 114 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi selaku pengendali teknis yaitu melakukan koreksi laporan dari hasil pemeriksaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yang dilakukan oleh ketua tim dan diserahkan kepada Inspektur;
- Bahwa Saksi dan tim sesuai dengan surat tugas dari Inspektorat datang langsung ke lokasi pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk memeriksa pekerjaan tersebut pada tanggal 1 s/d 5 Desember 2015;
- Bahwa Jenis audit tertentu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan asrama mahasiswa bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Metodologi yang Saksi gunakan yaitu pemeriksaan dokumen terkait dan pemeriksaan fisik pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Dokumen yang diperoleh dan digunakan untuk melakukan pemeriksaan yaitu Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) tahun 2010 s/d 2015;
- Bahwa tim audit mendapatkan dokumen kontrak 2010 s/d 2015 tersebut dari pihak BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. FERDINAN TIMISELA;
- Bahwa Saksi lupa aitem-aitem pekerjaan karena Saksi tidak memegang dokumen kontrak, untuk aitem pekerjaannya yaitu persiapan lahan, pondasi, tiang, pemasangan dinding, cor lantai, pagar;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan secara fisual bahwa aitem pekerjaan sesuai dengan kontrak, namun aitem pekerjaan kurang volumenya;
- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pemeriksaan tanggal 1 s/d 5 Desember 2015 tersebut tidak dibuatkan laporan pemeriksaan karena tim pemeriksa tidak memiliki keahlian untuk memeriksa bangunan/konstruksi dan tidak memiliki peralatan yang memadai, kemudian pertengahan tahun 2017 Saksi diganti oleh Sdr. I WAYAN SIDIA,ST selaku pengendali teknis tanpa sepengetahuan Saksi, sedangkan anggota tim yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Saksi diganti, yang Saksi tahu tim melakukan pemeriksaan lagi di lokasi pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, dan Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sesuai dalam kontrak bahwa pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong menggunakan harga satuan Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut karena posisi saksi sudah diganti;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Inspektur Sdr. JULIUS TARIGAN,SH.,MM untuk membuat Rekomendasi dan pemeriksaan dokumen tagihan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk pembayaran kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA 2015;

Halaman 115 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen tagihan yang diajukan oleh PT. MAKMUR BINTUNI dianggap lengkap, karena dokumen tagihan tersebut meliputi:
 1. Kontrak kerja pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA 2015;
 2. Kwitansi No.08 / MBM-KWT / PEMB-ASRM.SORONG / SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 3. Faktur No.09 / MBM-FKT / PEM.ASRM.SORONG / SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
 4. Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;
 5. SSP PPN 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
 6. SSP PPh 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 7. Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/ BA.BYR / PEMB.ASRM.SORONG / SETDA / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
 8. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10 / BA.PEMER / PMB.ASRM.SORONG / SETDA / XII / 2015 tanggal 14 Desember 2015;
 9. Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2015;
 10. Berita Acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
 11. Keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
 12. Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
 13. Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
 14. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 Januari 2015;
 15. SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
 16. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
 17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai

Halaman 116 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

18. Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;

19. Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;

- Bahwa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh PT. MAKMUR BINTUNI atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2015 sesuai dengan Perjanjian kontrak Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015, Tanggal 08 April 2015 tersebut, dilampiri dokumentasi pekerjaan tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tidak memahami landasan hukum dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan yang diajukan oleh PT. MAKMUR BINTUNI atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2015 sesuai dengan Perjanjian Kontrak Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015, Tanggal 08 April 2015, dan di Kantor Inspektorat dibagikan lembaran persyaratan kelengkapan dokumen sehingga menjadi acuan Saksi untuk memeriksa kelengkapan dokumen pencairan tersebut;
 - Bahwa tandatangan pada berita acara pemeriksaan dokumen nomor: 903.4/057/BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tersebut benar dan waktu itu Saksi disuruh oleh Inspektur Sdr. JULIUS TARIGAN,SH.,MM untuk membuat berita acara pemeriksaan dokumen;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah, janji atau imbalan dari pihak PT.MAKMUR BINTUNI maupun dari pihak lainnya;
 - Bahwa pekerjaan belum selesai;
 - Bahwa tidak pegang dokumen kontrak sebagai bahan pemeriksaan, hasil pemeriksaan sudah jadi dan tinggal tanda tangan saja;
 - Bahwa Saksi pernah datang lagi ke lokasi tahun 2016 tetapi menjadi anggota;
 - Bahwa waktu di lokasi tidak didampingi oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH, Sdr. ANTON WIJAYA dan Sdr. TRI INOV KUTUMUN ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;
10. Saksi **Drs.LEWI IBORI,M.M.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 117 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Lahir di Bintuni, tanggal 28 Agustus 1965, umur 54 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pastor (Wakil Uskup keuskupan Manokwari – Sorong), agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S2, alamat Jl. Garuda No.12 B Kota sorong Provinsi Papua Barat.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012 dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Lokasi pembangunan tersebut berada di lokasi pekerjaan Asrama Mahasiswa Bintuni tahun 2010 yang berada di atas tanah milik Sdr. Alm.YACOB WATTIMURY dan Sdri. MARIA HATUMESSEN yang berlokasi di jalan trikora Km.07 gunung Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlah anggaran atas pekerjaan asrama tahun 2012 tetapi Setahu Saksi berdasarkan gambar perencanaan dari konsultan perencana yang pernah Saksi lihat bahwa anggaran global yang dibutuhkan untuk pembangunan asrama sekitar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) lebih yang bersumber dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan oleh Setda Kabupaten Teluk Bintuni dalam jangka waktu rencana pekerjaan 3 (tiga) s/d 5 (lima) tahun anggaran yang dimulai pada TA 2010, TA 2012, TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;
- Bahwa Konsultan perencana yang merencanakan pekerjaan tersebut dari awal TA 2010 yaitu Sdr. WILI WARTUNI sedangkan untuk kontraktor pelaksana tahun 2012 adalah Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH yang merupakan pelaksana atas pekerjaan tahun 2010 tetapi Saksi tidak tahu nama perusahaannya;
- Bahwa Pekerjaan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 merupakan pekerjaan lanjutan atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2010 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dimana awal mula pekerjaan tersebut bisa dianggarkan dan dilaksanakan dimulai ketika pada tahun 2009 Saksi selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni dan sebagai orang tua masyarakat Bintuni di Kota Sorong bertemu dengan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY di Kantor Bupati;

Halaman 118 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi meminta agar mahasiswa Bintuni yang ada di Sorong dibangunkan asrama karena selama ini mahasiswa Bintuni di Kota Sorong semuanya mengontrak rumah;
- Bahwa atas usulan tersebut Bupati Kab.Teluk bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY menanggapi dengan baik sehingga pembangunan tersebut dibahas di dalam Pembahasan Anggaran APBD TA 2010 yang kemudian berlanjut kembali dianggarkan dan dilaksanakan pada TA 2012 s/d tahun 2015 pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Sdr. WILI WARTUNI tetapi saat itu Sdr. WILI WARTUNI melakukan perencanaan atas permintaan dari Pemda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pekerjaan pembangunan asrama tahun 2012 dilaksanakan pada tahun 2012 tetapi Saksi tidak tahu kapan dimulai pekerjaan tersebut tetapi setahu Saksi pekerjaan tersebut adalah pekerjaan lanjutan tahun 2010;
- Bahwa sebagai pelaksana atas pekerjaan tersebut yaitu Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan untuk pekerjaan tahun 2012 item-item pekerjaan yang dilaksanakan yaitu pekerjaan pondasi pagar dan cakar ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses yang dilakukan untuk pemilihan kontraktor tersebut karena dari awal ketika perencanaan pembangunan dilaksanakan, Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY mengatakan bahwa untuk pekerjaan pembangunan Asrama Bintuni diserahkan kepada Saksi sebagai pelaksananya karena Saksi sebagai pihak yang mengusulkan.
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama atas pekerjaan tahun 2010 Sdr. DECKY ASMURUF menghubungi Saksi dan mengatakan hendak bertemu dengan Saksi dan setelah itu Sdr. DECKY ASMURUF bersama dengan Sdr. WILLI WARTUNI dan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH menermui Saksi di Pastoran Gereja EMAUS yang berada jalan Belibis 1-3 Kota Sorong.
- Bahwa pada saat itu Sdr. DECKY ASMURUF mengatakan "Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY telah setuju untuk dibangun asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong" sambil memperlihatkan gambar perencanaan dan RAB pembangunan.
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan "tidak mempermasalahkan bangunan tersebut mau dibangun seperti apa yang penting asrama selesai dibangun";

Halaman 119 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat itu Sdr. DECKY ASMURUF menanyakan kepada Saksi apakah pekerjaan ini mau Saksi kerjakan sendiri atau diserahkan kepada orang;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau menyangkut pekerjaan Saksi tidak tahu, sehingga saat itu Sdr. DECKY ASMURUF mengatakan "Ini ada kontraktor yang mau kerja" sambil memperkenalkan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi menjawab "ya silahkan saja", Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH kemudian mengatakan "Nanti Saksi ingat father punya ucapan terima kasih dan biasanya itu 5 % (lima persen);".
- Bahwa setelah pertemuan itu, kemudian dilakukan peletakan batu pertama di lokasi pekerjaan dimana Saksi diundang untuk hadir dan saat peletakan batu pertama dilakukan dihadiri oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH, Sdr. DECKY ASMURUF, Sdr. WILLI WARTUNI, Sdr. DAVID SEBARU dan beberapa pegawai Kabupaten Teluk Bintuni yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah adanya peletakan batu pertama tersebut Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut sehingga atas pekerjaan Tahun 2012 pekerjaan tersebut kembali dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi proses admintrasi dan pemilihannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana atas pekerjaan tersebut tetapi terkait dengan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Direkturnya Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG Saksi tida tahu dan tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang dipakai oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH bisa melaksanakan pekerjaan tahun 2012 karena diawal pekerjaan tahun 2010 Saksi menyetujui bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH setelah Sdr. DECKY ASMURUF membawanya menemui Saksi sehingga karena Saksi menyetujuinya maka untuk pekerjaan tahun 2012 kembali dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi bagaimana teknis dan proses adminitrasi kontrak serta perusahaannya akan dipergunakan Saksi tidak tahu karena Terdakwa

Halaman 120 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH yang berurusan dengan pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Sdr. WILI WARTUNI dan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH karena dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tahun 2010 yang sering berkomunikasi dan bertemu dengan Saksi yaitu Sdr. WILI WARTUNI dan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi Saksi tidak tahu apa nama perusahaan dari Sdr. WILI WARTUNI dan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kontrak atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang ditunjuk sebagai KPA, PPK dan PPTK atas pekerjaan tersebut tahun 2012 tetapi setahu Saksi Sekda Kabupaten Teluk Bintuni saat itu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa di Kota Sorong tahun 2012 tersebut dilakukan pembayaran tetapi Saksi tidak tahu jumlah yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Tahun 2010 sudah selesai dikerjakan sesuai RAB atau tidak, tetapi setahu Saksi pekerjaan tersebut dilanjutkan pembangunannya dari tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 dan sampai sekarang pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan;
- Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan pekerjaan tidak selesai yaitu anggaran dari pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak setiap tahun ada dan anggarannya diberikan setiap tahunnya minim, serta penyebab terhambatnya pembangunan tersebut karena adanya masalah lahan dimana setelah dilakukan pembayaran kepada Sdr.(alm) YACOB WATIMURY dan Sdr. MARIA HATUMESSEN oleh Pemda Kabupaten Teluk Bintuni ada pihak yaitu Sdri. DORI SARAH yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik yang bersangkutan sehingga Sdr. DORI SARAH meminta ganti rugi tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan Setda Kabupaten Teluk Bintuni agar pekerjaan tahun 2012 dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2012 Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa GRANDY

Halaman 121 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TRI DIAN ANUGERAH sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan *printout* rekening koran yang Saksi miliki, Saksi menerima uang dari Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi terima pada tanggal 29 Oktober 2012 dari Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH karena Saksi tidak pernah memberikan nomor rekening bank milik Saksi kepada mereka melainkan kepada Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan kemungkinan mereka adalah staf dari Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa Uang sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah ucapan terima kasih dari Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH kepada Saksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2012 yang dikerjakan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH sehingga sebelum Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH mengirimkan uang tersebut Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH terlebih dahulu menelpon Saksi dan meminta rekening milik Saksi, sehingga Saksi mengirimkan nomor rekening milik Saksi;
- Bahwa Uang sebesar Rp42.250.000,00 tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan;
- Bahwa Saksi sebagai sesepuh di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa,
- Bahwa Saksi pernah ketemu Sdr. DEREK ASMURUF dan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH pada tahun 2010 atas perintah Bupati Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan apapun hanya memberitahukan kepada Saksi kalau akan membangun Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa total *Fee* dari Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa seandainya nanti pembangunan dilanjutkan lagi, Saksi tidak mau menerima uang lagi, karena Saksi merasa itu salah;

Halaman 122 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

11. Saksi **Drg.ALFONS MANIBUI,DEES.**, setelah dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak bisa datang, akhirnya Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sorong Kota yang telah diberikan dibawah janji, atas permintaan Penuntut Umum, yang disetujui Penasihat Hukum, yang pokok-pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Lahir di Abepura tanggal 19 November 1965, umur 53 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS (Kab.Teluk Bintuni), agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S-2 (tamat), alamat Jln.Raya Bintuni Rt.001 / Rw. 004 Kel.Bintuni Timur Distrik Bintuni Kab.Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, TA.2013 dan TA.2014 dan pada saat itu sebagai Saksi meringankan berdasarkan permintaan dari Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY atas pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2012, TA.2013 dan TA.2014 dan Saksi bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menjadi Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2005 s/d 2010 berdasarkan SK Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2005 (Nomor dan tanggal SK lupa) dan Saksi menjadi Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2010 s/d 2015 berdasarkan SK Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2010 (Nomor dan tanggal SK lupa);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bupati atau Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yaitu:
 - Mewakili Pemerintah Kabupaten;
 - Menetapkan arah kebijakan umum pembangunan;
 - Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
 - Sebagai pembina kepegawaian
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa selaku Kepala Daerah mempunyai tugas selaku Kordinator pengelolaan keuangan daerah yaitu:

Halaman 123 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran;
- e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni periode 2005 s/d 2010 dilanjutkan tahun 2010 s/d 2015 terdapat kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yang dimulai pada tahun 2010;
- Bahwa SKPD yang menangani kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yaitu Setda Kabupaten Teluk Bintuni Bagian Umum;
- Bahwa Program prioritas Saksi sebagai Kepala Daerah bersama dengan Wakil Kepala Daerah, pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni periode 2005 s/d 2010, pertama pendidikan, kesehatan, Insfratraktur dasar dan ekonomi kerakyatan, berkaitan dengan program pendidikan pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi menerima aspirasi dari perwakilan-perwakilan mahasiswa yang kuliah di luar wilayah Bintuni dan tokoh-tokoh masyarakat salah satunya perwakilan dari Sorong yaitu Sdr PASTOR LEWI IBORI yang intinya mengeluhkan tempat tinggal dan bantuan biaya pendidikan, waktu itu aspirasi tersebut ditampung karena sesuai dan sejalan dengan visi dan misi program Saksi selaku Kepala Daerah memprioritaskan bidang pendidikan;
- Bahwa Saksi mengambil kebijakan bahwa anak-anak Bintuni banyak yang menempuh pendidikan di wilayah Sorong sehingga Saksi memutuskan untuk memasukkan perencanaan kerja pada instansi terkait yaitu Bagian Umum

Halaman 124 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pembangunan Asrama Pelajar dan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;

- Bahwa terdapat RKA Setda Kabupaten Teluk Bintuni, atas perencanaan tersebut, Saksi selaku Bupati Kabupaten Teluk Bintuni bersama-sama Instansi terkait melakukan pembahasan dengan pihak DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dan berdasarkan hasil pembahasan maka disepakati bahwa pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong akan dilaksanakan secara bertahap setiap Tahun Anggaran dimulai tahun 2010;
- Bahwa untuk anggaran tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 merupakan kelanjutan dari pekerjaan tahun 2010 dan saat itu masing-masing SKPD mengajukan rencana kerja anggaran setiap tahun;
- Bahwa dalam hal ini Setda Kabupaten Teluk Bintuni mengusulkan lanjutan pekerjaan Pembangunan Asrama di dalam RKA Setda sehingga atas adanya usulan tersebut maka kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa dianggarkan di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;
- Bahwa setelah adanya pengusulan dari mahasiswa dan tokoh masyarakat bintuni salah satunya dari kota dan Kabupaten Sorong kepada Saksi selaku Bupati Teluk Bintuni pada tahun 2009, Saksi meminta instansi terkait Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk merencanakan pembangunan tersebut.
- Bahwa Sdr. (Alm) A.E.NAURI,BA selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni bersama Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan Sdr. DECKY ASMURUF meninjau lokasi pembangunan yang telah ditunjuk oleh Sdr. PASTOR LEWI IBORI dan mahasiswa Bintuni;
- Bahwa untuk perencanaan anggaran secara teknis, Saksi tidak mengetahui karena perencanaan tersebut dilaksanakan oleh Setda Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal ini Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan saat itu tetapi setahu Saksi sesuai perencanaan, anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga dibutuhkan pembangunan yang berkelanjutan dan tidak bisa dilakukan hanya pada 1 (satu) tahun anggaran dan ketika dilakukan pembahasan anggaran antara TAPD Kabupaten Teluk Bintuni dan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni disepakati pembangunan dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi keuangan daerah dan disepakati untuk dimulai pada TA 2010 sehingga di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2010

Halaman 125 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, yang dilanjutkan pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 dan Saksi tidak ingat berapa jumlah anggaran yang terdapat didalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2010 tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015;

- Bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk pekerjaan tahun 2010 yaitu Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. (alm) A.NAURI, selaku PPK dan PPTK yaitu Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. DECKY ASMURUF, untuk kontraktornya Saksi tidak tahu karena untuk tehnik pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab SKPD terkait
- Bahwa untuk tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, untuk PPK dan PPTK serta pihak kontraktor, Saksi tidak tahu karena penentuan PPK dan PPTK adalah kewenangan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sedangkan penentuan kontraktor adalah menjadi tugas dari PPK dan PPTK yang melaksanakan pekerjaan tersebut dalam hal ini Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Mekanisme pengadaan lahan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut, karena dalam hal pengadaan tanah merupakan kewenangan dari Bagian Umum sebagai pelaksana atas pekerjaan Pembangunan Asrama tersebut tetapi setahu Saksi pada saat pengusulan Pembangunan Asrama tersebut lokasinya berdekatan dengan sekolah-sekolah dan kampus dimana pelajar atau mahasiswa dari Kabupaten Teluk Bintuni tersebut bersekolah dan kuliah;
- Bahwa tidak ingat apakah untuk penetapan lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong ada SK Penetapan lokasi dari Saksi selaku Bupati Kabupaten Teluk Bintuni atau tidak;
- Bahwa tidak tahu bagaimana mekanisme yang dilakukan terkait metode pemilihan Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa tersebut karena kewenangan untuk pelaksanaan tehnik kegiatan adalah menjadi tanggung jawab SKPD terkait;
- Bahwa kenal dengan Sdr. DECKY ASMURUF yaitu sebagai Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2010 dimana pekerjaan Pembangunan Asrama mulai dikerjakan, dan terhadap Sdr. PASTOR LEWI IBORI Saksi kenal yaitu sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Kabupaten Teluk Bintuni dan juga sebagai pihak yang bersama-sama dengan

Halaman 126 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada saat itu;

- Bahwa pada dasarnya Saksi selaku Kepala Daerah menampung semua aspirasi dari masyarakat, pelajar, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa berkaitan dengan adanya usulan dari Sdr. PASTOR LEWI IBORI selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mengusulkan pembangunan tersebut yang merupakan salah satu program prioritas bidang pendidikan, Saksi selaku Kepala Daerah, maka Saksi mengambil kebijakan untuk menyetujui usulan tersebut dan meminta kepada Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk membuat perencanaan atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian perencanaan dibahas didalam pembahasan anggaran sehingga DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2010 dianggarkan kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa setelah anggaran tersebut tersedia, sudah menjadi kewajiban dari Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa dan Saksi selaku Kepala Daerah tidak pernah memberikan arahan atau petunjuk siapa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut karena bukan kewenangan Saksi untuk menentukan pihak-pihak yang dijadikan pemenang lelang atas pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan arahan atau perintah kepada siapapun untuk memberikan pekerjaan dilaksanakan oleh Sdr. PASTOR LEWI IBORI karena Saksi hanya berkewajiban agar anggaran atas pekerjaan bisa diakomodir di dalam pembahasan anggaran antara TAPD dan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu dan tidak kenal dengan pihak-pihak diantaranya Sdri. DESSY AS SIWABESSY,ST selaku direktris CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA selaku Pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010, Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012, Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut dan Saksi sama sekali tidak pernah berhubungan dengan perusahaan tersebut diatas;

Halaman 127 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni ini adalah untuk menunjang pendidikan mahasiswa Bintuni yang ada di Kota Sorong tetapi dalam perjalanannya ada kendala yang menyebabkan pembangunan tersebut terhenti diantaranya yaitu permasalahan lahan dan adanya seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

12. Saksi **RONAL ISIR,S.H.** Setelah berulang-ulang dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak bisa datang, akhirnya Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sorong Kota, yang disetujui Penasihat Hukum, Keterangan yang dilakukan di dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Lahir di Bintuni, Umur 35 tahun / tanggal 25 Maret 1982, Jenis Kelamin, Laki-laki, Suku Bangsa / Kebangsaan Ayamaru / WNI, Agama Kristen Protestan , Pekerjaan PNS (Bendahara Setda), Alamat Gaya baru Rt.002 Rw. 004 Desa Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni.;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA 2013 dan TA.2014 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota
- Bahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran SETDA sejak tahun 2013 s.d sekarang berdasarkan SK Bupati Bintuni dan Saksi dalam menjalankan tugas sebagai bendahara pengeluaran mengacu pada aturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Saksi memahaminya;
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Asrama Pelajar Teluk Bintuni yang beralamat di Km. 7 Jl. Trikora Kota Sorong, SKPD yang menangani dari Setda (Sekertariat Daerah) Kabupaten Teluk Bintuni sejak TA 2011 s.d TA.2015;
- Bahwa terkait kegiatan Pembangunan Kota Sorong TA 2010 s/d TA 2012 Saksi tidak tahu, apakah ada Panitia Lelang, Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Halaman 128 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menjadi bendahara pengeluaran Setda pada TA. 2013 s/d 2015 tersebut, memang dibentuk Panitia Lelang, Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, tapi Saksi tidak tahu siapa nama-namanya;
- Bahwa sesuai dengan data SP2D di BPKAD anggaran yang digunakan adalah anggaran bertahap setiap tahunnya dianggarkan;
- Bahwa ada pembiayaan konsultan perencanaan dan konsultan pengawas pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong yaitu CV. Arisandi Teknik selaku supervisi engineer *EE (Engineer Estimate)* Sdr. STEVEN PUSUNG,A.MD.Tek. dan untuk pembayaran konsultan perencanaan baru terbayarkan TA. 2017 senilai sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk konsultan pengawas belum terbayar karena belum dianggarkan;
- Bahwa yang melakukan penagihan konsultan perencanaan oleh CV. Arisandi Teknik Sdr. STEVEN PUSUNG,A.Md.Tek dan untuk dokumen konsultan perencanaan dan dokumen lampiran penagihan ada di Setda, lampiran yang ada;
 1. Kwitansi;
 2. Faktur tagihan;
 3. SSP,PPN,PPH;
 4. BA. Serah terima dokumen perencanaan berupa gambar, RAB;
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni yang beralamat di Kota Sorong, sesuai pelaksanaan Kontrak setiap TA .2010. TA.2012 , TA.2013 , TA. 2014 dan TA. 2015 yang menjabat selaku, KPA, PPK / PPTK, Ketua Pokja, Sekertaris pokja dan bendahara pengeluaran yaitu ;

Pada TA. 2011

- KPA : DAVID SEBARU / Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- PPK : DECKY ASMURUF;
- Ketua Pokja : - ;
- Sekertaris Pokja : - ;
- PPTK : DECKY ASMURUF;
- Bendahara : FRIDA PENINA WANNEY,S.E.;
- BPKAD / BUD : FERDINAN TIMISELA;

Pada TA. 2012

- KPA : Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Halaman 129 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK : Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Ketua Pokja : EMBA RANTE LINO,S.T.;
- Sekretaris Pokja : ANDARIAS SIBI,S.T.;
- PPTK : DECKY ASMURUF;
- Bendahara : FRIDA PENINA WANEY,S.E.
- BPKAD / BUD : FERDINAN TIMISELA;

Pada TA. 2013

- KPA : Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- PPK : Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Ketua Pokja : M. SAIFUL ADHA,S.Hut.,M.M.
- Sekretaris Pokja : RITA BOSAWEN,S.E.
- PPTK : Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Bendahara : RONAL ISIR,S.H.;
- BPKAD : FERDINAN SIMISELA;

Pada TA. 2014

- KPA : Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- PPK : YOSEP RONY SAMUEL;
- Ketua Pokja : JAYANTI DIAN,STP;
- Sekretaris Pokja : ADOLOF ASMURUF
- PPTK : YOSEP RONY;
- Bendahara : RONAL ISIR;
- BPKDA : FERDINAN TIMESELA;

Pada TA. 2015

- KPA : Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- PPK : TRI INOV KUMUTU,S.TP.;
- Ketua Pokja : JAYANTI DIAN
- Sekretaris Pokja : ADOLOF ASMURUF;
- PPTK : TRI INOV KUMUTU;
- Bendahara : RONAL ISIR;
- BPKAD : ALI IBRAHIM; .
- Bahwa Saksi menerangkan;
- **TA. 2011** Sesuai dengan SP2D nomor: 1600/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2011 tgl. 11 agustus 2011, jumlah dana yang disiapkan senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) nilai kontrak Rp1.399.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta

Halaman 130 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) relaisasi dengan SP2D senilai Rp1.399.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- **TA. 2012** Sesuai DPA SKPD (Sekda) Nomor: 004 /DPA/ SETDA / APBD BTN /2012 Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan nilai kontrak PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanggal 28 maret 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan SPP nomor : 054/SPP-LS/Setda / Apbd-Btn /2012 tanggal 2 Juli 2012 Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah), SPM Nomor: 1319/SPM-LS/ Setda/Apbd-Btn /2012 tanggal 2 juli 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan SP2D nomor: 1316/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2012 tgl. 06 Juli 2012, senilai Rp996.864.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);

Lampiran dokumen penagihan /SPP-LS :

- Kontrak nomor: 029/KONT-DAU/ ASRAMA/SETDA/2012 tgl. 28 maret 2012;
- Kwitansi tagihan;
- Faktur pajak;
- BA pembayaran 100%(seratus persen);
- BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- BA serah terima pertama pekerjaan;
- Dokumen foto (tidak ada);
- Penagihan dilakukan satu kali 100% (seratus persen);
- **TA. 2013** sesuai DPA SKPD (Sekda) Nomor:115 /DPPA/ SETDA / APBD BTN /2013 Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan nilai kontrak PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 05 Agustus 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan SPP nomor: 141/SPP-LS/Setda / Apbd-Btn / 2013 tanggal 22 Nopember 2013 Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) SPM Nomor: 141/SPM-LS/ Setda/Apbd-Btn /2013 tanggal 22 Nopember 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Lampiran dokumen penagihan /SPP-LS :

- Kontrak nomor :064/KON-TR / OTSUS/ PEMB ASRM-SORONG /SETDA/2013 tgl.05 agustus 2013;
- Kwitansi tagihan;

Halaman 131 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur pajak;
- BA pembayaran 100% (seratus persen);
- BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan (tidak ada);
- BA serah terima pertama pekerjaan (tidak ada);
- Dokumen foto pekerjaan (tidak ada);

Penagihan dilakukan satu kali 100% (seratus persen) .TA. 2013 Sesuai dengan SP2D nomor: 3394/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2013 tgl. 13 Desember 2013, jumlah dana yang disiapkan senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) nilai kontra Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- TA. 2014 Sesuai DPPA Skpd (SEKDA) Nomor :1016 /DPPA/ SETDA / APBDP-BTN /2014 Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sedangkan nilai kontrak PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 08 Oktober 2014 senilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan SPP-LS nomor : 199/SPP-LS/Setda / Apbd-Btn / 2014 tanggal 01 Desember 2014 Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).untuk SPM Nomor: 141/SPM-LS / Setda/Apbd-Btn /2014 tanggal 01 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Lampiran dokumen penagihan :

- Kontrak nomor :084/KON-TR / DAU/ PEMB ASRM-SORONG /SETDA/10 / 2014 , tgl.09 Oktober 2014;
- Kwitansi tagihan;
- Faktur pajak;
- Dokumentasi foto pekerjaan;
- BA pembayaran 100% (seratus persen);
- BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Rekomendasi Inspektorat;
- BA pemeriksaan inspektorat;
- BA serah terima pertama pekerjaan (tidak ada);

Penagihan dilakukan satu kali 50% .TA. 2014Sesuai dengan SP2D nomor: 3829/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2014 tgl. 10 Desember 2014 , relaisasi senilai Rp997. 350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

- **TA. 2015** Sesuai DPA SKPD (Sekda) Nomor :016 /DPA/ SETDA / APBD-BTN /2015 Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sedangkan nilai kontrak

Halaman 132 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 08 April 2015 senilai Rp2.997.262.000,00 dan sesuai SPP nomor: 198/SPP-LS/Setda / Apbd-Btn / 2015 tanggal 9 Oktober 2015 Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk SPM Nomor : 198/SPM-LS/ Setda/Apbd-Btn /2015 tanggal 9 Oktober 2015 senilai Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Lampiran dokumen penagihan tahap pertama :

- Kontrak nomor :084/KON-TR / DAU / PEMB ASRM-SORONG /SETDA/IV / 2015 , tgl.08 April 2015;
- Kwitansi tagihan;
- Faktur pajak;
- Dokumentasi foto pekerjaan;
- BA pembayaran 100% (seratus persen);
- BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Rekomendasi Inspektorat;
- BA pemeriksaan inspektorat;
- BA serah terima pertama pekerjaan (tidak ada);

Lampiran dokumen penagihan tahap ke dua:

- Kwitansi tagihan;
- Faktur pajak;
- SSP (surat setoran pajak);
- Dokumentasi foto pekerjaan (tidak ada);
- BA pembayaran 100% (seratus persen);
- BA pemeriksaan fisik pekerjaan;
- laporan kemajuan pekerjaan;
- Rekomendasi Inspektorat;
- BA pemeriksaan inspektorat;
- BA serah terima pertama pekerjaan;

Penagihan tahap pertama 30% .TA. 2015 Sesuai dengan SP2D nomor: 4398/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2015 tgl. 11 Nopember 2015 , relaisasi senilai Rp899. 178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Pencairan tahap ke II:

sesuai SPP nomor : 342/SPP-LS/Setda / Apbd-Btn /2015 tanggal 15 Desember 2015 Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). untuk SPM Nomor :

Halaman 133 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342/SPM-LS/ Setda/ Apbd-Btn /2015 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan sesuai SP2D nomor : 6357 / SP2D-LS/ SETDA / APBD Bintuni Tgl. 23 Desember 2015 pencairannya 100% (serratus persen) lunas Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

- Bahwa dalam pengajuan penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar), lampiran dokumen SPP-SPM di periksa kembali oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan apabila dinyatakan lengkap maka SPM (Surat Perintah Membayar) ditanda tangani;
- Bahwa untuk pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA. 2014 yang dikerjakan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan nilai kontrak Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun realisasi pembayaran sesuai dengan SP2D senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari pelaksanaan mengajukan penagihan ke Setda hanya 50% (lima puluh persen) saja sesuai progres pekerjaan. Dan terkait sisa anggaran tersebut tersimpan di Kas Daerah dan untuk TA. 2015 dianggarkan lanjutan;
- Bahwa yang melengkapi lampiran dokumen penagihan dari pihak pelaksana PT. Bintuni Makmur Mandiri dan Saksi tidak pernah membantu maupun menerima jasa imbalan dari proses penagihan tersebut, tugas Saksi hanya meneliti kelengkapan dokumen pencairan apabila tidak lengkap maka Saksi kembalikan untuk dilengkapi dan apabila sudah lengkap Saksi mengajukan proses pencairan ke keuangan / BUD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

13. Saksi **DEREK ASMURUF** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Saksi Lahir di Ayamaru, umur 47 Tahun / Tanggal 24 Desember 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS (Sekretaris DPRD Kabupaten Teluk Bintuni), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S2, Alamat Jl. Gaya baru Rt.001 / Rw.004 Kelurahan Bintuni Barat Kecamatan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;

Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 134 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;

Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani;

Bahwa Saksi pernah di pidana terkait Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Bintuni TA. 2010 dan telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan pada saat itu Saksi di tahan di dalam Rutan Lapas Kelas II B Manokwari;

Bahwa Saksi diangkat sebagai Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan SK dari Gubernur Papua Nomor; SK.821.2-2796 Tanggal 09 September 2003 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Menangani urusan admintrasi rumah tangga, perlengkapan pimpinan daerah pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. Melaksanakan Tugas protokol;
- c. Menyusun rencana kerja / kegiatan setiap tahun anggaran pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- d. Menyiapkan laporan-laporan kegiatan yang ada pada Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- e. Melaksanakan Tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Bahwa Saksi dalam melaksanakan Tugas tersebut bertanggungjawab kepada Sekda Kabupaten Teluk Bintuni;

Bahwa Mekanisme penyusunan rencana kerja / rencana kegiatan pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu masing-masing sub bagian pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni mengusulkan rencana kegiatan / rencana kerja untuk tiap tahun anggaran beserta dengan nilai anggaran atas rencana kegiatan / rencana kerja tersebut.

Bahwa selaku Kabag umum mengusulkan rencana kerja / rencana kegiatan tersebut kepada Setda untuk dilakukan pembahasan dan rasionalisasi anggaran;

Bahw setelah dilakukan pembahasan maka rencana kerja / rencana kegiatan tersebut dibahas kembali antara internal masing-masing SKPD dengan TAPD. Hasil pembahasan tersebut diusulkan didalam RKA Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk dibahas didalam Pembahasan anggaran antara TAPD dengan Banggar DPRD Kabupaten Teluk Bintuni.

Halaman 135 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Teluk Bintuni maka rencana kerja / rencana kegiatan tersebut dianggarkan di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni;

Bahwa Saksi ketika menjabat sebagai Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 mengetahui bahwa pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni pernah dianggarkan dan dilaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yang dituangkan didalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni di dalam DPA 2012 untuk pekerjaan lanjutan (Tahap II) Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yang berlokasi di jalan Trikora km.07 Kota Sorong;

Bahwa untuk perencanaan pekerjaan lanjutan (Tahap II) pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong adalah benar pengusulan dari Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni, untuk rasionalisasi dan penetapan dilakukan oleh Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Bahwa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang kemudian jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut disetujui didalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012 serta dipergunakan untuk pekerjaan fisik lanjutan atas Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan dokumen Kontrak;

Bahwa terkait proses penyusunan RAB atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, Saksi sama sekali tidak tahu siapa yang menyusun RAB tersebut serta Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi kosultan perencana dan pengawasan atas pekerjaan tersebut;

Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan TA 2012, yang menjadi KPA dan PPK yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai PPTK yaitu Saksi sendir, Sebagai Bendahara pengeluaran Sdri. FRIDA PENINA WANEY,SE Sebagai Penyedia Barang /Jasa atas pekerjaan yaitu Sdr. NICHOLAS WILIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sedangkan sebagai Konsultan Pengawas dan perencana Saksi tidak tahu;

Bahwa Saksi selaku PPTK untuk pekerjaan TA 2012 "*Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna*

Halaman 136 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK “;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses yang dilakukan sehingga PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama tahun 2012;

Bahwa berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 029 / KONT/ DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 dengan direktur Sdr. NICHOLAS WILIAM NG karena saat itu Saksi hanya menandatangani dokumen tagihan pekerjaan TA 2012 atas perintah Sekda yaitu Terdakwa Drs.WIM FYMBAY dimana didalam dokumen tagihan pekerja Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 dilakukan pembayaran kepada PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Bahwa berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan tersebut ada dibentuk Panitia Lelang atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 yaitu :

- Ketua Panitia Lelang Sdr. EMBA RANTELINO;
- Sekretaris Sdr.ANDARIAS SIBI;
- Anggota Panitia Sdr. SALMON, Sdr.WEMPI HOMER dan Sdr. ROMELUS LARUWY;

Bahwa untuk tahun Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 dikerjakan oleh Sdr.NICHOLAS WILIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI karena yang menjadi PPK atas pekerjaan tersebut yaitu Sekda (Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY)

Bahwa Saksi hanya memproses pencairan dana dengan penandatanganan SPP-LS pekerjaan lanjutan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Direktur Sdr.NICHOLAS WILIAM NG atas perintah Sekda Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi untuk yang melaksanakan pekerjaan dilapangan Terdakwa tidak tahu.;

Halaman 137 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dokumen Kontrak Nomor : 029 / KONT/ DAU-ASRAMA/ SETDA/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari Tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan Tanggal 24 September 2012 pihak-pihak yang bertandatangan yaitu Sdr. NICHOLAS WILIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang / Jasa dan Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA, bahwa Saksi baru kali ini melihat Kontrak tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses pembuatan Kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yang dilaksanakan oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan yang lebih tahu proses pembuatan dokumen Kontrak tersebut yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda yang juga sebagai PPK;

Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyusun HPS atas pekerjaan TA 2012 dan juga tidak mengetahui apa saja item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Bahwa Saksi selaku PPTK untuk pekerjaan tahun 2012 tidak melaksanakan tugasnya selaku PPTK yaitu mengendalikan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yaitu Saksi menerbitkan dan menandatangani dokmen SPP-LS sesuai dengan Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah menjelaskan *"PPTK mempunyai tugas mencakup: a. Mengedalikan pelaksanaan kegiatan, b.Melaporkan perkembangan kegiatan dan c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan"*. karena ketika pekerjaan tersebut berjalan Saksi sudah pindah atau mutasi dan melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Teluk Bintuni tetapi pada saat dilakukan pencairan Tahun 2012, Saksi diminta oleh Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk menandatangani dokumen pembayaran Tahun 2012 yaitu dokumen SPP-LS sehingga Saksi saat itu menandatangani dokumen SPP-LS untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012;

Bahwa Saksi dimutasi dari Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni menjadi Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan petikan

Halaman 138 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012 dan lampirannya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan juga tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan atau tidak, namun untuk pembayaran atas pekerjaan tersebut sudah dibayarkan 100% (seratus persen);

Bahwa pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 selesai dikerjakan 100% (seratus persen) saat Saksi disodorkan SPP-LS dan SPM-LS atas pembayaran tersebut yang telah ditanda tangani oleh Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA sehingga atas tanda tangan tersebut Saksi juga menandatangani dokumen SPP-LS sebagai PPTK dan Saksi tidak tau apakah konsultan pengawas membuat laporan hasil pekerjaan dan laporan progres untuk pekerjaan TA 2012;

Bahwa Saksi atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 yang dilaksanakan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI telah dilakukan 1 (satu) kali pembayaran lunas 100% (seratus persen) sesuai dengan SP2D nomor: 1316/ SP2D -LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2012 tgl. 06 Juli 2012 , realisasi dengan SP2D senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dasar dilakukannya pembayaran atas pekerjaan tersebut yaitu adanya tagihan dan permintaan pembayaran dari pihak Penyedia Barang / Jasa sehingga atas tagihan tersebut dilakukan proses pembayaran yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan SPD yang ditandatangani oleh Sdr. FERDINAN TIMISELA,SH selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Saksi selaku PPTK dan Sdri. FRIDA PENINA WANEY selaku bendahara pengeluaran;

Bahwa SPM-LS ditanda tangani oleh Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr.FERDINAN TIMISELA selaku BUD;

Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Penyidik FOTO COPY SPP-LS Nomor : 054 / SPP-LS / SETDA / APBD-BTN / 2012 tanggal 02 juli 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK yaitu Saksi sendiri dan Bendahara pengeluaran Sdri. FRIDA PENINA WANEY,S.E. kepada Saksi dan dapat dijelaskan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen SPP-LS pembayaran atas pekerjaan

Halaman 139 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 dan tandatangan adalah tanda tangan Saksi selaku PPTK;

Bahwa Saksi jelaskan terkait adanya perbedaan nama yang tertera didalam dokumen SPP-LS yaitu Saksi DECKY ASMURUF dengan nama Saksi sebenarnya yaitu Saksi DEREK ASMURUF yaitu Saksi mengakui bahwa nama Saksi sebenarnya adalah Saksi DEREK ASMURUF tetapi didalam banyak dokumen terkadang nama Saksi dibuat Saksi DECKY ASMURUF dan Saksi mengakui bahwa Saksi DECKY ASMURUF yang ada didalam SPP-LS tersebut adalah Saksi sendiri;

Bahwa Saksi jelaskan dasar sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. NICOLAS WILIAM selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI telah dilakukan pembayaran lunas 100% (seratus persen) yaitu karena pekerjaan telah selesai dikerjakan walaupun Saksi ketika menandatangani dokumen SPP-LS, tidak mengetahui apakah kondisi fisik pekerjaan dilapangan sudah sesuai dengan tagihan yang diajukan karena sat itu Terdakwa hanya di sodorkan tagihan SPP-LS dan SPM-LS yang telah ditanda tangani oleh Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA dan menurut Saksi jika sudah di sodorkan tagihan maka secara otomatis pekerjaan tersebut selesai di kerjakan;

Bahwa Saksi selaku PPTK sebelum menandatangani SPP-LS atas pembayaran lunas 100% (seratus persen) pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012, Saksi selaku PPTK tidak meneliti kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI namun saat itu ada seseorang yang Saksi tidak kenal membawa tagihan ke rumah sekitar pukul 19.00 WIT, kemudian menyampaikan agar Saksi menandatangani karena penyampaian dari Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk Saksi menandatangani dan atas penyampaian tersebut Saksi langsung menandatangani kemudian orang tersebut membawa pulang SPP-LS dan SPM-LS tersebut;

Bahwa Saksi menjelaskan orang yang datang membawa dokumen SPP-LS , Saksi sama sekali tidak kenal dengannya namun yang jelasnya ada hubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Asrama Bintuni TA 2012 karena saat membawa dokumen berupa SPP-LS dan SPM-LS;

Bahwa Saksi sempat bertanya kepadanya "Ini apa yang ko bawa" kemudian dijelaskan "Ini ada tagihan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk bapa menandatangani" lalu Saksi bertanya "Ini bagaimana, saya sudah di mutasikan dari Umum ke Sekretaris Kesbangpol" lalu menjawab "Ini petunjuk

Halaman 140 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bapa Sekda untuk bapa segera tanda tangani karena nama sudah tercantum di SPP-LS” kemudian atas penyampaian tersebut Saksi menandatangani SPP-LS tersebut karena Sekda selaku pimpinan .Dan untuk kapasitas dari seseorang orang yang membawa SPP-LS dan SPM-LS tersebut adalah merupakan orang yang berkaitan dengan Pihak Ketiga dalam hal ini PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI selaku Pelaksanana Kegiatan.; Bahwa Saksi ketika menandatangani dokumen SPP-LS, tidak tahu apa saja kelengkapan dokumen SPP-LS tersebut

Bahwa Saksi hanya disodorkan oleh seseorang untuk menandatangani yang sebelumnya sudah di tandatangani oleh Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA pada pekerjaan TA. 2012 dan Yang menandatangani BA Pembayaran yaitu Sdr. NICOLAS WILIAM selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI serta Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni sebagai KPA, sedangkan didalam BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan yaitu Saksi selaku PPTK dan Sdr. NICOLAS WILIAM selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI. Untuk BA Serah terima pekerjaan ditandatangani oleh yaitu Sdr.NICOLAS WILIAM selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI serta Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Bahwa Saksi selaku PPTK untuk Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dan TA 2012 tetap memproses menerbitkan dokumen SPP-LS atas pembayaran pekerjaan tersebut sedangkan pada TA 2012 tidak ada dibuatkan laporan progres pekerjaan oleh konsultan pengawas karena Saksi diperintahkan oleh Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk tetap memproses penerbitan SPP-LS pembayaran pekerjaan Tahun 2012 atas perintah Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY walaupun saat itu tidak ada laporan progres dari konsultan pengawas.;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai kosultan pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Bintuni TA 2012 dan juga tidak mengetahui apakah terhapana jasa konsultan pengawas ada dilakukan pembayaran atau tidak karena Saksi tidak pernah melihat ada tagihan dari pihak konsultan pengawas terkait pembayaran kosultan pengawas tersebut.; Bahwa Saksi selaku PPTK tidak pernah ada membuat addendum kontrak dan juga tidak mengetahui apakah atas pekerjaan konsultan pengawas ada dibuatkan dokumen kontrak atau SPK.;

Halaman 141 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah menerima janji / imbalan atau hadiah dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. NICHOLAS WILIAM selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tahun 2012;

Bahwa Saksi; menjelaskan Harta kekayaan yang dimiliki sebelum pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010 dan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 dilaksanakan yaitu;

1. 1 Unit rumah yang berada di Amban Manokwari dengan luas 9 M x 17 M an.IVONE KAMBUAYA;
2. 1 Unit Sepeda motor Supra;
3. 1 Unit rumah di Jalan Gaya baru bintuni an.Alm.YANCE ASMURUF;
4. 1 Bidang tanah ukuran 25 M x 50 M an.DECKY ASMURUF yang terletak di Bintuni.
5. Harta kekayaan yang Saksi miliki setelah pekerjaan dilaksanakan yaitu :
6. 1 Unit sepeda motor Yamaha (lupa jenisnya) yang dibeli 2014.

Bahwa Saksi; terkait dengan kegiatan Pembanguna Asrama Bintuni di Kota Sorong TA 2012 Saksi memberikan keterangan tambahan yaitu :

1. Saksi tidak memiliki SK selaku PPTK dari Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA;
2. Sejak bulan juni 2012 Saksi sudah dimutasikan dari Kabag Umum ke Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol);
3. Saksi dapat mengetahui keterlibatan setelah nama Saksi terdapat didalam dokumen tagihan SPP-LS dan Saksi menandatangani di rumahnya yang di bawa oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal sebelumnya;
4. Saksi tidak mengetahui kegiatan fisik yang dilaksanakan pihak ketiga di Lokasi Km.07 Gunung Kota Sorong TA 2012;
5. Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait proses pelelangan, perhitungan HPS, Pembuatan Kontrak dan lain sebagainya;

Bahwa Saksi menandatangani SPP-LS tersebut semata-mata hanya untuk mempercepat Pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong agar dapat digunakan oleh Mahasiswa Bintuni di Kota dan Kabupaten Sorong;

Bahwa dokumen diantar di Rumah Saksi sekitar pukul 19.00 WIT;

Bahwa dokumen diantar Sdr. STEFEN staf Sdr. WELLY, saat itu Saksi menolaknya,karena Saksi sudah pindah ke Dinas Kesbangpol menjadi Swkretaris;

Bahwa Saksi melihat dokumen sudah di tanda tangani terlebih dahulu oleh Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Bahwa Saksi tahu sebagai PPTK pada saat dimintai tanda tangan dokumen pada malam hari tepatnya bulan Juli 2012;

Bahwa Saksi tidak pernah tahu Kontraknya;

Halaman 142 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah terima honor sedikitpun selaku PPTK;

Bahwa Saksi tidak pernah kelapangan, dan tidak pernah diperintah oleh Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk meninjau lapangan;

Bahwa Saksi pernah terlibat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tahun 2010, dan Saksi sudah mempertanggungjawabkan secara hukum dengan vonis 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa pada kegiatan 2013 sampai dengan 2015 Saksi tidak terlibat sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

14. Saksi **ANTON WIJAYA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi Lahir di Tangerang, Umur 30 Tahun / Tanggal 24 Agustus 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta (Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Alamat (sesuai KTP) Jl. Sei jang No.11 Rt.002 / Rw.002 Kelurahan Sei jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Jl.Dasana indah SF.06 / 22 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Tangerang Provinsi Banten;;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;

Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani;

Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak ada yang diubah;

Bahwa Saksi mengerti adanya ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa *apabila Tersangka tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, maka dapat dipidana dengan ketentuan ini*;

Halaman 143 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi anak Keempat dari empat bersaudara dari pasangan orang tua Sdr. SURYA JAYA dan ibu (alm) LIM MEYMEY.

Bahwa Saksi menikah dengan seorang gadis bernama Sdri. LINA OKTARINA pada Tahun 2014 dan dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Riwayat pendidikan:

- SD Setya Bakti tangerang tamat tahun 1999;
- SMP Efata Tangerang tamat tahun 2002;
- SMA PGRI 1 Cikokol Tangerang tamat tahun 2005;

Bahwa Riwayat Pekerjaan / Jabatan Terdakwa;

- Bulan Oktober 2012 sebagai Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang beralamat di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bulan Oktober 2012 sebagai Direktur PT,MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang beralamat di Kabupaten Teluk Bintuni.

Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI berdasarkan Akta Nomor: 14 Tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pernyataan Keputusan edaran pemegang saham sebagai Pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular Resolution*) PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang mengangkat Saksi sebagai Direktur dan mengangkat Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH sebagai Komisaris;

Bahwa Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH mendapatkan Kepemilikan 25 lembar saham @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Sdr. NICHOLAS WILLIAM dan 50 (lima puluh) lembar saham Sdr. NICHOLAS WILLIAM kepada Sdr.YOHANIS MANIBUY sedangkan 50 (lima puluh) lembar saham @ Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) milik Sdri. MERY CRISTINA NATALIA PANIGOROUW dialihkan kepada Sdr.YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Bahwa setelah adanya akta tersebut maka Saksi secara sah menjadi Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Bahwa dasar Saksi diangkat sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu berdasarkan akta Nomor 12 Tanggal 30 Oktober 2012 tentang pernyataan keputusan edaran pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular resolution*) PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang mengangkat Saksi sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan mendapatkan 300 (tiga ratus) lembar saham senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) milik Sdr. JIMMY CHARLES WILTON dan mengangkat Sdr.TOMY ISWAYUDI sebagai Komisaris;

Bahwa sebelum adanya akta notaris terkait pengganti dari rapat umum pemegang saham tersebut Saksi sudah kenal dengan Terdakwa GRANDY

Halaman 144 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi untuk Sdr.YOHANIS MANIBUY, Saksi sebelumnya tidak kenal tetapi Saksi dikenalkan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH ketika dilakukan pengangkatan, Saksi sebagai Direktur, sedangkan untuk Sdr. NICHOLAS WILLIAM Saksi tidak kenal;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. JIMMY CHARLES WILTON dan terhadap Sdr. TOMY ISWAHYUDI, Saksi sudah kenal yang merupakan Direktur PT.BINTUNI ENERGY PERSADA;

Bahwa mekanisme yang dilakukan sehingga Saksi diangkat sebagai Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yaitu Pada bulan Agustus 2012 Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH menemui Saksi di Counter HP milik Saksi yang berada di Dasana Indah Tangerang Banten dan mengajak Saksi untuk bergabung di PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dimana Saksi ditawarkan menjadi Direktur perusahaan tersebut;

Bahwa Saksi melihat Profil Akta pendirian Perusahaan tersebut, yang menjadi Komisaris Utama perusahaan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tersebut yaitu Sdr. YOHANIS MANIBUY dan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan untuk PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI selaku komisaris yaitu Sdr. JIMMY CHARLES WILTON;

Bahwa Saksi menyetujui permintaan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH untuk menjadi Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dengan pertimbangan dengan masuknya Saksi sebagai Direktur maka akan menambah penghasilan Saksi sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa atas kesepakatan tersebut Saksi dipertemukan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dengan Sdr.YOHANIS MANIBUY di Mall senayan city dan di dalam pertemuan tersebut Sdr.YOHANIS MANIBUY mengatakan perusahaan tersebut akan dipergunakan untuk Proyek Pembangunan di Bintuni dan saat itu Sdr. YOHANIS MANIBUY mengatakan "Jadi pak Direktur besok sudah tandatangan ya" .Setelah pertemuan keesokan harinya yaitu tanggal 30 Oktober 2012 Saksi bersama-sama dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan Sdr. YOHANIS MANIBUY datang ke kantor Notaris DIRHAMDAN,S.H. yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor.123 Jakarta Timur.

Bahwa saat itu Saksi menandatangani Akta nomor 12 tanggal 30 Oktober 2012 tentang pernyataan keputusan edaran pemegang saham sebagai

Halaman 145 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular resolution*) PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI bersama dengan Sdr.YOHANIS MANIBUY yang saat itu menandatangani nama Sdr. JIMMY CHARLES WILTON disaksikan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dimana sesuai Akta Saksi diangkat sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI menggantikan Sdr. JIMMY CHARLES WILTON, sedangkan keesokan harinya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH datang kembali ke kantor Notaris DIRHAMDAN,S.H. yang beralam di Jalan Dewi Sartika Nomor.123 Jakarta Timur untuk menandatangani Akta No. 14 tanggal 31 oktober 2012 tentang Pernyataan Keputusan edaran pemegang saham sebagai Pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular Resolution*) PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dimana sesuai Akta Saksi diangkat sebagai Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH sebagai Komisaris;

Bahwa Saksi bersedia diangkat menjadi direktur yaitu karena Saksi dijanjikan akan diberikan imbalan dari setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sehingga Saksi bersedia menjadi Direktur perusahaan tersebut;

Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur karena Saksi sebagai Direktur hanya secara adminitrasi saja karena yang melaksanakan pekerjaan dan yang menjalankan perusahaan yaitu Sdr. YOHANIS MANIBUY dan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa awal Saksi diangkat sebagai Direktur, dapat Saksi jelaskan bahwa Perusahaan tersebut berdomisili di Kabupaten Bintuni dan akan mengerjakan proyek pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni sedangkan untuk admintrasi yang Saksi lengkapi yaitu saat itu Saksi diminta untuk mengurus NPWP dan menyerahkan foto copy NPWP kepada Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH sedangkan KTP Saksi yang berdomisi di Bintuni Saksi terima dari Sdr. EKO DIAN selaku staf Sdr. YOHANIS MANIBUY ketika Saksi datang ke Bintuni pada tahun 2014 untuk mendatangi Akta, bertempat disalah satu kantor Notaris yang berada di Manokwari;

Bahwa Saksi tidak pernah mengurus surat perizinan terkait perusahaan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRIN berdomisili di Bintuni tersebut;

Bahwa menurut Saksi terkait perizinan perusahaan tersebut semua diurus oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Halaman 146 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selama Saksi menjadi Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI ada pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tetapi Saksi tidak tahu pekerjaan tersebut, kapan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa Saksi selaku Direktur Perusahaan dari PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tidak mengetahui bagaimana proses yang dilakukan sehingga pekerjaan Pembangunan Asrama bisa dikerjakan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH karena Saksi hanya secara administrasi sebagai Direktur serta untuk nilai pekerjaan tersebut Saksi tidak tahu karena tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tidak mengetahui perihal adanya pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 tetapi Saksi pernah mendapat informasi bahwa ada pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yang dikerjakan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi Saksi tidak tahu kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan;

Bahwa proses yang dilakukan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH sehingga Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH bisa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 dengan menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu saat itu Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH pernah mengatakan kepada Saksi untuk meminjam perusahaan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sebagai pelaksana Pekerjaan Proyek tetapi Saksi tidak tahu pekerjaan tersebut dan kapan pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Bahwa Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pernah disodorkan dokumen oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH untuk Saksi tandatangani di Daerah Mangga Besar Jakarta pada tahun 2015 dan di Manokwari pada tahun 2015 tetapi ketika Saksi menandatangani dokumen tersebut Saksi tidak tahu dokumen tersebut dan Saksi tidak membacanya apakah dokumen tersebut adalah dokumen Kontrak pekerjaan atau tidak tetapi Saksi menandatangani dokumen yang diberikan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH yaitu kapasitas Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;

Bahwa Saksi pada saat itu (diperiksa di depan penyidik) diperlihatkan dokumen berupa:

Halaman 147 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 046 / KONTR / OTSUS / PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA / IIX / 2013 tanggal 05 Agustus 2013 antara Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk bintuni dikota sorong nilai Kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari OTSUS, jangka waktu pelaksana 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 046 / SPMK / OTSUS / PEMB.ASRM-SORONG / SETDA /IIX / 2013 tanggal 05 Agustus 2013.
3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 084 / KONTR / DAU / PEMB.AMS-BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08Oktober 2014 antara Pejabat pembuat komitmen (PPK) Sekretariat daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong nilai Kontrak Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DAU , jangka waktu pelaksana 160 (seratus enam puluh) hari kalender;
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan konstruksi Pembangunan asrama mahasiswa bintuni disorong Nomor : 084 / KONTR / DAU / PEMB.AMS-BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 09Oktober 2014;
5. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 084 / KONTR / DAU / PEMB.ASRM-BTN/ SETDA / IV / 2015 tanggal 08 April 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk pekerjaan Pembangunan Asrama
6. Mahasiswa Bintuni di Sorong nilai kontrak Rp2.297.262.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari DAU, jangka waktu pelaksana 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender;
7. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong Nomor : 039 / SPMK / DAU / PEMB.ASRM-BTN / SETDA / IV / 2015 tanggal 09 April 015;

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu dan kenal dengan dokumen tersebut diatas dan tandatangan di dalam dokumen tersebut adalah benar paraf

Halaman 148 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Saksi tetapi Saksi sudah lupa bagaimana proses tandatangan dokumen tersebut diatas;

Bahwa nama Sdr. ANTON WIJAYA yang tertulis di dalam dokumen Kontrak TA.2013, TA.2014, TA.2015 tersebut adalah benar nama Saksi karena Saksi adalah Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan tandatangan adalah paraf tandatangan Saksi tetapi Saksi sudah lupa bagaiman proses Saksi menandatangani dokumen tersebut;

Bahwa proses penandatangan yang Saksi lakukan sehingga tandatangan Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI terdapat di dalam dokumen Kontrak tersebut yaitu saat itu Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH datang menemui Saksi yang saat itu datang bersama-sama Sdr. EKO DIAN ISIANANTO dan mengarahkan Saksi untuk menandatangani admintrasi per lembar yang pada saat itu Saksi diarahkan untuk menandatangani sesuai arahan dari Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme yang dilakukan sehingga pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2013, 2014 dan 2015 tersebut dilaksanakan menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI karena pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi pekerjaan Pembangunan Asrama mahasiswa bintuni TA 2013, 2014 dan 2015 tersebut dilaksanakan;

Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti tahapan lelang atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa bintuni TA 2013 , TA 2014 dan TA 2015 tersebut;

Bahwa Saksi pada saat itu pernah diperlihatkan oleh Penyidik, dokumen lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu:

- a. Rekapitulasi Harga Penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- b. Pendaftaran penyedia pengambilan dokumen pengadaan;
- c. Daftar hadir rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
- d. Daftar hadir pembukaan penawaran;
- e. Daftar hadir koreksi aritmetika terhadap penawaran;
- f. Daftar evaluasi kewajaran harga;
- g. Daftar SIMAK Evaluasi adminitrasi penawaran;
- h. Surat pernyataan minta untuk mengikuti pengadaan jasa pemborong;
- i. Fakta integritas;
- j. Neraca perusahaan;

Halaman 149 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Data personalia;
- l. Daftar Peralatan Perusahaan;
- m. Data pengalaman pekerjaan;
- n. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- o. Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank;

Bahwa Dokumen lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014 yang ditandatangani oleh Saksi, selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu:

- a. Daftar hadir pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen penunjang langsung;
- b. Daftar hadir rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
- c. Penawaran pekerjaan Pembangunan Asrama Sorong;
- d. Rekapitulasi harga penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- e. Fakta integritas;
- f. Neraca perusahaan;
- g. Data fasilitas / peralatan / perlengkapan;
- h. Data pengalaman pekerjaan;
- i. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- j. Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank;

Bahwa dokumen lelang atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu :

- a. Daftar hadir pemberian penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
- b. Penawaran pekerjaan Pembangunan Asrama Sorong;
- c. Rekapitulasi harga penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015;
- d. Fakta integritas;
- e. Data fasilitas / peralatan / perlengkapan;
- f. Data pengalaman pekerjaan;
- g. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- h. Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank;
- i. Daftar hadir pembukaan penawaran;
- j. Daftar hadir koreksi aritmetika terhadap penawaran;
- k. Daftar urutan penawaran terendah hasil koreksi aritmetika penawaran;
- l. Daftar Simak evaluasi penawaran;
- m. Daftar evaluasi teknis;
- n. Daftar evaluasi harga;
- o. Daftar evaluasi kualifikasi;
- p. Daftar hasil pembuktian kualifikasi;
- q. Berita acara masa sanggah peserta lelang;

Bahwa tanda tangan tersebut memang adalah tandatangan Saksi tetapi Saksi ketika menandatangani dokumen tersebut Saksi tidak membaca dokumen tersebut adalah dokumen lelang atas pekerjaan tersebut;

Bahwa Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Panitia Lelang Sdr. M.SAIFUL ADHA

Halaman 150 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Panitia, Sdri. RITA BOSAWER selaku Sekretaris, Sdr.LEWI W.BUDI UTOMO, Sdr. NIXON IEK dan Sdr. AGUSTINUS IRYOUW yang merupakan Anggota Panitia Lelang atas pekerjaan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, dengan Sdri. JAYANTI DIAN V,S.STP selaku Ketua Panitia, Sdr. ADOLOF ASMURUF selaku Sekretaris, Sdr. RUDI SEGETMENA, Sdr. EDDY S. BEKTY dan Sdr. AGUSTINUS IRYOUW yang merupakan Anggota Panitia Lelang TA 2014 dan dengan Sdri. JAYANTI DIAN V,S.STP selaku Ketua Panitia, Sdr. ADOLOF ASMURUF selaku Sekretaris, Sdr. RUDI SEGETMENA, Sdr.ANNY FAIDIBAN dan Sdr.AGUSTINUS IRYOUW yang merupakan Anggota Panitia Lelang TA 2015;

Bahwa Saksi pada saat itu pernah diperlihatkan oleh Penyidik surat-surat perizinan atas PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang beralamat di Kampung Lama Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Bintuni yaitu:

1. Surat izin tempat usaha;
2. Surat izin usaha perdagangan;
3. TDP;
4. Surat keterangan terdaftar;
5. Surat Keterangan permohonan ijin usaha;
6. KTP Kabupaten Teluk Bintuni an. ANTON WIJAYA (Saksi) yang beralamat Kampung Lama Kabupaten Teluk Bintuni;

Bahwa nama surat perizinan tersebut adalah benar Perusahaan Saksi PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan benar atas nama Saksi ANTON WIJAYA, selaku Direktur dan benar adalah foto Saksi tetapi Saksi tidak pernah mengurus terkait surat perizinan tersebut. sedangkan terkait KTP Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Saksi yang mengurusnya yaitu Sdr. EKO DIAN ISIANTO;

Bahwa Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI merasa pernah diberikan adminitrasi dokumen pembukaan rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Bank Papua Kantor Cabang Teluk Bintuni oleh Sdr. NIKSON MABORO bertempat di Manokwari pada tahun 2013;

Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, 2014 dan 2015 tersebut tetapi yang melaksanakan pekerjaan tersebut setahu Saksi adalah Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa terkait adanya pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 dapat Saksi jelaskan:

1. Saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai KPA, PPK dan PPTK;
2. Saksi tidak pernah menyusun rekapitulasi harga penawaran atas pekerjaan tersebut.

Halaman 151 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku Direktur tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran atas pekerjaan tersebut;

Bahwa Saksi pada saat itu pernah diperlihatkan oleh Penyidik dokumen pembayaran lunas 100% (seratus persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013 yaitu :

- Kwitansi sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2013;
- BA Pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 05 Agustus 2013;

Bahwa dokumen pembayaran 50% (lima puluh persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014 yaitu:

1. Kwitansi sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2014;
2. Rekapitulasi harga penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
3. Faktur tanggal 13 November 2014;
4. Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
5. SSP;
6. Dokumentasi;
7. BA Pembayaran tanggal 13 November 2014;
8. BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
9. Rekomendasi inspektorat;
10. BA Pemeriksaan inspektorat;

Bahwa dokumen pembayaran 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015 yaitu:

1. Kwitansi sebesar Rp899.178.500,00,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 14 September 2015;
2. Faktur tanggal 14 September 2015;
3. BA Pembayaran tanggal 14 September 2015;
4. BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan tanggal 09 September 2015;
5. Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
6. SSP tanggal 14 September 2015;
7. Rekomendasi inspektorat;
8. BA pemeriksaan inspektorat;

Bahwa dokumen pembayaran lunas 100% (seratus persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi sebesar Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2015;
2. Faktur tanggal 18 Desember 2015;
3. BA Pemeriksaan inspektoran tanggal 18 Desember 2015;
4. BA Pembayaran tanggal 18 Desember 2015;
5. BA Pemeriksaan fisik pekerjaan tanggal 14 Desember 2015;
6. BA Pemeriksaan fisik pekerjaan tanggal 16 Desember 2015;
7. Laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahaiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015;
8. BA serah terima pekerjaan (PHO) tanggal 17 Desember 2015;
9. SSP tanggal 14 September 2015;

Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan dokumen pembayaran tersebut tetapi tandatangan di dalam dokumen pembayaran tersebut adalah tandatangan Saksi tetapi Saksi sudah lupa bagaimana proses menandatangani dokumen tersebut;

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik dokumen berupa:

1. SP2D Nomor: 3394 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI / Saksi (ANTON WIJAYA) pada Kantor Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No rek AC.301.21.20.01.00966.5 perihal pembayaran lunas Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong (OTSUS);
2. SP2D Nomor: 3829 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi (ANTON WIJAYA) / DIREKTUR PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Kantor Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 perihal pembayaran 50% (lima puluh persen) Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong;
3. SP2D Nomor: 4398 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2015 tanggal 11 November 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) kepada Saksi (ANTON WIJAYA) / DIREKTUR PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Kantor Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek

Halaman 153 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AC.301.21.20.01.00966.5 perihal pembayaran termin 30% (tiga puluh persen) Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong;
4. SP2D Nomor : 6357 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2015 tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada Saksi (ANTON WIJAYA) / DIREKTUR PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Kantor Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 perihal pembayaran lunas 100% (seratus persen) Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong.

Bahwa nama dan perusahaan tersebut adalah benar nama Saksi dan Perusahaan Saksi, Bahwa dimana Saksi selaku Direktur dan untuk Nomor rekening tersebut adalah benar rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang Saksi pernah tandatangani pada saat adminitrasinya diberikan oleh Sdr. NIKSON MABORO di Manokwari;

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penarikan uang dari rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tersebut karena Saksi selaku Direktur tidak pernah melakukan penarikan uang dari rekening tersebut;

Bahwa Saksi pernah diminta Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH untuk menandatangani 1 (satu) buku cek giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada tahun 2013 bertempat di Apartemen GRAND PALAZZO dan setelah itu Saksi menyerahkan buku cek giro tersebut kepada Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa Saksi ketika diangkat menjadi Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pernah dibukakan usaha counter Handphone di daerah Tangerang dengan modal sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan ketika Saksi datang ke Bintuni Saksi pernah diberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan difasilitasi transport serta ketika tidak ada uang pernah beberapa kali meminta uang dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH serta setiap bulan Saksi minta dari Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH biaya susu anak Saksi tetapi jumlah bervariasi;

Bahwa Saksi pada BAP tanggal 13 November 2019 poin No.08 mengatakan bahwa “dasar diangkat sebagai sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 30 Oktober 2012 tentang pernyataan keputusan edaran pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (Circular resolution) PT.MAKMUR

Halaman 154 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTUNI MANDIRI yang mengangkat Terdakwa sebagai direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan mendapatkan 300 (tiga ratus) lembar saham senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik Sdr. JIMMY CHARLES WILTON dan mengangkat Sdr.TOMY ISWAYUDI sebagai Komisaris “,

Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan Akta penunjukan Saksi sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, Saksi sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran saham 300 (tiga ratus) lembar senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. JIMMY CHARLES WILTON sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Akta Nomor 12 tanggal 30 Oktober 2012 tentang pernyataan keputusan edaran pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular resolution*) PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI melainkan saat itu Saksi hanya menandatangani Akta tersebut secara formalitas di depan Notaris PRIYO HANDOKO yang berada di Manokwari. dasar Saksi diangkat sebagai direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu berdasarkan Akta;

Bahwa Saksi pada saat menandatangani Akta Nomor 12 tanggal 30 Oktober 2012 tentang pernyataan keputusan edaran pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular resolution*) PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, saat itu tidak dihadiri oleh Sdr. TOMY ISWAYUDI selaku Komisaris PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan Sdr. JIMMY CHARLES WILTON selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang Saksi gantikan dan pada saat itu hanya ada Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan Sdr. NIKSON MABORO beserta Notaris Sdr. PRIYO HANDOKO;

Bahwa Saksi saat itu dihubungi oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan diminta untuk datang ke Manokwari menandatangani Akta Notaris sehingga saat itu Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH menyiapkan tiket pesawat untuk Saksi dengan tujuan Manokwari. Sesampainya di Manokwari kemudian dijemput oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH di bandara kemudian dibawa ke Kantor Notaris Sdr. PRIYO HANDOKO. Sesampainya disana Saksi diminta oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH menandatangani Akta atau surat-surat yang sudah disiapkan oleh Notaris Sdr. PRIYO HANDOKO dimana ketika Saksi menandatangani Akta atau surat tersebut Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH mengatakan bahwa Akta yang Saksi tandatangani adalah

Halaman 155 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta pengangkatan Saksi sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI menggantikan Sdr. JIMMY CHARLES WILTON;

Bahwa Setelah Saksi menandatangani, keesokan harinya Saksi kembali ke Tangerang dengan menggunakan pesawat setelah Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH memberikan Saksi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH mempertemukan Saksi dengan Sdr. YOHANIS MANIBUY yaitu Saksi diminta menjadi Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI menggantikan Sdr. NICHOLAS WILLIAM atas persetujuan Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sehingga atas persetujuan Sdr. YOHANIS MANIBUY pada tanggal 30 Oktober 2012 Saksi diangkat sebagai Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI menggantikan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG;

Bahwa Saksi sudah lupa dokumen-dokumen apa saja yang Saksi tandatangi saat itu tetapi seingat Saksi dokumen pembukaan rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Bank Papua Kantor Cabang Bintuni;

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik, yaitu :

- 1.1 (satu) lembar foto copy kartu tanda tangan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI No.Rek.301.21.20.01.00966-5 an. ANTON WIJAYA (Saksi) selaku Direktur pada Bank Papua Kantor Cabang Bintuni;
- 2.1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembukaan rekening giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 13 februari 2013 yang ditandatangani ANTON WIJAYA (Saksi) selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan Sdr. JOHANES R SARE selaku Kepala Cabang PT.Bank Papua Kantor Cabang Bintuni;
- 3.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 13 Februari 2013 yang ditandatangani ANTON WIJAYA (Saksi) selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
- 4.1 (satu) foto copy surat pernyataan yang ditandatangani ANTON WIJAYA (Saksi) selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
- 5.1 (satu) lembar foto copy Permintaan Pembukaan rekening pada PT.Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 13 Februari 2013 yang ditandatangani ANTON WIJAYA (Saksi) selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
- 6.2 (dua) lembar foto copy formulir pembukaan rekening giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI No.Rek 301.21.20.01.00966-5.

Halaman 156 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan dokumen tersebut yaitu dokumen yang Saksi terima dari Sdr. NIKSON MABORO dalam hal pembukaan rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan tandatangan tersebut adalah benar tandatangan Saksi;

Bahwa keterangan Saksi pada poin no.36 pada BAP tanggal 13 November 2019 Saksi mengatakan *"pernah diminta Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH untuk menandatangani 1 buku cek giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada tahun 2013 bertempat di apartemen GRAND PALAZZO dan setelah itu Terdakwa menyerahkan buku cek giro tersebut kepada Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH"*;

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penerbitan cek giro tersebut karena saat itu Saksi hanya diminta menandatangani administrasi pembukaan rekening giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI setelah itu Saksi tidak tahu bagaimana proses selanjutnya dan pada tahun 2013 Saksi diminta oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH menandatangani 1 (satu) buah buku cek giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan saat itu Saksi menandatangani dan menyerahkannya kepada Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan 1 (satu) bundel foto copy print rekening koran PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI No,Rek 301.21.20.01.00966-5 pada Bank Papua Kantor Cabang Bintuni periode 01 / 01 / 2013 s/d 31 / 12 / 2015, Bahwa rekening tersebut adalah benar rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang Saksi buka saat itu tetapi terkait adanya transaksi didalam rekening tersebut Saksi tidak tahu ;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola keuangan dari rekening tersebut karena Saksi diangkat sebagai direktur hanya sebatas formalitas administrasi saja dan saat itu Saksi hanya menandatangani buku cek giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan setelah itu buku cek tersebut dipegang oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa berdasarkan rekening koran PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI No,rek 301.21.20.01.00966-5 pada Bank Papua Kantor Cabang Bintuni periode 01 / 01 / 2013 s/d 31 / 12 / 2015 terdapat transaksi uang masuk dengan rincian:

1. Tanggal 16/12/2013 kode arsip 3394/ SP2D keterangan 299 Pemb Asrama mahasiswa senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 157 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 11/12/2014 kode arsip 3829/ SP2D keterangan 299 Pemb Asrama senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Tanggal 13 / 11 / 2015 kode i201300019 keterangan 294 4398/ SP2D PEMBANGUNAN ASRAMA BINTUNI DI SORONG senilai Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
4. Tanggal 30/12/2015 kode arsip i201300123 keterangan 296 6357/SP2D PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA BINTUNI DI SORONG senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) .

Bahwa transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Asrama yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk tahun 2013, 2014 dan 2015;

Bahwa terdapat transaksi penarikan uang dari rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dengan rician:

1. Tanggal 02/01/2013 penarikan cek CB836599 oleh YOHANIS MANIBUY senilai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
2. Tanggal 03/01/2013 penarikan cek CB836598 oleh YOHANIS MANIBUY senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Tanggal 29/01/2013 penarikan cek CC084451 oleh RASTIYA senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Tanggal 26/04/2013 penarikan cek CC084452 oleh SERLIN senilai Rp2.669.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
5. Tanggal 05/06/2013 penarikan cek CC084454 oleh RASTIYA senilai Rp638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
6. Tanggal 19/08/2013 penarikan cek CC084455 oleh RASTIYA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Tanggal 21/08/2013 penarikan cek CC084456 oleh RASTIYA senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
8. Tanggal 03/09/2013 penarikan cek CC084457 oleh ANA FARIDA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Tanggal 18/10/2013 penarikan cek CC084459 oleh ENANG senilai Rp12.340.000,00 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
10. Tanggal 13/11/2013 penarikan cek CC084460 oleh MIRNA senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
11. Tanggal 11/11/2013 penarikan cek CC 084461 oleh ENANG senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 158 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 13/11/2013 penarikan cek CC084462 oleh YOHANIS senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
13. Tanggal 16/12/2013 penarikan cek CC084463 oleh ENDANG senilai Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
14. Tanggal 18/12/2013 penarikan cek CC084464 oleh ENANG senilai Rp889.840.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
15. Tanggal 23/12/2013 penarikan cek CC084467 oleh HASMIDA senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
16. Tanggal 23/12/2013 penarikan cek CC084468 oleh ENANG senilai Rp5.335.000.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
17. Tanggal 30/12/2013 penarikan cek CC084465 oleh SUARDI senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
18. Tanggal 30/12/2013 penarikan cek CC084469 oleh MELIANUS Y senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
19. Tanggal 30/12/2013 penarikan cek CC084470 oleh ENANG senilai Rp3.135.000.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
20. Tanggal 30/12/2013 penarikan cek CC084471 oleh ENANG senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
21. Tanggal 28/01/2014 penarikan cek CC084472 oleh ENANG senilai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
22. Tanggal 18/03/2014 penarikan cek CC084473 oleh ENANG senilai Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
23. Tanggal 24/03/2014 penarikan cek CC557676 oleh ENANG senilai Rp1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
24. Tanggal 28/10/2014 penarikan cek CC084474 oleh MUH SUCBHAN USMAN senilai Rp88.145.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh lima juta rupiah);
25. Tanggal 28/10/2014 penarikan cek CC084475 oleh SUBHAN USMAN senilai Rp4.226.415.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
26. Tanggal 31/10/2014 penarikan cek CC557677 oleh SRI HARYANI senilai Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
27. Tanggal 03/11/2014 penarikan cek CC557678 oleh RASTIYA senilai Rp4.497.000.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
28. Tanggal 01/12/2014 penarikan cek CC557679 oleh ENANG senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
29. Tanggal 04/12/2014 penarikan cek CC557680 oleh RASTIYA ALIMUDIN Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
30. Tanggal 11/12/2014 penarikan cek CC557681 oleh SRI HARYANI senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
31. Tanggal 12/12/2014 penarikan cek CC557682 oleh RASTIYA senilai Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 159 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Tanggal 29/12/2014 penarikan cek CC557683 oleh SAFRIL senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
33. Tanggal 09/01/2015 penarikan cek CC557684 oleh YASMAN senilai Rp479.613.637,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
34. Tanggal 14/01/2015 penarikan cek CC557685 oleh SUBHAN USMAN senilai Rp4.407.280.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
35. Tanggal 15/01/2015 penarikan cek CC557686 oleh ENANG senilai Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
36. Tanggal 16/01/2015 penarikan cek CC557687 oleh RASTIYA senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
37. Tanggal 20/01/2015 penarikan cek CC557688 oleh ENANG senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
38. Tanggal 23/01/2015 penarikan cek CC557689 oleh ENANG senilai Rp569.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
39. Tanggal 28/01/2015 penarikan cek CC557690 oleh RASTIYA senilai Rp820.000.000,00 (delapan dua ratus juta rupiah);
40. Tanggal 27/03/2015 penarikan cek CC557692 oleh ALIMUDIN senilai Rp165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
41. Tanggal 15/07/2015 nota debet Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
42. Tanggal 17/09/2015 penarikan cek CC557693 oleh SERLIN senilai Rp13.221.239.769,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan dua ratus juta rupiah);
43. Tanggal 16/11/2015 penarikan cek CC557694 oleh ANDREAS senilai Rp792.912.038,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu tiga puluh delapan rupiah);
44. Tanggal 11/12/2015 penarikan cek CC557695 oleh LISAN senilai Rp4.407.000.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh juta rupiah);
45. Tanggal 30/12/2015 penarikan cek CC557696 oleh ANSYE senilai Rp1.699.704.545,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal terkait dengan adanya transaksi penarikan uang dari rekening tersebut dan di antara orang-orang yang melakukan penarikan uang dengan menggunakan cek giro tersebut yang Saksi kenal yaitu Sdr. YOHANIS MANIBUY yaitu merupakan Komisaris PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dimana Saksi saat itu menjabat sebagai Direktornya dan Saksi juga kenal dengan Sdr. ENANG karena pernah diminta oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH untuk menginap di rumah Saksi;

Halaman 160 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI tidak pernah memberikan cek giro kepada pihak-pihak tersebut diatas dan seingat Saksi buku cek giro tersebut Saksi tandatangani sewaktu masih kosong dan Saksi serahkan kepada Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa Saksi sering menerima imbalan dari Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH melalui transfer ke rekening Bank BCA KCP Gading Serpong milik Saksi No.Rek 8830730673 tetapi Saksi sudah lupa rincian penerimaan uang dari Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH kepada rekening Saksi;

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik 1 (satu) budel print rekening Koran BCA KCP Gading Serpong an.ANTON WIJAYA (Saksi) No.Rek 8830730673 terdapat transaksi penerimaan uang dari Terdakwa GRANDY dan Terdakwa TRI DIAN ANUGERAHA dengan rincian :

Tahun 2013;

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	PENGIRIM	NILAI (Rp.)
01	02/01	TRI DIAN ANUGERAHA	375.000
02	28/01	Sda	800.000
03	04/02	Sda	2.000.000
04	18/03	Sda	500.000
05	21/03	Sda	833.000
06	01/04	Sda	3.500.000
07	10/04	Sda	420.000
08	19/04	Sda	1.650.000
09	06/05	Sda	1.900.000
10	15/05	Sda	1.250.000
11	15/05	Sda	1.000.000
12	03/06	Sda	761.000
13	12/09	Sda	1.800.000
14	17/10	Sda	800.000
15	23/10	Sda	400.000
16	06/11	Sda	300.000
17	23/12	Sda	950.000
18	07/01	GRANDY	1.500.000
19	14/01	Sda	785.000
20	25/01	Sda	1.650.000
21	05/02	Sda	1.800.000
22	04/03	Sda	250.000
23	11/03	Sda	3.400.000
24	15/03	Sda	500.000
25	23/05	Sda	1.000.000
26	24/06	Sda	600.000
27	25/06	Sda	4.800.000
28	02/07	Sda	5.000.000
29	09/07	Sda	640.000
30	11/07	Sda	850.000
31	24/07	Sda	800.000
31	29/07	Sda	800.000
33	06/08	Sda	1.000.000
34	15/08	Sda	500.000
35	26/08	Sda	850.000
36	02/09	Sda	800.000
37	06/09	Sda	1.600.000

Halaman 161 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	20/09	Sda	850.000
39	24/09	Sda	3.000.000
40	01/10	Sda	850.000
42	26/11	Sda	1.000.000
43	30/12	Sda	650.000
JUMLAH			56.214.000

Tahun 2014

No	Tgl. Transaksi	Pengirim	Nilai
01	20-01-2014	GRANDY	1.000.000
02	22-01-2014	GRANDY	1.000.000
03	03-02-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	800.000
04	10-02-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	800.000
05	17-02-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	1.000.000
06	20-02-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	1.000.000
07	24-02-2014	GRANDY	700.000
08	05-03-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	4.000.000
09	05-03-2014	GRANDY	2.000.000
10	07-03-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	800.000
11	10-03-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	1.800.000
12	13-03-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	500.000
13	17-03-2014	GRANDY	1.500.000
14	21-03-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	3.000.000
15	07-04-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	2.250.000
16	10-04-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	1.700.000
17	14-04-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	1.500.000
18	24-04-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	1.000.000
19	05-05-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	1.600.000
20	19-05-2014	GRANDY	500.000
21	09-06-2014	GRANDY	1.000.000
22	19-06-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	1.600.000
23	24-06-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	600.000
24	21-07-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	1.600.000
25	22-07-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	2.500.000
26	24-10-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	500.000
27	03-11-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	1.000.000
28	19-11-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	1.000.000
29	01-12-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	800.000
30	15-12-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	1.000.000
31	31-12-2014	TRI DIAN ANUGERAHA	900.000
JUMLAH			Rp 40.950.000

Tahun 2015

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	PENGIRIM	NILAI (Rp.)
01	06/01	TRI DIAN ANUGERAHA	900.000
02	06/01	TRI DIAN ANUGERAHA	1.600.000
03	12/02	TRI DIAN ANUGERAHA	1.600.000
04	24/02	GRANDY	500.000
05	26/02	TRI DIAN ANUGERAHA	1.500.000
06	13/03	TRI DIAN ANUGERAHA	500.000
07	17/03	GRANDY	7.500.000
08	14/04	TRI DIAN ANUGERAHA	1.600.000
09	29/07	TRI DIAN ANUGERAHA	800.000
10	31/07	TRI DIAN ANUGERAHA	15.400.000
11	13/08	TRI DIAN ANUGERAHA	5.000.000
12	06/10	TRI DIAN ANUGERAHA	800.000
13	07/10	GRANDY	900.000
14	28/10	TRI DIAN ANUGERAHA	800.000
15	18/11	TRI DIAN ANUGERAHA	550.000
16	20/11	GRANDY	850.000
17	27/11	GRANDY	800.000

Halaman 162 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	17/12	GRANDY	2.000.000
19	31/12	TRI DIAN ANUGERAHA	800.000
Total			Rp. 44.400.000

Tahun 2016

No	Tgl. Transaksi	Pengirim	Jumlah
01	08-01-2016	GRANDY	2.000.000
02	08-01-2016	GRANDY	2.800.000
03	11-01-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	1.500.000
04	11-01-2016	GRANDY	5.000.000
05	18-01-2016	GRANDY	1.500.000
06	26-01-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	1.600.000
07	11-02-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	600.000
08	11-02-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	100.000
09	15-02-2016	GRANDY	800.000
10	29-02-2016	GRANDY	1.100.000
11	10-03-2016	GRANDY	4.750.000
12	28-03-2016	GRANDY	1.600.000
13	31-03-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	150.000
14	06-04-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	700.000
15	08-04-2016	GRANDY	250.000
16	11-04-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	250.000
17	11-04-2016	GRANDY	385.000
18	11-04-2016	GRANDY	1.000.000
19	13-04-2016	GRANDY	150.000
20	14-04-2016	GRANDY	1.000.000
21	18-04-2016	GRANDY	250.000
22	19-04-2016	GRANDY	800.000
23	20-05-2016	GRANDY	900.000
24	20-05-2016	GRANDY	700.000
25	26-05-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	1.700.000
26	31-05-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	800.000
27	31-05-2016	GRANDY	10.000.000
28	14-06-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	1.950.000
29	27-06-2016	GRANDY	2.700.000
30	11-07-2016	GRANDY	800.000
31	26-07-2016	GRANDY	800.000
32	29-07-2016	GRANDY	800.000
33	01-08-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	800.000
34	09-08-2016	GRANDY	800.000
35	19-08-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	2.000.000
36	22-08-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	1.500.000
37	30-08-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	800.000
38	08-09-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	900.000
39	16-09-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	1.800.000
40	20-09-2016	GRANDY	800.000
41	06-10-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	4.200.000
42	10-10-2016	GRANDY	2.000.000
43	10-10-2016	GRANDY	2.000.000
44	11-10-2016	GRANDY	500.000
45	24-10-2016	GRANDY	22.350.000
46	27-10-2016	GRANDY	6.950.000
47	31-10-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	20.000.000
48	31-10-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	20.000.000
49	31-10-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	50.000.000
50	01-11-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	40.000.000
51	02-11-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	40.000.000
52	03-11-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	40.000.000
53	04-11-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	40.000.000
54	16-11-2016	TRI DIAN ANUGERAHA	15.000.000

Halaman 163 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp 361.035.000
---------------	---------------------------------

Bahwa rekening tersebut adalah benar rekening Saksi dan terkait transaksi pengiriman uang kerekening Saksi dari Terdakwa GRANDY ataupun dari Terdakwa TRI DIAN ANUGERAHA yaitu merupakan uang untuk kebutuhan Saksi dan kebutuhan anak Saksi serta juga ada yang merupakan pembayaran atas barang-barang untuk teman Saksi dan Saksi sudah tidak bisa menjelaskan rincian penggunaan uang tersebut;

Bahwa Terdakwa TRI DIAN ANUGERAHA yaitu nama lain atau identitas lain dari Terdakwa GRANDY;

Bahwa Saksi tidak punya harta kekayaan baik berupa uang maupun aset barang karena Saksi diangkat sebagai Direktur hanya sebagai formalitas saja dan Saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

15. Saksi **YOSEP RONI SAMUEL** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi Lahir di Palopo, Umur 53 Tahun / Tanggal 03 Agustus 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS (Pejabat fungsional Daerah Setda Kabupaten Teluk Bintuni), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S-2 (tamat), Alamat Jl. Argosigimerai No.360 Rt.007 / Rw.003 Kampung Argosigimerai Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.;;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani;
- Bahwa Saksi tidak pernah tersangkut pidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kabag Pembangunan Setda Kab. Teluk bintuni tahun 2013 s/d tahun 2015 yaitu adanya SK dari Bupati Kab.Teluk bintuni tahun 2013 (Nomor dan tanggal SK Lupa);

Halaman 164 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu:

- Menyiapkan dokumen administrasi pembangunan infrastruktur pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Merangkum perencanaan kerja disemua bagian di Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan menyusun menjadi usulan RKA Setda yang akan dibahas dan ditetapkan menjadi DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- Dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Sekda Kabupaten Teluk Bintuni;

Bahwa Saksi tahu pada DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada TA 2010 s/d TA 2015 dianggarkan dan dilaksanakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dimana pada TA 2010 s/d tahun 2013 pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;

Bahwa saat itu Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni adalah Sdr. DECKY ASMURUF sedangkan untuk tahun 2014 s/d tahun 2015 dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni, untuk tahun 2014 yang menjadi Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni adalah Saksi sendiri dan untuk tahun 2015 adalah Sdr. VIKTOR DIMARA;

Bahwa Saksi tau lokasi pekerjaan pembangunan berlokasi di Km.07 gunung Kota Sorong;

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Mekanisme pengadaan lahan untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut tetapi informasi di dapat bahwa Pemda Kabupaten Teluk Bintuni, melakukan ganti rugi lahan kepada masyarakat untuk lokasi pembangunan tersebut, Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan tidak tahu apakah Pemda Kabupaten Teluk Bintuni, mengeluarkan SK Bupati terkait penetapan lokasi pembangunan tersebut;

Bahwa pekerjaan pembangunan tersebut sudah berjalan sejak tahun 2010 / tahun 2013 pada Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;

Bahwa pada tahun 2014 Setda Kabupaten Teluk Bintuni ada penambahan bagian yaitu bagian pembangunan, saat itu Saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Pembangunan, dengan adanya pembentukan Bagian Pembangunan sehingga pekerjaan Pembangunan Asrama tersebut dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan; Bahwa Saksi selaku Kabag Pembangunan mengusulkan agar pekerjaan Pembangunan Asrama dilanjutkan pada TA 2014 dengan

Halaman 165 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan PAGU anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lebih kepada Sekda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Bahwa usulan Saksi tersebut ditetapkan di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2014 dengan nilai PAGU sebesar Rp2.060.000.000,00 (dua milyar enam puluh juta rupiah);

Bahwa pertimbangan atau dasar mengusulkan agar kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dilanjutkan pada TA 2014 yaitu karena tugas Saksi selaku Bagian Pembangunan melanjutkan Pembangunan Asrama Bintuni yang sudah di kerjakan tahun 2010 s/d 2013;

Bahwa mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan, sehingga mengusulkan kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dilanjutkan pada TA 2014 dengan kebutuhan PAGU Anggaran Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Saksi lupa memerintahkan langsung atau lewat Kasubag;

Bahwa Saksi menyampaikan agar menyusun anggaran terlebih dahulu dan untuk yang menyusun item pekerjaan yaitu Sdr. AGUS TINUS SARUNG ALLO dan peruntukan dari anggaran yang di ajukan yaitu untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;

Bahwa Saksi sudah lupa item-item apa saja yang akan dikerjakan saat itu;

Bahwa pengusulan kegiatan Pembangunan Asrama tersebut yaitu pada tahun 2009 kegiatan Pembangunan Asrama diusulkan oleh Mahasiswa Bintuni yang ada di Kota Sorong bersama-sama dengan Sdr. PASTOR LEWI IBORI yang merupakan Tokoh Masyarakat Bintuni di Kota Sorong kepada Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY untuk dilakukan Pembangunan Asrama bagi Mahasiswa Bintuni yang ada di Kota dan Kabupaten Sorong;

Bahwa atas usulan tersebut Bupati Kabupaten Teluk Bintuni bersama-sama Instansi terkait yaitu BAPPEDA, Sekteriat Daerah untuk melakukan pembahasan dengan pihak DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dan berdasarkan hasil pembahasan maka disepakati bahwa Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun anggaran;

Bahwa untuk pekerjaan TA 2014, yang menjadi KPA yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai PPK dan PPTK yaitu Saksi Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M., sebagai Bendahara pengeluaran Sdr. RONAL ISIR,S.H, Sebagai Penyedia Barang /

Halaman 166 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa atas pekerjaan yaitu Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, sebagai Konsultan Perencana dan Pengawas yaitu Sdr. WILI WARTUNI selaku Direktur CV.ARISANDI TEKNIK;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPK yaitu :

- Membuat perikatan (kontrak) dengan pihak penyedia barang / jasa ;
- Menyusun dan menetapkan HPS;
- Menyusun jadwal kegiatan;
- Membuat rancangan kontrak;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPTK yaitu:

- Mempersiapkan dokumen pencairan SPP-LS / tagihan;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Bahwa Saksi selaku PPK memiliki SK PPK Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 september 2014, untuk sertifikasi keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Saksi tidak memiliki selaku PPK;

Bahwa Saksi selaku PPTK untuk pekerjaan TA 2014 memiliki SK penunjukkan dari KPA yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni;

Bahwa metode Pemilihan Penyedia Barang / Jasa secara administrasi dilakukan dengan tahapan-tahapan lelang, tetapi secara fakta dilaporkan bahwa sebelum proses lelang dilaksanakan, Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY dan Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda memerintahkan Saksi agar pemenang atas pekerjaan untuk TA 2014 atas petunjuk dari Sdr, PASTOR LEWI IBORI pekerjaan dilanjutkan oleh Pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang sebelumnya tahun 2013 mengerjakan Pembangunan Asrama tersebut;

Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan pembentukan Panitia Lelang TA 2014 atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dengan susunan Panitia Lelang yaitu :

- Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdri. JAYANTI DIAN V.S.STP.;
- Sekretaris Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. ADOLOF ASMURUF, A.md.Tek.;
- Anggota Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. AGUS IRYOUW,S.IP., Sdr.RUDI SEGETMENA,S.E. dan Sdr. EDDY BEKTI, AMD.P.;

Bahwa dasar sehingga Tahun 2014 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dengan Direktur Sdr. ANTON WIJAYA melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen Kontrak Nomor: 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 oktober 2014 dengan nilai

Halaman 167 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 160 (seratus enam puluh) hari kalender terhitung tanggal 09 Oktober 2014 s/d 17 Maret 2014;

Bahwa proses sehingga pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong bisa dikerjakan oleh Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, karena setelah DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2014 ditetapkan dan di dalam DPA tersebut ada anggaran untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong, saat itu sekitar bulan Juni atau bulan Juli 2014 dipanggil oleh Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY dikediamannya dan dikenalkan dengan Sdr. FATHER LEWI, saat itu Sdr.ALFONS MANIBUY mengatakan *"nanti pak lewi berhubungan dengan pak kabag masalah pembangunan asrama"*. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian Sdr.PASTOR LEWI datang menemui di ruangan sambil membawa profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut yang nantinya melanjutkan pekerjaan;

Bahwa perintah dari Sdr. ALFONS MANIBUY dan Perintah Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda kepada Saksi agar pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai perintah;

Bahwa Saksi saat itu menyuruh staf untuk mengundang Sdr. ANTON WIJAYA untuk menyiapkan administrasi lelang dan perusahaan pendamping lelang serta mengarahkan semua Panitia Lelang untuk hanya menyiapkan administrasi lelang atas pekerjaan tersebut dan tidak melaksanakan tahapan lelang sehingga administrasi lelang atas pekerjaan tersebut hanya formalitas saja;

Bahwa bentuk perintah yang Saksi terima bukan secara lisan dari Sdr. ALFONS MANIBUY dan Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi saat itu karena saat diperkenalkan dengan Sdr PASTOR LEWI IBORI (father) dan Sdr.PASTOR LEWI IBORI (father) datang membawa profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sehingga Saksi menganggap bahwa harus memenangkan Profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sebagai pelaksana pekerjaan tahun 2014;

Bahwa perintah dari Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY yang Saksi maksudkan yaitu saat itu bukan perintah secara lisan melainkan saat itu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY hanya menyuruh agar untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong

Halaman 168 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2014 disesuaikan dengan Profil perusahaan yang dibawa oleh Sdr. PASTOR LEWI IBORI (father);

Bahwa Saksi tidak tahu kapasitas Sdr. PASTOR LEWI IBORI (father) dalam pekerjaan tersebut sehingga membawa Profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tetapi saat itu Profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Saksi terima dari Sdr. PASTOR LEWI IBORI (father);

Bahwa Saksi saat di depan Penyidik pernah diperlihatkan foto copy dokumen Kontrak Nomor: 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi kenal dengan dokumen-dokumen Kontrak tersebut diatas dan didalam dokumen tersebut pihak-pihak yang bertandatangan yaitu Sdr. Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M. selaku PPK dan Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sebagai pihak Penyedia Barang / Jasa dan proses penandatanganan dokumen Kontrak saat itu dokumen Kontrak dibawa oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI keruangan untuk Saksi tandatangani;

Bahwa dokumen kontrak sudah terlebih dahulu ditandatangani Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu Sdr. ANTON WIJAYA;

Bahwa proses pembuatan rancangan Kontrak saat itu Saksi tidak tau karena yang membuat rancangan Kontrak adalah staf namun untuk waktunya dimulai pada bulan Oktober 2014 dan berakhir di bulan Desember 2014 serta berdasarkan Kontrak pekerjaan yang harus di kerjakan oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yaitu pekerjaan beton, pasangan dan plesteran;

Bahwa Saksi selaku PPK tidak pernah menyusun rancangan Kontrak melainkan yang menyusun adalah staf Saksi yaitu Sdr. AGUS SARUNGALLO tetapi Saksi tetap bertanggungjawab atas pekerjaan di dalam Kontrak tersebut dan untuk menyusun HPS Saksi tidak menyusun melainkan yang menyusun HPS yaitu stafnya Sdr. AGUS SARANGALLO;

Bahwa Saksi memerintahkan agar dalam penyusunan HPS mengikuti RAB Perencanaan global dan mengikuti Analisa harga satuan dari Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni yang berlaku Tahun 2014 karena menurut Saksi pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Pemda Teluk Bintuni sehingga HPS

Halaman 169 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menggunakan analisa harga satuan dari Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni;

Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee atas pekerjaan dari Konsultan Perencana Sdr. WILI WARTUNI dan Saksi selaku PPTK hanya melaksanakan tugas untuk menyiapkan dokumen atas pengeluaran kegiatan. Bahwa kewenangan selaku PPTK yaitu mengeluarkan dan menandatangani SPP-LS atas pencairan dana;

Bahwa pekerjaan dimulai pada saat Saksi menandatangani Kontrak pada bulan Oktober 2014 Pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang melaksanakan pekerjaan yaitu Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH karena Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH yang datang membawa dokumen Kontrak dan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH yang datang melakukan pengurusan tagihan di Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan ketika Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH datang menemui Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH yang selalu menjelaskan progres pekerjaan dilapangan dan setahu Saksi pekerjaan yang dilaksanakan tidak selesai dikerjakan sehingga atas pekerjaan yang dilaksanakan hanya dilakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak;

Bahwa mekanisme pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan dengan pembayaran langsung 50% (lima puluh persen),

Bahwa Saksi selaku PPTK hanya memproses tagihan sebesar 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Kontrak, karena pekerjaan yang dikerjakan hanya mencapai progres 50% (lima puluh persen) sampai dengan masa akhir Kontrak;

Bahwa Pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sesuai dengan SP2D Nomor: 3829/ SP2D-LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2014 tgl. 10 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar 50% (lima puluh persen), dasar dilakukan pembayaran yaitu adanya tagihan dengan kelengkapan:

- Kwitansi;
- Rekapitulasi harga penawaran;
- Faktur;
- Faktur pajak standar;
- SSP;
- Foto dokumentasi;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;

Halaman 170 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi inspektorat;
- BA Pemeriksaan inspektorat;

Bahwa atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran sesuai dengan dengan SP2D Nomor: 3829/ SP2D–LS/SETDA/APBD Bintuni / 2014 tgl. 10 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar 50% (lima puluh persen). dan yang menanda tangani SPD, SPP-LS, SPM-LS dan SP2D atas pembayaran pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu :

- SPD ditanda tangani Sdr. FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD;
- SPP-LS ditanda tangani Saksi sendiri (Drs.YOSEF RONI SAMUEL,M.M.) selaku PPTK dan Sdr. RONAL ISIR,SH selaku Bendahara pengeluaran;
- SPM-LS ditanda tangani Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA;
- SP2D ditanda tangani Sdr. FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD;

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik fotocopy SPP-LS Nomor: 199 / SPP-LS / SETDA / APBD-BTN / 2014 tanggal 01 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPTK yaitu Saksi sendiri (Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M.) dan Bendahara pengeluaran Sdr.RONAL ISIR,S.H.;

Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen SPP-LS pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014 dan tandatangan tersebut adalah tanda tangan Saksi selaku PPTK;

Bahwa mekanisme pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan dengan pembayaran langsung 50% (lima puluh persen), Saksi selaku PPTK hanya memproses tagihan sebesar 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Kontrak, karena pekerjaan yang dikerjakan hanya mencapai progres 50% (lima puluh persen) sampai dengan masa akhir Kontrak dan Pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang datang membawa dokumen tagihan yaitu Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan saat itu dokumen langsung diproses di bandahara Setda Kabupaten Teluk Bintuni;

Bahwa Saksi tidak pernah meneliti kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan saat itu langsung menandatangani SPP-LS atas pembayaran kegiatan yang diberikan Bendahara pengeluaran Setda Kabupaten Teluk Bintuni

Bahwa dokumen tagihan yang diajukan tidak lengkap karena tidak dilengkapi laporan progres pekerjaan tetapi saat itu tetap diproses penerbitan SPP-LS

Halaman 171 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembayaran PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI karena pekerjaan tersebut awalnya sudah ada arahan dari Sekda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sehingga untuk mempermudah proses pencairan Saksi menandatangani SPP-LS tanpa memperhatikan kelengkapan dokumen tagihan;

Bahwa bentuk arahan yang diterima dari Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY yaitu setiap Saksi bertemu dengan Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selalu diingatkan untuk membantu pekerjaan Asrama yang dilakukan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sehingga Saksi membantu proses penerbitan SPP-LS tanpa meneliti kelengkapan dokumen yang ada;

Bahwa yang menandatangani BA Pembayaran yaitu Saksi selaku PPTK dan Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI serta Saksi ---- selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni sebagai KPA;

Bahwa di dalam BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan yaitu Saksi selaku PPTK dan Sdr.STEVEN PUSUNG selaku *Site engineering* Konsultan Pengawas CV.ARISANDI TEKNIK;

Bahwa untuk penandatangan BA Pembayaran dan BA Pemeriksaan saat itu staf Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Teluk Bintuni datang membawa dokumen tagihan atas PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI kepada Saksi sehingga Saksi menandatangani dokumen BA Pembayaran dan BA Pemeriksaan kemajuan pekerjaan yang tertera nama Saksi selaku PPTK dan ketika menandatanganinya saat itu Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sudah bertandatangan dan Sdr. STEVEN PUSUNG selaku *Site engineering* Konsultan Pengawas CV.ARISANDI TEKNIK sudah bertandatangan sedangkan Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY belum bertandatangan;

Bahwa Saksi selaku PPTK hanya memproses tagihan sebesar 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Kontrak karena pekerjaan yang dikerjakan hanya mencapai progres 50% (lima puluh persen) sampai dengan masa akhir kontrak dan atas pekerjaan yang selesai 50% (lima puluh persen) tersebut Saksi tidak melakukan *Addendum* Kontrak serta Saksi tidak pernah memberikan denda keterlambatan kepada Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MANDIRI MAKMUR ABADI;

Bahwa Saksi tidak tau kenapa Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MANDIRI MAKMUR ABADI tidak melaksanakan pekerjaan sampai selesai;

Halaman 172 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pekerjaan perencanaan tidak pernah dilakukan pembayaran karena pekerjaan perencanaan tidak dianggarkan pada DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2014 tetapi untuk tahun 2014 pernah dibayarkan pekerjaan pengawasan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada CV.ARISANDI TEKNIK dan untuk mekanismenya seingat Saksi, pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada CV.ARISANDI TEKNIK dilakukan dengan dasar adanya SPK tetapi Saksi sudah lupa nomor dan tanggal SPK tersebut;

Bahwa anggaran pembayaran pekerjaan perencanaan tahun 2014 tidak dianggarkan tetapi saat itu anggaran tersebut diambil dari sisa pagu anggaran pekerjaan fisik tahun 2014;

Bahwa dasar sehingga dilakukan pembayaran atas pekerjaan perencanaan yang dilakukan pada tahun 2014 pada CV.ARISANDI TEKNIK sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu saat itu Sdr. WILIAM WARTUNY selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong meminta agar atas pekerjaan pengawasan dilakukan pembayaran;

Bahwa karena didalam DPA Setda tahun 2014 tidak ada anggaran sehingga pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada CV.ARISANDI TEKNIK dilakukan dengan dasar adanya SPK tetapi lupa nomor dan tanggal SPK tersebut;

Bahwa anggaran pembayaran pekerjaan perencanaan tahun 2014 tidak ada dianggarkan tetapi saat itu Sdr.WILIAM WARTUNY menemui Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, sehingga atas pekerjaan pengawasan dibuatkan SPK dan dibayarkan dengan menggunakan sisa anggaran pekerjaan fisik tahun 2014;

Bahwa Saksi selaku PPK dan PPTK atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2014 dalam pekerjaan tersebut tidak menerima hadiah atau janji atau imbalan dari pihak siapapun atas pekerjaan ini;

Bahwa Saksi menjelaskan harta kekayaan sebelum pekerjaan tersebut di kerjakan yaitu memiliki 1 (satu) unit mobil KIJANG SGX di beli Tahun 2008 atas nama Saksi, 1 (satu) unit Motor Honda Supra di beli tahun 2000 atas nama istri Saksi yaitu Sdri. KARNIA TALLAMMA, sedangkan harta setelah pekerjaan yaitu 1 (satu) unit Mobil AGYA di beli Tahun 2017 atas nama istri Saksi Sdri. KARNIA TALLAMMA;

Bahwa tanggung jawab serta kewenangan Saksi selaku PPK yaitu :

- Membuat perikatan (kontrak) dengan pihak Penyedia Barang / Jasa;

Halaman 173 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan menetapkan HPS;
- Menyusun jadwal kegiatan;
- Membuat rancangan Kontrak

Bahwa proses penandatanganan dokumen Kontrak saat itu dokumen Kontrak dibawa oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI ke ruangan Saksi untuk Saksi tandatangani, dokumen Kontrak sudah terlebih dahulu ditandatangani Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu Sdr. ANTON WIJAYA dan Saksi selaku PPK atas pekerjaan tersebut tidak pernah melaksanakan tugas untuk membuat rancangan Kontrak, karena Saksi mempercayakan kepada staf Saksi yang membuat rancangan Kontrak;

Bahwa untuk rancangan Kontrak tersebut Saksi tidak tau pastinya yang membuat siapa namun Saksi menyampaikan kepada staf Saksi;

Bahwa Saksi jelaskan di dalam foto copy dokumen Kontrak Nomor : 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 160 (seratus enam puluh) hari kalender terhitung tanggal 09 Oktober 2014 s/d 17 Maret 2014 benar terdapat nama Saksi selaku PPK dan di dalam Kontrak yang Saksi tanda tangani tersebut yaitu:

1. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi benar tanda tangan Saksi;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) benar paraf dan tanda tangan Saksi;
3. Surat Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan bukan tanda tangan Saksi namun ada kemiripan dengan tanda tangan Saksi;
4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni bukan tanda tangan Saksi namun ada kemiripan dengan tanda tangan Saksi;

Bahwa Saksi tidak tau siapa orang yang menandatangani di dalam dokumen Kontrak tersebut dan Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menandatangani Surat Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni yang terdapat didalam dokumen Kontrak tersebut;

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik (saat sebagai Tersangka) dokumen pencarian berupa:

1. Kwitansi Nomor 03/MBM/-Kwit/SETDA-BNT/XI/2014 untuk keperluan Pembayaran termin 50% (lima puluh persen) atas pekerjaan

Halaman 174 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan nilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2014;
2. Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM SORONG/XI/2014 dengan nilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2014;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014, tanggal 10 November 2014.
 4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 untuk pembayaran dengan nilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 01 Desember 2014;
 5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 Rincian (rencana) penggunaan Tahun Anggaran 2014 tanggal 01 Desember 2014;
 6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014, tanggal 01 Desember 2014;

Bahwa Saksi benar menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM SORONG/XI/2014 dengan nilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2014 serta memparafnya namun yang lainnya bukan Saksi yang tanda tangannya, dan Saksi juga tidak pernah memberikan kuasa untuk orang lain dapat menandatangani atas nama Saksi dan juga Saksi tidak tau siapa yang menandatangani;

Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Tahun Anggaran 2014;

Bahwa Saksi tanda tangan Kontrak, tetapi tidak pernah membuat Kontrak yang membuat Staf Saksi sehingga tinggal tanda tangan saja;

Bahwa tidak ada pengawas dalam pekerjaan Tahun Anggaran 2014;

Bahwa selain sebagai PPK juga merangkap sebagai PPTK karena sebagai Kabag;

Bahwa Saksi tidak lulus Pengadaan Barang / Jasa;

Bahwa tidak pernah kelapangan karena tidak diijinkan sama Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY belum bertandatangan;

Bahwa tidak pernah menerima honor sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

Halaman 175 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi **TRI INOV KUTUMUN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi Lahir di Biak, Umur 32 Tahun / Tanggal 28 Agustus 1986, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS (Kasubbag Perencanaan Wilayah Setda Kabupaten Teluk Bintuni), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir D-IV Pemerintahan (tamat), Alamat Jl. Kompleks TVRI Bintuni Rt.002 / Rw.003 Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani;

Bahwa riwayat pendidikan Saksi:

- SD Inpres Bintuni tamat tahun 1998;
- SMPN 3 Jayapura tamat tahun 2001;
- SMAN 5 Jayapura tamat tahun 2004;
- D-IV IPDN Jatinangor tamat tahun 2008.

Bahwa riwayat pekerjaan / jabatan Saksi:

CPNS tahun 2004 s/d 2008;

PNS Sebagai Sekretaris Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2008 s/d tahun 2009.

Kepala Distrik FaFurwar Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2008 s/d Tahun 2012;

Kasubbag Penyusunan Program Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 s/d September 2017;

Kasubag Perencanaan Wilayah Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sejak September 2017 s/d 2018;

Kasubag Administrasi Perencanaan Wilayah Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 s/d Sekarang;

Bahwa Saksi diangkat menjadi Kasubbag penyusunan program Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 s/d September Tahun 2017 yaitu adanya SK dari Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 821.2-004-2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 04 Juni 2012;

Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Kasubbag Penyusunan program Setda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu:

Halaman 176 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyiapkan rencana kerja pembangunan pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
Menghimpun peraturan terkait pembangunan daerah;
Menyiapkan laporan-laporan kegiatan yang ada bagian pembangunan

Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Pembangunan Sdr. Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M.;

Bahwa Saksi sejak tahun 2012 sudah mengetahui di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada TA 2012 s/d TA 2015 dianggarkan dan dilaksanakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, Bahwa pada TA 2012 s/d Tahun 2013 pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni dimana saat itu Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 adalah Sdr. DECKY ASMURUF dan Tahun 2013 Kabag Umum yaitu Sdr. SAIFUL ADHA,S.Hut. sedangkan untuk Tahun 2014 s/d tahun 2015 dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni dimana untuk tahun 2014 yang menjadi Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni adalah Sdr. Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M. dan untuk tahun 2015 adalah Sdr. VIKTOR DIMARA;

Bahwa pada Tahun 2012 ketika Saksi menjabat sebagai Kasubag Penyusunan Program, di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012 sudah dianggarkan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong.

Bahwa untuk Tahun 2013 Saksi selaku Kasubag Penyusunan Program tidak pernah menerima pengusulan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dari masing-masing bagian pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni tetapi ketika DPA Setda TA 2013 disahkan, kegiatan tersebut ada dianggarkan;

Bahwa untuk Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni ada pengusulan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni kepada Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni saat itu dijabat oleh Sdr. Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M.;

Bahwa berdasarkan RKA Setda Kabupaten Teluk Bintuni, jumlah anggaran yang diusulkan pada TA 2014 untuk lanjutan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni sebesar Rp1.567.170.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 177 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan untuk pekerjaan konstruksi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa honorarium PPK sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan honorarium Panitia sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan di dalam RKA Tahun 2015 anggaran yang diusulkan sebesar Rp3.523.482.469,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian penggunaan untuk fisik sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) perencanaan sebesar Rp523.482.469,00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), dari jumlah anggaran yang diusulkan Tahun 2014 yang ditetapkan dalam DPA hanya sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan untuk Tahun 2015 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2015 yaitu Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan EE dari Konsultan perencana Sdr. WILI WARTUNY dari CV.ARISANDI TEKNIK bahwa nilai anggaran pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong sampai dengan 100% (seratus persen) yaitu sekitar Rp16.501.088.330,67 (enam belas milyar lima ratus satu juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah enam puluh tujuh sen) dan Saksi tidak tahu apa dasar sehingga Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengusulkan untuk dianggarkan lanjutan pekerjaan tersebut;

Bahwa pekerjaan tersebut sudah dianggarkan pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni sejak TA 2010 dan Lokasi pekerjaan Pembangunan berlokasi di Km.07 Kota Sorong;

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pengadaan lahan untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut karena ketika Saksi menjadi PPK dan PPTK atas kegiatan tersebut Tahun 2015 pekerjaan tersebut sudah berjalan;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemda Kabupaten Teluk Bintuni mengeluarkan SK Bupati terkait penetapan lokasi pembangunan tersebut;

Bahwa untuk pekerjaan TA 2015, yang menjadi KPA dalam penandatanganan Kontrak yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni sedangkan KPA dalam hal pencairan dana yaitu Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. selaku Pjs.Setda Kabupaten Teluk Bintuni

Halaman 178 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai PPK dan PPTK yaitu Saksi sendiri an. TRI INOV KUTUMUN,S.STP., sebagai Bendahara pengeluaran Sdr.RONAL ISIR,S.H., sebagai Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan yaitu Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sedangkan sebagai Konsultan Perencana dan Pengawas yaitu Sdr.WILI WARTUNI selaku Direktur CV.ARISANDI TEKNIK;

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPK yaitu:

- Membuat perikatan (kontrak) dengan pihak penyedia barang / jasa;
- Menyusun dan menetapkan HPS;
- Menyusun jadwal kegiatan;
- Menerima laporan hasil pelaksanaan lelang dari panitia pengadaan / lelang;
- Membuat rancangan kontrak.

Bahwa Saksi selaku PPK memiliki SK penunjukkan dari KPA yaitu Sekda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY. SK Sekda Selaku KPA Nomor : 912 /001 / KPTS-PPK/SETDA-TB / I / 2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Sekretariat. Dan Saksi selaku PPK memiliki sertifikasi keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dari LKPP tanggal 29 Desember 2014 s/d 29 Desember 2018;

Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku PPTK yaitu:

- Memverifikasi dokumen pencairan SPP-LS / tagihan;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Bahwa Saksi selaku PPTK untuk pekerjaan TA 2015 tidak memiliki SK Penunjukan dari KPA karena saat itu Saksi yang ditunjuk sebagai PPK secara otomatis pada Sistem SIMDA menjadi PPTK;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap pemilihan penyedia barang ada dilakukan metode lelang atau tidak karena Saksi saat itu menerima Kontrak yang sudah jadi dan sudah ditandatangani oleh Panitia Lelang dari Sdr.**PICE** selaku staf dari PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sehingga Saksi tinggal menandatangani Kontrak tersebut selaku PPK;

Bahwa Panitia Lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015 yaitu:

- Ketua Panitia Pengadaan jasa konstruksi Sdri. JAYANTI DIAN V,S.STP.;
- Sekretaris Panitia Pengadaan jasa konstruksi Sdr. ADOLOF ASMURUF, A.md.Tek;
- Anggota Panitia Pengadaan jasa konstruksi Sdr. AGUS IRYOUW,S.IP., Sdr.RUDI SEGETMENA,S.E. dan Sdri.ANY FAIDIBAN;

Bahwa dasar sehingga Tahun 2015 Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

Halaman 179 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Kontrak nomor: 084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan nilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender terhitung tanggal 08 April 2015 s/d 28 Desember 2015;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI bisa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut, karena saat itu Saksi selaku PPK menerima dokumen hasil lelang dari Panitia Lelang dimana sesuai dengan Surat Panitia lelang Nomor 05 / US.CLN/PAN-ASRM / III / 2015 Perihal Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang tanggal 19 Maret 2015 yang mengusulkan Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang dan atas dasar tersebut Saksi selaku PPK melalui surat No. 01/JUK.PEM/PPK-SEKDA/PLP/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 Perihal Persetujuan Pemenang Lelang menetapkan Sebagai Calon Pemenang Utama yaitu PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan setelah itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan dokumen Kontrak pekerjaan;

Bahwa Saksi pada saat Penyidikan pernah ditunjukkan dokumen kontrak Nomor : 084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan nilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah),

Bahwa Saksi kenal dengan dokumen kontrak tersebut diatas dan didalam dokumen tersebut pihak-pihak yang bertandatangan yaitu Saksi TRI INOV KUTUMUN,S.STP. selaku PPK dan Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sebagai pihak Penyedia Barang / Jasa dan Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA;

Bahwa Saksi selaku PPK atas pekerjaan tersebut tidak pernah melaksanakan tugas untuk membuat rancangan Kontrak atas pekerjaan karena saat itu dokumen Kontrak dibawa / diantar oleh Sdr. PICE yang merupakan karyawan dari Sdr.ANTON WIJAYA sehingga saat itu Saksi hanya menandatangani dokumen Kontrak saja;

Bahwa berdasarkan dokumen Kontrak Nomor: 084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG / SETDA / IV /2015 tanggal 08 April 2015 dengan nilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu

Halaman 180 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan beton, pasangan dan plesteran serta pekerjaan kusen pintu dan jendela;

Bahwa Saksi selaku PPK tidak pernah menyusun rancangan Kontrak melainkan yang menyusun adalah pihak dari Sdr. ANTON WIJAYA selaku Kontraktor dan Sdr. PICE selaku staf Sdr. ANTON WIJAYA membawa dokumen tersebut sudah dalam kondisi terjilid diserahkan pada Saksi;

Bahwa Saksi selaku PPK tidak menyusun HPS terkait pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, melainkan yang menyusun HPS tersebut adalah Sdr. WILI WARTUNI selaku Konsultan Perencana;

Bahwa HPS yang dibuat oleh Sdr. WILI WARTUNI yaitu Rp2.997.262,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi acuan Sdr. WILI WARTUNI dalam menyusun HPS tersebut

Bahwa HPS yang disusun oleh Sdr. WILI WARTUNI menggunakan *Basic Price* Kabupaten Teluk Bintuni;

Bahwa Saksi saat itu diperintahkan oleh Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda untuk menandatangani dokumen Kontrak dan di dalam dokumen Kontrak tersebut sudah ada HPS yang dibuat oleh Sdr. WILI WARTUNI;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan "*PPTK mempunyai tugas mencakup: a. Mengedalikan pelaksanaan kegiatan, b. Melaporkan perkembangan kegiatan dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan*". Dalam hal ini Saksi selaku PPTK tidak melaksanakan tugas sebagai PPTK;

Bahwa Kewenangan Saksi selaku PPTK yaitu menandatangani SPP-LS atas pencairan dana;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. ANTON WIJAYA sudah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen Kontrak atau tidak, karena Saksi selaku PPTK tidak pernah melihat langsung lokasi kegiatan tetapi atas pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran lunas 100% (seratus persen) dengan 2 (dua) termin;

Bahwa mekanisme pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) termin pembayaran yaitu pembayaran langsung 30% (tiga puluh persen) dan pembayaran lunas 100% (seratus persen);

Bahwa Saksi menerangkan:

Halaman 181 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sesuai dengan SP2D Nomor: 4398/ SP2D-LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2015 tgl. 11 Nopember 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dan Pencairan tahap ke II SP2D Nomor : 6357 / SP2D-LS/ SETDA / APBD Bintuni Tgl. 23 Desember 2015 pencairannya 100% (seratus persen) lunas Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
2. Dasar dilakukan pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Tahun 2015 yaitu adanya tagihan dengan kelengkapannya berupa :
 - 1) Untuk pembayaran 30% (tiga puluh persen) yaitu:
 - Kwitansi;
 - Faktur;
 - BA Pembayaran;
 - BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
 - Faktur pajak standar.

Atas dasar dokumen tersebut sehingga dilakukan pembayaran sesuai dengan dengan SP2D nomor: 4398/ SP2D -LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2015 tgl. 11 Nopember 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yaitu 30% (tiga puluh persen);

- 2) Untuk pembayaran lunas 100% (seratus persen) yaitu :
 - Kwitansi;
 - Rekapitulasi harga penawaran;
 - Faktur;
 - Faktur pajak standar;
 - SSP;
 - BA Pembayaran;
 - BA Pemeriksaan fisik pekerjaan;
 - Laporan kemajuan pekerjaan;
 - BA Serah terima pekerjaan;
 - Rekomendasi Inspektorat;
 - BA Pemeriksaan dokumen Inspektorat

Atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran lunas 100 % sesuai dengan SP2D nomor : 6357 / SP2D-LS/ SETDA / APBD Bintuni Tgl. 23 Desember 2015 pencairannya 100% (seratus persen) lunas Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Bahwa Saksi untuk Tahun 2015 yang menandatangani SPD yaitu Sdr. FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD, SPP-LS pencairan 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen) ditandatangani oleh Saksi TRI INOV KUTUMUN,S.S.TP. selaku PPTK dan Sdr.RONAL ISIR,S.H. selaku

Halaman 182 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran, SPM-LS 30% (tiga puluh persen) dan SPM-LS 100% (seratus persen) ditandatangani oleh Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr.ALI IBRAHIM BAUW,SE.,M.EP selaku BUD;

Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan oleh Penyidik pernah diperlihatkan dokumen kepada berupa:

- a. FOTO COPY SPP-LS Nomor: 198 / SPP-LS / SETDA / APBD-BTN / 2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh PPTK Saksi TRI INOV KUTUMUN,S.STP. dan Bendahara Pengeluaran Sdr.RONAL ISIR,S.H.;
- b. FOTO COPY SPP-LS Nomor: 342 / SPP-LS / SETDA / APBD-BTN / 2015 tanggal 15 Desember 2015 yang ditanda tangi oleh PPTK Saksi TRI INOV KUTUMUN,S.STP. dan Bendahara pengeluaran Sdr.RONAL ISIR, SH.

Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen SPP-LS pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015 dan tandatangan adalah tanda tangan Saksi selaku PPTK dan Sdr.RONAL ISIR,S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Setda KabupatenTeluk Bintuni;

Bahwa dasar dilakukan pembayaran 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan tersebut yaitu adanya perintah dari Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY kepada Saksi agar menandatangani berkas-berkas tagihan tetapi ketika proses pembayaran terjadi Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. diangkat sebagai Pjs. Sekda dan KPA pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan saat itu Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. memerintahkan Saksi untuk memproses tagihan 30% (tiga puluh persen) dan termasuk menandatangani dokumen SPP-LS;

Bahwa dasar dilakukan lunas 100% (seratus persen) yaitu adanya perintah dari Pjs. Sekda Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. untuk menandatangani dokumen tagihan serta dokumen SPP-LS;

Bahwa Saksi saat menandatangani dokumen SPP-LS 30% (tiga puluh persen) dan SPP-LS 100% (seratus persen) tersebut Saksi sama sekali tidak pernah tahu bagaimana kondisi fisik pekerjaan dilapangan karena saat itu Saksi menyampaikan pada Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk pencairan 30% (tiga puluh persen) untuk mengecek ke lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa di Kota Sorong bersama dengan Konsultan Teknik, namun tidak direspon;

Bahwa untuk pencairan 100% (seratus persen) Saksi juga menyampaikan pada Sekda Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. untuk mengecek ke lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa di Kota Sorong bersama dengan

Halaman 183 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Teknik, namun tidak direspon juga dan saat itu Konsultan Pengawas Sdr.WILI WARTUNI tidak pernah membuat laporan progres pekerjaan;

Bahwa alasan Saksi tetap memproses pencairan dana atas pekerjaan tersebut karena adanya perintah dari Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY kepada Saksi agar menandatangani dokumen tagihan dan dokumen pembayaran 30% (tiga puluh persen) dan adanya perintah dari Sekda Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. kepada Saksi untuk menandatangani dokumen tagihan dan dokumen pembayaran 100% (seratus persen);

Bahwa Saksi selaku PPTK meneliti kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan setahu Saksi dokumen yang diajukan oleh PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sudah lengkap karena ketidaktahuan Saksi atas kelengkapan dokumen SPP-LS serta adanya perintah dari Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan Pjs.Sekda Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. kepada Saksi untuk segera menandatangani dokumen tagihan dan SPP-LS atas kegiatan tersebut;

Bahwa Saksi memproses tagihan tersebut dengan cara menandatangani SPP-LS yaitu karena pekerjaan ini awalnya sudah ada arahan dari Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sehingga Saksi untuk mempermudah proses pencairan Saksi menandatangani SPP-LS dengan memperhatikan kelengkapan dokumen tagihan;

Bahwa untuk Pembayaran 30% (tiga puluh persen) yang menandatangani BA Pembayaran yaitu Saksi TRI INOV KUTUMUN,S.STP. selaku PPTK dan Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI serta Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni sebagai KPA;

Bahwa didalam BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan yaitu Sdr. TRI INOV KUTUMUN,S.STP. selaku PPTK dan Sdr.BENNY RUMASSA,S.T. selaku *Site engineering* Konsultan Pengawas CV.ARISANDI TEKNIK untuk pembayaran 100% (seratus persen) yang menandatangani BA pembayaran Saksi TRI INOV KUTUMUN,S.STP. selaku PPTK dan Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI serta Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. selaku KPA;

Bahwa BA Pemeriksaan fisik pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi selaku PPTK, Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI

Halaman 184 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI serta Sdr. HENDRIK WATIMURRY selaku Konsultan Pengawas, Laporan Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan Sdr.HENDRIK WATIMURY selaku Konsultan Pengawas;

Bahwa BA serah terima pekerjaan dalam ditandatangani oleh Saksi selaku PPTK dan Sdr.ANTON WIJAYA;

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan “ 1 (satu) lembar foto copy memo dari Plt.Sekda Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos,M.M. .Kepada Saksi Tri Inov tanggal 17 Juli 2017 dengan isi: Untuk kegiatan perencanaan Sorong dan segera buat Kontrak untuk selanjutnya diproses”

Bahwa Saksi menerangkan maksud dari isi memo tersebut yaitu Saksi diperintahkan oleh Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. untuk segera memproses pembayaran pekerjaan perencanaan Pembangunan Asrama Mahasiswa di Kota Sorong;

Bahwa konsultan perencana yang dimaksud yaitu Sdr.WILI WARTUNI dari CV.ARISANDI TEKNIK;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa didalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2017 Anggaran untuk perencanaan yaitu Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tetapi sebelumnya untuk tahun 2015 sudah pernah dilakukan pencairan sebesar Rp274.990.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total anggaran atas pekerjaan perencanaan yang telah dibayarkan oleh Setda Kabupaten Teluk Bintuni kepada Sdr.WILLI WARTUNI dari CV.ARISANDI TEKNIK yaitu Rp733.990.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan anggaran tersebut sehingga ditetapkan didalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2017;

Bahwa untuk pekerjaan perencanaan tersebut sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan memo tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Bahwa yang melakukan proses pembayaran yaitu Bendahara Setda Sdr. RONAL ISIR, PPTK Sdr. LEWI WIDODO,S.Hut. dan KPA Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. ;

Bahwa untuk pembayaran pekerjaan perencanaan tidak ada dibuatkan dokumen Kontrak baru tetapi memakai kontrak perencanaan 2015 pembayaran dilakukan karena terdapat hutang daerah atas pekerjaan Perencanaan dari tahun sebelumnya. dan Saksi tidak mengetahui bagaimana proses dilakukannya pembayaran saat itu;

Halaman 185 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi dasar sehingga Saksi menjadi Sekretaris Pelelangan Perencanaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2015 karena Saksi tidak pernah menerima SK atau penunjukan sebagai Ketua pelelangan tersebut;

Bahwa berdasarkan Kontrak Perencanaan Pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong tahun 2015 susunan kepanitiaan perencanaan yaitu :

- JAYANTI DIAN V,S.STP. selaku Ketua merangkap anggota
- TRI INOV KUTUMUN selaku Sekretaris merangkap anggota
- AGUS IRYOUW, S.IP selaku anggota
- RUDI SEGETMENA,SE selaku anggota
- ADOLOF ASMURUF,AMD.Tek.selaku anggota

Bahwa Saksi tidak dilakukan pentahapan pelelangan perencanaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2015 karena mulai tahun TA. 2010 Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong sudah ada. Dokumen pelelangan tersebut hanya untuk membayar hutang saja pada Konsultan Perencana;

Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat dokumen Kontrak Perencanaan Teknis Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2015 tersebut;

Bahwa yang membawa dokumen tersebut ke kantor Saksi yaitu Sdr.WILLY WARTUNY dan Sdr.PICE;

Bahwa Saksi menandatangani atas nama Saksi tersebut Dokumen pelelangan perencanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2015 tersebut, dan Saksi lupa kapan waktu Saksi menandatangani dokumen tersebut;

Bahwa yang menyuruh untuk menandatangani dokumen tersebut yaitu Sdr. WILLY WARTUNY, kemudian untuk memastikan apakah bisa diproses dokumen tersebut maka Saksi menyuruh Sdr.WILLY WARTUNY untuk berkoordinasi dengan Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, kemudian Sdr.WILLY WARTUNY menyampaikan pada Saksi bahwa dokumen bisa diproses, untuk memastikan penyampaian Sdr.WILLY WARTUNY tersebut maka Saksi berkoordinasi langsung dengan Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY kemudian penyampaiannya pada Saksi bahwa "agar dokumen kontrak diproses" dengan adanya penyampaian tersebut Saksi menjabarkan untuk menandatangani dokumen tersebut;

Halaman 186 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dokumen Kontrak bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk perencanaan teknis Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2015 tersebut, adalah CV.ARISANDI TEKNIK;

Bahwa yang menjadi dasar sehingga CV.ARISANDI TEKNIK ditetapkan sebagai pemenang karena dari awal tahun 2010 sebelum dimulainya pekerjaan tersebut yang membuat perencanaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yaitu Sdr.WILLY WARTUNI, dokumen perencanaan tersebut dibuat untuk dilakukan pembayaran karena pada tahun 2010 belum dilakukan pembayaran;

Bahwa Nilai kontrak perencanaannya sesuai dokumen kontrak perencanaan nilainya Rp733.990.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa sebelumnya dilakukan pembayaran pada TA.2015 namun Saksi tidak tahu nilainya, sedangkan dilakukan pembayaran tahun 2017 senilai Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan sisa dari nilai Kontrak yang belum dibayar pada CV.ARISANDI TEKNIK;

Bahwa Saksi tidak menerima hadiah atau janji atau imbalan dari pihak siapapun atas pekerjaan ini dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan Sdr.WILLY WARTUNY;

Bahwa Saksi lulus Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Bahwa Saksi tanda tangan Kontrak yang sudah ada dimeja Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

17. Saksi **FRANS WIM FIMBAY** Alias **WIM FIMBAY** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Saksi Lahir di Teminabuan tanggal 08 April 1959, umur 58 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS (Staf Setda KabupatenTeluk Bintuni), agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S-2 (tamat), alamat Gaya baru RT.003 / RW. 004 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni KabupatenTeluk Bintuni Provinsi Papua Barat;

Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dalam kedaan sehat jasmani maupun sehat rohani;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 187 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah melakukan tindak pidana korupsi Pengelolaan dana Otsus pada Kabupaten Teluk Wondama TA 2004 yang disidik oleh Polda Papua. Atas perkara tersebut Saksi divonis sampai dengan putusan Kasasi oleh MA pada tahun 2014 yaitu 5 (lima) tahun penjara dan saat ini Terdakwa dalam proses asimilasi oleh pihak Rutan Klas II B Bintuni;

Bahwa Saksi diangkat sebagai Plt.Sekda Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2010 yaitu adanya SK Bupati Teluk Bintuni tahun 2010, diangkat menjadi Sekda Kabupaten Teluk bintuni sejak tahun 2011 s/d tahun 2015 berdasarkan SK Gubernur Papua barat tahun 2011 (Nomor dan tanggal SK lupa);

Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Plt.Sekda dan Sekda yaitu;

- Melaksanakan tugas-tugas rutin sekda;
- Membantu Bupati dan wakil bupati dalam hal menyusun kebijakan daerah;
- Membantu kordinasi antara Dinas-dinas dengan Bupati;

Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab kepada Bupati KabupatenTeluk Bintuni;

Bahwa selaku Sekda mempunyai tugas selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah yaitu;

- 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- 2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- 3) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 4) penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 5) tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- 6) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD .

Bahwa selaku Sekda telah melaksanakan tugas sebagai kordinator pengelolaan keuangan daerah;

Bahwa pada tahun 2011 s/d 2015 selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni juga selaku Kepala SKPD dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;

Bahwa selaku KPA memilik SK dari Kepala Daerah / Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tetapi sudah lupa nomor dan tanggal SK tersebut;

Bahwa Kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu menerbitkan dan menandatangani Dokumen SPM terkait pencairan dana pada Setda KabupatenTeluk Bintuni;

Halaman 188 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tugas dan Tanggungjawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu sama dengan Tugas dan Tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu :

- a. Menyusun RKA – SKPD;
- b. Menyusun DPA – SKPD;
- c. Melaksanakan anggaran SKPD;
- d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;
- f. Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar);
- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- h. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- i. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;

Bahwa Saksi mengetahui pada DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada TA 2010 s/d TA 2015 ada dianggarkan dan dilaksanakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di kota Sorong yang berlokasi di Km. 07 Kota Sorong ;

Bahwa Pengusulan kegiatan Pembangunan Asrama tersebut yaitu pada tahun 2009, kegiatan Pembangunan Asrama diusulkan oleh Mahasiswa Bintuni yang ada di kota Sorong bersama-sama dengan Sdr. PASTOR LEWI IBORI yang merupakan Tokoh Masyarakat Bintuni di Kota Sorong kepada Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY untuk dilakukan Pembangunan Asrama bagi mahasiswa Bintuni yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Atas usulan tersebut maka Bupati Kabupaten Teluk Bintuni bersama-sama Instansi terkait yaitu BAPPEDA, Sekertiat Daerah untuk melakukan pembahasan dengan pihak DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dan berdasarkan hasil pembahasan maka disepakati bahwa pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun anggaran;

Bahwa setelah adanya pengusulan dari Mahasiswa Bintuni di Kota dan Kabupaten Sorong bersama Sdr. PASTOR LEWI IBORI kepada Bupati Teluk Bintuni yaitu Sdr. ALFONS MANIBUY pada tahun 2009, sehingga Bupati

Halaman 189 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY meminta instansi terkait dan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. DEREK ASMURUF untuk merencanakan pembangunan tersebut;

Bahwa Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. DEREK ASMURUF meninjau lokasi pembangunan yang telah ditunjuk oleh Sdr. PASTOR LEWI IBORI dan mahasiswa Bintuni. Setelah lokasi pembangunan sudah ditentukan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. DEREK ASMURUF meminta konsultan perencanaan Sdr. WILI WARTUNI untuk merencanakan besaran biaya yang diperlukan untuk pembangunan asrama tersebut sampai dengan selesai dan berdasarkan perhitungan dari Sdr. WILI WARTUNI selaku konsultan perencana, biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Sehingga atas perencanaan tersebut diusulkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan sesuai dengan hasil pembahasan antara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni disepakati bahwa pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dilakukan secara bertahap dan dimulai dari TA 2010 yaitu dengan anggaran sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa untuk pekerjaan Tahun 2011 atas kegiatan tersebut tidak dianggarkan karena pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2010 dilakukan pembayaran pada tahun 2011 sesuai dengan yang ada pada DPAL TA 2011. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 s/d TA 2015 Terdakwa selaku Sekda yang mengusulkan lanjutan kegiatan pembangunan Asrama tersebut, berdasarkan hasil pembahasan maka lanjutan pekerjaan pembangunan Asrama tersebut kembali dianggarkan TA 2012 s/d TA 2015 dengan rincian anggaran yang dianggarkan didalam DPA TA 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) DPA TA 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), DPA TA 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan DPA TA 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Karena anggaran atas pekerjaan pembangunan tersebut telah dianggarkan di dalam DPA sehingga atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;

Bahwa mekanisme pengadaan lahan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2010 melakukan

Halaman 190 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian atas tanah dari Sdr.YACOB WATIMURY dan Sdri. MARIA HATUMESSEN selaku pemilik tanah dengan menggunakan anggaran dari Sub bagian tanah pada Bagian Pemerintahan Setda KabupatenTeluk Bintuni tanpa melakukan proses penilaian NJOP tetapi hanya dengan melakukan negosiasi antara pemilik tanah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, dalam hal ini diwakili oleh Kabag Umum Setda Teluk Bintuni Sdr. DEREK ASMURUF dan Sekda Sdr. (Alm) A.E.NAURI,BA. Untuk anggaran pembelian tanah tersebut Terdakwa sudah lupa jumlahnya tetapi proses pembayaran dilakukan secara cicil sampai dengan lunas pembayaran pada tahun 2013. Untuk penentuan lokasi tanah adalah permintaan dari Sdr. PASTOR LEWI IBORI dan mahasiswa Bintuni yang ada di Sorong sehingga atas permintaan tersebut Pihak Pemda Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pembayaran;

Bahwa Saksi tidak ingat apakah untuk penetapan lokasi pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong ada SK Penetapan lokasi dari Bupati Kabupaten Teluk Bintuni atau tidak;

Bahwa jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yaitu;

- TA 2010 sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) yang dilakukan pembayaran pada tahun 2011 sebesar Rp1.399.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- TA 2012 berdasarkan DPA SKPD SETDA Nomor: 004 / DPA / SETDA / APBD –BTN / 2012 tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Teluk Bintuni;
- TA 2013 berdasarkan DPPA SKPD SETDA Nomor: 115 / DPPA / SETDA / APBD-BTN / 2013 tanggal 20 November 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana OTSUS kabupaten Teluk Bintuni;
- TA 2014 berdasarkan DPPA SKPD SETDA Nomor : 1016 / DPPA / SETDA / APBDP-BTN/ 2014 tanggal 24 september 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi umum) Kabupaten Teluk Bintuni;
- TA 2015 berdasarkan DPA-SKPD SETDA Nomor : 016 / DPA / SETDA / APBD-BTN / 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) KabupatenTeluk Bintuni;

Halaman 191 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam penandatanganan kontrak tahun 2010 yaitu Sdr.DAVID SABARU selaku Assisten Bidang Administrasi Setda Kabupaten Teluk Bintuni, KPA untuk pencairan atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010 yang dibayarkan tahun 2011 yaitu Saksi sendiri selaku Sekda. KPA dalam penandatanganan kontrak dan pencairan Tahun 2012 s/d tahun 2014 yaitu Saksi selaku Sekda sedangkan untuk KPA penandatanganan kontrak Tahun 2015 yaitu Saksi ASMURUF selaku Sekda sedangkan KPA untuk pencairan dana tahun 2015 yaitu Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. selaku Plt.Sekda Kabupaten Teluk Bintuni;

Bahwa Tugas dan Tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yaitu;

- a. Menandatangani dokumen kontrak selaku pihak yang mengetahui;
- b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar);

Bahwa yang ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atas pekerjaan tersebut yaitu :

- 1) Tahun 2012 dan tahun 2013 yang ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Saksi berdasar SK dari KPA tetapi sudah lupa.
- 2) Tahun 2014 yang ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Sdr. YOSEF RONI SAMUEL. berdasarkan SK dari KPA;
- 3) Tahun 2015 yang ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Sdr. TRI INOV KUTUMUN,S.STP. berdasarkan SK dari KPA;

Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu;

- Melakukan perikatan dengan pihak ketiga di dalam kontrak;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Bahwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) yang mengatakan bahwa “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut “ :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - Harga perkiraan sendiri (HPS) dan;
 - Rancangan kontrak;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 192 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menandatangani Kontrak;
4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen.

Bahwa Saksi dalam hal ini selaku PPK atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 dan TA 2013 dari semua tugas pokok dan kewenangan tersebut Saksi hanya melaksanakan tugas yaitu menerbitkan surat Penyedia Barang/Jasa dan menandatangani dokumen kontrak serta melakukan monitoring atas pekerjaan tersebut;

Bahwa Saksi selaku PPK atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 dan TA 2013 tidak pernah menyusun rancangan kontrak karena Saksi meminta staf dibagian umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk menyusun rancangan kontrak tersebut dimana saat itu untuk tahun 2012 yang menjabat sebagai Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Sdr. DEREK ASMURUF dan untuk tahun 2013 yang menjabat sebagai Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. M. SAIFUL ADHA;

Bahwa Saksi selaku PPK atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 dan TA 2013 tidak melaksanakan tugas yaitu menyusun rancangan kontrak karena memiliki pekerjaan yang banyak sehingga meminta Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Sdr. DEREK ASMURUF dan untuk tahun 2013 Sdr. M.SAIFUL ADHA untuk menyusun rancangan kontrak tetapi Saksi meminta dalam penyusunan tersebut disesuaikan dengan aturan dan meminta agar berkonsultasi dengan konsultan perencana Sdr. WILI WARTUNY untuk menentukan item pekerjaan yang akan dibangun secara bertahap;

Bahwa Saksi selaku PPK tidak pernah menyusun HPS terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 dan TA 2014 karena saat itu HPS untuk pekerjaan tersebut berdasarkan HPS dari konsultan perencana yaitu Sdr. WILI WARTUNI yang sebelumnya Konsultan Perencana sudah menyusun RAB Global pekerjaan sampai dengan selesai;

Bahwa Berdasarkan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dikatakan: *"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang*

Halaman 193 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan *EE (Engineer Estimate)*;
- norma indeks; dan/atau
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme penyusunan HPS yang dilakukan oleh Sdr. WILI WARTUNI karena selaku PPK tidak pernah menyusun HPS terkait pekerjaan pembangunan Asrama TA 2012 dan TA 2013 karena saat itu HPS untuk pekerjaan tersebut hanya berdasarkan HPS dari konsultan perencanaan Sdr. WILI WARTUNY;

Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK atas kegiatan pekerjaan pembangunan asrama bintuni dikota sorong tahun 2010 s/d tahun 2015 yaitu:

1. Tahun 2010 dan tahun 2011 yang menjadi PPTK Sdr. DECKY ASMURUF.
2. Tahun 2012 yaitu Sdr. DECKY ASMURUF.
3. Tahun 2013 yaitu Sdr. Drs. WIM FYMBAY.
4. Tahun 2014 yaitu Sdr. YOSEF RONI SAMUEL
5. Tahun 2015 yaitu Sdr. TRI INOV KUTUMUN;

Bahwa Saksi tidak ingat apakah selaku PPTK pada tahun 2013 memiliki SK atau tidak dan tidak ingat apa Tugas dan tanggungjawab selaku PPTK;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan "PPTK mempunyai tugas mencakup: a. Mengedalikan pelaksanaan kegiatan, b. Melaporkan perkembangan kegiatan dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan" dalam hal ini Terdakwa selaku PPTK hanya melaksanakan tugas dalam hal proses pencairan dana atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;

Bahwa untuk tahun 2010, tidak tahu siapa sebagai pihak Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan tersebut karena yang menandatangani kontrak Tahun

Halaman 194 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yaitu Sdr. DAVID SEBARU tetapi ketika melihat SPM-LS atas pembayaran pekerjaan tahun 2010 barulah tahu bahwa sebagai Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2010 yaitu CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA direktrisnya Sdri. DESSY SIWABESSY;

Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak Tahun 2012 sebagai Penyedia Barang / Jasa yaitu Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan sesuai dengan dokumen kontrak Tahun 2013 s/d tahun 2015 sebagai Penyedia Barang / Jasa yaitu Sdr. ANTON WIJAYA Selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah bertemu dan kenal dengan Sdr. NICHOLAS WILLIAM dan Sdr. ANTON WIJAYA;

Bahwa untuk penentuan pihak Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2010 s/d tahun 2015 tersebut yaitu Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY setelah pekerjaan dianggarkan meminta Sdr. PASTOR LEWI IBORI untuk mencari orang yang dapat ditunjuk sebagai pihak Penyedia Barang / Jasa dan setahu Saksi yang ditunjuk oleh Sdr. PASTOR LEWI IBORI untuk melaksanakan pekerjaan tahun 2010 s/d 2015 tersebut yaitu Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan yaitu Sdr. WILI WARTUNI, tetapi Saksi tidak tahu apa nama perusahaannya;

Bahwa Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY meminta Sdr. PASTOR LEWI IBORI untuk mencari orang untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan asrama karena setahu Terdakwa pekerjaan tersebut diusulkan oleh Sdr. PASTOR LEWI IBORI sehingga pekerjaan tersebut Bupati Sdr. ALFONS MANIBUY meminta Sdr. PASTOR LEWI IBORI mencari orang yang bisa melaksanakan pekerjaan;

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga Sdr. PASTOR LEWI IBORI bisa menunjuk Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan Saksi baru tahu kalau Sdr. PASTOR LEWI IBORI menunjuk Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2010 s/d 2015 dari Sdr. WILI WARTUNY yang mengatakan bahwa pekerjaan Asrama Bintuni diawasi oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Bahwa Saksi tidak tahu metode pemilihan Penyedia Jasa untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tahun 2010, tetapi untuk pekerjaan

Halaman 195 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 s.d 2015 dilakukan dengan tahapan-tahapan lelang secara adminitrasi tetapi secara pelaksanaan tidak pernah dilaksanakan;

Bahwa di dalam pekerjaan tersebut dibentuk panitia lelang sesuai yang tertuang didalam dokumen kontrak yaitu:

- a) Tahun 2012;
 - Ketua panitia pengadaan barang / jasa Sdr. EMBA RANTELINO,S.T.;
 - Seketraris Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sdr. ANDARIAS SIBI',S.T.;
 - Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sdr. SALMON,SE., Sdr. WEMPY HOMER,S.H. dan Sdr. ROMELUS LARUWY,S.H.;
- b) Tahun 2013;
 - Ketua Panitia Barang / Jasa Konstruksi Sdr. M. SAIFUL ADHA, S.Hut.,MM.;
 - Sekteraris Panitia Barang / Jasa Konstruksi Sdr. RITA BOSAWER,S.E.;
 - Anggota Panitia Barang / Jasa Konstruksi Sdr. LEWI W. BUDI UTOMO, S.Hut., Sdr. NIXON IEK,S.E. dan Sdr. AGUSTINUS IRYOUW,S.IP.;
- c) Tahun 2014;
 - Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. JAYANTI DIAN V,S.STP.;
 - Sekretaris Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. ADOLOF ASMURUF,A.md.Tek.;
 - Anggota Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. AGUS IRYOUW,S.IP., Sdr. RUDI SEGETMENA,S.E. dan Sdr. EDDY BEKTI, AMD.P.;
- d) Tahun 2015;
 - Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. JAYANTI DIAN V, S.STP.;
 - Sekretaris Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr.ADOLOF ASMURUF, A.md.Tek.;
 - Anggota Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. AGUS IRYOUW,S.IP., Sdr. RUDI SEGETMENA,S.E. dan Sdr. ANNY FAIBAN,ST.;

Bahwa dasar pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu:

- Tahun 2012 Sdr.NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan berdasarkan dokumen Kontrak Nomor : 029 / KONT/ DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 maret 2012 dengan nilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 28 maret 2012 s/d tanggal 24 september 2012;
- Tahun 2013 Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan berdasarkan dokumen Kontrak Nomor : 046 / KONTR / OTSUS /PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/ IIX/ 2013 tanggal 05 agustus 2013 dengan nilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar

Halaman 196 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) jangka waktu pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013;

- Tahun 2014 Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen Kontrak Nomor : 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 160 (seratus enam puluh) hari kalender terhitung tanggal 09 Oktober 2014 s/d 17 Maret 2014;
- Tahun 2015 Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : 084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 april 2015 dengan nilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender terhitung tanggal 08 april 2015 s/d 17 Desember 2015;

Bahwa pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2012 s/d tahun 2015 adalah pekerjaan lanjutan dan bertahap dari tahun 2010 sehingga Saksi menganggap tidak perlu dilaksanakan lelang tetapi dibuatkan adminitrasi lelang oleh Panitia Lelang;

Bahwa yang menyiapkan Profil PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang saat itu memperlihatkan kepada Saksi;

Bahwa PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang dijadikan pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama tahun 2012 Profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang dijadikan pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2013 s/d TA 2015, Saksi memerintahkan Sdr. WILI WARTUNY agar berkordinasi dengan Panitia Lelang, Setelah itu Panitia Lelang atas pekerjaan pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong datang menemui Terdakwa sambil melaporkan bahwa Sdr. WILI WARTUNY datang membawa profil perusahaan dan Saksi mengatakan agar Panitia Lelang menyesuaikan adminitrasi lelang sesuai dengan profil yang ada;

Bahwa Saksi untuk pekerjaan pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong tahun 2010 Terdakwa sama sekali tidak pernah memerintahkan Sdr. DEREK ASMURUF agar sebagai pelaksana pekerjaan yaitu Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dengan menggunakan CV. SINAR

Halaman 197 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENDRAWASIH SEJAHTERA tetapi untuk pekerjaan tahun 2012 Saksi pernah memerintah Sdr. DEREK ASMURUF agar pekerjaan tahun 2012 dilaksanakan oleh pihak yang mengerjakan pekerjaan tahun 2010 yaitu Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi mengenai profil PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Terdakwa tidak tahu karena yang menyiapkan profil tersebut yaitu Sdr. WILLI WARTUNY;

Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong tahun 2014 Saksi pernah memerintah Sdr. YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK dan PPTK agar pekerjaan tahun 2014 dilaksanakan oleh pihak yang mengerjakan pekerjaan tahun 2010 yaitu Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi mengenai profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Saksi tidak tahu karena yang menyiapkan profil tersebut yaitu Sdr. WILLI WARTUNY;

Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong tahun 2015 pernah memerintah Sdr. TRI INOV KUTUMUN selaku PPK dan PPTK agar pekerjaan tahun 2015 dilaksanakan oleh pihak yang mengerjakan pekerjaan tahun 2010 yaitu Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapi mengenai profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, Saksi tidak tahu karena yang menyiapkan profil tersebut Sdr. WILLI WARTUNY;

Bahwa Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH merupakan karyawan atau staf dari Sdr. YOHANIS MANIBUY dimana Perusahaan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan PT.MAKMUR BINTUNI milik Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris perusahaan;

Bahwa Saksi kenal dengan dokumen-dokumen Kontrak dan siapa pihak-pihak yang bertandatangan dan dalam kapasitas apa yaitu:

- Didalam dokumen kontrak Nomor : 029 / KONT/ DAU-ASRAMA/SETDA/ III/2012 tanggal 28 maret 2012 yang bertandatangan yaitu Saksi a.n Drs.WIM FIMBAY,M.M. selaku KPA dan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Didalam dokumen kontrak Nomor : 046 / KONTR / OTSUS /PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/ IIX/ 2013 tanggal 05 Agustus 2013 yang bertandatangan Saksi a.n Drs.WIM FIMBAY,M.M. selaku KPA dan Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
- Didalam dokumen kontrak Nomor : 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 oktober 2014 yang bertandatangan yaitu Sdr. YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK, Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIR dan Saksi atas nama Drs.WIM FIMBAY,M.M. selaku KPA;

Halaman 198 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam dokumen kontrak Nomor : 084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN. SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 yang bertandatangan yaitu Sdr. TRI INOV KUTUMUN selaku PPK, Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIR dan Saksi atas nama Drs.WIM FIMBAY,M.M. selaku KPA;

Bahwa Saksi selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni tidak ingat bagaimana proses pembuatan dokumen Kontrak atas pekerjaan tersebut diatas tetapi setuju Saksi ada staf Saksi dibagian Pembangunan yang biasa membuat dokumen Kontrak dan proses penandatangan yang Saksi lakukan saat itu menerima dokumen Kontrak dari Sekretaris Saksi yang diterima dari Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan setelah Saksi menerima dokumen tersebut kemudian menandatangani dokumen Kontrak;

Bahwa saat menandatangani dokumen Kontrak tersebut, saat itu Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Sdr.NICHOLAS WILLIAM NG dan Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Sdr. ANTON WIJAYA sudah bertandatangan terlebih dahulu;

Bahwa Saksi selaku PPK tidak ingat bagaimana proses pembuatan dokumen Kontrak atas pekerjaan tersebut diatas tetapi setuju Saksi ada staf Saksi dibagian pembangunan yang biasa membuat dokumen Kontrak dan proses penandatangan yang Saksi lakukan saat itu Saksi menerima dokumen Kontrak dari Sekretaris Saksi yang diterima dari bagian pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan setelah Saksi menerima dokumen tersebut Saksi kemudian menandatangani dokumen Kontrak. Ketika Saksi menandatangani dokumen Kontrak tersebut, saat itu Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sudah bertandatangan terlebih dahulu;

Bahwa sesuai dokumen kontrak Nomor : 029 / KONT/ DAU-ASRAMA/SETDA /III/2012 tanggal 28 maret 2012 Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yaitu:

- Pekerjaan persiapan;
- Pekerjaan galian dan urugan tanah;
- Pekerjaan urugan pasir;
- Pekerjaan beton, pasangan dan plesteran;

Bahwa Saksi sesuai dengan dokumen kontrak Nomor: 046 / KONTR / OTSUS /PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/ IIX/ 2013 tanggal 05 agustus 2013 pekerjaan yang harus dikerjakan Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur

Halaman 199 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu Pekerjaan beton, pasangan dan plesteran;

Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 oktober 2014 pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yaitu Pekerjaan beton, pasangan dan plesteran;

Bahwa Saksi selaku PPK tidak tahu bagaimana mekanisme penyusunan item pekerjaan yang tertuang didalam RAB Kontrak, tetapi setahu Saksi Konsultan perencanaan Sdr. WILLI WARTUNY yang menyusun item pekerjaan dengan menyesuaikan anggaran yang ada sehingga kemudian dituangkan didalam RAB dokumen kontrak;

Bahwa Saksi pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 s/d TA 2015 mulai dikerjakan setelah dilakukan penandatanganan dokumen Kontrak dan untuk pelaksana atas pekerjaan yang dikerjakan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk Tahun 2012 dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk tahun 2013 s/d tahun 2015 yaitu semuanya dilaksanakan dan diawasi oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan Sdr. WILI WARTUNI selaku konsultan perencanaan dan pengawas karena Saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan Sdr. ANTON WIJAYA dan pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen Kontrak oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk Tahun 2012 dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk Tahun 2013 s/d Tahun 2015;

Bahwa mekanisme pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan dengan pembayaran langsung 100% (seratus persen) kecuali pada Tahun 2011 Saksi memproses pembayaran untuk pekerjaan Tahun 2010 dan Tahun 2012 s/d 2013 Terdakwa selaku KPA memproses pembayaran dengan menerbitkan SPM-LS 100% (seratus persen) sedangkan tahun 2014 Saksi selaku KPA hanya memproses SPM pembayaran 50% (lima puluh persen) dan tahun 2015 Saksi hanya menandatangani BA (Berita Acara) pembayaran untuk tagihan 30% (tiga puluh persen) sedangkan SPM-LS ditandatangani oleh Plt.Sekda Sdr. GUSTAF MANUPUTY,S.Sos.,M.M.;

Bahwa yang menyebabkan sehingga pembayaran atas pekerjaan tahun 2010 dilakukan pembayaran tahun 2011 karena pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang / Jasa tidak selesai dikerjakan sehingga anggaran pekerjaan Tahun 2010 diluncurkan pada Tahun 2011 dan dilakukan proses pembayaran pada Tahun 2011;

Halaman 200 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak ingat apakah membuat surat permohonan luncturan dana kepada Bupati Teluk Bintuni terkait anggaran atas Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong agar diluncurkan pada Tahun 2011 atau tidak, tetapi ketika dilakukan pembahasan anggaran Saksi menyampaikan hutang atas pekerjaan Tahun 2010 agar dibayarkan pada Tahun 2011;

Bahwa proses pencairan atau pembayaran yang dilakukan pada Tahun 2011 yaitu pihak Penyedia Barang / Jasa dalam hal ini CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA mengajukan tagihan atas pekerjaan tersebut kepada bendahara pengeluaran selanjutnya setelah administrasi pembayaran sudah lengkap Terdakwa selaku KPA menandatangani SPM-LS 100% (seratus persen) atas pembayaran pekerjaan tersebut;

Bahwa Saksi menerangkan:

Pembayaran untuk pekerjaan Tahun 2010 kepada CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA sesuai dengan SP2D nomor: 1600/ SP2D – LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2011 tgl 11 agustus 2011, realisasi dengan SP2D senilai Rp1.399.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Pembayaran kepada PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sesuai dengan SP2D nomor: 1316/ SP2D–LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2012 tgl 06 Juli 2012, realisasi dengan SP2D senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sesuai dengan SP2D Nomor: 3394/ SP2D–LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2013 tgl 13 Desember 2013, realisasi SP2D Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Sesuai dengan SP2D nomor:3829/SP2D–LS/SETDA/APBD Bintuni / 2014 tgl. 10 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 50% (lima puluh persen);

Pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sesuai dengan SP2D Nomor: 4398/ SP2D–LS/SETDA/APBD Bintuni / 2015 tgl 11 Nopember 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dan pencairan tahap ke II SP2D Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD Bintuni Tgl. 23 Desember 2015 pencairannya 100% (seratus persen) lunas Rp2.098.083.400,00 (dua

Halaman 201 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Bahwa dasar dilakukan pembayaran kepada CV.SINAR CENDARAWASIH SEJAHTERA yaitu adanya tagihan dari CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA tetapi untuk lampiran tagihannya Saksi tidak tahu;

Bahwa dasar dilakukan pembayaran kepada PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Tahun 2012 yaitu adanya tagihan dari PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan kelengkapan tagihan berupa;

- Kwitansi;
- Faktur pajak standar;
- Berita acara pembayaran;
- Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan;
- Berita acara serah terima pekerjaan;
- SSP.

Sehingga dilakukan pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor: 1316/ SP2D – LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2012 tgl 06 Juli 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dasar dilakukan pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Tahun 2013 yaitu adanya tagihan dan kelengkapannya berupa;

- Kwitansi;
- BA Pembayaran 100% (seratus persen);
- SSP;

Atas dasar dokumen tersebut sehingga dilakukan pembayaran sesuai dengan SP2D nomor: 3394/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2013 tgl. 13 Desember 2013 sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa dasar dilakukan pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Tahun 2014 yaitu adanya tagihan dengan kelengkapannya berupa:

- Kwitansi;
- Rekapitulasi harga penawaran;
- Faktur;
- Faktur pajak standar;
- SSP;
- Foto dokumentasi;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Rekomendasi inspektorat;
- BA Pemeriksaan inspektorat;

Atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran sesuai dengan Sesuai dengan SP2D nomor: 3829/ SP2D–LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2014 tgl 10

Halaman 202 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 50% (lima puluh persen);

Bahwa dasar dilakukan pembayaran 30% (tiga puluh persen) kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Tahun 2015 yaitu adanya tagihan dan kelengkapan tagihan berupa :

- Kwitansi;
- Faktu;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Faktur pajak standar;
- SSP;

Atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor: 4398/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2015 tgl. 11 nopember 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) atau 30% (tiga puluh persen);

Bahwa dasar dilakukan pembayaran lunas 100% (seratus persen) kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu adanya tagihan dan kelengkapan tagihan berupa;

- Kwitansi;
- Rekapitulasi harga penawaran;
- Faktur;
- Faktur pajak standar;
- SSP;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Laporan kemajuan pekerjaan;
- BA Serah terima pekerjaan;
- Rekomendasi Inspektorat;
- BA Pemeriksaan dokumen Inspektorat.

Atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran lunas 100% (sepuluh persen) sesuai dengan SP2D Nomor : 6357 / SP2D-LS/ SETDA / APBD Bintuni Tgl 23 Desember 2015 pencairannya 100% (seratus persen) lunas Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Bahwa untuk pembayaran Tahun 2011 Saksi sudah lupa siapa saja yang menandatangani dokumen pembayaran tetapi seingat Saksi hanya menandatangani SPM-LS atas pembayaran tersebut;

Bahwa Saksi untuk Tahun 2012 yang menandatangani SPD yaitu Sdr. FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Sdr. DECKY ASMURUF,S.E. selaku PPTK dan Sdr.RONAL ISIR,S.H. selaku

Halaman 203 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara pengeluaran, SPM-LS ditandatangani oleh Saksi selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr. FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD;

Bahwa untuk pembayaran Tahun 2013 yang menandatangani SPD yaitu Sdr.FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh PPTK dan Sdr. RONAL ISIR,S.H. selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS ditandatangani oleh Saksi selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr.FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD;

Bahwa untuk Tahun 2014 yang menandatangani SPD yaitu Sdr.FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Sdr. YOSEF RONI SAMUEL. selaku PPTK dan Sdr.RONAL ISIR,S.H. selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS ditandatangani oleh Saksi selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr.FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD;

Bahwa untuk pencairan 30% (tiga puluh persen) Tahun 2015, yang menandatangani SPD yaitu Sdr. FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Sdr. TRI INOV KUTUMUN selaku PPTK dan Sdr. RONAL ISIR,S.H. selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS ditandatangani oleh Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos,M.M. selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr. ALI IBRAHIM BAUW,S.E.,MEP. selaku BUD;

Bahwa untuk pencairan lunas 100% (seratus persen), yang menandatangani SPD yaitu Sdr.FERDINAN TIMISELA,SH selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Sdr. TRI INOV KUTUMUN selaku PPTK dan Sdr.RONAL ISIR,S.H. selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS ditandatangani oleh Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos,M.M. selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr.ALI IBRAHIM BAUW,S.E.,MEP selaku BUD;

Bahwa yang menyebabkan sehingga pada Tahun 2014 hanya dilakukan pembayaran 50% (lima puluh persen) yaitu karena adanya keterlambatan pekerjaan akibat salah seorang pekerja meninggal dunia dan adanya permasalahan lahan sehingga pekerjaan dihentikan dan hanya dibayar 50% (lima puluh persen) saja, dan Sisa dana 50% (lima puluh persen) yang tidak dibayarkan masih ada di kas daerah dan tidak dilakukan pencairan (SILPA);

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan dokumen berupa;

1. Foto Copy SPM-LS No. SPM: 054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 TANGGAL 02 JULI 2012 KEPADA Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG / DIREKTUR PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI UNTUK KEPERLUAN SPM-LS KEGIATAN PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA (pembayaran lunas 100% (seratus persen) paket "29" atas pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan Asrama Mahasiswa di Sorong tahap II) Dengan Penilaian Rp996.846.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. Foto Copy SPM-LS No.SPM: 141 / SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 TANGGAL 22 NOVEMBER 2013 KEPADA ANTON WIJAYA / PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA TELUK BINTUNI DIKOTA SORONG (OTSUS) DENGAN NILAI Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
3. Foto Copy SPM-LS No.SPM: 199 / SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/2014 TANGGAL 01 DESEMBER 2014 KEPADA ANTON WIJAYA / DIREKTUR PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI UNTUK KEPERLUAN SPM-LS PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR pembayaran 50% (lima puluh persen) atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan nilai Rp997.350.000 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam hal ini Saksi mengenal dokumen tersebut dan dokumen tersebut adalah dokumen SPM-LS pembayaran atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong kepada pihak Penyedia Barang / Jasa dan benar tandatangan didalam dokumen SPM-LS tersebut adalah tandatangan Saksi selaku KPA atas pekerjaan tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan "*Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran*"

Bahwa dalam hal ini Saksi selaku KPA pada Tahun 2011 s/d Tahun 2015 sebelum menandatangani SPM-LS tidak meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran tetapi Saksi saat itu sebelum menandatangani SPM-LS bertanya kepada bendahara pengeluaran apakah dokumen tagihan sudah lengkap dan bendahara pengeluaran mengatakan sudah lengkap sehingga Saksi menandatangani;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa kelengkapan lampiran dokumen tagihan Untuk tahun 2012 yaitu :

- Kwitansi;
- Faktur pajak standar;
- Berita acara pembayaran;
- Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan;
- Berita acara serah terima pekerjaan;

Halaman 205 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSP;

Untuk tahun 2013 yaitu :

- Kwintansi ;
- Faktur;
- Rekapitulasi penawaran;
- SSP
- BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% (seratus persen);
- BA Serah terima pekerjaan;
- BA Selesaiannya pekerjaan 100% (seratus persen);
- BA Pembayaran 100% (seratus persen);
- Dokumentasi;

Untuk tahun 2014 pembayaran 50% (lima puluh persen) yaitu :

- Kwitansi;
- Rekapitulasi harga penawaran;
- Faktur;
- Faktur pajak standar;
- SSP;
- Foto dokumentasi;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Rekomendasi inspektorat;
- BA Pemeriksaan inspektorat;

Untuk tahun 2015 pembayaran 30% (tiga puluh persen) yaitu:

- Kwitansi;
- Faktur;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Faktur pajak standar;
- SSP;

Untuk tahun 2015 pembayaran lunas 100% (seratus persen) yaitu:

- Kwitansi;
- Rekapitulasi harga penawaran;
- Faktur;
- Faktur pajak standar;
- SSP;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Laporan kemajuan pekerjaan;
- BA Serah terima pekerjaan;
- Rekomendasi Inspektorat;
- BA Pemeriksaan dokumen Inspektorat;

Bahwa berdasarkan Pasal 205 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan *"Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ada ayat (1) terdiri dari:*

- a. surat pengantar SPP-LS;*
- b. ringkasan SPP-LS;*

Halaman 206 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. rincian SPP-LS; dan

d. lampiran SPP-LS.

Ayat 3 :

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:

- a. salinan SPD;
- b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- d. surat perjanjian kerjasama / kontrak antara pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
- f. berita acara serah terima barang dan jasa;
- g. berita acara pembayaran;
- h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
- k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
- o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Bahwa dalam hal ini Saksi selaku KPA tidak pernah meneliti kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan saat itu langsung menandatangani SPP-LS atas pembayaran kegiatan tersebut setelah mendapat masukan dari staf bahwa lampiran tersebut sudah lengkap;

Halaman 207 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 216 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan “*Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup; a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*”. Dalam hal ini Terdakwa tidak ingat apakah pernah membuat surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas penerbitan SPM-LS pembayaran pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni Tahun 2012 s/d Tahun 2014;

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan kepada 1 (satu) Lembar Foto Copy SPP-LS Nomor : 141 / SPP-LS / SETDA / APBD-BTN / 2013 Tanggal 22 November 2013, dapat dijelaskan;

Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen SPP-LS atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013 dan tanda tangan di dalam SPP-LS adalah tandatangan Saksi selaku PPTK. Dan selaku PPTK tidak pernah meneliti kelengkapan SPP-LS karena Saksi mendapatkan informasi bahwa dari staf Setda yang menyatakan bahwa tagihan tersebut sudah lengkap sehingga Saksi menandatangani;

Bahwa tanda tangan didalam dokumen tagihan yang dijadikan dasar pembayaran untuk Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 adalah tanda tangan Saksi selaku KPA;

Bahwa EE (*Engineer Estimate*) Saksi saat itu ada menandatangani Kontrak perencanaan atas pekerjaan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 yang dibuat pada Tahun 2015, tetapi tidak ingat berapa nilai Kontrak Perencana dan Pengawasan;

Bahwa Saksi selaku KPA untuk pekerjaan Tahun 2011 s/d Tahun 2014, sebagai PPK untuk pekerjaan Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta sebagai PPTK untuk pekerjaan Tahun 2013 atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong menerima imbalan, hadiah atau janji dari PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI atau dari PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;

Bahwa Saksi menerangkan Harta kekayaan yang dimiliki sebelum pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010 s/d TA 2015 dilaksanakan yaitu;

1. 1 (satu) unit rumah di jalan lembah hijau wosi yang di beli Tahun 1995 an.
WIM FIMBAY;

Halaman 208 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bidang tanah kosong di Manokwari yang di beli Tahun 1998 an. istri SONYA FYMBAY;
3. 1 (satu) unit rumah di Teluk Bintuni yang di bangun Tahun 2007 an. WIM FIMBAY;

Setelah pekerjaan dilaksanakan tidak ada penambahan harta kekayaan yang Saksi miliki;

Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dilakukan pemeriksaan tambahan dan keterangan Saksi masih sama seperti pada berita acara pemeriksaan tanggal 25 Oktober 2018;

Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Sdr.GRANDY karena yang berkomunikasi dengan Saksi berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yaitu Sdr.WILLI WARTUNY;

Bahwa terdapat pada rekening koran Bank BCA atas nama Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dengan nomor rekening 07640590704 dan rekening koran Bank BCA atas nama TRI DIAN ANUGERAHA dengan nomor rekening 08830499246 terdapat transaksi via transfer terhadap Saksi:

1. Tanggal 25 Januari 2016 senilai Rp10.000.000,00 pengirim an.GRANDY;
2. Tanggal 25 Januari 2016 senilai Rp10.000.000,00 pengirim an. TRI DIAN ANUGERAHA;
3. Tanggal 26 Januari 2016 senilai Rp10.000.000,00 pengirim an. GRANDY
4. Tanggal 09 Mei 2016 senilai Rp10.000.000,00 pengirim an.GRANDY

Bahwa Saksi diperlihatkan oleh penyidik (rekening koran an.GRANDY dan an.TRI DIAN ANUGERAHA kepada), dalam hal ini Saksi membenarkan transaksi tersebut dan Saksi menerima uang sesuai jumlah nominal transaksi via transfer tersebut, namun Saksi hanya mengenal dari Sdr.GRANDY, namun Saksi tidak mengenal Sdr. TRI DIAN ANUGERAHA;

Bahwa Saksi menerangkan Transaksi via transfer an. Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH yaitu pada waktu itu bulan Januari 2016 Saksi berada di Jakarta dalam rangka urusan pribadi;

Bahwa Saksi kemudian meminta bantuan kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY untuk membantu kebutuhan Saksi selama di Jakarta, karena Saksi sudah biasa meminta bantuan terhadap Sdr. YOHANIS MANIBUY, tidak lama kemudian Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH menghubungi Saksi menyampaikan bahwa "Pak ANIS (YOHANIS MANIBUY) ada menghubungi saya agar memperhatikan bapak", kemudian Saksi menyampaikan "ia, tolong bantu saya" kemudian Sdr.GRANDY menyampaikan lagi pada Saksi "kalau begitu saya minta rekeningnya bapak"

Halaman 209 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mengirim nomor rekening Saksi Bank Mandiri kepada Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH, selang waktu satu hari Sdr.GRANDY memberitahukan kepada Saksi melalui SMS bahwa "saya sudah kirim bapak", begitu juga transaksi tanggal 09 Mei 2016 Saksi meminta bantuan untuk kebutuhan Saksi secara pribadi kepada Sdr.YOHANIS MANIBUY, tidak lama kemudian Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH mentransfer sejumlah uang yang terdapat sesuai pada rekening koran tersebut;

Bahwa pada rekening koran milik Saksi di Bank Mandiri an. WIM FYMBAY dengan nomor rekening 1600000107694 terdapat transaksi;

1. Tanggal 20 Mei 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pengirim an.JIMMY;
2. Tanggal 06 Oktober 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pengirim an. ANA;
3. Tanggal 19 Oktober 2011 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengirim an. ANA. F;
4. Tanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim an.ANA F;
5. Tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pengirim ANA F;
6. Tanggal 13 Juli 2012 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pengirim ROSTIYA;
7. Tanggal 23 agustus 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pengirim YOHANIS;
8. Tanggal 29 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pengirim RASTIYA;
9. Tanggal 04 Oktober 2013 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pengirim RASTIYA.
10. Tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim ENANG.
11. Tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim ENANG.
12. Tanggal 22 agustus 2014 senilai Rp10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pengirim RASTIYA.
13. Tanggal 24 November 2014 senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pengirim RASTIYA .
14. Tanggal 06 Mei 2016 senilai Rp 10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pengirim TRI DIAN ANUGERAH.

Dalam hal ini Saksi membenarkan transaksi tersebut dan Saksi menerima uang sesuai jumlah nominal transaksi via transfer tersebut.

Halaman 210 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. JIMMY CHARLES WILTHON, Sdri. ANA FARIDA, Sdr. RASTIYA ALIMUDIN, Sdr. ENANG, Sdr. TRI DIAN ANUGERAHA, yang Saksi kenal hanya Sdr. YOHANIS MANIBUY saja;

Bahwa Saksi jika meminta bantuan hanya kepada Sdr.YOHANIS MANIBUY, namun pelaksanaannya siapa yang mengirim uang tersebut Saksi tidak tahu dan Saksi meminta bantuan kepada Sdr.YOHANIS MANIBUY tidak ada kaitannya dengan pekerjaan,

Bahwa Saksi dengan Sdr.YOHANIS MANIBUY sudah seperti keluarga maka jika Saksi ada mengalami kesusahan keuangan maka Saksi meminta bantuan berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, dan transaksi tersebut tidak ada kaitannya pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2012, TA.2013, TA.2014 dan TA.2015;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Ahli** untuk memberikan keterangan, dimuka persidangan;

1.Ahli **LALU FADLURRAHMAN,S.IP.,MPA.,CFrA.** (Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lahir di Wanasaba Lombok Timur, Umur 31 tahun / tanggal 21 September 1987, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Strata 2 Ilmu Administrasi / Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada, Kebangsaan Indonesia, Alamat Reremi KPR Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan tambahan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui pada Pemeriksaan;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli;
 - Lulus Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) No.1 Wanasaba Tahun 2000;
 - Lulus Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsnawiyah Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Nahdlatul Wathan Wanasaba Tahun 2003;
 - Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) No. 1 Selong Tahun 2006;
 - Lulus S.1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2011;

Halaman 211 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lulus S.2 Ilmu Administrasi/Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tahun 2014;
- Bahwa Riwayat pelatihan yang pernah Saksi ikuti adalah;

No	Nama Diklat/Serifikat	Tahun	Penyelenggara
1.	Diklat Sertifikasi Auditor Pertama	2015	Pusdiklatwas BPKP
2.	Diklat Sertifikasi Auditor Muda	2017	Pusdiklatwas BPKP
3.	Diklat Audit Investigatif	2018	Pusdiklatwas BPKP
4.	Diklat Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA)	2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF)

- Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan;
 1. Tahun 2015 Sebagai Auditor (Ahli) Pertama di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
 2. Tahun 2018 Sebagai Auditor (Ahli) Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;Bahwa Ahli menjelaskan pengalaman yang pernah ahli jalani sesuai dengan bidang pekerjaan, pendidikan dan kualifikasi yang ahli miliki adalah melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan audit investigatif serta memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan berdasarkan permohonan bantuan audit dari instansi penyidik ke kantor Ahli; Bahwa beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang pernah ahli audit berdasarkan permohonan audit dari instansi penyidik antara lain sebagai berikut;
 - Audit Investigatif Penyimpangan dalam Pengadaan Peralatan Laboratorium MIPA dan Bahasa pada SMP Negeri Wasior serta Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa pada SMA Negeri 2 Fakfak pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008;
 - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2015 Dan Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Tahun Anggaran 2015 Pada Badan Kesbangpol Dan Linmas Kabupaten Fakfak;
 - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan TV Parlemen Pada Sekretariat DPR Papua Barat Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015;
 - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota

Halaman 212 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2015;

- Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;
- Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014;
- Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Periode 2016-2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Tahun 2016;
- Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015;
- Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Koordinator Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah merencanakan dan melaksanakan tugas pengawasan terkait dengan kegiatan bidang investigasi meliputi audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli serta kegiatan pengawasan lainnya sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan tambahan selaku Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 berdasarkan Surat dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 05 / I / 2019 / Reskrim tanggal 03 Januari 2019 perihal Permintaan tambahan Ahli penghitungan kerugian keuangan negara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: ST-30/PW27/5/2019 tanggal 18 Januari 2019 hal Pemberian Keterangan Ahli Tambahan di Depan Penyidik Kepolisian Resor Sorong Kota atas Perkara Dugaan Tindak Pidana

Halaman 213 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsiatias Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan tambahan atas BAP yang diberikan oleh Sdr. EVENRI SIHOMBING,SE.Ak,CFrA,CFE,CA. selaku Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota sorong TA 2012 sesuai dengan BAP Sdr. EVENRI SIHOMBING,SE.,Ak.,CFrA,CFE,CA. tanggal 09 juli 2018 dan dasar ahli memberikan keterangan tambahan yaitu Sdr. EVENRI SIHOMBING,SE.,Ak.,CFrA,CFE,CA. saat ini sudah tidak menjabat sebagai Koordinator Pengawasan (Korwas) Kelompok JFA Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat karena sudah mutasi ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per Juli Tahun 2018 dan ahli selaku Ketua Tim dalam penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor:ST-124/PW27/5/2018 tanggal 14 Maret 2018 ;
- Bahwa ketika dilakukan proses Audit oleh Sdr.EVENRI SIHOMBING,SE.Ak, CFrA,CFE,CA atas perkara korupsi pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, Ahli selaku Ketua Tim dalam penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor:ST-124/PW27/5/2018 tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa metode perhitungan dan bentuk pemeriksaan yang ahli pergunakan sehingga atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong T.A. 2012 yang dilaksanakan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp547.545.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh tiga sen) sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Prov.Papua Barat Nomor:SR-143 / PW27/5/ 2018 tanggal 15 Mei 2018 yaitu:
 - a. Menghitung nilai realisasi pembayaran dari Kas Daerah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Pihak Penyedia dikurangi kewajiban perpajakan;
 - b. Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan oleh Pihak Penyedia dan selisih lebih harga pekerjaan sesuai dengan hasil penghitungan dari Ahli;

Halaman 214 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Selisih antara nilai realisasi pembayaran dari Kas Daerah dikurangi nilai realisasi fisik pekerjaan dan selisih lebih harga pekerjaan, sehingga selisih tersebut merupakan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian Keuangan Negara yang ahli dapat atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012 yang dikerjakan oleh PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 berdasarkan Laporan Ahli Konstruksi Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 8 Desember 2017 yang menyatakan bahwa:

1) Terdapat kekurangan volume pekerjaan;

a. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Telapak;

Terdapat kekurangan volume pada item Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Telapak yang seharusnya volume di dalam ketentuan kontrak sebesar 600,000 (enam ratus koma nol) M^3 (meter kubik) namun realisasinya hanya sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) M^3 (meter kubik) sehingga selisih kurang volumenya adalah sebesar 532,16 (lima ratus tiga puluh dua koma enam belas) M^3 (meter kubik);

b. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Jalur;

Terdapat kekurangan volume pada item Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Jalur yang seharusnya volume di dalam ketentuan kontrak sebesar 262.640 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh) M^3 (meter kubik), namun realisasinya hanya sebesar 43,41 (empat puluh tiga koma empat puluh satu) M^3 (meter kubik) sehingga selisih kurang volumenya adalah sebesar 219,23 (dua ratus sembilan belas koma dua puluh tiga) M^3 (meter kubik);

c. Pekerjaan Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi;

Terdapat kekurangan volume pada item Pekerjaan Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi yang seharusnya volume di dalam ketentuan kontrak sebesar 215,660 (dua ratus lima belas koma enam ratus enam puluh enam) M^3 (meter kubik), namun realisasinya hanya sebesar 24,38 (dua puluh empat koma tiga puluh delapan) M^3 (meter kubik) sehingga selisih kurang volumenya adalah sebesar 191,28 (seratus sembilan puluh satu koma dua puluh delapan) M^3 (meter kubik);

d. Pekerjaan Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t = 10 cm;

Halaman 215 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Terdapat kekurangan volume pada item Pekerjaan Beton Tumbuk di bawah lantai 1:3:5 t = 10 (sepuluh) cm yang seharusnya volume di dalam ketentuan kontrak sebesar 31,26 (tiga puluh satu koma dua puluh enam) M³ (meter kubik), namun realisasinya sebesar 0 (nol) M³ (meter kubik) sehingga selisih kurang volumenya adalah sebesar 31,26 (tiga puluh satu koma dua puluh enam) M³ (meter kubik);

2) Terdapat selisih lebih harga pekerjaan;

Dapat Saksi jelaskan disini bahwa harga satuan setiap item pekerjaan (harga pekerjaan) di dalam kontrak (Di Analisa Harga Satuan/AHS) didapatkan dari hasil perkalian **Koefisien** unsur yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut seperti unsur Tenaga Kerja (*Labour*), unsur Bahan (*Material*) dan unsur Peralatan yang digunakan (*Equipment*) dikalikan dengan **Harga Dasar** (*Basic Price*) unsur tersebut. Sesuai Laporan Ahli Konstruksi Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 8 Desember 2017 terdapat selisih lebih harga pekerjaan baik **Koefisien** maupun **Harga Dasar** untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2012 atas item pekerjaan sebagai berikut:

a. Pekerjaan Pengukuran dan Pasang Bowplank:

- (1) Kelebihan koefisien pada bahan/material Balok 5/10 Kayu Lombo yang seharusnya sebesar 0,0100 (nol koma nol satu) namun di dalam AHS kontrak sebesar 0,0300 (nol koma nol tiga);
- (2) Kelebihan harga dasar sebagai berikut:
 - Bahan/material: Balok 5/10 Kayu Lombo yang seharusnya harga tertinggi per M³ (meter kubik) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun di dalam kontrak AHS sebesar Rp3.133.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) .
 - Bahan/material: Papan 2,5 (dua koma lima) x 20 (dua puluh) Kayu Lombo yang seharusnya harga tertinggi per M³ (meter kubik) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp3.133.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);



- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan koefisien dan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik) untuk pekerjaan Pengukuran dan Pasang *Bouwplank* adalah sebesar Rp32.375,00 (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

b. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Telapak;

Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik) untuk pekerjaan Galian Tanah Pondasi Telapak adalah sebesar Rp59.125,00 (lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

c. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Jalur;

Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan harga dasar di atas, harga satuan per M³ untuk pekerjaan Galian Tanah Pondasi Jalur adalah sebesar Rp78.829,50 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah lima koma nol sen);

d. Pekerjaan Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi;

- (1) Kelebihan koefisien sebagai berikut:



- Tenaga Kerja: Pekerja yang seharusnya sebesar 0,1920 (nol koma seratus sembilan puluh dua), namun di dalam AHS kontrak sebesar 0,2500 (nol koma dua puluh lima);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya sebesar 0,0192 (nol koma seratus sembilan puluh dua), namun di dalam AHS kontrak sebesar 0,2500 (nol koma dua puluh lima);

(2) Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan koefisien dan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik) untuk pekerjaan Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi adalah sebesar Rp16.608,00 (enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

e. Pekerjaan Urugan Tanah di Bawah Lantai;

(1) Kelebihan koefisien sebagai berikut:

- Bahan/Material: Tanah Urug yang seharusnya sebesar 1,2000 (satu koma dua), namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp144,0000 (satu empat empat);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya sebesar 0,2500 (nol koma dua lima), namun di dalam AHS kontrak sebesar 1,0000 (satu koma nol);
- Tenaga Kerja: Operator yang seharusnya sebesar 0,0250 (nol koma nol dua lima), namun di dalam AHS kontrak sebesar 1,0000 (satu koma nol);
- Untuk Koefisien Tenaga Kerja seperti Pembantu Operator, Sopir, Pembantu Sopir, Pembantu Sopir, Pekerja tidak ada koefisien berdasarkan analisa Ahli Konstruksi;
- Untuk Koefisien Peralatan yang digunakan seperti Alat Bantu, Motor Grader dan Truk Air 115 HP tidak ada koefisien berdasarkan analisa Ahli Konstruksi;

(2) Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

Halaman 218 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- Bahan/Material: Tanah Urug yang seharusnya harga tertinggi per M^3 sebesar Rp118.563,72 (seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma tujuh puluh dua sen), namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp292.900,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Pekerja Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan koefisien dan harga dasar di atas, harga satuan per M^3 (meter kubik) untuk pekerjaan Urugan Tanah di Bawah Lantai adalah sebesar Rp163.901,46 (seratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh satu koma empat puluh enam);

f. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Lantai;

Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Bahan / Material: Kerikil Halus yang seharusnya harga tertinggi per M^3 (meter kubik) sebesar Rp185.563,72 (seratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma tujuh puluh dua sen) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp448.800,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan harga dasar di atas, harga satuan per M^3 (meter kubik) untuk pekerjaan Urugan Pasir Bawah Lantai adalah sebesar Rp198.070,09 (seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah);

g. Pekerjaan Lantai Kerja di Bawah Pondasi Telapak 1:3:5 t=10 (sepuluh)

cm



Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Bahan / Material: Batu Pecah yang seharusnya harga tertinggi per M³ (meter persegi) sebesar Rp545.552,55 (lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah koma lima puluh lima sen) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp1.409.318,18 (satu juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma delapan belas sen);
- Bahan / Material: Semen yang seharusnya harga tertinggi per Zak sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan rupiah), namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp121.850,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) , namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Tenaga kerja: Tukang yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp178.350,00 (seratus tujuh puluh delapan rupiah tiga ratus lima puluh rupiah);
- Tenaga Kerja: Kepala Tukang yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp202.950,00 (dua ratus dua ribu rupiah sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik) untuk pekerjaan Lantai Kerja di Bawah Pondasi Telapak 1:3:5 t = 10 (sepuluh) cm (centimeter) adalah sebesar Rp1.573.592,55 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh lima sen);

h. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong;

(1) Kelebihan koefisien sebagai berikut;

- Tenaga Kerja: Pekerja yang seharusnya sebesar 0,7800 (nol koma tujuh puluh delapan), namun di dalam AHS kontrak sebesar 5,0000 (lima koma nol);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya sebesar 0,0390 (nol koma nol tiga Sembilan), namun di dalam AHS kontrak sebesar 0,2500 (nol koma dua lima);

(2) Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Bahan Material: Batu Karang yang seharusnya harga tertinggi per M³ (meter kubik) sebesar Rp363.563,72 (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma tujuh puluh dua sen) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Tenaga Kerja: Pekerja Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh Sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan koefisien dan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik) untuk pekerjaan Pasangan Batu Kosong adalah sebesar Rp499.261,46 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah koma empat puluh enam sen);

i. Pekerjaan Pasangan Batu Gunung (Belah);

(1) Kelebihan koefisien sebagai berikut;

- Tenaga Kerja: Pekerja yang seharusnya sebesar 1,5000 (satu koma lima), namun di dalam AHS kontrak sebesar 3,6000 (tiga koma enam);
- Tenaga Kerja: Tukang yang seharusnya sebesar 0,6000 (nol koma enam), namun di dalam AHS kontrak sebesar 1,2000 (satu koma dua);
- Tenaga Kerja: Kepala Tukang yang seharusnya sebesar 0,0600 (nol koma nol enam), namun di dalam AHS kontrak sebesar 0,1200 (nol koma satu dua);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya sebesar 0,0750 (nol koma nol tujuh lima), namun di dalam AHS kontrak sebesar 0,1800 (nol koma satu delapan);

(2) Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

Halaman 221 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Material: Batu Karang yang seharusnya harga tertinggi per M^3 (meter kubik) sebesar Rp363.563,72 (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma tujuh puluh dua sen) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahan Material: Semen yang seharusnya harga tertinggi per Zak sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp121.850,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahan Material: Pasir Pasang yang seharusnya harga tertinggi per M^3 (meter kubik) sebesar Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp686.500,00 (enam ratus delapan puluh enam rupiah lima ratus rupiah);
- Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Tenaga kerja: Tukang yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp178.350,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Tenaga Kerja: Kepala Tukang yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp202.950,00 (dua ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Berdasarkan kelebihan koefisien dan harga dasar di atas, harga satuan per M^3 (meter kubik) untuk pekerjaan Pasangan Pekerjaan Pasangan Batu Gunung (Belah) adalah sebesar Rp1.342.928,66 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah koma enam puluh enam sen);

j. Pekerjaan Pondasi Telapak Campuran

Merupakan kombinasi kelebihan koefisien (bahan/material dan tenaga kerja) dan harga dasar pekerjaan beton bertulang camp 1:2:3, Bekisting,

Halaman 222 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pondasi Telapak Type 1 Ukuran 120 (seratus dua puluh) x 120 (seratus dua puluh) Berdasarkan hal tersebut, harga satuan pekerjaan Pekerjaan Pondasi Telapak Campuran sebesar Rp5.785182,76 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah koma tujuh puluh enam sen);

- Bahwa Ahli memastikan batasan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 bukan pada pekerjaan tahun berikutnya berdasarkan metodologi dan analisa yang dilakukan oleh Ahli Jasa Konstruksi yang tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 8 Desember 2017;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 mei 2018 terdapat temuan Kerugian Negara sebagaimana terinci pada tabel dibawah ini;

N o	T ahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa benar semua keterangan yang Ahli berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum
- Bahwa Ahli pernah melakukan klarifikasi ada yang datang dan ada yang tidak datang, yang datang diantaranya adalah Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH (KPA, PPK, PPTK), Sdr YOSEP RONI SAMUEL (PPK Tahun Anggaran 2014), Sdr. TRI INOV KUTUMUN (PPK Tahun Anggaran 2015), Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia;
- Bahwa Ahli tidak mengklarifikasi Sdr. DEREK ASMURUF (PPTK Tahun 2012);
- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Sdr. DEREK ASMURUF tidak memiliki peranan, hanya sebagai supporting / mendukung saja, untuk mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran);
- Bahwa Penyimpangan yang terjadi pada seputar tidak ditetapkan HPS, tidak ada pelelangan, KPA intervensi ke Panitia;
- Bahwa pekerjaan sebenarnya tahun tunggal bkan tahun jamak, sehingga setiap tahun harus dilakkan pelelangan;
- Bahwa Ahli pernah kelapangan / lokasi bersama Ahli Konstruksi;
- Bahwa Ahli pernah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan untuk audit, Penyedia bukan pihak terkait;

Halaman 223 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli hanya menghitung kerugian negara, tidak mengaudit unsur perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam proses audit ditemukan penyimpangan-penyimpangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

2. Ahli **Ir. ARIFIN KURNIAWAN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lahir di Blora tanggal 29 Maret 1968, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Pemda II Blok H 10 Jayapura, agama Islam, pekerjaan Penilai Ahli Konstruksi, pendidikan terakhir S-1(tamat);
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH. dan tidak ada hubungan keluarga;-
 - Bahwa Ahli bersedia memberikan pendapat sebagai Ahli Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2012, TA. 2013 dan TA 2014;
Bahwa Ahli menerangkan sebelum memberikan keterangan, Ahli bersedia mengangkat sumpah menurut Agama Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 120 KUHP;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli yaitu :

a. Riwayat Pendidikan;

- SDN Kedung Jenar I Blora di Kab. Blora Tahun 1980;
- SMP N I Blora di Kab. Blora Tahun 1983;
- SMA N I Blora di Kab. Blora Tahun 1986;
- S1 Universitas Diponegoro Jurusan Teknik sipil tahun 1993.

b. Sertifikasi Keahlian;

- Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Bangunan Gedung dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia;
- Sertifikat Penilai Ahli Konstruksi;
- Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

c. Pengalaman Saksi Ahli dalam Perkara :

1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Sorong Daratan khususnya pada pekerjaan pelapisan landasan pacu dan turning area termasuk marking di Bandara Udara Sorong Daratan;
2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian barang dan inventaris Ruko yang berada di Jalan Merdeka Nabire;
3. Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap gedung B Polda Papua;

Halaman 224 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan Siera – Tessa – Verkame di Kabupaten Sarmi atas permintaan Kejaksaan Negeri Jayapura;
5. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan SD Kibay di Kabupaten Krom atas permintaan Kejaksaan Negeri Jayapura;
6. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan di Kabupaten Kaimana atas permintaan Kejaksaan Negeri Fakfak;
7. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan rumah dinas DPRD Kabupaten Jayapura, permintaan Polres Jayapura;
8. Melakukan Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi SMP N 5 Timika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan negeri Mimika;
9. Melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Jembatan Kali Kabur 1 Kabupaten Tolikara, permintaan Polres Tolikara;
10. Melakukan Pemeriksaan fisik rehabilitasi saluran irigasi tuaray 1 dan tuaray 2 Kabupaten Bintuni, permintaan Polda Papua;
11. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan pabrik Es kapasitas 15 ton/hari di Kabupaten Merauke, permintaan polres Merauke;
12. Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan SD Negeri Arso Swakarsa Kabupaten Krom, permintaan Polres Krom;
13. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Sarana Olah Raga DPRD Mimika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan Negeri Mimika;
14. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo, permintaan Kejaksaan Negeri Jayawijaya;
15. Melakukan pemeriksaan pembangunan normalisasi sungai Wanggar Kabupaten Nabire, permintaan Polres Nabire;
16. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Jalan Rigid Pavement ruas jalan elit – eselon II – eselon III Kabupaten Yahukimo, permintaan Polres Yahukimo;
17. Melakukan pemeriksaan pembangunan landasan terbang di distrik Dekia dan Lokondini Kabupaten Nabire, permintaan Polda Papua;
18. Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung MI, MTs dan MA di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, atas permintaan Kejaksaan Tinggi Papua;
19. Melakukan pemeriksaan Penataan Taman Pelabuhan Waisai Kabupaten Raja Ampat, atas permintaan Polres Raja Ampat;
20. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Kantor Bawasda Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
21. Melakukan pemeriksaan Pembangunan Kantor dan Barak Polres/Polsek Nduga Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
22. Melakukan pemeriksaan pembangunan puskesmas distrik senggi kabupaten Kerom, Atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;

Halaman 225 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Puskesmas Ubrub Distrik Web, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
24. Melakukan pemeriksaan pembangunan Puskesmas Poned Distrik Skanto kabupaten Kerom, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
25. Melakukan pemeriksaan pembangunan gedung pusat, gedung kantor cabang dan sarana pembelanjaan PD. Irian Bhakti di Kota Jayapura, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
26. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian pembangunan gedung KONI Papua Barat, atas permintaan Polda Papua Barat;
27. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polres Kabupaten Jayapura;
28. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Rumah Genset GOR Barnabas Youwe Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polres Kabupaten Jayapura;
29. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Gedung Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom, atas permintaan Polres Kabupaten Keerom;
30. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Gedung Aula Unipa di MANokwari, atas permintaan Polda Papua Barat;
31. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Hotel Melati Kabupaten Sorong Selatan, atas permintaan Polda Papua Barat.;
32. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Jalan Beton / Rigid Pavement Kabupaten Sarmi, atas permintaan Polda Papua;
33. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Talud penahan Abrasi Kabupaten Supiori, atas permintaan Kejaksaan Tinggi Papua;
34. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Stadion Katalpal Kabupaten Merauke, atas permintaan Inspektorat Kabupaten Merauke;
35. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan PLTM Prafi 2.5 MW di Kabupaten Manokwari, atas permintaan PLN Wilayah Papua;
36. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan PLTMH Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polda Papua;
37. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Penimbunan Halaman Kantor DPRD Kabupaten Waropen, atas permintaan Polres Waropen;



38. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bawasda Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
39. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan PLTA Genyem (2x10MW) Kabupaten Jayapura, atas permintaan PLN Wilayah Papua;
40. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Supiori, atas permintaan Bupati Supiori;
41. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gereja Alfa Omega Raja Ampat, atas permintaan Pemerintah Daerah Raja Ampat;
42. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Semenisasi Jalan BPBD Raja Ampat, atas permintaan Pemerintah Daerah Raja Ampat;
43. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong, atas permintaan Polres Sorong;
44. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk RSUD Kabupaten Mimika, atas permintaan Polres Mimika;
45. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan untuk Zona Selamat Sekolah di Kabupaten Mimika, atas permintaan Polres Mimika;
46. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Dermaga Ravenirara di Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polres Jayapura;
47. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Reguler di Papua (RKR16-06) di Onggari Kabupaten Merauke, atas permintaan Polda Papua;
48. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Reguler di Papua (RKR16-05) di Sotta Kabupaten Merauke, atas permintaan Polda Papua;
49. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Reguler di Papua (RKR16-05) di Sotta Kabupaten Merauke, atas permintaan Polda Papua;

Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi keahlian di bidang jasa konstruksi yaitu sebagai ahli bangunan gedung dan penilai ahli konstruksi;
Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli Konstruksi berdasarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 430 / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018, perihal permintaan keterangan ahli konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012;
- Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 431 / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018, perihal permintaan keterangan ahli konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2013;
- Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 432 / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018, perihal permintaan keterangan ahli konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2014;
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan memberi keterangan ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten teluk bintuni dikota sorong Tahun 2012, tanggal 2 Juni 2018;
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan memberi keterangan ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni dikota sorong Tahun 2013, tanggal 2 Juni 2018;
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan memberi keterangan ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten teluk bintuni di Kota Sorong Tahun 2014, tanggal 2 Juni 2018.

Bahwa pengertian dari pekerjaan konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam bidang teknik sipil atau arsitektur, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada suatu atau pada beberapa area serta wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air

Bahwa layanan di bidang jasa konstruksi meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan untuk Pekerjaan Konstruksi dan terkait dengan kegagalan bangunan ini diatur oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian ataupun secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.

Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong sebanyak 2 kali pemeriksaan yaitu;

Halaman 228 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan pertama tanggal 4 -7 Desember 2017 Bersama KPA, PPK, PPTK, Penilai Ahli dan Anggota Reskrim Polresta Sorong;
2. Pemeriksaan kedua tanggal 5 – 7 Februari 2018 Bersama BPKP Perwakilan Papua Barat, Penilai Ahli dan Anggota Reskrim Polresta Sorong

Bahwa Dasar Ahli melakukan pemeriksaan dan penilaian konstruksi atas Pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong T.A. 2012, TA. 2013 dan TA 2014 yaitu berdasarkan;

- a. Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 91 / II / 2018 / Reskrim, tanggal 01 Februari 2018, perihal permintaan bantuan pemeriksaan konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012;
- b. Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 92 / II / 2018 / Reskrim, tanggal 01 Februari 2018, perihal permintaan bantuan pemeriksaan konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2013;
- c. Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 93/II / 2018 / Reskrim, tanggal 01 Februari 2018, perihal permintaan bantuan pemeriksaan konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2014;
- d. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Pemeriksaan dan penilaian Ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 03 Februari 2018;
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Pemeriksaan dan penilaian Ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten teluk bintuni dikota sorong Tahun 2013, tanggal 03 Februari 2018
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Pemeriksaan dan penilaian Ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten teluk bintuni dikota sorong Tahun 2014 ,tanggal 03 Februari 2018;

Bahwa prosedur yang Ahli lakukan dalam melakukan pemeriksaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, TA.2013 dan TA.2014 adalah:

1. Mengumpulkan dan mempelajari Data Primer;

- a. Untuk pekerjaan TA. 2012:

Halaman 229 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Pekerjaan nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012, tanggal 28 Maret 2012;
- Gambar Rencana;
- Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;
- Spesifikasi Teknis;
- b. Untuk pekerjaan TA. 2013 :
 - Kontrak Pekerjaan nomor : 046/KONT/OTSUS.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013, tanggal 5 Agustus 2013;
 - Gambar Rencana;
 - Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;
 - Spesifikasi Teknis;
- c. Untuk pekerjaan TA 2014 :
 - Kontrak Pekerjaan nomor : 084/KONT/DAU/PEMB-AMS.BS/PPKS/SETDA/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014;
 - Gambar Rencana;
 - Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;
 - Spesifikasi Teknis.

2. Mengumpulkan dan mempelajari Data Sekunder:

- Foto Dokumentasi;
- Basic Price / Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong ;
- Pengecekan Harga Riil di Kota Sorong;
- Keterangan / Klarifikasi pihak pihak terkait.

3. Melakukan Pemeriksaan Pekerjaan;

- Pengukuran Hasil Pekerjaan terpasang sesuai Kontrak nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012, tanggal 28 Maret 2012.
- Mengukuran Hasil Pekerjaan terpasang sesuai Kontrak nomor : 046 / KONT / OTSUS.ASRM-SORONG / SETDA / IX / 2013, tanggal 5 Agustus 2013;
- Mengukuran Hasil Pekerjaan terpasang sesuai Kontrak nomor : 084/KONT/DAU/PEMB-AMS.BS/PPKS/SETDA/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014;

Melakukan penilaian Menyampaikan fakta fakta yang terjadi dilapangan dalam sebuah laporan pemeriksaan.

Bahwa Ahli menerangkan benar data / Dokumen / alat pendukung yang Ahli pergunakan dalam melakukan pemeriksaan konstruksi dalam pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2012, TA. 2013 dan TA. 2014 yaitu:

Halaman 230 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Untuk TA 2012 yaitu:

1. Data Primer yaitu :

- Kontrak Pekerjaan nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012, tanggal 28 Maret 2012;
- Gambar Rencana;
- Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;
- Spesifikasi Teknis;

2. Data Sekunder yaitu :

- Foto Dokumentasi;
- Basic Price / Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong;
- Pengecekan Harga Riil di Kota Sorong;
- Keterangan / Klarifikasi pihak pihak terkait;

3. Peralatan yang dipergunakan yaitu;

- Meteran Ukur; hammer Test, Alat Gali Tanah;

b. Untuk TA 2013 yaitu;

1. Data Primer yaitu;

- Kontrak Pekerjaan nomor : 046/KONT/OTSUS.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013, tanggal 5 Agustus 2013;
- Gambar Rencana;
- Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;
- Spesifikasi Teknis;

2. Data Sekunder ;

- Foto Dokumentasi;
- Basic Price / Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong ;
- Pengecekan Harga Riil di Kota Sorong;
- Keterangan / Klarifikasi pihak pihak terkait;

3. Peralatan yang dipergunakan;

- Meteran Ukur, Hammer Test dan Alat Gali Tanah;

c. Untuk TA 2014 yaitu;

1. Data Primer yaitu;

- Kontrak Pekerjaan nomor : 084/KONT/DAU/PEMB-AMS.BS/PPKS/SETDA/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014;
- Gambar Rencana;
- Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;
- Spesifikasi Teknis;

2. Data Sekunder yaitu:

Halaman 231 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Dokumentasi;
- Basic Price / Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong;
- Pengecekan Harga Riil di Kota Sorong;
- Keterangan / Klarifikasi pihak pihak terkait;

3. Peralatan yang dipergunakan;

- Meteran Ukur dan Hammer Test;

Bahwa Ahli menerangkan Metode yang Ahli pakai dalam melakukan pemeriksaan konstruksi pekerjaan TA. 2012, TA. 2013 dan TA.2014 yaitu: melakukan pengukuran pekerjaan terpasang secara terbuka, melakukan test mutu beton dengan alat hammer test, melakukan klarifikasi terhadap pihak pihak terkait, mempelajari dan melakukan telaah terhadap dokumen primer dan dokumen sekunder, dan melakukan penilaian ahli; Bahwa Ahli menerangkan setelah melakukan pemeriksaan konstruksi fisik, langkah-langkah yang kemudian ahli lakukan adalah;

1. Melakukan kajian terhadap kontrak kerja yang meliputi pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak kerja, item pekerjaan, *EE (Engineer Estimate)* berkaitan dengan volume pekerjaan termasuk bobot setiap item pekerjaan dan persentase terhadap pekerjaan;
 2. Melakukan pemeriksaan lapangan, mengukur ulang volume hasil pekerjaan fisik yang telah dilakukan oleh pelaksana;
 3. Melakukan test uji mutu beton dengan alat Hammer Test;
 4. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa Ahli menerangkan benar Fakta yang Ahli temukan dilapangan pada saat melakukan pemeriksaan dan penilaian konstruksi yaitu :

a) Untuk pekerjaan TA 2012 yaitu :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai.
2. Angka Koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan.
3. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu :
 - Pek. Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 M3 dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh tiga) M3 (meter kubik), hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu koma nol) meter sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga koma nol) meter;
 - Pek. Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam puluh empat) M3 (meter kubik)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan sebesar 43,41 (empat puluh tiga koma empat puluh satu M3 (meter kubik);

- Pek. Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasidari kontrak sebesar 215,66 (dua ratus lima belas koma enam puluh enam) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 24,38 (dua puluh empat koma tiga puluh delapan) M3 (meter kubik).

4. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu :

Pek. Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t=10 (sepuluh) cm
Seperti dalam tabel berikut ini :

PEMERIKSAAN VOLUME PEKERJAAN			KONTRAK	PEMERIKSAAN	
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	VOLUME	KETERANGAN
1	2	4	3	3	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pengukuran dan Pasang bouwplank	M'	104,400	104,40	Tetap
2	Air Kerja	Ls	1,000	1,00	Tetap
3	Penerangan / Listrik Kerja	Bln	5,000	5,00	Tetap
4	Dokumentasi	Bln	5,000	5,00	Tetap
5	Mobilisasi Alat Berat / Demobilisasi	Ls	1,000	1,00	Tetap
II.	PEKERJAAN GALIAN DAN TANAH URUG				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Telapak	M3	600,000	67,84	Vol. Berkurang
2	Pek. Galian Tanah Pondasi Jalur	M3	262,640	43,41	Vol. Berkurang
3	Pek. Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	M3	215,660	24,38	Vol. Berkurang
4	Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	M3	159,970	159,97	Tetap
B.	PEKERJAAN URUGAN PASIR				
1	Pek. Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	M3	37,520	37,52	Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Dibawah Pondasi	M3	29,090	29,09	Tetap
II.	PEKERJAAN BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN				
	LANTAI 1				
1	Pemancangan Kayu Bakau dibawah pondasi telapak	M3	87,290	87,29	Tetap
2	Pek. Lantai Kerja dibawah Pondasi Telapak 1:3:5 t=10 cm	M3	11,260	11,26	Tetap
3	Pek. Pasangan Batu Kosong t=20 cm	M3	36,580	36,58	Tetap
4	Pek. Pondasi Batu Gunung sp 1:2	M3	72,520	72,52	Tetap
5	Pek. Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t=10 cm	M3	31,260	0,00	Tidak Dikerjakan
6	Pek. Pondasi Telapak Campuran 1:2:3 Type 1 120x120	M3	2,940	2,94	Tetap

KOEFSIEN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
PERENCANA			KONTRAK		PEMERIKSAAN / SNI
1 M' Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank			1 M' Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		
0,0300	0,0300	M3	Balok 5/10 Kayu Lombo	0,0100	Kg
0,0035	0,0035	M3	Papan 2,5x20 Kayu Lombo	0,0035	M3
0,1000	0,1000	OH	Pekerja	0,1000	OH
0,0050	0,0050	OH	Mandor	0,0050	OH
1 M3 Galian Tanah Pondasi Telapak			1 M3 Galian Tanah Pondasi Telapak		
0,7500	0,7500	OH	Pekerja	0,7500	OH
0,0250	0,0250	OH	Mandor	0,0250	OH
1 M3 Galian Tanah Pondasi Lajur			1 M3 Galian Tanah Pondasi Lajur		
1,0000	1,0000	OH	Pekerja	1,0000	OH
0,0333	0,0333	OH	Mandor	0,0333	OH
1 M3 Timbunan Tanah Kembali			1 M3 Timbunan Tanah Kembali		
0,2500	0,2500	OH	Pekerja	0,1920	OH
0,2500	0,2500	OH	Mandor	0,0192	OH
1 M3 Beton Cor Tanpa Tulangan camp 1 : 3 : 5			1 M3 Beton Cor Tanpa Tulangan camp 1 : 3 : 5		
1,0000	1,0000	M3	Batu Pecah 2-3	1,0000	M3
4,2100	4,2100	Zak	Semen	4,2100	Zak
0,5000	0,5000	M3	Pasir Pasang	0,5000	M3
6,0000	6,0000	OH	Pekerja	6,0000	OH
0,5000	0,5000	OH	Tukang	0,5000	OH
0,0500	0,0500	OH	Kepala Tukang	0,0500	OH
0,3000	0,3000	OH	Mandor	0,3000	OH



KOEFISIEN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

PERENCANA	KONTRAK		PEMERIKSAAN / SNI	
1 M3 Pasangan Batu Kosong			1 M3 Pasangan Batu Kosong	
1,2000	1,2000	M3 Batu Kali	1,2000	M3 Batu Karang
5,0000	5,0000	OH Pekerja	0,7800	OH Pekerja
0,2500	0,2500	OH Mandor	0,0390	OH Mandor
1 M3 Pasangan Batu Belah 1:2			1 M3 Pasangan Batu Belah 1:2	
1,2000	1,2000	M3 Batu Belah	1,2000	M3 Batu Karang
6,6650	6,6650	Zak Semen	6,6650	Zak Semen
0,4274	0,4274	M3 Pasir Pasang	0,4274	M3 Pasir Pasang
3,6000	3,6000	OH Pekerja	1,5000	OH Pekerja
1,2000	1,2000	OH Tukang	0,6000	OH Tukang
0,1200	0,1200	OH Kepala Tukang	0,0600	OH Kepala Tukang
0,1800	0,1800	OH Mandor	0,0750	OH Mandor
BETON 1:2:3				
1 M3 Beton Bertulang camp 1 : 2 : 3			1 M3 Beton Bertulang camp 1 : 2 : 3	
0,8200	0,8200	M3 Batu Pecah 2-3	0,8200	M3 Batu Pecah 2-3
6,8000	6,8000	Zak Semen	6,8000	Zak Semen
0,5400	0,5400	M3 Pasir Pasang	0,5400	M3 Pasir Pasang
6,0000	6,0000	OH Pekerja	6,0000	OH Pekerja
1,0000	1,0000	OH Tukang	1,0000	OH Tukang
0,1000	0,1000	OH Kepala Tukang	0,1000	OH Kepala Tukang
0,3000	0,3000	OH Mandor	0,3000	OH Mandor
100 Kg Besi Beton			100 Kg Besi Beton	
110,0000	110,0000	Kg Besi Beton	105,0000	Kg Besi Beton
6,8000	6,8000	Kg Kawat Ikat	1,5000	Kg Kawat Ikat
6,7500	6,7500	OH Pekerja	0,7000	OH Pekerja
6,7500	6,7500	OH Tukang	0,7000	OH Tukang
2,2500	2,2500	OH Kepala Tukang	0,1000	OH Kepala Tukang
1 M3 Bekisting			1 M3 Bekisting	
0,4000	0,4000	M3 Papan2,5x20 Kayu Lombo	0,4000	M3 Papan2,5x20 Kayu Lombo
4,0000	4,0000	Kg Paku	4,0000	Kg Paku
2,0000	2,0000	OH Pekerja	2,0000	OH Pekerja
5,0000	5,0000	OH Tukang Kayu	5,0000	OH Tukang Kayu
4,0000	4,0000	OH Tukang Bongkar Cetakan	4,0000	OH Tukang Bongkar Cetakan
0,5000	0,5000	OH Kepala Tukang	0,5000	OH Kepala Tukang
0,1000	0,1000	OH Mandor	0,1000	OH Mandor
Stut Werk			Stut Werk	
0,7000	0,7000	M3 Papan2,5x20 Kayu Lombo		M3 Papan2,5x20 Kayu Lombo
3,5000	3,5000	OH Pekerja		OH Pekerja
10,5000	10,5000	OH Tukang Kayu		OH Tukang Kayu
1,0500	1,0500	OH Kepala Tukang		OH Kepala Tukang
0,1750	0,1750	OH Mandor		OH Mandor
1 M3 Pondasi telapak Type 1 ukuran 120 x 120			1 M3 Pondasi telapak Type 1 ukuran 120 x 120	
1,0000	1,0000	M3 Beton	1,0000	M3 Beton
136,8557	136,8557	Kg Besi Tulangan	136,8557	Kg Besi Tulangan
0,4000	0,4000	M3 Bekisting	0,0960	M3 Bekisting



NO	URAIAN	SAT	PERENCANA	KONTRAK	BASIC PRICE	HARGA DILOKASI
UPAH						
1	PEKERJA	OH	159.900,00	159.900,00	75.000,00	75.000,00
2	TUKANG	OH	178.350,00	178.350,00	90.000,00	90.000,00
3	KEPALA TUKANG	OH	202.950,00	202.950,00	105.000,00	105.000,00
4	MANDOR	OH	215.250,00	215.250,00	115.000,00	115.000,00
BAHAN						
1	BATU BELAH	M3	990.000,00	990.000,00	275.000,00	363.563,72
2	SEMEN	ZAK	121.850,00	121.850,00	95.000,00	99.000,00
3	PASIR	M3	686.500,00	686.500,00	153.000,00	241.563,72
4	KAYU LOMBO /KELAS II	M3	3.133.000,00	3.133.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5	BATU PECAH 2/3	M3	1.409.318,18	1.409.318,18	400.000,00	545.552,55

Harga Kayu adalah harga Lokasi Pekerjaan

b) Untuk pekerjaan TA 2013 yaitu :

Fakta yang Ahli temukan dilapangan pada saat melakukan pemeriksaan dan penilaian konstruksi yaitu:

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai;
2. Angka Koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu:
Pek. Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 (tiga puluh koma enam puluh Sembilan) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma dua belas) M3 (meter kubik);

PEMERIKSAAN VOLUME PEKERJAAN			KONTRAK	PEMERIKSAAN	
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	VOLUME	KETERANGAN
1	2	4	3	3	
II. PEKERJAAN BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN					
LANTAI 1					
1	Pek. Pondasi Telapak Campuran 1:2:3 Type 1 120x120	M3	42,060	42,06	Tetap
2	Pek. Pondasi Telapak Campuran 1:2:3 Type 2 80x80	M3	2,000	2,00	Tetap
3	Pek. Pondasi Telapak Campuran 1:2:3 Type 3 120x150	M3	9,300	9,30	Tetap
4	Pek. Sloof 30/40	M3	30,69	20,12	Berkurang
5	Pek. Sloof 15/20	M3	1,470	1,47	Tetap
6	Pek. Kolom 30/30	M3	3,160	3,16	Tetap



KOEFSISIEN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN									
PERENCANA			KONTRAK			PEMERIKSAAN / SNI			
BETON 1:2:3									
1 M3 Beton Bertulang camp 1 : 2 : 3						1 M3 Beton Bertulang camp 1 : 2 : 3			
	0,8200	0,8200	M3	Batu Pecah 2-3			0,8200	M3	Batu Pecah 2-3
	6,8000	6,8000	Zak	Semen			6,8000	Zak	Semen
	0,5400	0,5400	M3	Pasir Pasang			0,5400	M3	Pasir Pasang
	6,0000	6,0000	OH	Pekerja			6,0000	OH	Pekerja
	1,0000	1,0000	OH	Tukang			1,0000	OH	Tukang
	0,1000	0,1000	OH	Kepala Tukang			0,1000	OH	Kepala Tukang
	0,3000	0,3000	OH	Mandor			0,3000	OH	Mandor
100 Kg Besi Beton						100 Kg Besi Beton			
	110,0000	110,0000	Kg	Besi Beton			105,0000	Kg	Besi Beton
	2,0000	2,0000	Kg	Kawat Ikat			1,5000	Kg	Kawat Ikat
	6,7500	6,7500	OH	Pekerja			0,7000	OH	Pekerja
	6,7500	6,7500	OH	Tukang			0,7000	OH	Tukang
	2,2500	2,2500	OH	Kepala Tukang			0,1000	OH	Kepala Tukang
1 M3 Bekisting						1 M2 Bekisting			
	0,4000	0,4000	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo			0,0400	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo
	4,0000	4,0000	Kg	Paku			0,4000	Kg	Paku
	2,0000	2,0000	OH	Pekerja			0,3000	OH	Pekerja
	5,0000	5,0000	OH	Tukang Kayu			0,3300	OH	Tukang Kayu
	4,0000	4,0000	OH	Tukang Bongkar Cetakan			0,3000	OH	Tukang Bongkar Cetakan
	0,5000	0,5000	OH	Kepala Tukang			0,0330	OH	Kepala Tukang
	0,1000	0,1000	OH	Mandor			0,0100	OH	Mandor
Stut Werk						Stut Werk			
	0,7000	0,7000	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo			0,0600	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo
	3,5000	3,5000	OH	Pekerja			0,3000	OH	Pekerja
	10,5000	10,5000	OH	Tukang Kayu			0,3300	OH	Tukang Kayu
	1,0500	1,0500	OH	Kepala Tukang			0,0330	OH	Kepala Tukang
	0,1750	0,1750	OH	Mandor			0,0100	OH	Mandor
1 M3 Pondasi telapak Type 1 ukuran 120 x 120						1 M3 Pondasi telapak Type 1 ukuran 120 x 120			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	136,8557	136,8557	OH	Besi Tulangan			136,8557	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			0,2920	M3	Bekisting
1 M3 Pondasi telapak Type 2 ukuran 80 x 80						1 M3 Pondasi telapak Type 2 ukuran 80 x 80			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	112,4469	112,4469	OH	Besi Tulangan			112,4469	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			0,2920	M3	Bekisting
1 M3 Sloof 30/40						1 M3 Sloof 30/40			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	190,6644	190,6644	OH	Besi Tulangan			136,7808	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			6,6667	M2	Bekisting
1 M3 Sloof 15/20						1 M3 Sloof 15/20			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	333,1951	333,1951	OH	Besi Tulangan			166,5920	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			13,3333	M3	Bekisting
1 M3 Kolom 30/30						1 M3 Kolom 30/30			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	248,0184	248,0184	OH	Besi Tulangan			150,5173	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			13,3333	M3	Bekisting



Harga Kayu adalah harga Lokasi Pekerjaan

Seperti dalam tabel berikut ini :

Disclaimer



KOEFSIEN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN									
PERENCANA			KONTRAK			PEMERIKSAAN / SNI			
BETON 1:2:3									
1 M3 Beton Bertulang camp 1 : 2 : 3						1 M3 Beton Bertulang camp 1 : 2 : 3			
	0,8200	0,8200	M3	Batu Pecah 2-3			0,8200	M3	Batu Pecah 2-3
	6,8000	6,8000	Zak	Semen			6,8000	Zak	Semen
	0,5400	0,5400	M3	Pasir Pasang			0,5400	M3	Pasir Pasang
	6,0000	6,0000	OH	Pekerja			6,0000	OH	Pekerja
	1,0000	1,0000	OH	Tukang			1,0000	OH	Tukang
	0,1000	0,1000	OH	Kepala Tukang			0,1000	OH	Kepala Tukang
	0,3000	0,3000	OH	Mandor			0,3000	OH	Mandor
100 Kg Besi Beton						100 Kg Besi Beton			
	110,0000	110,0000	Kg	Besi Beton			105,0000	Kg	Besi Beton
	2,0000	2,0000	Kg	Kawat Ikat			1,5000	Kg	Kawat Ikat
	6,7500	6,7500	OH	Pekerja			0,7000	OH	Pekerja
	6,7500	6,7500	OH	Tukang			0,7000	OH	Tukang
	2,2500	2,2500	OH	Kepala Tukang			0,0700	OH	Kepala Tukang
1 M3 Balok 15/20						1 M3 Balok 15/20			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	333,1951	333,1951	OH	Besi Tulangan			225,7760	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			13,3333	M2	Bekisting
	0,4000	0,4000	M3	Stut Werk					
1 M3 Balok Latey						1 M3 Balok Latey			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	225,3748	225,3748	OH	Besi Tulangan			225,3748	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			13,3333	M2	Bekisting
	0,4000	0,4000	M3	Stut Werk					
1 M3 Balok 25/40						1 M3 Balok 25/40			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	123,6910	123,6910	OH	Besi Tulangan			123,6910	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			10,5000	M2	Bekisting
	0,4000	0,4000	M3	Stut Werk					
1 M3 Bekisting						1 M2 Bekisting			
	0,4000	0,4000	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo			0,0400	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo
	4,0000	4,0000	Kg	Paku			0,4000	Kg	Paku
	2,0000	2,0000	OH	Pekerja			0,3000	OH	Pekerja
	5,0000	5,0000	OH	Tukang Kayu			0,3300	OH	Tukang Kayu
	4,0000	4,0000	OH	Tukang Bongkar Cetakan			0,3000	OH	Tukang Bongkar Cetakan
	0,5000	0,5000	OH	Kepala Tukang			0,0330	OH	Kepala Tukang
	0,1000	0,1000	OH	Mandor			0,0100	OH	Mandor
Stut Werk						Stut Werk			
	0,7000	0,7000	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo			0,0600	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo
	3,5000	3,5000	OH	Pekerja			0,3000	OH	Pekerja
	10,5000	10,5000	OH	Tukang Kayu			0,3300	OH	Tukang Kayu
	1,0500	1,0500	OH	Kepala Tukang			0,0330	OH	Kepala Tukang
	0,1750	0,1750	OH	Mandor			0,0100	OH	Mandor
1 M3 Plat Lantai						1 M3 Plat Lantai			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	262,7493	262,7493	OH	Besi Tulangan			150,0000	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			5,5556	M2	Bekisting
	0,4000	0,4000	M3	Stut Werk					



Bahwa Ahli menerangkan benar dari hasil penelitian dan pemeriksaan ini dapat Ahli simpulkan;

▪ Untuk pekerjaan TA 2012 yaitu :

1. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu;
 - a. Pek. Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 (enam ratus koma nol) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) M3 (meter kubik), hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu) M (meter) sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga koma nol) M (meter);
 - b. Pek. Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam puluh empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 43,41 (empat puluh tiga koma empat puluh satu) M3 (meter kubik);
 - c. Pek. Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasidari kontrak sebesar 215,66 (dua ratus lima belas koma enam puluh enam) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 24,38 (dua puluh empat koma delapan puluh delapan) M3 (meter kubik);
2. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu:

Pek. Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t=10 (sepuluh) cm;
3. Konsultan Perencana dalam menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan tidak berpedoman pada SNI untuk penyusunan harga satuan pekerjaan;
4. Konsultan Perencana dalam menyusun harga satuan bahan dan upah, tidak mengacu pada Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong di

Halaman 239 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



tahun 2012, harga upah dan bahan pada perencanaan melebihi *basic price* kota sorong di tahun yang sama;

5. Ada kemiripan yang identik semua harga dasar upah dan bahan konsultan perencana sama persis dengan harga dasar upah dan bahan pada kontrak pelaksana PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
6. Ada kemiripan yang identik semua angka koefisien harga satuan pekerjaan dari konsultan perencana sama persis dengan angka koefisien harga satuan pekerjaan pada kontrak pelaksana PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

▪ **Untuk pekerjaan TA 2013 yaitu:**

1. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu :
Pek. Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma dua belas) M3 (meter kubik);
2. Konsultan Perencana dalam menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan tidak berpedoman pada SNI untuk penyusunan harga satuan pekerjaan.
3. Konsultan Perencana dalam menyusun harga satuan bahan dan upah, tidak mengacu pada Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong di tahun 2013, harga upah dan bahan pada perencanaan melebihi *basic price* kota sorong di tahun 2013;
4. Ada kemiripan yang identik semua harga dasar upah dan bahan konsultan perencana sama persis dengan harga dasar upah dan bahan pada kontrak pelaksana PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
5. Ada kemiripan yang identik semua angka koefisien harga satuan pekerjaan dari konsultan perencana sama persis dengan angka koefisien harga satuan pekerjaan pada kontrak pelaksana PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;

▪ **Untuk pekerjaan TA 2014 yaitu :**

1. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu :
Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 (tiga puluh empat koma enam puluh empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 22,28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) M3 (meter kubik);
Pek. Balok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 (dua puluh tujuh koma Sembilan puluh dua) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma dua belas) M3 (meter kubik);



2. Konsultan Perencana dalam menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan tidak berpedoman pada SNI untuk penyusunan harga satuan pekerjaan.
3. Konsultan Perencana dalam menyusun harga satuan bahan dan upah, tidak mengacu pada Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong di tahun 2014, harga upah dan bahan pada perencanaan melebihi basic price kota sorong di tahun 2014;
 - Ada kemiripan yang identik semua harga dasar upah dan bahan konsultan perencana sama persis dengan harga dasar upah dan bahan pada kontrak pelaksana PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
 - Ada kemiripan yang identik semua angka koefisien harga satuan pekerjaan dari konsultan perencana sama persis dengan angka koefisien harga satuan pekerjaan pada kontrak pelaksana PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;

Bahwa Ahli berpendapat hasil pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 yang dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tidak sesuai dengan kontrak, ada volume kurang dan volume yang tidak dikerjakan akan tetapi sudah dibayarkan 100% (seratus persen) dan untuk hasil pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2013 yang dikerjakan oleh PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI ABADI tidak sesuai dengan kontrak, ada volume kurang dan volume yang tidak dikerjakan akan tetapi sudah dibayarkan 100% (seratus persen) dan untuk Hasil pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tidak sesuai dengan kontrak, ada volume kurang dan volume yang tidak dikerjakan akan tetapi sudah dibayarkan 100% (seratus persen);

Bahwa Ahli berpendapat penyusunan analisa harga satuan yang terdapat di dalam dokumen *EE (ENGINEER ESTIMATE)* atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 yang dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaan oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tidak sesuai dengan standart SNI dan tidak sesuai dengan *Basic Price* Kota Sorong Tahun 2012 dan Penyusunan analisa harga satuan pada *EE (Engineer Estimate)* tidak sesuai dengan standart SNI dan tidak sesuai dengan *Basic Price* Kota Sorong Tahun 2013 dan Penyusunan analisa harga satuan pada *EE (Engineer Estimate)* tidak sesuai dengan standart SNI dan tidak sesuai dengan *Basic Price* Kota Sorong Tahun 2014;
Bahwa Ahli berpendapat bahwa berdasarkan dari hasil uji *hammer-test* yang dipakai untuk struktur beton hasil mutu beton dari struktur bangunan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yang dikerjakan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan TA 2013, TA 2014 yang dikerjakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang dicapai kurang dari K-125, mutu beton ini tidak memenuhi syarat untuk konstruksi wilayah gempa; Bahwa Ahli menerangkan pada tanggal 14 Januari 2019 telah dilakukan pemeriksaan tambahan sebagai Ahli konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010 dan TA 2012; Bahwa Ahli menerangkan dalam memberikan pendapat tetap pada keterangan Ahli sebelumnya yang Ahli berikan pada tanggal 02 Juni 2018; Bahwa Ahli menerangkan sebelum memerikan keterangan tambahan didepan penyidik telah diangkat sumpah sesuai dengan agama yang diyakini oleh Ahli; Bahwa dalam pemeriksaan dan penilaian kontruksi atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 menemukan fakta bahwa :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai;
2. Angka Koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu :
 - Pek. Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 (enam ratus koma nol) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) M3 (meter kubik), hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu koma nol) M (meter) sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga) M (meter);
 - Pek. Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam puluh empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 43,41 (empat puluh tiga koma empat puluh satu) M3 (meter kubik);
 - Pek. Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi dari kontrak sebesar 215,66 (dua ratus lima belas koma enam puluh enam) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 24,38 (dua puluh empat koma tiga puluh delapan) M3 (meter kubik);
4. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu :

Pek. Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t=10 cm

Bahwa *Basic Price* adalah Harga tertinggi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk harga bahan dan upah tenaga yang

Halaman 242 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk menyusun *EE (Engineer Estimate)* ataupun HPS, dalam kasus ini terjadi pada tahun 2012 sedangkan pemeriksaan pekerjaan dilakukan pada tahun 2017 dan 2018, Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan *Basic Price* tahun 2012 dan juga Ahli melakukan *cros check* di toko toko dan leveransir untuk harga bahan di pasaran tahun 2012, dan hasilnya harga bahan pada perencanaan dan kontrak pekerjaan fisik melebihi harga *Basic Price* 2012. Bahwa setelah setelah mempelajari *EE (Engineer Estimate)* dan Kontrak Pekerjaan fisik, ada kemiripan yang sangat identik terhadap berasan harga satuan bahan dan upah, dan keduanya sama sama tidak berdasar pada aturan antara lain:

1. Pekerjaan Timbunan Tanah Dibawah Lantai, mengingat pekerjaan ini adalah pekerjaan Bangunan Bawah Gedung sehingga tidak memungkinkan peralatan berat untuk masuk ke lokasi pekerjaan, dan kenyataan pada saat pelaksanaan tidak ada alat berat yang dimobilisasi dilapangan dan pekerjaan Timbunan Tanah di bawah lantai ini dilaksanakan secara manual, maka terhadap Analisa Harga Satuan untuk Pekerjaan Timbunan Tanah terdapat koreksi dan menyesuaikan dengan SNI tahun 2008, asumsi timbunan semula 120 (seratus dua puluh) M3 (meter persegi) menjadi 1 (satu) M3 (meter kubik), tanah urug semula 144 (seratus empat puluh empat) M3 (meter persegi) menjadi 1,2 (satu koma dua) M3, Mandor semula 1 (satu) OH menjadi 0,025 (nol koma nol dua lima) OH, Pekerja semula 4 (empat) OH menjadi 0,25 (nol koma dua lima) OH, Operator tidak ada, Pembantu Operator tidak ada, Sopir tidak ada, Pembantu Sopir tidak ada, Motor Grader tidak ada, Truck Air tidak ada;
2. Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouplank, pada balok 5/10 Kayu Lombo, balok ini dipasang sebagai tiang atau dudukan Papan Kayu, dipasang dengan jarak 1 (satu) meter untuk mal pekerjaan pondasi batu kali, panjang kayu 5/10 yang dipakai untuk tiang pengarah 1 (satu) meter jadi volume kayu 5/10 yang dipakai untuk Pemasangan *Bouplank* ini dengan satuan M' adalah 0,1 meter x 0,05 meter x 2 meter x 1 meter, sehingga didapat angka koefisien untuk Balok 5/10 sebesar 0,01 (nol koma nol satu);
3. Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali, disesuaikan dengan SNI tahun 2008 yaitu koefisien Untuk Pekerja semula 0,250 (nol koma dua puluh lima) OH terkoreksi menjadi 0,1920 (nol koma satu sembilan dua) OH dan untuk koefisien untuk mandor semula 0,025 (nol koma nol dua lima) terkoreksi menjadi 0,0192 (nol koma nol satu sembilan dua) OH;



4. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong, koefisien untuk tenaga terkoreksi disesuaikan dengan SNI, koefisien Pekerja semula 5,00 (lima koma nol) OH terkoreksi menjadi 0,780 (nol koma tujuh puluh delapan) OH, koefisien untuk Mandor semula 0,25 (nol koma dua puluh lima) OH terkoreksi menjadi 0,039 (nol koma nol tiga Sembilan) OH;
 5. Pekerjaan Pasangan Batu Belah 1:2, koefisien untuk tenaga terkoreksi disesuaikan dengan SNI, koefisien Pekerja semula 3,600 (tiga koma enam) OH terkoreksi menjadi 1,500 (satu koma lima) OH, koefisien untuk Mandor semula 0,18 (nol koma delapan belas) OH terkoreksi menjadi 0,075 (nol koma nol tujuh lima) OH, koefisien untuk Tukang semula 1,200 (satu koma dua) OH terkoreksi menjadi 0,600 (nol koma enam) OH, koefisien untuk Kepala Tukang semula 0,120 (nol koma satu dua) OH terkoreksi menjadi 0,060 (nol koma nol enam) OH;
 6. Pekerjaan Besi Beton, asumsi untuk 100 (serratus) kg besi beton, koefisien untuk bahan dan tenaga terkoreksi disesuaikan dengan SNI, koefisien Besi semula 110 (serratus sepuluh Kg (kilogram) terkoreksi menjadi 105 (seratus lima) Kg (kilogram), Koefisien Kawat Ikat semula 6,80 (enam koma delapan) Kg (kilogram) terkoreksi menjadi 1,50 (satu koma lima) Kg (kilo , koefisien Pekerja semula 6,75 (enam koma tujuh lima) OH terkoreksi menjadi 0,700 (nol koma tujuh) OH, koefisien untuk Tukang semula 6,750 (enam koma tujuh lima) OH terkoreksi menjadi 0,070 (nol koma nol tujuh) OH, koefisien untuk Kepala Tukang semula 2,250 (dua koma dua lima) OH terkoreksi menjadi 0,100 (nol koma satu) OH;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 ditemukan fakta kekurangan volume yaitu:
- Pek. Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 (enam ratus koma nol) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) M3 (meter persegi), hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu koma nol) meter sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga koma nol) meter;
 - Pek. Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam puluh empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 43,41 (empat puluh tiga koma empat puluh satu) M3 (meter kubik);
 - Pek. Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi dari kontrak sebesar 215,66 (dua ratus lima belas koma enam puluh enam) M3 (meter kubik)



dikerjakan sebesar 24,38 (dua puluh empat koma tiga puluh delapan) M3 (meter persegi);

- Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu :

Pek. Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t=10 (sepuluh) cm;

Bahwa Ahli menerangkan bentuk kekurangan volume dan bentuk pekerjaan yang tidak dikerjakan atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yaitu;

1. Volume Pekerjaan Galian Tanah Pondasi terpasang, didapat setelah Ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan dan melakukan penggalian terhadap kedalaman pondasi telapak, dari peil muka tanah asli sampai dasar pondasi telapak, hasil pengukuran terhadap 4 (empat) titik pondasi yang dilakukan secara acak adalah diperoleh kedalaman 1,00 (satu koma nol) meter, ada 3 (tiga) type pondasi, Type 1 pondasi ukuran 1,20 (satu koma dua) meter x 1,20 (satu koma dua) meter, jumlah pondasi ada 35 (tiga puluh lima) sehingga diperoleh volume galian 1,20 (satu koma dua) meter x 1,20 (satu koma dua) meter x 1 (satu) meter x 35 (tiga koma meter) = 50,40 (lima puluh koma empat nol) M3 (meter kubik), Pondasi Type 2 ukuran 0,80 (nol koma delapan nol) meter x 0,80 (nol koma delapan nol) meter, jumlah pondasi ada 4 (empat) sehingga diperoleh volume galian 0,80(nol koma delapan) meter x 0,80 (nol koma delapan) meter x 1 (satu) meter x 4 (empat) = 2,56 (dua koma lima enam) M3 (meter kubik), Pondasi Type 3 ukuran 1,20 (satu koma dua) meter x 1,55 (satu koma lima puluh lima) meter, jumlah pondasi ada 8 (delapan) sehingga diperoleh volume galian 1,20 (satu koma dua) meter x 1,55 (satu koma lima lima) meter x 1 (satu) meter x 8 (delapan) = 14,40 (empat belas koma empat puluh) M3 (meter kubik), Total galian Pondasi Telapak adalah 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) M3 (meter kubik);
2. Volume Galian Pondasi Menerus, dipadat setelah Ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan dan melakukan penggalian terhadap kedalaman pondasi dan lebar pondasi menerus, diperoleh hasil lebar pondasi menerus adalah 0,3 (nol koma tiga) meter dan kedalaman galian pondasi adalah 0,5 (nol koma lima) meter, panjang galian pondasi menerus adalah 289,40 (dua ratus delapan puluh Sembilan koma empat puluh) meter, sehingga diperoleh volume galian pondasi menerus adalah 0,3 (nol koma tiga) meter x 0,5 (nol koma lima) meter x 289,40 (dua ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh) meter = 43,41 (empat puluh tiga koma empat puluh satu) M3 (meter kubik);

Halaman 245 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



3. Volume Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi, adalah disesuaikan dengan perhitungan kontrak pekerjaan sebesar 0,36 (nol koma tiga enam) x 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) M3 (meter kubik) = 24,38 (dua puluh empat koma tiga puluh delapan) M3 (meter kubik);
4. Untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu Pekerjaan Beton Tumbuk dibawah lantai t=10 (sepuluh) cm, pada saat pemeriksaan pekerjaan tidak ditemukan pekerjaan dimaksud;

Bahwa Ahli dapat menentukan adanya kekurangan volume terhadap pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya 2.419,64 (dua ribu empat ratus sembilan belas koma enam puluh empat) M3 (meter kubik) yang dikerjakan sebesar 680,00 (enam ratus delapan puluh koma nol) M3 (meter kubik) padahal pekerjaan timbunan sudah dilaksanakan dari Tahun 2010 dan dilanjutkan pekerjaannya pada TA 2012 sampai dengan TA 2015 yaitu Dari pemeriksaan pekerjaan dilapangan, Bahwa awalnya Ahli tidak menemukan adanya timbunan tanah karena asumsinya bahwa pada lokasi pekerjaan peil tanah asli berimpit dan selevel dengan peil jalan, dari pengakuan pemilik tanah bahwa lokasi pekerjaan dulunya adalah berupa perumahan dengan peil/ketinggian tanah tertentu dan menurut informasi dari pemilik tanah bahwa pada tahun 2010 dilaksanakan pekerjaan pembuatan pagar dan ada juga pekerjaan timbunan tanah, setelah ditunjukkan lokasinya kemudian Ahli ukur luasannya; Bahwa Ahli memastikan batasan pekerjaan tahun 2012 karena pekerjaan pembangunan asrama tersebut dilanjutkan pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu pekerjaan tahun 2012 adalah mencakup pekerjaan galian, pekerjaan timbunan pasir urug, pekerjaan pemancangan kayu, pekerjaan lantai kerja, pekerjaan pasangan batu kosong, pekerjaan pondasi batu gunung, pekerjaan beton tumbuk bawah lantai, perhitungan untuk pekerjaan tahun 2012 adalah dengan memeriksa pekerjaan terpasang dan pekerjaan pekerjaan tersebut tidak ada dipekerjaan tahun 2013, 2014 dan 2015. Sedangkan untuk pekerjaan pondasi telapak type 1 (120 (seratus dua puluh) cm x 120 (serratus dua puluh) cm) dihitung total pekerjaan Pondasi Type 1 sebesar 45 (empat puluh lima) M3 (meter kubik), dengan volume kontrak pekerjaan tahun 2012 sebesar 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) M3 (meter kubik) dan volume kontrak pekerjaan tahun 2013 sebesar 42,06 (empat puluh dua koma nol) M3 (meter kubik) total volume yang dikerjakan 2012 dan 2013 adalah 45 (empat puluh lima) M3 (meter kubik), jadi semua volume pekerjaan sudah diperiksa berdasarkan tahun anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menerangkan benar semua keterangan yang Ahli berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum.

Bahwa Ahli menerangkan di Kota Sorong dikategorikan daerah yang rawan gempa sehingga konstruksi diharuskan sesuai dengan SNI 2847 tahun 2013; Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kontrak T.A 2012, 2013, 2014 dan 2015

selalu ada penyimpangan Volume, *Basic price*, Koeffien dan Spesifikasi; Bahwa Ahli menerangkan seharusnya untuk pekerjaan beton Kontraktor pelaksana sebelum melakukan pekerjaannya melakukan *jobmik formula* yaitu uji labolatorium terhadap material yang ada, sehingga dari hasil labolatorium akan keluar rekomendasi tentang campuran material yang harus dilakukan oleh kontraktor, agar beton mempunyai standart K255;

Bahwa atas terjadinya kegagalan Konstruksi dikarenakan mutu pekerjaan dibawah standar sehingga untuk pekerjaan selanjutnya perlu dilakukan tes uji lagi agar tidak terjadi gagal bangunan dikemudian hari;

Bahwa Ahli menerangkan kegagalan Konstruksi tanggungjawab Kontraktor; Bahwa Ahli menerangkan seharusnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen

melakukan *review* (kajian ulang) atas semua rencana yang akan di lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa Ahli menerangkan bahwa semua pekerjaan dalam kontrak termasuk pekerjaan konstruksi dan Ahli memiliki semua keahlian dibidang konstruksi tersebut;

Bahwa Ahli menerangkan semua hasil uji yang dilakukan jika diuji lagi hasilnya akan sama karena fakta seperti itu;

Bahwa Ahli menerangkan melakukan tes / uji secara acak, bagian yang tidak dites / diuji maka Ahli tidak menghitungnya dan menganggap sama dengan kontrak;

Bahwa Ahli menerangkan Basic Price harus berpedoman dengan lokasi yang akan dibangun yaitu Basicprice dari kota sorong bukan Basicprice tempat anggaran dibuat yaitu Kabupaten Bintuni sehingga terdapat selisih harga yang lebih besar (*markup*);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak mengajukan bukti Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tidak mengajukan Ahli, yaitu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 247 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Lahir di Biak, Umur 49 Tahun / Tanggal 22 November 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, alamat (Sesuai KTP) Jalan Kampung lama Rt.002 / Rw. 004 Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, dan Jalan Citra Raya Pesona Atlantis L 18 / 6 Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten;

Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani dan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013, 2014 dan 2015;

Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010 dan dengan masa hukuman 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa Terdakwa tetap pada Keteranganannya dan tidak mencabutnya;

Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT.MITRA NUGRAH JAYA ABADI tidak tahu dasar pendirian PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tetapi setahu Saksi yang menjadi Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yaitu Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan yang menjadi Komisaris yaitu Sdr. MERRI CRISTINA NATALIA POEN yang merupakan istri dari Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan Sdr. YOHANIS MANIBUY yang beralamat di Bandengan Utara Jakarta Utara, tetapi pada bulan April 2012 PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI diambil alih oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY dan pada bulan oktober 2012 dilakukan Perubahan Akta yaitu Sdr. ANTON WIJAYA sebagai Direktur dan Saksi sebagai Komisaris dan Sdr. YOHANIS MANIBUY sebagai Komisaris dan alamat PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI pindah di Kampung lama Bintuni;

Bahwa berdasarkan akta pendirian PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, bergerak di bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan darat yang awalnya beralamat di Jakarta ketika perusahaan tersebut berdiri kemudian PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI diambil alih oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku pemilik perusahaan dan dipindahkan ke Kampung lama Bintuni;

Bahwa SBU (sertifikat badan usaha) yang dimiliki oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Saksi tidak mengetahuinya tetapi menurut Saksi

Halaman 248 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal pendirian PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yaitu melakukan usaha di bidang makanan dan minuman;

Bahwa Terdakwa tidak tahu Dokumen atau surat administrasi yang dilengkapi ketika PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI didirikan di Jakarta karena saat itu sebagai Direktur yaitu Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG sedangkan administrasi yang dilengkapi ketika PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dipindahkan di Bintuni Terdakwa tidak tahu, karena yang mengurus semua administrasi tersebut adalah Sdr. NIKSON MAMBORO selaku Pimpinan Cabang PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Komisaris PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI atas permintaan Sdr.YOHANIS MANIBUY selaku pemilik Perusahaan dimana saat itu Sdr. YOHANIS MANIBUY meminta Terdakwa sebagai Komisaris dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bisa diangkat sebagai Direktur menggantikan Sdr. NICHOLAS WILLIAM;

Bahwa Terdakwa memperkenalkan Sdr. ANTON WIJAYA kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY di Hotel Mangga Besar Jakarta dan setelah adanya pertemuan dan kesepakatan antara Sdr. ANTON WIJAYA dan Sdr. YOHANIS MANIBUY;

Bahwa Sdr. ANTON WIJAYA bersedia diangkat sebagai Direktur;

Bahwa setelah beberapa hari pertemuan, Terdakwa dan Sdr. ANTON WIJAYA bersama Sdr. YOHANIS MANIBUY menandatangani akta perubahan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI di Kantor Notaris DIRHAMDAN,S.H. di Jakarta;

Bahwa alasan Terdakwa bersedia diangkat sebagai Komisaris PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI karena menurut Sdr. YOHANIS MANIBUY bahwa Saksi diangkat sebagai Komisaris hanya secara administrasi saja karena perusahaan tersebut adalah milik Sdr. YOHANIS MANIBUY dan untuk sebagai pelaksana atas pekerjaan proyek ada orang lain yang melaksanakannya;

Bahwa kesepakatan antara Sdr. ANTON WIJAYA dan Sdr. YOHANIS MANIBUY, Terdakwa tidak tahu seperti apa pembicaraan mereka;

Bahwa awal perusahaan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI didirikan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY yang berada di Jakarta untuk bergerak di bidang usaha makanan dengan Direkturnya adalah Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG, sebagai Komisaris yaitu Sdr. YOHANIS MANIBUY dan Sdr. MERRY CRISTINA NATALIA POEN sebagai Komisaris;

Halaman 249 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah adanya permasalahan antara Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan Sdr. YOHANIS MANIBUY sehingga PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI diambil alih oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY dan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dipakai untuk melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Teluk Bintuni; Bahwa Setelah itu pada bulan Oktober 2012 dilakukan Perubahan Akta perusahaan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dimana Sdr. ANTON WIJAYA diangkat sebagai Direktur menggantikan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG, Saksi sebagai Komisaris menggantikan Sdri. MERI CRISTINA NATALIA POEN dan Sdr. YOHANIS MANIBUY sebagai Komisaris dan alamat PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI pindah di Kampung Lama Bintuni;

Bahwa proses pengangkatan Sdr. ANTON WIJAYA dan Terdakwa adalah formalitas saja untuk menggantikan posisi Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan Sdr. MERI CRISTINA NATALIA POEN tetapi sebenarnya PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ini dikelola oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris;

Bahwa Terdakwa menggunakan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2012 karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan lanjutan TA 2010 dimana saat itu Terdakwa yang mengerjakannya berdasarkan penunjukan langsung oleh Sdr. DECKY ASMURUF selaku PPK dan PPTK TA 2010 setelah adanya *comitmen fee* antara Saksi dan Sdr. PASTOR LEWI IBORI sehingga atas persetujuan Sdr. PASTOR LEWI IBORI, Saksi kembali melaksanakan pekerjaan TA 2012;

Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, Terdakwa saat itu belum diangkat sebagai komisaris PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI karena Kontrak pekerjaan TA 2012 yaitu bulan Maret 2012 sedangkan Terdakwa diangkat sebagai Komisaris yaitu pada bulan Oktober 2012 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan edaran pemegang saham sebagai Pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular Resolution*) PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI no.14 tanggal 31 oktober 2012;

Bahwa jumlah nilai pekerjaan atas pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yaitu sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012 dimana yang menjabat sebagai KPA dan PPK yaitu Saksi FRANS W.

Halaman 250 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FYMBAY Alias WIM FYMBAY, sebagai PPTK Sdr. DECKY ASMURUF sedangkan untuk Bendahara Pengeluaran Terdakwa tidak tahu;

Bahwa proses yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa bisa melaksanakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 dengan menggunakan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yaitu dengan cara Terdakwa saat itu memberitahukan kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY *"anis ini ada pekerjaan asrama di Sorong, Saya pake MAJA (PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI) kah"* dan Sdr. YOHANIS MANIBUY mengatakan *"pake saja"* . setelah itu untuk adminitrasi Kontrak dan adminitrasi lainnya dikerjakan oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY setelah Terdakwa menyerahkan profil PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kepada Sdr. WILLIAM WARTUNY; Bahwa alasan Terdakwa meminjam PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY karena setahu Terdakwa bahwa Sdr. YOHANIS MANIBUY adalah pemilik sekaligus Komisaris PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanpa adanya kesepakatan apa-apa melainkan hanya meminta ijin dari Sdr. YOHANIS MANIBUY saja;

Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI saat itu Terdakwa tidak meminta ijin dari Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku direktur karena PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI adalah milik Sdr. YOHANIS MANIBUY dan sudah diambil alih Sdr. YOHANIS MANIBUY untuk melaksanakan pekerjaan di Bintuni sehingga Terdakwa hanya memberitahukan saja kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Sdr. YOHANIS MANIBUY tidak terlibat sama sekali melainkan Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan karena Sdr. YOHANIS MANIBUY posisinya adalah komisaris perusahaan tersebut;

Bahwa posisi lokasi pekerjaan untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 adalah ditempat dimana pekerjaan TA 2010 dilaksanakan karena pekerjaan TA 2012 merupakan pekerjaan lanjutan atas pembangunan Asrama TA 2010 yaitu yang berada di Km.07 Kota Sorong;

Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pentahapan lelang karena pekerjaan tersebut sudah ada arahan dari Sdr. PASTOR LEWI IBORI bahwa pekerjaan tersebut Terdakwa yang mengerjakannya sehingga tidak dilaksanakan lelang tetapi didalam administrasi Kontrak dibuatkan adminitrasi lelang dengan pemenang yaitu PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Bahwa untuk proses pembuatan dokumen Kontrak dan adminitrasi lelang didalam dokumen Kontrak yang mengurus semua itu adalah Sdr. WILLIAM

Halaman 251 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTUNY karena Terdakwa saat itu menyerahkan profil PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kepada Sdr. WILLIAM WARTUNY sehingga Sdr. WILLIAM WARTUNY yang berhubungan dengan Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, saat itu juga dalam pekerjaan ini sebagai KPA dan PPK;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan dokumen Kontrak dan dokumen lelang karena Sdr. WILLIAM WARTUNY yang berhubungan dengan Sekda yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sedangkan Terdakwa hanya menyerahkan profil PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kepada Sdr. WILLIAM WARTUNY saat itu;

Bahwa kapasitas Sdr. WILLIAM WARTUNY yang mengurus pembuatan dokumen Kontrak dan administrasi lelang dengan pemenang menggunakan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa TA 2012 yaitu karena dari awal Terdakwa bisa melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Asrama TA 2010 dan Sdr. WILLIAM WARTUNY bisa mendapatkan pekerjaan perencanaan dan pengawasan TA 2010 yaitu atas permintaan Sdr. PASTOR LEWI IBORI kepada Sdr. DECKY ASMURUF sehingga dalam proses pekerjaan TA 2010 semua administrasi Kontrak dilaksanakan oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY;

Bahwa atas pertimbangan tersebut untuk pekerjaan TA 2012 Saksi kembali meminta Sdr. WILLIAM WARTUNY untuk mengurus administrasi dokumen Kontrak dan administrasi lelang pekerjaan TA 2012 tersebut kembali dan saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY juga sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan TA 2012;

Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Nomor: 029 /KONT/ DAU-ASRAMA/ SETDA/ III/ 2012 tanggal 28 maret 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) perihal Pekerjaan paket 29 Pembangunan Asrama Mahasiswa di Sorong Tahap II pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan dokumen Kontrak ini yaitu dokumen Kontrak atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen Kontrak tersebut karena semua administrasi Kontrak dibuat dan diurus oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY dan Terdakwa hanya sebagai pelaksana saja;

Bahwa di dalam dokumen tersebut ditandatangani Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Halaman 252 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. NICHOLAS WILLIAM yang merupakan adik ipar Sdr. YOHANIS MANIBUY dan Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah itu tandatangan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG atau bukan tetapi setahu Terdakwa pekerjaan tersebut tidak melibatkan dan tanpa sepengetahuan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG;

Bahwa terkait adanya pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak ada kesepakatan antara Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dengan Sdr. YOHANIS MANIBUY karena menurut Terdakwa, PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI adalah milik Sdr. YOHANIS MANIBUY;

Bahwa Terdakwa jelaskan berdasarkan dokumen Kontrak, item pekerjaan yang Terdakwa laksanakan yaitu :

- | | |
|--------------------------------------------|------------------|
| 1. Pekerjaan persiapan | Rp 56.692.021,75 |
| 2. Pekerjaan Galian dan urugan tanah | Rp238.897.704,98 |
| 3. Pekerjaan Urugan pasir | Rp 36.222.793,29 |
| 4. Pekerjaan Beton, pasangan dan Plesteran | Rp574.428.070,17 |

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyusun Rekapitulasi Harga Penawaran pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 berserta Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan sesuai yang ada didalam dokumen Kontrak, karena Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tidak pernah memegang dokumen Kontrak.

Bahwa Terdakwa meminta Sdr. WILLIAM WARTUNY yang membuat semua administrasi Kontrak atas pekerjaan tersebut;

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan melainkan Terdakwa mempercayakan Sdr. WILLIAM WARTUNY untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan baik itu yang mencari tukang kerja, menyediakan material sampai dengan yang mengarahkan tukang karena Sdr. WILLIAM WARTUNY adalah Konsultan Perencana dan Pengawas serta Sdr. WILLIAM WARTUNY yang dari awal membuat perencanaan pekerjaan sehingga Terdakwa mempercayakannya untuk mengawasi pekerjaan tetapi untuk biaya yang dibutuhkan Terdakwa yang menyiapkannya;

Bahwa Terdakwa menjelaskan sebagai Konsultan pengawas atas pekerjaan tersebut yaitu Sdr. WILLIAM WARTUNY tetapi Terdakwa tidak tahu menggunakan perusahaan apa dalam melaksanakan pengawasan tersebut;

Bahwa atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 sudah selesai dikerjakan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Sdr.

Halaman 253 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIAM WARTUNY kepada Saksi tetapi Terdakwa selaku pelaksana tidak membuat laporan progres pekerjaan melainkan saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY hanya memberikan kepada Terdakwa dokumentasi pekerjaan yang sudah selesai dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh PPTK Sdr. DECKY ASMURUF karena yang mengawasi pekerjaan dilapangan adalah Sdr. WILLIAM WARTUNY dan informasi yang disampaikan kepada Terdakwa bahwa pekerjaan sudah selesai;

Bahwa atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 yang dilaksanakan Terdakwa menggunakan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sudah dilakukan pembayaran masuk rekening PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek 31.385.693.2-955.000 tetapi Terdakwa tidak mengetahui adminitrasi yang disiapkan untuk proses pengajuan tagihan tersebut karena yang mengurus tagihan adalah Sdr. WILLIAM WARTUNY dan Terdakwa juga tidak tahu bagaimana proses pengajuan tagihan pembayaran atas pekerjaan tersebut karena Terdakwa saat itu meminta Sdr. WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen tagihan dan Sdr. WILLIAM WARTUNY meminta staf adminitrasi PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Sdri. RASTIYA ALIMUDIN untuk membuat adminitrasi tagihan atas pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa hanya tahu bahwa tagihan sudah diproses dan dibayarkan;

Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan adminitrasi tagihan atas pembayaran pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 oleh PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yaitu :

1. Kwitansi sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 29 juni 2012;
2. Faktur No.01 / Fak / MAJA / PU-Bin / VI / 2012 sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 29 juni 2012;
3. Faktur pajak standar;
4. BA Pembayaran No : 1 /29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 juni 2012;
5. BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan tanggal 25 juni 2012;
6. BA Serah terima pertama pekerjaan tanggal 27 juni 2012;
7. SSP.

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melihat adminitrasi tagihan tersebut tetapi setelah melihatnya sekarang, menurut Terdakwa adminitrasi tersebut adalah tagihan atas pekerjaan TA 2012 dan terkait adanya

Halaman 254 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku direktur PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI didalam dokumen tersebut, Terdakwa tidak tahu apakah tandatangan tersebut tandatangan Sdr, NICHOLAS WILLIAM NG atau bukan tetapi menurut Terdakwa dari awal pekerjaan samapi dengan proses pengajuan tagihan sama sekali tidak melibatkan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG melainkan yang mengurus semuanya adalah Sdr. WILLIAM WARTUNY dengan Sdri. RASTIYA ALIMUDIN selaku staf adminitrasi PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Bahwa proses pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012, sesuai dengan bukti SP2D yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa yaitu SP2D Nomor : 1319 / SP2D-LS / SETDA/ APBD-BTN / 2012;

Bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI pada Bank Papua Cabang Bintuni dengan Nomor Rekening 21.20.01.00967-7 dan setelah uang tersebut masuk ke Rekening PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Sdri. RASTIYA ALIMUDIN yang merupakan staf PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kemudian mentransfer ke Rekening Saksi a.n. TRI DIAN ANUGERAHA yang ada pada Bank BCA Nomor Rekening 08830499246 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2017; Bahwa Terdakwa pemilik rekening Bank BCA Nomor Rekening 08830499246 atas nama TRI DIAN ANUGERAHA adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa pernah membuat identitas lain (KTP) dengan menggunakan nama Terdakwa yaitu TRI DIAN ANUGERAHA yang kemudian Terdakwa membuka rekening pada Bank BCA Gading Serpong dengan menggunakan Identias KTP atas nama Terdakwa yaitu TRI DIAN ANUGERAHA;

Bahwa proses pembuatan KTP atas nama milik Terdakwa atas nama TRI DIAN ANUGERAHA, di lakukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang dimana ketika pembuatan KTP, Terdakwa mempergunakan nama TRI DIAN ANUGERAHA dengan alamat Dasana Indah Blok SF 5/28 Bojong Nangka Kabupaten Tagerang, sedangkan identitas orang tua Terdakwa tetap sama dengan identitas ketika Terdakwa membuat KTP Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Terdakwa yaitu ayah Terdakwa yaitu Sdr. ARIS BUTHO dan Ibu Terdakwa yaitu Sdri. RISMAWATY tetapi KTP milik Terdakwa untuk sekarang

Halaman 255 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah ditarik oleh pihak Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. karena saat itu Terdakwa sedang mengurus KTP Elektronik dan sampai sekarang ini KTP elektronik Terdakwa yaitu TRI DIAN ANUGERAHA belum diberikan oleh Dinas setempat;

Bahwa Sdri. RASTIYA ALIMUDIN bisa mentrasfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening an.TRI DIAN ANUGERAHAN nomor rekening 08830499246 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 17 juli 2012 karena Sdri. RSATIYA ALIMUDIN merupakan staf keuangan dari Sdr. YOHANIS MANIBUY dalam PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang merupakan pemilik perusahaan tersebut dan Terdakwa menjelaskan proses yang terjadi sehingga Sdri. RASTIYA ALIMUDIN mentransfer uang kepada rekening BCA milik Terdakwa melalui rekening an.TRI DIAN ANUGERAHAN karena Terdakwa menelpon Sdri. RASTIYA ALIMUDIN menanyakan apakah uang pembayaran Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 sudah cair dan Sdri. RASTIYA ALIMUDIN mengatakan sudah ada sehingga Terdakwa meminta Sdr. RASTIYA ALIMUDIN untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi sambil memberikan Nomor Rekening Terdakwa setelah itu Sdri. RASTIYA ALIMUDIN yang berkordinasi dengan Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku pemilik perusahaan;

Bahwa uang yang dikirim oleh Sdr. RASTIYA ALIMUDIN kepada Saksi tersebut bersumber dari uang pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yang masuk ke rekening PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI milik Sdr, YOHANIS MANIBUY;

Bahwa Terdakwa setelah menerima uang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 dari Sdr. RASTIYA ALIMUDIN,

Bahwa Terdakwa saat itu memberikan uang kepada Sdr. PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pemindah bukuan dari Rekening Bank BCA an. TRI DIAN ANUGERAHA ke Rekening Sdr. LEWI IBORI yang ada pada Bank Mandiri dimana pemberian uang tersebut adalah sebagai realisasi *comitmen fee* antara Terdakwa dengan Sdr. PASTOR LEWI IBORI atas pekerjaan lanjutan tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan hasil keuntungan atau imbalan atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa TA 2012 yang dilaksanakan oleh Terdakwa kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Halaman 256 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan 1 (satu) lembar kartu tandatangan pembukaan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 22 November 2011 dengan Direktur an. Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan Terdakwa menjelaskan bahwa foto yang ada didalam kartu tandatangan tersebut adalah foto Sdr. EKO DIAN ISIANANTO serta nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG adalah orang yang berbeda dengan foto tersebut;

Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan Sdr. EKO DIAN ISIANANTO yaitu Kakak Kandung Terdakwa yang juga merupakan staf mekanik pada PT.BERINGIN TIMUR JAYA yang merupakan milik Terdakwa selaku Direktur;

Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan 1 (satu) bundel Kontrak Nomor: 029 /KONT/ DAU-ASRAMA/ SETDA/ III/ 2012 tanggal 28 maret 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) perihal Pekerjaan paket 29 pembangunan Asrama Mahasiswa di Sorong tahap II pada kegiatan pembangunan Gedung Kantor yang terdapat 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan Terdakwa jelaskan bahwa foto yang ada didalam KTP tersebut adalah foto Sdr. EKO DIAN ISIANANTO bukan foto Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG serta nama Sdr, NICHOLAS WILLIAM NG adalah orang yang berberda dengan foto tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal adanya foto di dalam KTP dan di dalam kartu tanda tangan pembukaan rekening PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang menggunakan foto Sdr. EKO DIAN ISIANANTO dan identitasnya menggunakan nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM terkait adanya pembuatan KTP;

Bahwa Harta kekayaan yang Terdakwa miliki sebelum pekerjaan Pembangunan Asrama Tahun 2012 dilaksanakan yaitu:

1. 1 (satu) unit rumah di Citra Raya Blok L 18 No.06 Cikupa Tangerang seluas 120 M² diperoleh tahun 2008 an. Saksi GRANDY;
2. 1 (satu) unit Honda CRV warna silver an.TOMI diperoleh tahun 2007;

Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 yaitu merupakan pekerjaan Pembangunan Asrama yang dilaksakan oleh Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 dengan pelaksana Saksi sendiri menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan lanjutan atas Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2010 dan TA 2012 yang Terdakwa laksanakan dengan

Halaman 257 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA untuk TA 2010 dan untuk TA 2012 Terdakwa juga yang melaksanakannya menggunakan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Bahwa PPK dan PPTK atas pekerjaan TA 2013 yaitu Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY yang saat itu menjabat sebagai Sekda Kabupaten Teluk Bintuni sedangkan untuk PPK dan PPTK atas pekerjaan TA 2014 yaitu Sdr. YOSEP RONI SAMUEL dan untuk pekerjaan TA 2015 yang menjabat sebagai PPK dan PPTK yaitu Sdr. TRI INOV KUTUMUN sedangkan yang menjadi Penyedia Barang / Jasa yaitu Terdakwa sendiri yang menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI milik Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur;

Bahwa Sdr. ANTON WIJAYA yang merupakan Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dengan Komisari Sdr. TOMY ISWAYUDI dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Sdr. ANTON WIJAYA bersedia diangkat sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI karena Terdakwa saat itu hanya menawarkan kepada Sdr. ANTON WIJAYA apakah mau diangkat sebagai Direktur Perusahaan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sedangkan terkait PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Terdakwa sama sekali tidak tahu;

Bahwa Terdakwa tidak tahu susunan Kepengurusan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tetapi menurut Terdakwa sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu Sdr. ANTON WIJAYA dengan alamat PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sesuai dengan akta pendirian berada di Kampung Lama Kabupaten Bintuni yang bergerak dengan kualifikasi Jasa Konstruksi, Bangunan dan Jembatan;

Bahwa Terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan lanjutan TA 2010 dan TA 2012 dimana pada pekerjaan Pembangunan Asrama TA 2010 dan TA 2012 Terdakwa yang mengerjakannya berdasarkan petunjuk dari Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda dan setelah adanya persetujuan serta kesepakatan *comitmen fee* antara Terdakwa dan Sdr. PASTOR LEWI IBORI sehingga atas persetujuan Sdr. PASTOR LEWI IBORI kembali melaksanakan pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;

Bahwa adanya persetujuan dari Sdr. PASTOR LEWI IBORI, Terdakwa meminta ijin dari Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk mempergunakan perusahaan tersebut dalam pekerjaan

Halaman 258 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;

Bahwa Terdakwa sudah lupa meminta Sdr.ANDREAS atau Sdr.ENANG selaku Staf PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk menyiapkan Profil perusahaan dan menyerahkan Profil tersebut kepada Sdr. AGUS yang merupakan staf pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk dibuatkan dokumen Kontrak atas pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;

Bahwa berdasarkan dokumen kontrak untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan yaitu 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013, untuk pekerjaan TA 2014 dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 160 (seratus enam puluh) hari kalender terhitung tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2014, sedangkan untuk pekerjaan TA 2015 dengan nilai Kontrak sebesar Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender terhitung tanggal 08 April 2015 sampai dengan 17 Desember 2015;

Bahwa posisi lokasi pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 adalah ditempat dimana pekerjaan TA 2010 dan TA 2012 dilaksanakan karena pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 merupakan pekerjaan lanjutan atas Pembangunan Asrama TA 2010 yaitu yang berada di Km.07 Kota Sorong;

Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses pemilihan Penyediaan Barang / Jasa atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, karena Terdakwa sama sekali tidak pernah melaksanakan tahapan proses pemilihan Penyedia Barang Jasa melainkan saat itu Terdakwa melaksanakan pekerjaan berdasarkan petunjuk dari Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda dan Saksi hanya meminta ijin dari Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk memakai perusahaan tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan dan setahu Terdakwa yang mengurus semua administrasi pekerjaan yaitu Staf PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sedangkan Terdakwa hanya melaksanakan pekerjaan;

Halaman 259 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses pembuatan dokumen Kontrak, dokumen lelang dan proses penandatanganan dokumen Kontrak karena semua adminitrasi dibuat oleh pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan menurut Saksi semua adminitrasi ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;

Bahwa Terdakwa tidak tahu dokumen apa saja yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tetapi setahu Terdakwa semua dokumen terkait pekerjaan pembangunan tersebut semuanya ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur tetapi bagaimana proses penandatanganannya Terdakwa tidak tahu;

Bahwa atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 saat itu Terdakwa selalu meminta ijin Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan atas persetujuan Sdr. ANTON WIJAYA, Terdakwa dapat mempergunakan profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan atas pekerjaan tersebut Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tidak terlibat sama sekali melaksanakan pekerjaan tersebut melainkan Terdakwa sendiri yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2013, 2014 dan 2015, sedangkan Sdr. ANTON WIJAYA hanya sebatas meminjakan profil perusahaan dan menandatangani adminitrasi atau dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut serta antara Terdakwa dan Sdr. ANTON WIJAYA tidak ada kesepakatan dalam hal Terdakwa menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;

Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan dokumen yang ditandatangani Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Sdr.YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK atas pekerjaan 2014 dan Sdr. TRI INOV KUTUMUN selaku PPK atas pekerjaan 2015 berupa:

- 1 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 046 / KONTR / OTSUS / PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA / IIX / 2013 tanggal 05 Agustus 2013 antara Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong nilai Kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari OTSUS, jangka waktu pelaksana 120 (seratus dua puluh) hari kalender;

Halaman 260 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor: 046 / SPMK / OTSUS / PEMB.ASRM-SORONG / SETDA /IIX / 2013 tanggal 05 Agustus 2013;
- 3 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 Oktober 2014 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong nilai Kontrak Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari OTSUS, jangka waktu pelaksana 160 (seratus enam puluh) hari kalender;
- 4 Surat perintah mulai kerja (SPMK) paket pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor: 084 / SPMK / DAU / PEMB.ASRM-SORONG / SETDA /X / 2014 tanggal 09 Oktober 2014;
- 5 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 084 / KONTR / DAU / PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA / IV / 2015 tanggal 08 April 2015 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong nilai Kontrak Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari DAU, jangka waktu pelaksana 253 (dua ratus lima puluh hari kalender;
- 6 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor: 039 / SPMK / DAU / PEMB.ASRM-BTN.SORONG / SETDA /IV / 2015 tanggal 09 April 2015.

Terdakwa tahu dan kenal dengan dokumen tersebut yaitu merupakan dokumen Kontrak atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 dimana pekerjaan tersebut Terdakwa laksanakan menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan terkait adanya tandatangan di dalam dokumen tersebut Sdr. ANTON WIJAYA setahu Terdakwa;

Bahwa tandatangan tersebut adalah benar tandatangan Sdr. ANTON WIJAYA sedangkan adanya tandatangan Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran / PPK atas pekerjaan 2013, Sdr. YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK atas pekerjaan 2014 dan Sdr. TRI INOV

Halaman 261 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTUMUN selaku PPK atas pekerjaan 2015 di dalam Kontrak Terdakwa tidak tahu apakah benar itu tandatangan mereka karena Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bentuk tandatangan mereka tetapi terhadap Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, Sdr. YOSEP RONI SAMUEL dan Sdr. TRI INOV KUTUMUN Saksi kenal;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti tahapan lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 yang dilaksanakan menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tersebut

Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan pekerjaan tersebut dan menurut Terdakwa yang menjadi dasar sehingga Terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melalui proses lelang yaitu ketika pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 selesai Terdakwa kerjakan;

Bahwa Terdakwa melanjutkan pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 karena awalnya sudah ada kesepakatan dan petunjuk dari Saksi FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY kepada Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan tersebut sedangkan terkait proses administrasi Terdakwa sama sekali tidak tahu bagaimana;

Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan dokumen lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu:

- 1 Rekapitulasi Harga Penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- 2 Pendaftaran Penyedia Pengambilan dokumen pengadaan;
- 3 Daftar hadir rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizing*);
- 4 Daftar hadir pembukaan penawaran;
- 5 Daftar hadir koreksi aritmetika terhadap penawaran;
- 6 Daftar evaluasi kewajaran harga;
- 7 Daftar SIMAK Evaluasi administrasi penawaran;
- 8 Surat pernyataan minta untuk mengikuti pengadaan jasa pemborong;
- 9 Fakta integritas;
- 10 Neraca perusahaan;
- 11 Data personalia;
- 12 Daftar Peralatan Perusahaan;
- 13 Data pengalaman pekerjaan;
- 14 Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- 15 Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank;

Bahwa Dokumen lelang atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu :

- 1 Daftar hadir pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen penunjukkan langsung;

Halaman 262 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Daftar hadir rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
- 3 Penawaran pekerjaan Pembangunan Asrama Sorong;
- 4 Rekapitulasi harga penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- 5 Fakta Integritas;
- 6 Neraca perusahaan;
- 7 Data fasilitas / peralatan / perlengkapan;
- 8 Data pengalaman pekerjaan;
- 9 Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- 10 Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank;

Bahwa dokumen lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu:

- 1 Rekapitulasi Harga Penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- 2 Pendaftaran Penyedia Pengambilan dokumen pengadaan;
- 3 Daftar hadir rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
- 4 Daftar hadir pembukaan penawaran;
- 5 Daftar hadir koreksi aritmetika terhadap penawaran;
- 6 Daftar evaluasi kewajaran harga;
- 7 Daftar SIMAK Evaluasi adminitrasi penawaran;
- 8 Surat pernyataan minta untuk mengikuti pengadaan jasa pemborong;
- 9 Fakta Integritas;
- 10 Neraca perusahaan;
- 11 Data personalia;
- 12 Daftar Peralatan Perusahaan;
- 13 Data pengalaman pekerjaan;
- 14 Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- 15 Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank;

Bahwa Terdakwa jelaskan tandatangan di dalam dokumen adminitrasi tersebut diatas adalah benar Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tetapi bagaimana proses penandatanganannya Terdakwa tidak tahu;

Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal serta tidak pernah bertemu dengan Sdr. M.SAIFUL ADHA selaku Ketua Panitia, Sdri. RITA BOSAWER selaku sekretaris, Sdr. LEWI W.BUDI UTOMO, Sdr. NIXON IEK dan Sdr. AGUSTINUS IRYOUW yang merupakan anggota panitia lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2013 , Sdr. JAYANTI DIAN V, S.STP. selaku Ketua Panitia Sdr.ADOLOF ASMURUF selaku Sekretaris, Sdr. RUDI SEGETMENA, Sdr. EDDY S.BEKTY dan Sdr. AGUSTINUS IRYOUW yang merupakan anggota Panitia Lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2014 dan Sdr. JAYANTI DIAN V,S.STP. selaku Ketua Panitia, Sdr.ADOLOF ASMURUF, AMD.TEK. selaku Sekretaris , Sdr. AGUS IRYOUW,S.IP., Sdr. ANNY

Halaman 263 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIDIBAN,S.T. dan Sdr. RUDI SEGETMENA,S.E. yang merupakan anggota Panitia Lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2015;

Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyusun Rekapitulasi Harga Penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 berserta Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan sesuai yang ada di dalam dokumen Kontrak pekerjaan tetapi berdasarkan dokumen Kontrak pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015, item-item pekerjaan yang dikerjakan yaitu:

- a. Untuk TA 2013 Pekerjaan beton, pasangan dan plesteran dengan nilai di dalam Rekapitulasi harga penawaran yaitu Rp1.361.818.340,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ditambah PPN sebesar Rp136.181.834,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga totalnya Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. Untuk TA 2014 Pekerjaan beton, pasangan dan plesteran dengan nilai di dalam Rekapitulasi harga penawaran yaitu Rp1.813.364.464,00 (satu milyar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) ditambah PPN 10% (sepuluh persen) sebesar Rp181.336.446,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sehingga total dibulatkan Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Untuk TA 2015 Pekerjaan beton, pasangan, plesteran, Pek. Kusen pintu dan jendela dengan nilai di dalam Rekapitulasi harga penawaran yaitu Rp2.724.783.638,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah PPN sebesar Rp272.478.363,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga totalnya Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pekerjaan 2013 dan TA 2014 tidak ada konsultan pengawas sedangkan untuk pekerjaan TA 2015 ada konsultan pengawas yaitu Sdr. ICA JOHN WARTUNY dengan menggunakan CV.ARISANDI TEKNIK;

Bahwa pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa bintuni TA 2013, TA 2014 dan 2015 tersebut sudah selesai Terdakwa kerjakan 100% (seratus

Halaman 264 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen) sesuai dengan dokumen Kontrak dan saat itu setahu Terdakwa dibuat laporan progresnya tetapi pada saat pemeriksaan sudah tidak memiliki arsip laporan progres atas pekerjaan tersebut dan Terdakwa juga menjelaskan atas pekerjaan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal ini PPTK termasuk pada saat dilakukan pembayaran juga selalu dilakukan pemeriksaan;

Bahwa pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 yang Terdakwa kerjakan dengan menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sudah dilakukan pembayaran masuk kerekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5, untuk pekerjaan TA 2014 hanya dilakukan pembayaran 50% (lima puluh persen) masuk kerekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh pada bank Papua Cab.Teluk bintuni No rek AC.301.21.20.01.00966.5 dan untuk pekerjaan TA 2015 dilakukan 2 (dua) kali tahapan pembayaran yaitu pembayaran 30% (tiga puluh persen) senilai Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan pembayaran lunas 100% (seratus persen) senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 dan Terdakwa tidak tahu bagaimana proses pengajuan tagihan pembayaran atas pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 serta apa saja adminitrasi yang disiapkan dalam proses pengajuan tagihan pembayaran tersebut karena menurut Terdakwa saat itu yang mengurus tagihan untuk pekerjaan tersebut yaitu staf PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Sdr. ANDREAS dan Sdr. JEFRI sedangkan Terdakwa tidak pernah melaksanakan pengurusan tagihan dan hanya tahu bahwa tagihan sudah diproses dan dibayarkan;

Bahwa Terdakwa pada saat Penyidikan pernah diperlihatkan dokumen pembayaran lunas 100% (seratus persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013 yaitu:

1. Kwitansi sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2013;
2. Faktur Nomor: 02 / FAK – MBM / X / 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SSP;
4. Rekapitulasi harga penawaran;
5. BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 15 Oktober 2013;
6. BA serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
7. BA selesainya pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 15 Oktober 2013;
8. BA Pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 15 Agustus 2013;
9. Dokumentasi.

Bahwa dokumen pembayaran lunas 50% (lima puluh persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014 yaitu:

1. Kwitansi sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2014;
2. Rekapitulasi harga penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
3. Faktur tanggal 13 November 2014;
4. Faktur Pajak Standar tanggal 13 November 2014;
5. SSP;
6. Dokumentasi;
7. BA Pembayaran tanggal 13 November 2014;
8. BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
9. Rekomendasi inspektorat;
10. BA pemeriksaan inspektorat;

Bahwa dokumen tagihan untuk pembayaran termin 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2015 yaitu:

1. Kwitansi;
2. Faktur;
3. BA Pembayaran;
4. BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
5. Faktur Pajak Standar;
6. SSP;

Bahwa dokumen tagihan untuk pembayaran termin 100% (seratus persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2015 yaitu:

1. Kwitansi;
2. Faktur;
3. Faktur pajak standar;
4. SSP;
5. BA pembayaran;
6. BA pemeriksaan fisik pekerjaan;
7. Laporan kemajuan pekerjaan;

Halaman 266 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BA serah terima pekerjaan;
9. Rekomendasi Inspektorat;

Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan dokumen pembayaran tersebut yaitu merupakan dokumen tagihan atas pembayaran pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 dan setahu Terdakwa tandatangan di dalam dokumen tagihan pembayaran tersebut adalah tandatangan Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, tetapi Terdakwa tidak tahu bagaimana proses tandatangan yang dilakukan Sdr. ANTON WIJAYA saat itu. Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses pembayaran dari Setda Kabupaten Teluk Bintuni kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahaiswa Bintuni TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 tetapi untuk pekerjaan TA 2013 dilakukan pembayaran berdasarkan SP2D Nomor: 3394 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI / Sdr. ANTON WIJAYA bahwa telah dilakukan pembayatan kepada rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 pada tanggal 13 Desember 2013, untuk pekerjaan TA 2014 dilakukan pembayaran 50% (lima puluh) berdasarkan SP2D Nomor: 3829 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp997.350.000,00 kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI / Sdr. ANTON WIJAYA bahwa telah dilakukan pembayaran kepada rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 pada tanggal 13 Desember 2014 serta untuk pekerjaan TA 2015 dilakukan pembayaran berdasarkan SP2D nomor : 4398 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2015 tanggal 11 November 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI / Sdr. ANTON WIJAYA; Bahwa telah dilakukan pembayaran kepada rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 pada tanggal 11 November 2015 untuk tagihan 30% (tiga puluh persen) dan berdasarkan SP2D Nomor: 6357 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2015 tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp2.098.083.400,00 kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI / Sdr. ANTON WIJAYA;

Halaman 267 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pembayatan kepada rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 untuk tagihan 100% (seratus persen);

Bahwa Terdakwa jelaskan ketika dilakukan pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan yang Terdakwa kerjakan sudah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) sehingga dilakukan pembayaran oleh pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan terkait dengan pekerjaan TA 2014;

Bahwa PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI hanya menerima pembayaran 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2014;

Bahwa menurut pihak Setda Kas Daerah Kab.Teluk Bintuni tidak mencukupi untuk dilakukan pembayaran 100% (seratus persen), sehingga pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2014 dibayarkan 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Bahwa TA.2015 pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni mengganti kekurangan pembayaran tersebut dengan cara Setda Kabupaten Teluk Bintuni menganggarkan kembali Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2015 dengan item pekerjaan TA. 2014 yaitu Pekerjaan Beton, Pasangan dan Plesteran yang belum dibayarkan 50% (lima puluh persen) tersebut, dimasukan kembali di item pekerjaan TA. 2015 dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari yang belum dibayarkan di TA.2014 seolah olah item pekerjaan tersebut belum dikerjakan pada TA.2015;

Bahwa setelah adanya pembayaran dari pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2013 kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu Sdr. ENANG RULIANA pada tanggal 06 Januari 2014 kemudian mengirimkan uang Rp1.330.000.000,00 ke Rekening milik Terdakwa dengan nama rekening atas nama TRI DIAN ANUGERAHA pada Bank BCA No. Rek 08830499246, untuk pekerjaan TA 2014 setelah adanya pembayaran kerekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, Pihak dari PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu Sdri. RASTIYA mentransfer ke Rekening Saksi pada bank BCA 07640590704 atas nama GRANDY pada tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp888.548.182,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan

Halaman 268 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan untuk pekerjaan TA 2015 setelah adanya pembayaran ke Rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Sdr. ANDREAS OLA ANGIN telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa atas nama GRANDY dengan Nomor rekening 07640590704 pada tanggal 16 November 2015 dengan nilai Rp790.362.038,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah) dan tanggal 04 Januari 2016 Sdr. ANDREAS OLA ANGIN juga mengirimkan uang dengan nilai Rp1.850.128.089,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah) ke Rekening Terdakwa a.n GRANDY dengan nomor Rekening 07640590704;

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu dan kenal dengan Sdri. RASTIYA, Sdr. ENANG RULIANA dan Sdr. ANDREAS OLA ANGIN;

Bahwa Sdri. RASTIYA, Sdr. ENANG RULIANA dan Sdr. ANDREAS OLA ANGIN adalah staf dari Sdr. YOHANIS MANIBUY yang juga diperbantukan sebagai staf PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;

Bahwa proses yang terjadi sehingga Sdri. RASTIYA, Sdr. ENANG RULIANA dan Sdr. ANDREAS OLA ANGIN bisa mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA a.n GRANDY dengan nomor rekening 07640590704 dan ke rekening a.n TRI DIAN ANUGERAHA pada Bank BCA No Rekening 08830499246 yaitu setiap dilakukan pembayaran dari pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni pada TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 Terdakwa selalu ditelpon oleh Sdri. RASTIYA ALIMUDIN yang mengatakan bahwa uang pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni sudah masuk ke Rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sehingga saat itu Terdakwa meminta Sdr. RASTIYA ALIMUDIN untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening Terdakwa a.n GRANDY dengan nomor Rekening 07640590704 dan terkadang juga ke Rekening Terdakwa yang menggunakan nama TRI DIAN ANUGERAHA pada Bank BCA No.Rek 08830499246 sambil Terdakwa memberikan cek penarikan uang PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan nomor Rekening Terdakwa tersebut kepada Sdr. RASTIYA ALIMUDIN sehingga pada tanggal 06 Januari 2014 ada uang masuk ke rekening a.n. TRI DIAN ANUGERAHA pada Bank BCA No. Rekening 08830499246 sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ENANG RULIANA, tanggal 16 Desember 2014

Halaman 269 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan cek penarikan uang PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan No.Rekening Terdakwa kepada Sdr. RASTIYA ALIMUDIN sehingga Sdr. RASTIYA mengirimkan uang ke Rekening Terdakwa a.n. GRANDY pada Bank BCA 07640590704 sebesar Rp888.548.182,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh dua rupiah) dan pada tanggal 16 November 2015 Terdakwa memberikan cek penarikan uang dari PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan No. Rekening Terdakwa kepada Sdr. ANDREAS OLA ANGIN dan Sdr. ANDREAS OLA ANGING mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening a.n GRANDY dengan nomor rekening 07640590704 dengan nilai Rp790.362.038,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah) dan tanggal 04 Januari 2016 Sdr. ANDREAS OLA ANGIN juga mengirimkan uang dengan nilai Rp1.850.128.089,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah) ke rekening Terdakwa a.n. GRANDY dengan No. rekening 07640590704 dengan cara memberikan cek penarikan uang dari PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan setelah itu uang tersebut dikirim ke rekening Terdakwa dan uang yang dikirim oleh Sdr. RASTIYA ALIMUDIN, Sdr. ENANG RULIANAN dan Sdr. ANDREAS OLA ANGIN merupakan uang atas pembayaran pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 yang Terdakwa kerjakan; Bahwa setiap adanya pengiriman uang ke rekening Terdakwa semua atas seijin Sdr. ANTON WIJAYA karena Sdr. ANTON WIJAYA memberikan buku cek giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI kepada Terdakwa yang sudah ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur sehingga Terdakwa dapat melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dan memberikan cek giro kepada Sdr. RASTIYA ALIMUDIN, Sdr. ENANG RULIAN dan Sdr. ANDREAS OLA ANGIN;

Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah memberikan imbalan atau *fee* kepada orang lain terkait adanya pekerjaan tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan *fee* atau keuntungan kepada Sdr. ANTON WIJAYA;

Bahwa Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) bundel *printout* rekening koran Bank BCA a.n. GRANDY yaitu Terdakwa sendiri, dengan No. Rekening 07640590704 periode 01/01/2013 s/d 31/12/2016 terdapat transaksi pengiriman uang kepada Sdr. ANTON WIJAYA pada BCA KCP Gading Serpong no Rekening 8830730673 dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 270 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	TANGGAL PENGIRIMAN	PENGIRIM	PENERIMA	NILAI (Rp.)
01	07/01 / 2013	GRANDY	ANTON WIJAYA	1.500.000
02	14/01 / 2013	Sda	Sda	785.000
03	25/01/ 2013	Sda	sda	1.650.000
04	05/02 / 2013	Sda	sda	1.800.000
05	04/03 / 2013	Sda	Sda	250.000
06	11/03 / 2013	Sda	sda	3.400.000
07	15/03 / 2013	Sda	sda	500.000
08	23/05 / 2013	Sda	sda	1.000.000
09	24/06 / 2013	Sda	sda	600.000
10	25/06 / 2013	Sda	sda	4.800.000
11	02/07 / 2013	Sda	sda	5.000.000
12	09/07 / 2013	Sda	sda	640.000
13	11/07 / 2013	Sda	sda	850.000
14	24/07 / 2013	Sda	sda	800.000
15	29/07 / 2013	Sda	sda	800.000
16	06/08 / 2013	Sda	sda	1.000.000
17	15/08 / 2013	Sda	sda	500.000
18	26/08 / 2013	Sda	sda	850.000
19	02/09 / 2013	Sda	sda	800.000
20	06/09 / 2013	Sda	sda	1.600.000
21	20/09 / 2013	Sda	sda	850.000
22	24/09 / 2013	Sda	sda	3.000.000
23	01/10 / 2013	Sda	sda	850.000
24	26/11 / 2013	Sda	sda	1.000.000
25	30/12 / 2013	Sda	sda	650.000
26	20/01/ 2014	Sda	sda	1.000.000
27	22/01/ 2014	Sda	sda	1.000.000
28	24/02/ 2014	Sda	sda	700.000

Halaman 271 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	05/03/ 2014	Sda	sda	2.000.000
30	17/03/ 2014	Sda	sda	1.500.000
31	19/05/2014	Sda	sda	500.000
31	09/06/ 2014	Sda	sda	1.000.000
33	24/02/ 2015	Sda	sda	500.000
34	17/03 / 2015	Sda	sda	7.500.000
35	07/10 / 2015	Sda	sda	900.000
36	20/11 / 2015	Sda	sda	850.000
37	27/11 / 2015	Sda	sda	800.000
38	17/12 / 2015	Sda	sda	2.000.000
39	08/01/ 2016	Sda	sda	2.000.000
40	08/01/ 2016	Sda	sda	2.800.000
42	11/01/ 2016	Sda	sda	5.000.000
43	18/01/ 2016	Sda	sda	1.500.000
44	15/02/ 2016	Sda	sda	800.000
45	29/02/ 2016	Sda	sda	1.100.000
46	10/03/ 2016	Sda	sda	4.750.000
47	28/03/ 2016	Sda	sda	1.600.000
48	08/04/ 2016	Sda	sda	250.000
49	11/04/ 2016	Sda	sda	385.000
50	11/04/ 2016	Sda	sda	1.000.000
51	13/04/ 2016	Sda	sda	150.000
52	14/04/ 2016	Sda	sda	1.000.000
53	18/04/ 2016	Sda	sda	250.000
54	19/04/ 2016	Sda	sda	800.000
55	20/05/ 2016	Sda	sda	900.000
56	20/05/ 2016	Sda	sda	700.000
57	31/05/ 2016	Sda	sda	10.000.000
58	27/06/ 2016	Sda	sda	2.700.000

Halaman 272 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59	11/07/ 2016	Sda	sda	800.000
60	26/07/ 2016	Sda	sda	800.000
61	29/07/ 2016	Sda	sda	800.000
62	09/08/ 2016	Sda	sda	800.000
63	20/09/ 2016	Sda	sda	800.000
64	10/10/ 2016	Sda	sda	2.000.000
65	10/10/ 2016	Sda	sda	2.000.000
66	11/10/ 2016	Sda	sda	500.000
67	24/10/ 2016	Sda	sda	22.350.000
68	27/10/ 2016	Sda	sda	6.950.000

Bahwa *printout* rekening koran Bank BCA a.n. TRI DIAN ANUGERAHA No.Rek 08830499246 periode 01/01/2013 s/d 31/12/2016 terdapat transaksi pengiriman uang kepada Sdr. ANTON WIJAYA pada BCA KCP Gading Serpong No.Rek 8830730673 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut;

N O	TANGGAL PENGIRIMAN	PENGIRIM	PENERIMA	NILAI (Rp.)
01	02/01/2013	TRI DIAN ANUGERAHA	ANTON WIJAYA	375.000
02	28/01/2013	Sda	sda	800.000
03	04/02/2013	Sda	sda	2.000.000
04	18/03/2013	Sda	sda	500.000
05	21/03/2013	Sda	Sda	833.000
06	01/04/2013	Sda	sda	3.500.000
07	10/04/2013	Sda	sda	420.000
08	19/04/2013	Sda	sda	1.650.000
09	06/05/2013	Sda	sda	1.900.000
10	15/05/2013	Sda	sda	1.250.000
11	15/05/2013	Sda	sda	1.000.000
12	03/06/2013	Sda	sda	761.000
13	12/09/2013	Sda	sda	1.800.000
14	17/10/2013	Sda	sda	800.000
1	23/10/2013	Sda	sda	400.000

Halaman 273 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5				
1	06/11/2013	Sda	sda	300.000
6				
1	23/12/2013	Sda	sda	950.000
7				
1	03/02/2014	Sda	sda	800.000
8				
1	10/02/2014	Sda	sda	800.000
9				
2	17/02/2014	Sda	sda	1.000.000
0				
2	20/02/2014	Sda	sda	1.000.000
1				
2	05/03/2014	Sda	sda	4.000.000
2				
2	07/03/2014	Sda	sda	800.000
3				
2	10/03/2014	Sda	sda	1.800.000
4				
2	13/03/2014	Sda	sda	500.000
5				
2	21/03/2014	Sda	sda	3.000.000
6				
2	07/04/2014	Sda	sda	2.250.000
7				
2	10/04/2014	Sda	sda	1.700.000
8				
2	14/04/2014	Sda	sda	1.500.000
9				
3	24/04/2014	Sda	sda	1.000.000
0				
3	05/05/2014	Sda	sda	1.600.000
1				
3	19/06/2014	Sda	sda	1.600.000
1				
3	24/06/2014	Sda	sda	600.000
3				
3	21/07/2014	Sda	sda	1.600.000
4				
3	22/07/2014	Sda	sda	2.500.000
5				
3	24/10/2014	Sda	sda	500.000
6				
3	03/11/2014	Sda	sda	1.000.000
7				
3	19/11/2014	Sda	sda	1.000.000
8				
3	01/12/2014	Sda	sda	800.000
9				
4	15/12/2014	Sda	sda	1.000.000
0				
4	31/12/2014	Sda	sda	900.000
2				
4	06/01/2015	Sda	sda	900.000
3				
4	06/01/2015	Sda	sda	1.600.000
4				
4	12/02/2015	Sda	sda	1.600.000

Halaman 274 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5				
4	26/02/2015	Sda	sda	1.500.000
6				
4	13/03/2015	Sda	sda	500.000
7				
4	14/04/2015	Sda	sda	1.600.000
8				
4	29/07/2015	Sda	sda	800.000
9				
5	31/07/2015	Sda	sda	15.400.000
0				
5	13/08/2015	Sda	sda	5.000.000
1				
5	06/10/2015	Sda	sda	800.000
2				
5	28/10/2015	Sda	sda	800.000
3				
5	18/11/2015	Sda	sda	550.000
4				
5	31/12/2015	Sda	sda	800.000
5				
5	11/01/2016	Sda	sda	1.500.000
6				
5	26/01/2016	Sda	sda	1.600.000
7				
5	11/02/2016	Sda	sda	600.000
8				
5	11/02/2016	Sda	sda	100.000
9				
6	31/03/2016	Sda	sda	150.000
0				
6	06/04/2016	Sda	sda	700.000
1				
6	11/04/2016	Sda	sda	250.000
2				
6	26/05/2016	Sda	sda	1.700.000
3				
6	31/05/2016	Sda	sda	800.000
4				
6	14/06/2016	Sda	sda	1.950.000
5				
6	01/08/2016	Sda	sda	800.000
6				
6	19/08/2016	Sda	sda	2.000.000
7				
6	22/08/2016	Sda	sda	1.500.000
8				
6	30/08/2016	Sda	sda	800.000
9				
7	08/09/2016	Sda	sda	900.000
0				
7	16/09/2016	Sda	sda	1.800.000
1				
7	06/10/2016	Sda	sda	4.200.000
2				
7	31/10/2016	Sda	Sda	20.000.000
3				
7	31/10/2016	Sda	sda	20.000.000

Halaman 275 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



4				
7	31/10/2016	Sda	sda	50.000.000
5				
7	01/11/2016	Sda	sda	40.000.000
6				
7	02/11/2016	Sda	sda	40.000.000
7				
7	03/11/2016	Sda	sda	40.000.000
8				
7	04/11/2016	Sda	sda	40.000.000
9				
8	16/11/2016	Sda	sda	15.000.000
0				

Bahwa transaksi tersebut adalah pembayaran uang Togel dan uang pembayaran pulsa kepada Sdr. ANTON WIJAYA;

Bahwa Terdakwa sebagai Komisaris PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI ;

Bahwa Terdakwa yang mengurus pekerjaan dan Administrasi;

Bahwa Tedakwa tidak tahu proses lelangnya hanya meneruskan pekerjaan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang, hadiah atau sesuatu kepada Saksi DEREK ASMURUF, Saksi YOSEP RONI SAMUEL, dan Saksi TRI INOV KUTUMUN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA /SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
6. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor:29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;

Halaman 276 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;
8. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% (seratus persen) senilai Rp90.624.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2012;
9. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% (seratus persen) senilai Rp18.124.800,00 (delapan belas juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 29 Juni 2012;
10. 3 (tiga) lembar foto copy SPP langsung (LS) Nomor:054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
11. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor:054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
12. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 juli 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
13. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
14. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
15. 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 08 tanggal 08 juli 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 04170 -03 / PK / 1.824.271 an.PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 19 agustus 2011;
17. 1 (satu) lembar foto copy Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 04 oktober 2011;
18. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-35110.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 13 juli 2011;

Halaman 277 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar foto copy pengesahan harga tertinggi satuan bangunan gedung negara (HSBGN) periode caturwulan I (satu) tahun anggaran 2012;
20. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2012;
21. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002 /KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
22. 4 (Empat) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni nomor 002 /KPTS-PPK/SETDA/II/ 2012 Tanggal 09 Februari 2012;
23. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
25. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp889.984.328,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan nomor rekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 2012;
26. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp1.065.302.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli 2012;
27. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 2140622799 pada tanggal 09 Juli 2012;
28. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;

Halaman 278 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
30. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara NG ROBBY WIGUNA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BRI 108001002336501 pada tanggal 09 Juli 2012;
32. 1 (satu) lembar foto copy KARTU TANDA TANGAN pembukaan rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Nomor 21.20.01.00967.7 tanggal 22 November 2011;
33. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836559 oleh ANA FARIDA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26-01-2012;
34. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836554 oleh TOMY senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30-01-2012;
35. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836560 oleh JIMMY senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03-02-2012;
36. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836562 oleh ANA FARIDA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 05-03-2012;
37. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836563 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp2.020.000.000,00 (dua milyar dua puluh juta rupiah) tanggal 21-03-2012;
38. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836564 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 22-03-2012;
39. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836568 oleh ANA FARIDA senilai Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) tanggal 27-03-2012;
40. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836573 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp1.176.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 10-07-2012;
41. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836574 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp889.984.328,00 (delapan ratus delapan puluh

Halaman 279 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 10-07-2012;

42. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836572 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp1.408.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan juta rupiah) tanggal 19-07-2012;
43. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081002 oleh RASTIYA senilai Rp579.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tanggal 18-10-2012;
44. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081001 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 25-10-2012;
45. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081003 oleh RASTIYA senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 06-11-2012.
46. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012;
47. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Lampiran Keputusan Bupati 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
48. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus 2013;
51. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;
52. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh senilai Rp27.236.364,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 280 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
54. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor Kontrak: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDAIX/2013 tanggal 25 November 2013;
55. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% (seratus persen) nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013;
56. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pembayaran 100% (seratus persen) nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 6 November 2013;
58. 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong;
59. 4 (empat) lembar foto copy DPA Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013;
60. 3 (Lembar) foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni TA 2013;
61. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 05 agustus 2013;
62. 1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy BA Selesaiannya pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 05 Agustus 2013;
64. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 beserta lampirannya
65. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m1 Basic Price Kota Sorong tahun 2013.

Halaman 281 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (*Basic Price*) Kota Sorong Tahun Anggaran 2013
67. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013.
68. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor lampiran surat 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 Tahun anggaran 2013.
69. 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Pembangunan asrama mahasiswa bintuni di sorong oleh PT.BINTUNI MAKMUR MANDIRI senilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus rupiah);
70. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin 50% (lima puluh persen) senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
72. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
73. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
74. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% (seratus persen) tanggal 13 November 2014 senilai Rp90.668.182,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
75. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 100% (seratus persen) tanggal 13 November 2014 senilai Rp18.133.636,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
76. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor:03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 10 November 2014;

Halaman 282 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 20 November 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor:8.1/057/INSPEKTORAT /XI/2014 tanggal 20 November 2014;
80. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan Nomor:8.1/057/BA/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
81. 4 (empat) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa bintuni di Sorong;
82. 10 (sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah nomor:1016/DPPA/ Setda/APBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014;
83. 1 (satu) lembar foto copy Surat penyedia dana anggaran belanja daerah nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
84. 3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
85. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS nomor:199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
86. 1 (satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM:199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
88. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
89. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor: 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
90. 12 (Dua belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
91. 3 (Tiga) lembar foto copy SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan

Halaman 283 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;

92. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 tanggal 26 September 2014;
93. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/ 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 beserta lampirannya;
94. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m 1 *Basic price* Kota Sorong tahun 2014.
95. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (*Basic Price*) Kota Sorong Tahun Anggaran 2014.
96. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 912/002/KPTS-PAN.PBJ/SETDA-TB/II/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah beserta lampirannya
97. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian (kontrak) nomor:084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
98. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015 senilai Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
99. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
100. 2 (dua) lembar foto copy berita acara pembayaran nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
101. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;

Halaman 284 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
103. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% (tiga puluh persen) tanggal 14 September 2015 senilai Rp81.743.509,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah);
104. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 30% (tiga puluh persen) tanggal 14 September 2015 senilai Rp24.523.053,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah);
105. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/688/dp2kad/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan retribusi daerah tanggal 29 Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;
107. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015
108. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29 Januari 2015;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
110. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS Nomor:198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM:198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015 senilai Rp899.178.600,00;
113. 1 (satu) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor: 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 Tahun anggaran 2015;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.08/MBM-KWT/PEMB-ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% (seratus persen) senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
115. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.09/MBM-FKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 285 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% (seratus persen) tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
118. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% (seratus persen) tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
119. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
120. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun anggaran 2015;
122. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
123. 1 (satu) lembar foto copy keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688 /DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
124. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
126. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 januari 2015;
127. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 903.4/057/INSPEKTORAT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
128. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor: 903.4/057/ BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
129. 3 (tiga) lembar foto copy SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Halaman 286 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
133. 4 (empat) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015
134. 1 (satu) jilid foto copy surat perjanjian pekerjaan jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/ 2015 tanggal 29 Juni 2015 CV.ARISANDI TEKNIK dengan nilai Kontrak Rp733.990.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
135. 1 (satu) jilid foto copy gambar perencanaan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong CV.ARISANDI TEKNIK;
136. 1 (satu) jilid foto copy Rencana anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di sorong;
137. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian untuk melakukan tagihan nomor: 01/PPK/SETDA/2017 tanggal 21 juli 2017;
138. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
139. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor : 03/FAK-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/153/DP2KAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
141. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015
143. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor: 09/PEM/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 agustus 2015;
144. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
145. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 4% (empat persen) Rp16.690.000,00 (enam belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 287 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPn 10% (sepuluh persen) Rp41.727.273,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
147. 1 (satu) lembar foto copy cetak kode billing tanggal 9 September 2017.
148. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
149. 14 (empat belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
150. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan nasional dari LKPP tanggal 29 desember 2014;
151. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan structural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Teluk bintuni;
152. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012.
153. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekteratis Daerah Nomor : 912 / 001 / KPTS-PPK/SETDA-TB // / 2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat;
154. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran nama PPK pada kegiatan pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk bintuni sesuai dengan DPA Nomor : 016 / DPA / SETDA/APBD-BTN/2015, tanggal 05 januari 2015.
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Teluk Bintuni Nomor:076/02/BUP-TB/XI/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni an. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM terhitung tanggal 25 September 2015.
156. 8 (delapan) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2015.
157. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;

Halaman 288 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 4 (empat) lembar DPA Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012
159. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an.WIM FYMBAY dengan nomor rekening 160 000 0107794 periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2016.
160. 12 (dua belas) lembar foto Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni Tahun Anggaran 2013;
161. 6 (enam) lembar foto dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong;
162. 2 (dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2014;
163. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;
164. 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
165. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015.
166. 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;
167. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGERAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;
168. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
169. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan NIKSON MABORO;
170. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan ANTON WIJAYA;

Halaman 289 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti**, dan **barang bukti** yang diajukan dipersidangan dan telah diperiksa Majelis Hakim, yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut** :

- Bahwa Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, bersama-sama dengan Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA, PPK Tahun Anggaran 2012, KPA, PPK, PPTK Tahun Anggaran 2013 dan KPA Tahun Anggaran 2014; Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF selaku PPTK Tahun Anggaran 2012; Saksi YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015; Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014; Saksi GUSTAF MANUPUTY selaku KPA Tahun Anggaran 2015; Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK Tahun Anggaran 2015 (Dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, bertempat di Lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2012 :

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - EMBA RANTELINO Ketua;
 - ANDARIAS SIBI Sekretaris;
 - SALMON Anggota;
 - WIMPHY HOMER Anggota;
 - ROMELUS LARUWY Anggota;
- Bahwa Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk dirinya sendiri sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah

Halaman 290 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;

- Bahwa Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY juga menunjuk Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana Sdr. WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi basic price yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH kemudian meminta persetujuan Sdr. LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat fee atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Sdr. LEWI IBORI, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH kemudian menemui Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah Sdr. YOHANIS MANIBUY meminjamkan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menyerahkan profil PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY kepada Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan

Halaman 291 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;

- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY, EMBA RANTELINO membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 - 1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
 - 2) Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 3) Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 4) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 5) Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
 - 6) Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
 - 7) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 8) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 9) Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 10) Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 11) Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ASRAMA/SETDA/III/2012;
 - 12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan WIM FIMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO, ANDARIAS SIBI, WHIMPY HOMER dan ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;

Halaman 292 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang, Sdr. WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kejra	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
	Jumlah		56.692.021.75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
	Jumlah		238.897.794,98
	PEK URUGAN PASIR		
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
	Jumlah		36.222.793,29
	PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
	Jumlah		574.428.070,17

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, melainkan Terdakwa namun menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Sdr.

Halaman 293 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab Teluk Bintuni;

- Bahwa Sdr. WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
 - 1) Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 - 3) Surat Peintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012
- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), kemudian WIM FIMBAY memerintahkan Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna

Halaman 294 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran maupun selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdr. FRIDA PENINA WANEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dengan Dokumen Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama NICHOLAS WILLIAM NG/Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menghubungi Sdr. RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian Sdr. RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. Mitra Anugerah Jaya ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH memberikan uang sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/91/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;

Halaman 295 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 - 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 - 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 - 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
 - Pek Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 m3 dikerjakan sebesar 67,84 m3 hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 meter sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 meter;
 - Pek Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 m3 dikerjakan sebesar 43,31 m3;
 - Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi dari kontrak sebesar 215,66 m3 dikerjakan sebesar 24,38 m3;
 - 4) Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu :
 - Pek Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t-10;
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"*;
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :

Halaman 296 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa";*
2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding"*
3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ";*
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa adanya Kuasa Direktur dari Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"*
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan melampirkan Berita Acara

Halaman 297 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, perbuatan GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"*
2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*;
3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*
4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh tiga sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa

Halaman 298 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi sebesar Rp505.295.776,23 (lima ratus lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh tiga sen), atau orang lain yakni LEWI IBORI sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Tahun Anggaran 2013 :

- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana Sdr. WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp2.920.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan Anggota sebagai berikut :
 - M. SAIFUL ADHA Ketua
 - RITA BOSAWER Sekretaris
 - LEWI W. BUDI UTOMO Anggota
 - NIXON IEK Anggota
 - AGUS IRYOUW Anggota
- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk dirinya sendiri sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk

Halaman 299 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;

- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY juga menunjuk dirinya sendiri sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat fee atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Sdr. LEWI IBORI, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH kemudian menemui Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH, Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH, Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
 - 3) Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 - 4) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;

Halaman 300 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
 - 6) Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
 - 7) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
 - 8) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
 - 9) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
 - 10) Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
 - 11) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 - 12) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
 - 13) Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor : 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
 - 14) Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
 - 15) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
 - 16) Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
 - 17) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, M. SAIFUL ADHA, RITA BOSAWER, LEWI W. BUDI UTOMO, NIXON IEK dan AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dilakukan mekanisme pelelangan;
 - Bahwa setelah PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta

Halaman 301 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
	Jumlah		1.361.818.340,09

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa kemudian Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;

Halaman 302 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor :
046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05
Agustus 2013;

6) Foto dan dokumentasi;

- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah sesuai dengan Doumen Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Makmur Bintuni Mandiri dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 - 2) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
 - 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 - 4) Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013.
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRMSORONG/SETDA/ VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan

Halaman 303 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 - 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 - 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 - 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan : Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"*
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran

Halaman 304 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :

1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa";*
 2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding";*
 3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"*
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa adanya Kuasa Direktur dari ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan : Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"*

Halaman 305 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRMSORONG/ SETDA/II/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"*;
2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"*
3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*
4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Halaman 306 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan sebagai berikut : *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.000.074.692.67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma enam puluh sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Makmur Bintuni Mandiri sebesar Rp1.000.074.692.67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma enam puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Tahun Anggaran 2014 :

- Bahwa Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi basic price yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

Halaman 307 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan Anggota sebagai berikut :

- JAYANTI DIAN Ketua;
- ADOLOF ASMURUF Sekretaris;
- AGUS IRYOU Anggota;
- RUDI SEGETMENA Anggota;
- EDDY S. BEKTI Anggota;
- Bahwa Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk Sdr. YOSEF RONI SAMUEL sebagai sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014, Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bertemu dengan Saksi LEWI IBORI, Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY dan Sdr. ALFONS MANIBUY membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu Sdr. ALFONS MANIBUY mengatakan kepada Saksi YOSEF RONI SAMUEL *"nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI"*;
- Bahwa Sdr. ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengarahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL bahwa yang mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 dalam hal ini Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Saksi LEWI IBORI datang menemui Saksi YOSEF RONI SAMUEL sambil membawa profil perusahaan PT. Makmur Bintuni Mandiri dan mengatakan bahwa PT. Makmur Bintuni Mandiri yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi YOSEF RONI SAMUEL kemudian mengundang Saksi ANTON WIJAYA untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;

Halaman 308 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa :
 - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
 - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
 - 3) Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
 - 4) Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
 - 5) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
 - 6) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
 - 7) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor : 04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
 - 8) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 - 9) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
 - 10) Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 - 11) Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 - 12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG/SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, RUDI SEGETMENA DAN EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober

Halaman 309 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;

- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 3) Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
 - 4) Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
 - 5) Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
 - 6) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50 % dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
 - Bahwa Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
 - Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 - 1) Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 April 2014;
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
 - 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014
 - Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;

Halaman 311 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 - 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 - 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 - 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
 - Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 m³ dikerjakan sebesar 22,28 m³;
 - Pek. Baok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 m³ dikerjakan sebesar 20,12 m³;
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :vPasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 312 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"

- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"*;
 2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding"*;
 3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"*;
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa adanya Kuasa Direktur dari Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan : Pasal 87 ayat

Halaman 313 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis";*

- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";*
2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak";*
3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp269.600.399.39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sembilan sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Makmur Bintuni Mandiri sebesar Rp269.600.399.39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Tahun Anggaran 2015 :

- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi basic price yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 5 Januari 2015, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp3.275.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 315 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk Panitia Pengadaan dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - JAYANTI DIAN Ketua
 - ADOLOF ASMURUF Sekretaris
 - AGUS IRYOUW Anggota
 - ANNY FAIDIBAN Anggota
 - RUDI SEGETMENA Anggota
- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk Saksi TRI INOV KUTUMUN sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/001/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa kemudian Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat Dokumen Pelelangan berupa :
 - 1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PPBJ-KONS/SETDA/KTB/2015;
 - 2) Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 01/BAPP/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
 - 3) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA.BUKA/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;
 - 4) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 16 Maret 2015;
 - 5) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran tanggal 16 Maret 2015;
 - 6) Daftar Urutan Penawaran Terendah Hasil Koreksi Aritmatika Penawaran;
 - 7) Daftar Simak Evaluasi Administrasi Penawaran;
 - 8) Daftar Evaluasi Harga tanggal 16 Maret 2015;
 - 9) Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015;
 - 10) Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015;
 - 11) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 04/BAHP/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 13 Oktober 2014;
 - 12) Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelaln Nomor : 05/US.CLN/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;

Halaman 316 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- 13) Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 01/JUK.PEM/PPK-SEKDA/PLP/III/2015 tanggal 19 Maret 2015;
- 14) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 06/UM.PEM/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015;
- 15) Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 01/BA.SGH/PAN-PGK/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;
- 16) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/JUK.PEM/PPK-SEKDA/ASRM/IV/2015 tanggal 02 April 2015.

- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, ANNY FAIDIBAN dan RUDI SEGETMENA selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan nilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 039/SPMK/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 09 April 2015 jangka waktu pengerjaan selama 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender dimulai tanggal 08 April 2015 sampai dengan 28 Desember 2015;
- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri dan Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Beton Pasangan dan Plesteran	2,674,684,851,13
5.	Pek. Kusen Pintu dan Jendela	50,098,787,15

Halaman 317 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



	Jumlah Fisik	2,724,783,638,28
	PPN 10%	272,478,363,83
	Jumlah	2,997,262,002,11
	Dibulatkan	2,997,262,000,00

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah kemajuan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 mencapai 30%, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung termin ke I antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
 - 3) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEM-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
 - 5) Surat Setoran Pajak tanggal 14 September 2015;
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan progres kemajuan pekerjaan 30% atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dengan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015;
- Bahwa atas penagihan termin ke I yang dilakukan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri,



dilakukan pembayaran sebesar 30% atau senilai Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pencairan yakni :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
- 2) Surat Perintah Membayar No. SPM : 198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015;
- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh Sdr. GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa pembayaran 30% kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 08/MBM-KWT/PEMB.ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 09/MBM-FKT/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/2015 TANGGAL 18 Desember 2015;
 - 3) Surat Setoran Pajak tanggal 18 Desember 2015;
 - 4) Berita Acara Pembayaran Nomor : 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;

Halaman 319 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Berita Acara Pemeriksaan Nomor :
10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 16
Desember 2015;
- 7) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over)
Nomor : 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015
tanggal 17 Desember 2015.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Sdr. GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa faktanya Sdr. GUSTAF MANUPUTY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA dengan dokumen kontrak Nomor :
094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08
April 2015;
 - Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran termin ke II sebesar 100% atau senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pencairan yakni :
 - 1) Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2015 tanggal 1 April 2015;
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
 - 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 September 2015;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015.
 - Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GUSTAF MANUPUTY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;

Halaman 320 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dibayarkan, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2015 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 3. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu : Pek. Balok Latey 11/15;
 4. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek. Plat Lantai t=18 cm dari kontrak sebesar 61,12 m3 dikerjakan sebesar 39,53 m3.
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan : Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Halaman 321 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"*

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :
 1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"*
 2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding"*;
 3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"*
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa adanya Kuasa Direktur dari Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan : Pasal 87 ayat

Halaman 322 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"*

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA /XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM. SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"*
2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi*

Halaman 323 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak”;

3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;*
4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;*
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.785.949.487,95 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018;
Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Makmur Bintuni Mandiri sebesar Rp1.785.949.487,95 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen) atau orang lain yakni Saksi LEWI IBORI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut:

- **Primer** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- **Subsider** Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk **Subsideritas** sehingga Majelis Hakim akan **mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer** yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan **Subsider**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hukum bisa berarti suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) maupun manusia (*naturlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah

Halaman 325 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau badan hukum (*rechts persoon*) yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang atau badan hukum tersebut dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **“Setiap orang”** disamakan dengan kata **“Barang siapa”** dan yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut **sifatnya umum** yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Halaman 326 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum dan mengerti serta menentukan kehendak secara sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dihadapkan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Nomor Register Perkara: PDS - 07/R.2.11/Ft.1/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020** adalah identitas dirinya, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH, adalah Orang Perseorangan yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*erro in persona*) dan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu "Setiap Orang" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**secara melawan hukum**" adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara melawan hukum”** dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: *“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil.”* Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1) nya sendiri menyatakan bahwa : *“yang dimaksud dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;*

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang sedangkan melawan hukum secara materiel berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (**Darwan Prinst, S.H., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cet. Ke-1**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal : 29-30);

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua

Halaman 328 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (**Dr. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H.**, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2002, Hal: 25);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Hattum** sebagaimana dikutip **Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.**, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 351 menyatakan bahwa: "menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis"

Menimbang, bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh **Prof. Satochid Kartanegara, S.H.**, sebagaimana dikutip **Dr. Leden Marpaung, S.H.**, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45 menyatakan bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang, namun pada "asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa walaupun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya **No. 003/PUU-IV/2006** tanggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI) mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian "**perbuatan melawan hukum**" dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan MARI **Nomor: 103 K/Pid/2007** tanggal 28 Februari 2007 yang menyatakan "*Bahwa in casu Mahkamah Agung tetap memberi makna 'perbuatan melawan hukum' yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999*

Halaman 329 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur **“melawan hukum”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan **doctrin “Sens-Clair” (la doctrine du senclair)** Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan: Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan *“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, karena menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”*;
- Bahwa Hakim dalam mencari makna **“melawan hukum”** seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (**M.Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hal 120);
- Bahwa memperhatikan uraian diatas maka Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur **“secara melawan hukum”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi, Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur **“secara**

Halaman 330 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung RI berpedoman pada: Tujuan diperluasnya unsur **“perbuatan melawan hukum”**, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (**Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H., Korupsi dan Hukum Pidana Edisi Pertama**, Penerbit Kantor Pengacara dan konsultan Hukum Prof Omaer Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2001, Hal: 14);

- Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 **Nomor : 275 K/Pid/1983**, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa, yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Hakim dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum yang berkaitan dengan unsur **“Secara melawan hukum”** sebagai berikut :

Halaman 331 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, bersama-sama dengan Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA, PPK Tahun Anggaran 2012, KPA, PPK, PPTK Tahun Anggaran 2013 dan KPA Tahun Anggaran 2014; Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF selaku PPTK Tahun Anggaran 2012; Saksi YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015; Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014; Saksi GUSTAF MANUPUTY selaku KPA Tahun Anggaran 2015; Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK Tahun Anggaran 2015 (Dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, bertempat di Lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2012 :

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - EMBA RANTELINO Ketua;
 - ANDARIAS SIBI Sekretaris;
 - SALMON Anggota;
 - WIMPHY HOMER Anggota;
 - ROMELUS LARUWY Anggota;
- Bahwa Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk dirinya sendiri sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;

Halaman 332 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY juga menunjuk Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana Sdr. WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi basic price yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH kemudian meminta persetujuan Sdr. LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat fee atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Sdr. LEWI IBORI, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH kemudian menemui Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah Sdr. YOHANIS MANIBUY meminjamkan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menyerahkan profil PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY kepada Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;

Halaman 333 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY, EMBA RANTELINO membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 - 1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
 - 2) Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 3) Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 4) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 5) Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
 - 6) Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
 - 7) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 8) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 9) Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 10) Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 11) Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ASRAMA/SETDA/III/2012;
 - 12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan WIM FIMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO, ANDARIAS SIBI, WHIMPY HOMER dan ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang, Sdr. WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor :

Halaman 334 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kejra	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
	Jumlah		56.692.021.75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
	Jumlah		238.897.794,98
	PEK URUGAN PASIR		
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
	Jumlah		36.222.793,29
	PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
	Jumlah		574.428.070,17

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, melainkan Terdakwa namun menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Sdr. WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab Teluk Bintuni;

Halaman 335 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
 - 1) Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 - 3) Surat Peintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012
- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), kemudian WIM FIMBAY memerintahkan Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Saksi Drs. Frans W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 336 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan) dan Sdr. FRIDA PENINA WANEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dengan Dokumen Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama NICHOLAS WILLIAM NG/Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menghubungi Sdr. RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian Sdr. RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. Mitra Anugerah Jaya ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH memberikan uang sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/91/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN

Halaman 337 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan pekerjaan terpasang yakni :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
- 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
 - Pek Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 m³ dikerjakan sebesar 67,84 m³ hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 meter sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 meter;
 - Pek Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 m³ dikerjakan sebesar 43,31 m³;
 - Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi dari kontrak sebesar 215,66 m³ dikerjakan sebesar 24,38 m³;
- 4) Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu :
 - Pek Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t-10;
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"*;
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :
 1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 338 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"*;
2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding"*
 3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"*;
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa adanya Kuasa Direktur dari Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"*
 - Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*) Nomor : 29/BA/PAN-

Halaman 339 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, perbuatan GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"*
2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*;
3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*
4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh tiga sen), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018

Halaman 340 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi sebesar Rp505.295.776,23 (lima ratus lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh tiga sen), atau orang lain yakni LEWI IBORI sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Tahun Anggaran 2013 :

- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana Sdr. WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp2.920.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan Anggota sebagai berikut :
 - M. SAIFULADHA Ketua
 - RITA BOSAWER Sekretaris
 - LEWI W. BUDI UTOMO Anggota
 - NIXON IEK Anggota
 - AGUS IRYOUW Anggota
- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk dirinya sendiri sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;

Halaman 341 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY juga menunjuk dirinya sendiri sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat fee atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Sdr. LEWI IBORI, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH kemudian menemui Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH, Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH, Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
 - 3) Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 - 4) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - 5) Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
 - 6) Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;

Halaman 342 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
 - 8) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
 - 9) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
 - 10) Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
 - 11) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 - 12) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
 - 13) Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor : 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
 - 14) Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
 - 15) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
 - 16) Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
 - 17) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, M. SAIFUL ADHA, RITA BOSAWER, LEWI W. BUDI UTOMO, NIXON IEK dan AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dilakukan mekanisme pelelangan;
 - Bahwa setelah PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri;

Halaman 343 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
	Jumlah		1.361.818.340,09

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa kemudian Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
- 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
 - 5) Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 - 6) Foto dan dokumentasi;

Halaman 344 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah sesuai dengan Doumen Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Makmur Bintuni Mandiri dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 - 2) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
 - 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 - 4) Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013.
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRMSORONG/SETDA/ VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk

Halaman 345 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/III/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 - 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 - 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 - 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan : Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"*
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :
 1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik

Halaman 346 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa";*

2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding";*

3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"*

- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa adanya Kuasa Direktur dari ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan : Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"*
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :

Halaman 347 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRMSORONG/ SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"*;
 2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"*
 3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*
 4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.000.074.692.67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma enam puluh sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah

Halaman 348 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Makmur Bintuni Mandiri sebesar Rp1.000.074.692.67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma enam puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Tahun Anggaran 2014 :

- Bahwa Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi basic price yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan Anggota sebagai berikut :
 - JAYANTI DIAN Ketua;
 - ADOLOF ASMURUF Sekretaris;
 - AGUS IRYOU Anggota;
 - RUDI SEGETMENA Anggota;
 - EDDY S. BEKTI Anggota;

Halaman 349 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk Sdr. YOSEF RONI SAMUEL sebagai sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014, Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bertemu dengan Saksi LEWI IBORI, Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY dan Sdr. ALFONS MANIBUY membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu Sdr. ALFONS MANIBUY mengatakan kepada Saksi YOSEF RONI SAMUEL *"nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI"*;
- Bahwa Sdr. ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengarahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL bahwa yang mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 dalam hal ini Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Saksi LEWI IBORI datang menemui Saksi YOSEF RONI SAMUEL sambil membawa profil perusahaan PT. Makmur Bintuni Mandiri dan mengatakan bahwa PT. Makmur Bintuni Mandiri yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi YOSEF RONI SAMUEL kemudian mengundang Saksi ANTON WIJAYA untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;
- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa :
 - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
 - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
 - 3) Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;

Halaman 350 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
 - 5) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
 - 6) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
 - 7) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor : 04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
 - 8) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 - 9) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
 - 10) Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 - 11) Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 - 12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG/SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, RUDI SEGETMENA DAN EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;
 - Bahwa setelah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
 - Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi

Halaman 351 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 3) Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
 - 4) Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
 - 5) Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
 - 6) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 7) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK

Halaman 352 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50 % dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;

- Bahwa Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 - 1) Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 April 2014;
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
 - 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014
- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;

Halaman 353 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 - 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 - 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 - 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
 - Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 m3 dikerjakan sebesar 22,28 m3;
 - Pek. Baok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3;
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :vPasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"

Halaman 354 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa";*
 2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding";*
 3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ";*
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa adanya Kuasa Direktur dari Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan : Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan*

Halaman 355 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis”;

- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :
 1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *“Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan”;*
 2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *“Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak”;*
 3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”*
 4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;*

Halaman 356 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp269.600.399.39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sembilan sen), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi sebesar Rp269.600.399.39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Tahun Anggaran 2015 :

- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi basic price yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 5 Januari 2015, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp3.275.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk Panitia Pengadaan dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - JAYANTI DIAN Ketua
 - ADOLOF ASMURUF Sekretaris
 - AGUS IRYOUW Anggota

Halaman 357 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANNY FAIDIBAN Anggota
- RUDI SEGETMENA Anggota
- Bahwa Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk Saksi TRI INOV KUTUMUN sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/001/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa kemudian Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat Dokumen Pelelangan berupa :
 - 1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PPBJ-KONS/SETDA/CTB/2015;
 - 2) Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 01/BAPP/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
 - 3) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA.BUKA/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;
 - 4) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 16 Maret 2015;
 - 5) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran tanggal 16 Maret 2015;
 - 6) Daftar Urutan Penawaran Terendah Hasil Koreksi Aritmatika Penawaran;
 - 7) Daftar Simak Evaluasi Administrasi Penawaran;
 - 8) Daftar Evaluasi Harga tanggal 16 Maret 2015;
 - 9) Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015;
 - 10) Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015;
 - 11) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 04/BAHP/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 13 Oktober 2014;
 - 12) Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 05/US.CLN/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
 - 13) Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 01/JUK.PEM/PPK-SEKDA/PLP/III/2015 tanggal 19 Maret 2015;
 - 14) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 06/UM.PEM/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015;
 - 15) Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 01/BA.SGH/PAN-PGK/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;

Halaman 358 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/JUK.PEM/PPK-SEKDA/ASRM/IV/2015 tanggal 02 April 2015.

- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, ANNY FAIDIBAN dan RUDI SEGETMENA selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan nilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 039/SPMK/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 09 April 2015 jangka waktu pengerjaan selama 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender dimulai tanggal 08 April 2015 sampai dengan 28 Desember 2015;
- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri dan Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Beton Pasangan dan Plesteran	2,674,684,851,13
5.	Pek. Kusen Pintu dan Jendela	50,098,787,15
	Jumlah Fisik	2,724,783,638,28
	PPN 10%	272,478,363,83
	Jumlah	2,997,262,002,11
	Dibulatkan	2,997,262,000,00

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;

- Bahwa setelah kemajuan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 mencapai 30%, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung termin ke I antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
 - 3) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEM-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
 - 5) Surat Setoran Pajak tanggal 14 September 2015;
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Saksi FRANS W FIMBAY Alias WIM FIMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan progres kemajuan pekerjaan 30% atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dengan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015;
- Bahwa atas penagihan termin ke I yang dilakukan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran sebesar 30% atau senilai Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pencairan yakni :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;

Halaman 360 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Perintah Membayar No. SPM : 198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015;
- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh Sdr. GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa pembayaran 30% kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 08/MBM-KWT/PEMB.ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
 - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 09/MBM-FKT/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/2015 TANGGAL 18 Desember 2015;
 - 3) Surat Setoran Pajak tanggal 18 Desember 2015;
 - 4) Berita Acara Pembayaran Nomor : 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
 - 6) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;

Halaman 361 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over)
Nomor : 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015
tanggal 17 Desember 2015.

- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, Sdr. GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa faktanya Sdr. GUSTAF MANUPUTY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh TERDAKWA dengan dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran termin ke II sebesar 100% atau senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pencairan yakni :
 - 1) Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2015 tanggal 1 April 2015;
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
 - 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 September 2015;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015.
- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GUSTAF MANUPUTY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening

Halaman 362 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dibayarkan, Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2015 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 3. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu : Pek. Balok Latey 11/15;
 4. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek. Plat Lantai t=18 cm dari kontrak sebesar 61,12 m3 dikerjakan sebesar 39,53 m3.
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan : Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"*

Halaman 363 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :
 1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"*
 2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding";*
 3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"*
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa adanya Kuasa Direktur dari Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan : Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan*

Halaman 364 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA /XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM. SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015, perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : "*Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan*"
2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : "*Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak*";
3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 365 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut : *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;*

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.785.949.487,95 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Makmur Bintuni Mandiri sebesar Rp1.785.949.487,95 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen) atau orang lain yakni Saksi LEWI IBORI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Memperkaya orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** secara gramatikal mengandung pengertian

Halaman 366 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tertentu dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud unsur “**memperkaya**” seperti Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2012 :

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh tiga sen), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018;

Halaman 367 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi sebesar Rp505.295.776,23 (lima ratus lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh tiga sen), atau orang lain yakni LEWI IBORI sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Tahun Anggaran 2013 :

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.000.074.692.67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma enam puluh sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Makmur Bintuni Mandiri sebesar Rp1.000.074.692.67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma enam puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Tahun Anggaran 2014 :

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp269.600.399.39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sembilan sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Makmur Bintuni Mandiri sebesar Rp269.600.399.39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Tahun Anggaran 2015 :

Halaman 368 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.785.949.487,95 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Makmur Bintuni Mandiri sebesar Rp1.785.949.487,95 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen) atau orang lain yakni Saksi LEWI IBORI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur ke tiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara”**;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa **“merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil.

Halaman 369 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa **Kerugian Negara/Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor : 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 Mengatakan : kata “**dapat**” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor: 31/PUU-XI/2012** menyebutkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi bisa melalui audit BPKP, BPK, Auditor Publik, bahkan Penyidik kalau perkaranya sederhana;

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono**, *Pembahasan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, (2009, Hal: 41) yang dimaksud dengan **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “**merugikan keuangan negara**” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Halaman 370 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 22 April 2013, dalam pertimbangannya Rumusan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak, rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Keuangan Negara** berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 :

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh tiga sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi sebesar Rp505.295.776,23 (lima ratus lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh tiga sen), atau orang lain yakni LEWI IBORI sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Tahun Anggaran 2013 :

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.000.074.692.67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma enam puluh sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Makmur Bintuni Mandiri sebesar Rp1.000.074.692.67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma enam puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Tahun Anggaran 2014 :

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp269.600.399.39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sembilan sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam

Halaman 372 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018;

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Makmur Bintuni Mandiri sebesar Rp269.600.399,39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Tahun Anggaran 2015 :

- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.785.949.487,95 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah memperkaya diri sendiri atau PT. Makmur Bintuni Mandiri sebesar Rp1.785.949.487,95 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen) atau orang lain yakni Saksi LEWI IBORI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, akibat perbuatan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, bersama-sama dengan Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA, PPK Tahun Anggaran 2012, KPA, PPK, PPTK Tahun Anggaran 2013 dan KPA Tahun Anggaran 2014; Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF selaku PPTK Tahun ANgggaran 2012; Saksi YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015; Saksi YOSEF RONI

Halaman 373 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMUEL selaku PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014; Saksi GUSTAF MANUPUTY selaku KPA Tahun Anggaran 2015; Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK Tahun Anggaran 2015 (Dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, bertempat di Lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH yang dilakukan secara bersama-sama, telah merugikan keuangan negara dengan total Kerugian Negara sebesar Rp3.653.079.356,23 (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dua puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur ke empat “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi: *Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu yang melakukan; (Pleger)* adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab; Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger; Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu; Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa;

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah "*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*" yang digunakan oleh **Tresna**, istilah "*Turut Berbuat Delik*" yang digunakan oleh **Karni**, istilah "*Turut Serta*" yang digunakan oleh **Utrecht**;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan apakah Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842 sebagaimana dikutip **PAF. Lamintang** dan **C.Djasman Samosir** dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* (1997), menerangkan bahwa keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah

Halaman 375 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut **Prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej** (2014 hal: 294) berpandangan selaras dengan pandangan para ahli hukum pidana Belanda, menyatakan **Penyertaan** adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;-

Menimbang, bahwa dasar argumentasi dari pandangan tersebut adalah: *Pertama*, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum, *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. *Ketiga* dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto* kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dan terbukti dalam unsur-unsur pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, diambil alih secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, bersama-sama dengan Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA, PPK Tahun Anggaran 2012, KPA, PPK, PPTK Tahun Anggaran 2013 dan KPA Tahun Anggaran 2014; Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF selaku PPTK Tahun ANgggaran 2012; Saksi YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015; Saksi YOSEF RONI

Halaman 376 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL selaku PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014; Saksi GUSTAF MANUPUTY selaku KPA Tahun Anggaran 2015; Saksi TRI INOV KUTUMUN selaku PPK Tahun Anggaran 2015 (Dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, bertempat di Lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, telah melakukan rangkaian perbuatan dengan bekerjasama secara aktif maupun diam-diam dalam mewujudkan Tindak Pidana Korupsi baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.6 Unsur “Jika ada beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ditemukan fakta hukum sebagaimana diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH sebagai pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa;

Halaman 377 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 377



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melakukan sub kontrak dengan cara melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa adanya Kuasa Direktur dari PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*), padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan telah menguntungkan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH dan orang lain sebesar Rp3.653.079.356,23 (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dua puluh tiga sen) dengan perincian, pada tahun 2012 sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh tiga sen), pada tahun 2013 sebesar Rp1.000.074.692,67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen), pada tahun 2014 sebesar Rp269.600.399,39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) dan pada tahun 2015 sebesar Rp1.835.949.487,95 (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah Sembilan puluh lima sen);

Menimbang bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pada Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014 dan 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Jika ada beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 378 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Dakwaan Primer** yakni melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbuktinya dakwaan **Primer** sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH dan/atau Penasihat Hukum, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda dan pengembalian Uang Pengganti yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda dan pengembalian uang pengganti yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tentang besarnya uang pengganti sejumlah Rp2.711.180.356,24 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah koma dua empat sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap

Halaman 379 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa guna menutupi kerugian keuangan negara. Dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan besarnya uang pengganti sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp2.711.180.356,24 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah koma dua empat sen) sebagaimana keterangan besarnya kerugian negara dikurangi Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH yang telah melakukan transfer berkali-kali ke rekening milik Saksi ANTON WIJAYA, Saksi PASTOR LEWI dan Saksi FRANS W. FIMBAY Alias WIM FIMBAY, dan atas keterangan tersebut diakui oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;"*

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim juga sejalan dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;"*

Menimbang, bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk, Hakim Adhoc Anggota II (**Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.**) tidak sependapat (*dissenting opinion*) dengan Amar putusan Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini, Hakim Adhoc Anggota II (Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.), mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan sebagai berikut: *Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;*

Halaman 380 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat bahwa Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Primer**;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Adhoc Anggota II (Dr.H.AgusKasiyanto,S.H.,M.H.) tentang Amar putusan pemidanaan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH oleh Majelis Hakim yang tidak menerapkan (tidak sejalan) dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020, dan berlaku sejak diundangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Adhoc Anggota II (Dr.H.AgusKasiyanto,S.H.,M.H.) sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah dilakukan kajian yang mendalam dan seksama Hakim Adhoc Anggota II (Dr.H.AgusKasiyanto,S.H.,M.H.) dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp3.653.079.356,23 (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dua puluh tiga sen) dengan perincian, pada tahun 2012 sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 381 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta rupiah dua puluh tiga sen), pada tahun 2013 sebesar Rp1.000.074.692,67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen), pada tahun 2014 sebesar Rp269.600.399,39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) dan pada tahun 2015 sebesar Rp1.835.949.487,95 (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen);

- Bahwa Perbuatan Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH menurut Pendapat Hakim Adhoc Anggota II (Dr.H.AgusKasiyanto,S.H.,M.H.) memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang rendah;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Adhoc Anggota II (Dr.H.AgusKasiyanto,S.H.,M.H.) tentang besarnya Uang Pertanggungan yang harus dibayar Terdakwa GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH sebagaimana pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 170 yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Halaman 382 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana untuk menjatuhkan pidana dikenal adanya teori absolut dan teori relatif sebagai dasar untuk menjatuhkan berat ringannya pidana atau *strafmaat*;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Absolut** hukuman dimaksudkan untuk tercapainya rasa kepuasan yang akan memulihkan ketentraman serta kestabilan dalam masyarakat, sehingga hukuman yang berat yang bernada pembalasan;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Relatif** hukuman dimaksudkan disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri juga untuk memperbaiki si pelaku dengan jalan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan khusus, latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di negara kita menganut perpaduan dari dua teori tersebut yang dikenal dengan **Teori Gabungan**, oleh sebab itu hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH di bawah ini tidak menganut salah satu teori dari teori absolut maupun teori relative, melainkan sebagaimana praktek-praktek yang hidup dewasa ini akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut dengan menitikberatkan kepada tujuan pemidanaan dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang benar-benar tepat dan setimpal yang mengacu pada kadar perbuatan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH. dan Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa mencoba menghilangkan / menyembunyikan / merusak alat bukti;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/ atau

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH. dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5** (lima) tahun dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4** (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH untuk membayar uang pengganti terhadap sebesar Rp2.711.180.356,24 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah koma dua empat sen) paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1** (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 384 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA /SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
6. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor:29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;
8. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% (seratus persen) senilai Rp90.624.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2012;
9. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% (seratus persen) senilai Rp18.124.800,00 (delapan belas juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 29 Juni 2012;
10. 3 (tiga) lembar foto copy SPP langsung (LS) Nomor:054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
11. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor:054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
12. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 juli 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
13. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09

Halaman 385 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
14. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
 15. 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 08 tanggal 08 juli 2011;
 16. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 04170 -03 / PK / 1.824.271 an.PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 19 agustus 2011;
 17. 1 (satu) lembar foto copy Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 04 oktober 2011;
 18. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-35110.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 13 juli 2011;
 19. 1 (satu) lembar foto copy pengesahan harga tertinggi satuan bangunan gedung negara (HSBGN) periode caturwulan I (satu) tahun anggaran 2012;
 20. 6 (enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2012;
 21. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002 /KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
 22. 4 (empat) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni nomor 002 /KPTS-PPK/SETDA/II/ 2012 Tanggal 09 Februari 2012;
 23. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
 24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima puluh rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
25. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp889.984.328,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan nomor rekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 2012;
 26. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp1.065.302.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli 2012;
 27. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 2140622799 pada tanggal 09 Juli 2012;
 28. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
 29. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
 30. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
 31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara NG ROBBY WIGUNA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BRI 108001002336501 pada tanggal 09 Juli 2012;
 32. 1 (satu) lembar foto copy KARTU TANDA TANGAN pembukaan rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Nomor 21.20.01.00967.7 tanggal 22 November 2011;
 33. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836559 oleh ANA FARIDA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26-01-2012;

Halaman 387 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836554 oleh TOMY senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30-01-2012;
35. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836560 oleh JIMMY senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03-02-2012;
36. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836562 oleh ANA FARIDA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 05-03-2012;
37. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836563 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp2.020.000.000,00 (dua milyar dua puluh juta rupiah) tanggal 21-03-2012;
38. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836564 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 22-03-2012;
39. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836568 oleh ANA FARIDA senilai Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) tanggal 27-03-2012;
40. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836573 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp1.176.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 10-07-2012;
41. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836574 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp889.984.328,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 10-07-2012;
42. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836572 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp1.408.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan juta rupiah) tanggal 19-07-2012;
43. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081002 oleh RASTIYA senilai Rp579.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tanggal 18-10-2012;
44. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081001 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 25-10-2012;
45. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081003 oleh RASTIYA senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 06-11-2012.
46. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon

Halaman 388 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012;

47. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Lampiran Keputusan Bupati 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
48. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus 2013;
51. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;
52. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh senilai Rp27.236.364,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
53. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
54. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor Kontrak: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDAIX/2013 tanggal 25 November 2013;
55. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% (seratus persen) nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013;
56. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pembayaran 100% (seratus persen) nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 6 November 2013;

Halaman 389 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong;
59. 4 (empat) lembar foto copy DPA Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013;
60. 3 (Lembar) foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni TA 2013;
61. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 05 agustus 2013;
62. 1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy BA Selesaiannya pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 05 Agustus 2013;
64. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 beserta lampirannya
65. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m1 *Basic Price* Kota Sorong tahun 2013.
66. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (*Basic Price*) Kota Sorong Tahun Anggaran 2013
67. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013.
68. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor lampiran surat 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 Tahun anggaran 2013.
69. 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Pembangunan asrama mahasiswa bintuni di sorong oleh PT.BINTUNI MAKMUR MANDIRI senilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus rupiah);

Halaman 390 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin 50% (lima puluh persen) senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
72. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggaran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
73. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
74. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% (seratus persen) tanggal 13 November 2014 senilai Rp90.668.182,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
75. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 100% (seratus persen) tanggal 13 November 2014 senilai Rp18.133.636,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
76. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor:03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 20 November 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor:8.1/057/INSPEKTORAT /XI/2014 tanggal 20 November 2014;
80. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan Nomor:8.1/057/BA/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
81. 4 (empat) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa bintuni di Sorong;
82. 10 (sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah nomor:1016/DPPA/ Setda/APBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014;
83. 1 (satu) lembar foto copy Surat penyedia dana anggaran belanja daerah nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;

Halaman 391 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
85. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS nomor:199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
86. 1 (satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM:199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
88. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
89. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor: 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
90. 12 (dua belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
91. 3 (tiga) lembar foto copy SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2014 tanggal 26 september 2014;
92. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 tanggal 26 september 2014;
93. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/ 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 beserta lampirannya;
94. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m 1 *Basic price* Kota Sorong tahun 2014.

Halaman 392 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 6 (enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (*Basic Price*) Kota Sorong Tahun Anggaran 2014.
96. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 912/002/KPTS-PAN.PBJ/SETDA-TB/II/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah beserta lampirannya
97. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian (kontrak) nomor:084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
98. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015 senilai Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
99. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
100. 2 (dua) lembar foto copy berita acara pembayaran nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
101. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
102. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
103. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% (tiga puluh persen) tanggal 14 September 2015 senilai Rp81.743.509,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah);
104. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 30% (tiga puluh persen) tanggal 14 September 2015 senilai Rp24.523.053,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah);
105. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/688/dp2kad/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan retribusi daerah tanggal 29 Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;

Halaman 393 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015
108. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29 Januari 2015;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
110. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS Nomor:198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM:198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015 senilai Rp899.178.600,00;
113. 1 (satu) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor: 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 Tahun anggaran 2015;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.08/MBM-KWT/PEMB-ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% (seratus persen) senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
115. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.09/MBM-FKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;
117. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% (seratus persen) tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
118. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% (seratus persen) tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
119. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
120. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;

Halaman 394 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun anggaran 2015;
122. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
123. 1 (satu) lembar foto copy keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688 /DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
124. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
126. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 Januari 2015;
127. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 903.4/057/INSPEKTORAT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
128. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor: 903.4/057/ BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
129. 3 (tiga) lembar foto copy SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
133. 4 (empat) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015
134. 1 (satu) jilid foto copy surat perjanjian pekerjaan jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/ 2015 tanggal 29 Juni 2015 CV.ARISANDI TEKNIK dengan nilai Kontrak Rp733.990.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 395 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) jilid foto copy gambar perencanaan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong CV.ARISANDI TEKNIK;
136. 1 (satu) jilid foto copy Rencana anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di sorong;
137. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian untuk melakukan tagihan nomor: 01/PPK/SETDA/2017 tanggal 21 juli 2017;
138. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
139. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor : 03/FAK-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/153/DP2KAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
141. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015
143. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor: 09/PEM/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 agustus 2015;
144. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
145. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 4% (empat persen) Rp16.690.000,00 (enam belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
146. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPn 10% (sepuluh persen) Rp41.727.273,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
147. 1 (satu) lembar foto copy cetak kode billing tanggal 9 September 2017.
148. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
149. 14 (empat belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015

Halaman 396 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
150. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan nasional dari LKPP tanggal 29 desember 2014;
151. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Teluk bintuni;
152. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012.
153. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekteratis Daerah Nomor : 912 / 001 / KPTS-PPK/SETDA-TB / I / 2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat;
154. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran nama PPK pada kegiatan pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk bintuni sesuai dengan DPA Nomor : 016 / DPA / SETDA/APBD-BTN/2015, tanggal 05 januari 2015.
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Teluk Bintuni Nomor:076/02/BUP-TB/XI/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni an. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM terhitung tanggal 25 September 2015.
156. 8 (delapan) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2015.
157. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
158. 4 (empat) lembar DPA Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012
159. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an.WIM FYMBAY dengan nomor rekening 160 000 0107794 periode 01 Januari 2011 s/d 31 DseMBER 2016.
160. 12 (dua belas) lembar foto Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni Tahun Anggaran 2013

Halaman 397 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 6 (enam) lembar foto dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong;
162. 2 (dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2014;
163. 2 (dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;
164. 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
165. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015.
166. 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;
167. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGERAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;
168. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
169. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan NIKSON MABORO;
170. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan ANTON WIJAYA;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANTON WIJAYA;

7. Membebaskan kepada Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021**, oleh **Sonny Alfian Blegoer Laomoery,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudi,S.H.**, dan **Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing sebagai Anggota I dan Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal 15 Januari **2021** oleh Hakim

Halaman 398 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Cristianto Tangkestatik,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **Indah Putri J Basri,S.H dan Stevy Stollane Ayorbaba,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi,S.H.

Sonny Alfian Blegoer

Laomoery,S.H.

Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Cristianto Tangkestatik,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)